



KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

**DIREKTORAT JENDERAL
TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL**

Laporan Kinerja

TAHUN 2025



Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110



Direktorat Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,
Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namoh
Buddhaya, Salam Kebajikan,



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Ditjen TPD) Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan. Laporan ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sekaligus cerminan komitmen Ditjen TPD dalam memperkuat akuntabilitas kinerja serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Sepanjang tahun 2025, Ditjen TPD melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung agenda strategis pemerintah di bidang teknologi pemerintahan digital. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas layanan digital, penguatan tata kelola dan integrasi sistem, pengembangan infrastruktur pendukung, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan transformasi digital pemerintah. Seluruh capaian diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan, dipantau secara berkala, dan digunakan sebagai dasar pengendalian

pelaksanaan program agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Laporan ini diharapkan memberi gambaran yang objektif mengenai capaian, tantangan, serta kebutuhan perbaikan sebagai pijakan penyusunan program prioritas pada periode berikutnya. Dalam konteks penguatan kinerja, laporan ini juga menjadi rujukan untuk memperkuat rencana aksi, meningkatkan sinergi lintas unit, dan memastikan konsistensi pelaksanaan program agar menghasilkan dampak yang nyata.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Ditjen TPD serta para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, atas kontribusi, dukungan, dan kolaborasi yang telah terbangun sepanjang tahun 2025, termasuk dalam penyusunan laporan ini. Kami juga mengharapkan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan, demi peningkatan kinerja dan percepatan transformasi digital pemerintahan ke depan.

.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
Jakarta, 19 Mei 2026



Mira Tayyiba
Direktur Jenderal
Teknologi Pemerintah Digital

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	7
RINGKASAN EKSEKUTIF	11
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Maksud dan Tujuan	16
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	16
1.3.1 Pembentukan Unit Kerja Baru: Ditjen TPD	16
1.3.2 Direktorat Teknologi Pemerintah Digital	17
1.4 Sumber Daya Manusia	21
1.5 Isu Strategis dan Permasalahan	23
1.6 Sistematika Pelaporan	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Renstra Bidang Teknologi Pemerintah Digital	26
2.2 Renja dan Perjanjian Kinerja Ditjen TPD	28
2.2.1 Rencana Kerja (Renja) 2025	28
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	30
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Aptika 2020-2024 yang Relevan dengan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	32
2.4 Rencana Anggaran 2025	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Capaian Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Juli s.d Desember 2025	37
A. Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah	37
B. Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah	39
C. Tingkat kepatuhan IPPD sebagai penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif)	44
D. Peningkatan jumlah provinsi naik kelas Indeks TDN pilar pemerintah (kumulatif)	47
3.1.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	52
3.1.2 Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital	77
3.1.3 Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital	96
3.1.4 Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital	108
3.1.5 Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah	135
3.2 Capaian Kinerja Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	166
3.3 Capaian Kinerja Tahun Berjalan dibandingkan Target Renstra	168
3.4 Analisis atas Penggunaan Sumber Daya Anggaran	169
3.5 Realisasi Anggaran	171
3.6 Rekomendasi Perbaikan Kinerja	171
3.7 Implementasi <i>Core Values</i> ASN BerAKHLAK	173
BAB IV PENUTUP	179

4.1 Kesimpulan	179
LAMPIRAN.....	181
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025	181
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025	182
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital Tahun 2025	183
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital Tahun 2025.....	184
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025	185
Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Akselerasi Pemerintah Digital Daerah Tahun 2025	186
Lampiran 7. Rencana Kerja Pemerintah 2025 Memuat Indikator Program Ditjen TPD	187
Lampiran 8. Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik Ditjen TPD pada Triwulan IV Tahun 2025	188
Lampiran 9. Laporan Hasil Reviu Dokumen LAKIP Ditjen TPD Tahun 2025 oleh MRKI, Setditjen TPD	190

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Capaian Kinerja Ditjen TPD TA 2025	12
Tabel 2. 2 Sasaran Program Target Kinerja Renstra Bidang TPD Tahun 2024 – 2029	27
Tabel 2. 3 Relevansi Indikator Kinerja bidang Aptika dan bidang Teknologi Pemerintah Digital	33
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Ditjen TPD Tahun 2025 Juli s.d Desember 2025	37
Tabel 3. 2 Capaian Keandalan Layanan Aplikasi Desember 2025	38
Tabel 3. 3 Rincian Penggunaan JIP Tahun 2025	40
Tabel 3. 4 SLA Penanganan insiden PDNS Desember 2025	41
Tabel 3. 5 Ketersediaan kapasitas IaaS PDNS	42
Tabel 3. 6 Rincian Utilisasi berdasarkan Pengguna (K/L/D)	42
Tabel 3. 7 Target dan Realisasi IKP Tingkat Kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik	44
Tabel 3. 8 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen TPD berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025	50
Tabel 3. 9 Persentase Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Ditjen TPD Tahun 2025	51
Tabel 3. 10 Jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Ditjen TPD Tahun 2025	51
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen TPD Tahun 2025	53
Tabel 3. 12 Indikator Kinerja Nilai AKIP Ditjen TPD	54
Tabel 3. 13 Aspek dan Bobot Penilaian SAKIP Ditjen TPD	55
Tabel 3. 14 Rincian Hasil Evaluasi AKIP UKE 1 Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital per komponen	56
Tabel 3. 15 Aspek dan Komponen Penilaian Maturitas SPIP Ditjen TPD	56
Tabel 3. 16 Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP Ditjen TPD	57
Tabel 3. 17 Hasil Penilaian Maturitas SPIP Ditjen TPD Tahun 2025	58
Tabel 3. 18 Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	59
Tabel 3. 19 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025	60
Tabel 3. 20 Nilai SMART	60
Tabel 3. 21 Analisis Ketidaktercapaian Nilai SMART Ditjen TPD Tahun 2025	61
Tabel 3. 22 Indikator Kinerja Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen TPD TA 2025	62
Tabel 3. 23 Capaian Realisasi Temuan BPK Ditjen TPD	63
Tabel 3. 24 Indikator Kinerja Persentase (%) Penyelesaian TLHP BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen TPD TA 2025	63
Tabel 3. 25 Indikator Kinerja Persentase (%) Penyelesaian TLHP BPK pada Tahun Sebelumnya di Ditjen TPD TA 2025	65
Tabel 3. 26 PKS Ditjen TPD Tahun 2025	71
Tabel 3. 27 K/L Mitra Kerja Sama Kemkomdigi dalam MoU yang berkaitan dengan Ditjen TPD	71
Tabel 3. 28 Jumlah dan Jenis Perkara Fasilitasi Pemberian bantuan Hukum dalam Proses Sidang Tata Usaha Negara Tahun 2025	74
Tabel 3. 29 Nilai Kinerja Indeks Kepuasan Layanan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017	75
Tabel 3. 30 Jumlah Responden Survei Layanan Tahun 2025	75
Tabel 3. 31 Rekapitulasi Hasil Survei Layanan 2025 (Skala 4)	76
Tabel 3. 32 Rekapitulasi Hasil Survei Layanan 2025 (Skala 5)	76
Tabel 3. 33 Nilai Rerata IKM Per Layanan	76
Tabel 3. 34 Nilai Rerata IKM Per Unsur	76
Tabel 3. 35 Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM Sekretariat Ditjen TPD Tahun 2025	77

Tabel 3. 36 Capaian kinerja Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital 2025	78
Tabel 3. 37 Capaian kinerja Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital 2025	96
Tabel 3. 38 Instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN	98
Tabel 3. 39 Capaian kinerja Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital 2025	109
Tabel 3. 40 Daftar Aplikasi yang Terdaftar pada Layanan Bantuan	118
Tabel 3. 41 Capaian kinerja Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah 2025	135
Tabel 3. 42 Daftar Daerah Uji Coba Asesmen Kesiapan Digital	148
Tabel 3. 43 Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital	148
Tabel 3. 44 Capaian Kinerja Ditjen TPD Tahun 2020 s.d Desember 2025	167
Tabel 3. 45 Realisasi kinerja tahun berjalan dibandingkan target renstra	169
Tabel 3. 46 Realisasi Anggaran per Belanja - Pagu Efektif	170
Tabel 3. 47 Persentase Realisasi IKP Ditjen TPD TA 2025	170
Tabel 3. 48 Persentase Kinerja dan Anggaran Ditjen TPD Tahun 2025	171
Tabel 3. 49 Rekomendasi Perbaikan Kinerja	172

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2 Restrukturisasi Organisasi Bidang Aplikasi Informatika	17
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Ditjen TPD	18
Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Secara Umum	22
Gambar 1. 5 Komposisi Pegawai Ditjen TPD berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Usia	22
Gambar 2. 1 Program Utama Ditjen Teknologi Pemerintah Digital TA 2025-2029.....	28
Gambar 2. 2 Proporsi Pagu Berdasarkan Jenis Belanja.....	36
Gambar 3. 1 Analisis Akar Masalah IKSP Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah	43
Gambar 3. 2 Daftar SE Lingkup Publik Telah Terdaftar	46
Gambar 3. 3 Jumlah PSE Publik Terdaftar pada Tahun 2025	46
Gambar 3. 4 Persebaran Jumlah Wilayah Provinsi Naik Kelas di Indeks TDN Pilar Pemerintah	47
Gambar 3. 5 Wilayah Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital	48
Gambar 3. 6 Komponen Penilaian SAKIP	55
Gambar 3. 7 Rentang Nilai dan Kategori penilaian SPIP	57
Gambar 3. 8 Tahapan Penilaian Maturitas SPIP	57
Gambar 3. 9 Rapat Pembahasan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP	58
Gambar 3. 10 Nilai IKPA Ditjen TPD Tahun 2025	61
Gambar 3. 11 Rumus Perhitungan IKK Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	62
Gambar 3. 12 Rumus Perhitungan Persentase TLHP Tahun Berjalan	64
Gambar 3. 13 Capaian Kinerja Penyelesaian TLHP BPK Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya Ditjen TPD	64
Gambar 3. 14 Pengajuan Pelelangan atas Aset Hasil Bongkaran PDN-1	65
Gambar 3. 15 Pembahasan RPM Pendekatan Kota Cerdas Tahun 2025	67
Gambar 3. 16 PM Komdigi Nomor 6 Tahun 2025.....	69
Gambar 3. 17 PM Komdigi Nomor 5 Tahun 2025.....	69
Gambar 3. 18 idang Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat (KIP)	73
Gambar 3. 19 Informasi Crosscutting Program Kebijakan Belanja TIK Arsitektur Aplikasi dan Infrastruktur Pemerintah Digital Nasional	80
Gambar 3. 20 Total Pengajuan Evaluasi Belanja SPBE TA 2023 - 2025	82
Gambar 3. 21 Hasil Evaluasi Belanja SPBE TA 2023 - 2025	82
Gambar 3. 22 Jumlah Pengajuan Evaluasi Belanja SPBE Berdasarkan Kriteria Belanja TA 2023 - 2025	82
Gambar 3. 23 Rapat Pembahasan Surat Edaran Bersama Evaluasi Belanja SPBE (Clearance) Pemerintah Daerah, Kamis, 22 Mei 2025.....	83
Gambar 3. 24 Pembahasan Pengembangan Aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA), Senin - Selasa, 29 - 30 September 2025	84
Gambar 3. 25 Pembahasan Draf PKS antara Ditjen TPD dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data antara Aplikasi EGA dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) - 10 September 2025.....	84
Gambar 3. 26 Sosialisasi dan Bimtek Pendaftaran PSE Lingkup Publik di Lingkungan Instansi Pusat (Jakarta, 7/11/2025).....	86
Gambar 3. 27 Sosialisasi dan Bimtek Pendaftaran PSE Lingkup Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Bandung, 18/11/2025)	86
Gambar 3. 28 Dokumen Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan Pusat Data Nasional	86
Gambar 3. 29 Cover Dokumen Penyelesaian Rekomendasi Konsep Pusat Data Nasional-2.....	87

Gambar 3. 30 Cover Hasil Rekomendasi Kebijakan Konsep Skema Organisasi Penyelenggaran Government Technology (GovTech).....	88
Gambar 3. 31 Sosialisasi dan Bimtek Klasifikasi Data Sesuai Risiko di Lingkungan Instansi Pusat (Jakarta, 29/8/2025).....	90
Gambar 3. 32 Sosialisasi dan Bimtek Klasifikasi Data Sesuai Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Bali, 22/9/2025).....	90
Gambar 3. 33 Pembahasan Substansi Internal TPD Brainstorming Substansi Dengan Narasumber Praktisi TIK	90
Gambar 3. 34 Rapat Sinkronisasi Bersama Tim HK Setditjen TPD dan Direktorat Akselerasi TPDD	91
Gambar 3. 35 Rekomendasi Arsitektur SPBE Nasional Domain Aplikasi	92
Gambar 3. 36 Rekomendasi Arsitektur SPBE Nasional Domain Infrastruktur	92
Gambar 3. 37 Rapat Penyusunan Kertas Kerja Pertimbangan Kelaikan Operasi PD IPPD bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN)	93
Gambar 3. 38 Rapat Pembahasan Kajian Penetapan PD IPPD menjadi bagian dari PDN	94
Gambar 3. 39 Rapat Kick-off Percepatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perpres Ekosistem Penyelenggaraan PDN	95
Gambar 3. 40 Komposisi Pengguna Layanan Jaringan Intra Pemerintah	97
Gambar 3. 41 Cover Laporan Akhir Rekomendasi Rencana Pengembangan Ekosistem PDN 2026-2030	99
Gambar 3. 42 Kunjungan ke Pusat Data Indosat di Jatiluhur	100
Gambar 3. 43 Kunjungan pemantauan dan hasil capaian TA 2025 kepada Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	101
Gambar 3. 44 Peta besar rencana migrasi PDNS ke PDN-1.....	101
Gambar 3. 45 Sertifikat ISO 27001:2022 sistem manajemen keamanan informasi	103
Gambar 3. 46 Fasilitas PDN-1	104
Gambar 3. 47 Kinerja Penanganan Insiden PDNS Tahun 2025.....	106
Gambar 3. 48 Kantor PDN-1	107
Gambar 3. 49 SLA SPAN LAPOR versi 3 2025.....	110
Gambar 3. 50 SLA SPAN LAPOR versi 4 2025.....	111
Gambar 3. 51 Sebaran pengguna Layanan Mail Pemerintah	111
Gambar 3. 52 SLA Mail Pemerintah 2025	112
Gambar 3. 53 Kinerja, Capaian dan Aktivitas SKM (Survey Kepuasan Masyarakat).....	112
Gambar 3. 54 SLA SKM 2025	113
Gambar 3. 55 Jumlah Adopsi dan Pemanfaatan Layanan Desa	113
Gambar 3. 56 SLA SIDEKA-NG 2025.....	114
Gambar 3. 57 Kinerja siCANTIK 2025.....	114
Gambar 3. 58 SLA siCANTIK 2025	115
Gambar 3. 59 SLA MPPDN 2025	115
Gambar 3. 60 Capaian Kinerja Domain Pemerintah 2025	116
Gambar 3. 61 SLA Domain.do.id 2025	117
Gambar 3. 62 SLA Repositori SPBE 2025.....	117
Gambar 3. 63 Capaian kinerja aplikasi repositori SPBE.....	117
Gambar 3. 64 Capaian Kinerja Layanan bantuan APD	117
Gambar 3. 65 SLA Layanan Bantuan APD 2025.....	118
Gambar 3. 66 SLA SPLP 2025	119
Gambar 3. 67 Capaian Strategis SPPT-TI 2025	120
Gambar 3. 68 Capaian Kinerja SPLP 2025	121

Gambar 3. 69 Sebaran Instansi Pemerintah Pusat Pengguna SPLP 2025.....	121
Gambar 3. 70 Sebaran Instansi Pemda Pengguna SPLP 2025	121
Gambar 3. 71 Kegiatan Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial dalam rangka program nasional Perlindungan Sosial (Perlinsos).....	122
Gambar 3. 72 Skema SPLP	126
Gambar 3. 73 Skema Pemanfaatan SPLP.....	127
Gambar 3. 74 Integrasi SPLP dengan Sistem Katalog Data Nasional.....	128
Gambar 3. 75 Dashboard SPPT-TI	130
Gambar 3. 76 Capaian Implementasi JF Penata Kelola Informatika SPBE	132
Gambar 3. 77 PM Komdigi No 11 Tahun 2025.....	133
Gambar 3. 78 sosialisasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE	134
Gambar 3. 79 uji portofolio perpindahan dari jabatan.....	134
Gambar 3. 80 Pelantikan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.....	134
Gambar 3. 81 Kajian Solusi Digital Tematik dengan fokus pendampingan pada dimensi Smart Governance pada 4 Wilayah Metropolitan.....	137
Gambar 3. 82 Hasil Pendampingan Penyusunan Masterplan Smart Province di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali	138
Gambar 3. 83 Pelaksanaan SmartCity Business Matchmaking Tahun 2025	138
Gambar 3. 84 Kegiatan Piloting Instrumen Monev Urusan Konkuren di Provinsi Jawa Barat	138
Gambar 3. 85 Kegiatan digitalisasi desa	139
Gambar 3. 86 E-Government Development Index (EDGI) Tahun 2024	139
Gambar 3. 87 Komposisi Data Hasil Layanan Konsultasi Pemerintah Digital	141
Gambar 3. 88 Konsultasi Pemerintah Digital dari Kab. Minahasa	141
Gambar 3. 89 Konsultasi Pemerintah Digital dari Kab. Malinau	141
Gambar 3. 90 Konsultasi secara daring dari Kab. Halmahera Selatan	141
Gambar 3. 91 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi I Tahun 2025.....	142
Gambar 3. 92 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi II Tahun 2025	143
Gambar 3. 93 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi III Tahun 2025	143
Gambar 3. 94 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi IV Tahun 2025.....	144
Gambar 3. 95 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi V Tahun 2025	145
Gambar 3. 96 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi VI Tahun 2025.....	145
Gambar 3. 97 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi VII Tahun 2025	146
Gambar 3. 98 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi VI Tahun 2025.....	147
Gambar 3. 99 Katalog Infrastruktur dan Aplikasi Umum.....	147
Gambar 3. 100 Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital di Kabupaten Simeule	149
Gambar 3. 101 Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital di Kota Sorong	150
Gambar 3. 102 Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital di Kabupaten Kupang	150
Gambar 3. 103 Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital di Kabupaten Halmahera Timur.....	151
Gambar 3. 104 Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital di Kabupaten Karangasem.....	151
Gambar 3. 105 Penyusunan Instrumen Monev Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Aplikasi Informatika / Digital.....	152
Gambar 3. 106 Pendampingan Monev Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Aplikasi Informatika / Digital untuk Provinsi Jawa Barat	153

Gambar 3. 107 Evaluasi Nama Domain Desa.id, Website dan Layanan Sideka NG Provinsi Jawa Barat.....	153
Gambar 3. 108 Peserta Transfer Knowledge Teknologi Baru Tahun 2025.....	154
Gambar 3. 109 Kegiatan Smartcity Business Matchmaking	154
Gambar 3. 110 FGD Pendampingan Smart City untuk Permasalahan Tematik Wilayah Metropolitan Semarang Raya	157
Gambar 3. 111 FGD Pendampingan Smart Province untuk Provinsi Jawa Tengah	158
Gambar 3. 112 Koordinasi dan Penandatanganan PKS antara Direktorat Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah Daerah Kementerian Komdigi dan IGPA MAP Universitas Gadjah Mada	159
Gambar 3. 113 FGD Mekanisme Pengambilan Data Kualitatif pada Kajian Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Daerah di Universitas Gajah Mada	159
Gambar 3. 114 Pengambilan data dan survey lapangan ke Kab.Sumba Barat Daya, NTT.....	159
Gambar 3. 115 Diskusi Kelompok Terpumpun Kajian Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Terkait.....	159
Gambar 3. 116 Diskusi Kota Jambi	160
Gambar 3. 117 Diskusi Kabupaten Rokan Hilir	160
Gambar 3. 118 Diskusi Kabupaten Bolaang Mongondow	160
Gambar 3. 119 Diskusi Kota Cilegon	161
Gambar 3. 120 Diskusi Kabupaten Aceh UtaraKota Denpasar (Kategori SPBE : Sangat Baik)	161
Gambar 3. 121 Diskusi Kota Denpasar	161
Gambar 3. 122 Diskusi Kabupateb Kutai Timur	161
Gambar 3. 123 Diskusi Kabupaten Rokan Hilir	161
Gambar 3. 124 Diskusi Kabupaten Hulu Sungai.....	161
Gambar 3. 125 Diskusi Kabuoaten Banyuwangi.....	162
Gambar 3. 126 Diskusi Kabupaten Semarang	162
Gambar 3. 127 Diskusi Kota Makassar	162
Gambar 3. 128 Diskusi Kabupaten Sorong.....	163
Gambar 3. 129 Diskusi Kabupaten Jayapura	163
Gambar 3. 130 Diskusi Kabupaten Maluku Tengah	164
Gambar 3. 131 Diskusi Kabupaten Sumba Barat Daya	164
Gambar 3. 132 Diskusi Kabupaten Muna Barat	165
Gambar 3. 133 Diskusi Kabupaten Banyuwangi.....	166
Gambar 3. 134 Capaian Implementasi RB Tematik 2020- 2025.....	167
Gambar 3. 135 Sosialisasi SE Menpan RB No.6 Tahun 2025	168
Gambar 3. 136 Grafik Realisasi Anggaran Eselon I Ditjen TPD Per Jenis Belanja TA 2025.....	171
Gambar 3. 137 Aspek-aspek Core Values BerAKHLAK	173
Gambar 3. 138 Kegiatan Diskusi "Kick Off Forum TPD Sehat	174
Gambar 3. 139 Kegiatan Sosialisasi anti kanker	174
Gambar 3. 140 Konten BERAkhlaq: DNA Kerja Ditjen TPD.....	175
Gambar 3. 141 Konten BERAkhlaq: Berorientasi Pelayanan, Satu Klik Selesai	175
Gambar 3. 142 Konten BERAkhlaq: Akuntabel, Data Bicara Bukan Asumsi	176

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital (Ditjen TPD) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TPD sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025. Ditjen TPD hadir sebagai unit kerja baru hasil penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) yang berangkat dari penguatan mandat dan penyesuaian peran yang sebelumnya berada pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi) Tahun 2025–2029, Ditjen TPD menetapkan tujuan, sasaran strategis program, dan arah kebijakan di bidang pemerintah digital. Fokus pelaksanaan diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan infrastruktur digital untuk mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk program-program pendukung tugas dan fungsi dalam percepatan transformasi digital pemerintahan.

Sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, Ditjen TPD mengakselerasi pelaksanaan program untuk mendukung dua sasaran program utama, yaitu: (1) meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital; serta (2) mengakselerasi transformasi digital daerah.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja yang dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya, disertai analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Permen Komdigi Nomor 16/2025 tentang Renstra Kemkomdigi Tahun 2025-2029, Ditjen TPD mengampu 27 indikator dengan 6 Indikator Kinerja Program (IKP) dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada tahun 2025 Ditjen TPD menjalankan 5 IKP dan 16 IKK, dengan detail indikator level program dan kegiatan yang tidak menjadi target, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat keandalan layanan teknologi baru pada pemerintah digital -IKP
2. Tingkat kepatuhan standar portal web pemerintah (kumulatif) -IKK
3. Tingkat kepatuhan standar aplikasi SPBE - IKK
4. Tingkat kematangan pemanfaatan teknologi baru pada pemerintah digital (kumulatif) - IKK
5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital - IKK
6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital - IKK

Secara rinci, capaian kinerja Ditjen TPD Kementerian Komdigi tahun 2025 dapat



Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Ditjen TPD TA 2025

Kinerja Rata-Rata 131,06%

Merupakan angka rata-rata keseluruhan pencapaian dari lima indikator kinerja utama yang dilaporkan

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	2025			Capaian 2025 (%)
			Target Renstra	Target PK	Realisasi	
SP.6 Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital						
1.	Tingkat keandalan layanan aplikasi pemerintah	%	73	73	99,439	136,21
2.	Tingkat keandalan layanan infrastruktur pemerintah	%	78,67	78,67	70,08	90,05
3.	Tingkat keandalan layanan teknologi baru pada pemerintah digital	%	0	-	-	-
4.	Tingkat kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif)	%	1 (Kumulatif)	1 (Kumulatif)	2,4	240
SP.7 Mengakselerasi transformasi digital daerah						
4.	Peningkatan jumlah provinsi naik kelas Indeks TDN pilar pemerintah (kumulatif)	Provinsi	10	10	7	70
SP.1 Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional						
5.	Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik	%	84	84	100	119,04

Catatan: Cut off data tanggal 31 Desember 2025

Sumber: Perjanjian Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital, 2025

Capaian kinerja Ditjen TPD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar 131,06%. Capaian tertinggi ada pada indikator Tingkat kepatuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif) menunjukkan capaian 2,4% dari target 1% (240%). Capaian ini mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan instansi pemerintah terhadap regulasi penyelenggaraan sistem elektronik, sekaligus menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan sistem elektronik yang digunakan memenuhi standar keamanan, keandalan, dan kualitas layanan, selain itu tahun 2025 syarat wajib dalam pengajuan *clearance* belanja TIK adalah dengan memiliki dokumen administrasi TDPSE (Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik) sehingga terjadi kenaikan yang signifikan untuk capaian indikator ini.

Keberhasilan program pada tingkat Eselon I sangat didukung oleh kinerja Eselon II sebagai unit pelaksana teknis, serta komitmen pimpinan dalam mendorong implementasi Reformasi Birokrasi (RB) secara konsisten. Sinergi antara pelaksanaan kegiatan di level operasional dan dukungan kebijakan di level pimpinan menjadi faktor kunci dalam memastikan capaian kinerja, peningkatan efektivitas program, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi outcome.

Disamping dukungan tersebut masih terdapat tantangan yang menjadi ruang perbaikan pada kinerja selanjutnya yang perlu diatasi, seperti Indikator keandalan infrastruktur pemerintah yaitu pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) tahun 2025 masih belum optimal dan pada indikator Peningkatan jumlah provinsi naik kelas Indeks TDN pilar pemerintah (kumulatif) yang menjadi capaian terendah (70%) dengan 7 provinsi dari target 10 provinsi (kumulatif).

Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran ITDN Tahun 2024 yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan digunakan sebagai baseline untuk pengukuran kinerja Tahun 2025. Dengan demikian, capaian 7 provinsi naik kelas menggambarkan peningkatan kinerja provinsi pada periode 2023–2024. Capaian ini menunjukkan progres transformasi digital daerah, namun masih memerlukan penguatan pendampingan dan sinergi lintas pemangku kepentingan untuk mendorong pemerataan peningkatan indeks di seluruh wilayah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 mencerminkan komitmen yang kuat dalam penguatan layanan digital, tata kelola sistem elektronik, serta reformasi birokrasi. Meskipun sebagian indikator telah melampaui target secara signifikan, terdapat indikator yang belum mencapai target dan menjadi fokus perbaikan pada periode berikutnya, khususnya dalam penguatan infrastruktur dan percepatan transformasi digital daerah.

Sebagai unit kerja baru, Ditjen TPD telah berupaya secara optimal dalam melaksanakan mandat dan target kinerja yang diemban pada Tahun Anggaran 2025. Berbagai dinamika konsolidasi organisasi, penataan proses bisnis, serta penguatan tata kelola menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pembenahan yang terus dilakukan.

Ke depan, Ditjen TPD berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan perencanaan, penguatan sistem pengukuran kinerja, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar capaian yang dihasilkan semakin efektif, efisien, dan berdampak. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami akan berusaha menjadi lebih baik dalam mendukung terwujudnya transformasi digital pemerintahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.



KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital nasional merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah menetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kerangka nasional dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan strategi pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) tahun 2025-2029 perihal terwujudnya transformasi digital. Strategi pelaksanaan transformasi digital merupakan bagian reformasi birokrasi yang berfokus pada perubahan paradigma, mental model, budaya, proses bisnis, dan cara kerja birokrasi agar relevan dengan era digital dengan memanfaatkan *emerging and advances technology*. Transformasi digital yang diharapkan dapat terwujud dengan menerapkan *advance technology* yang mampu mendorong perubahan perilaku pengguna dan membantu meningkatkan kinerja pemerintah.

Transformasi digital sebagai fondasi utama reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di era digital sebagai komitmen pemerintah dalam implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai tindak lanjut kebijakan SPBE sebagaimana tertuang dalam Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, pemerintah menetapkan Arsitektur SPBE instansi pusat sebagai acuan bersama dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan proses bisnis, data dan

informasi, aplikasi, infrastruktur, serta keamanan Pemerintah yang didukung oleh data dan teknologi digital. Perkembangan agenda nasional seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan layanan publik digital, integrasi data lintas instansi, serta tuntutan interoperabilitas sistem pemerintah pusat dan daerah akan terus diupayakan untuk mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan aman sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Melalui transformasi pemerintahan berbasis digital dan pengembangan sistem *smart government* menjadi hal mendasar dalam mereformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ditjen TPD sesuai dengan tugas dan fungsinya akan berupaya mewujudkan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital melalui SPLP, JIP, PDN, serta mengakselerasi transformasi digital daerah secara optimal dalam mewujudkan birokrasi berbasis digital, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi mandat strategis Ditjen TPD, sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Komdigi tahun 2025-2029 yang diimplementasikan melalui program peningkatan keterpaduan infrastruktur dan aplikasi Pemerintah Digital, akselerasi transformasi digital pemerintah daerah, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Ditjen TPD merupakan satuan kerja yang baru dibentuk sebagai bagian dari

restrukturisasi organisasi di bawah pemerintahan baru, sehingga masih menghadapi berbagai tantangan umum pada masa transisi. Pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui penyesuaian anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), yang berdampak pada keterbatasan dukungan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen TPD. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia serta proses transisi kelembagaan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) menjadi Ditjen TPD sebagai unit baru turut mempengaruhi kesiapan organisasi, penyesuaian tata kelola, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TPD dalam mendukung transformasi pemerintahan digital.

Dalam rangka mendukung keterpaduan dan interoperabilitas layanan pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) berperan sebagai komponen kunci Arsitektur Pemerintah Digital sekaligus sebagai enabler integrasi layanan prioritas. Melalui SPLP, pertukaran data dan layanan antar sistem informasi pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan secara terstandar, aman, dan andal, sehingga mendukung kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia, mengurangi duplikasi pengembangan sistem, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data.

Sejalan dengan sasaran strategis Renstra Kementerian Komdigi di bidang teknologi pemerintahan digital, percepatan transformasi digital di daerah serta penguatan tata kelola digital internal terus dilaksanakan untuk meningkatkan tingkat kematangan SPBE dan kinerja birokrasi.

Dalam konteks pelaksanaan sasaran, program, dan kegiatan tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen TPD menjadi

instrumen penting untuk mengukur capaian kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Ditjen TPD dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta program dan kegiatan Ditjen TPD dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Digital yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan Rencana Strategis bidang teknologi pemerintah digital.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja adalah untuk menyajikan informasi capaian kinerja Ditjen TPD secara akuntabel dan komprehensif, menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja berkelanjutan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam mendukung terwujudnya transformasi digital nasional yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

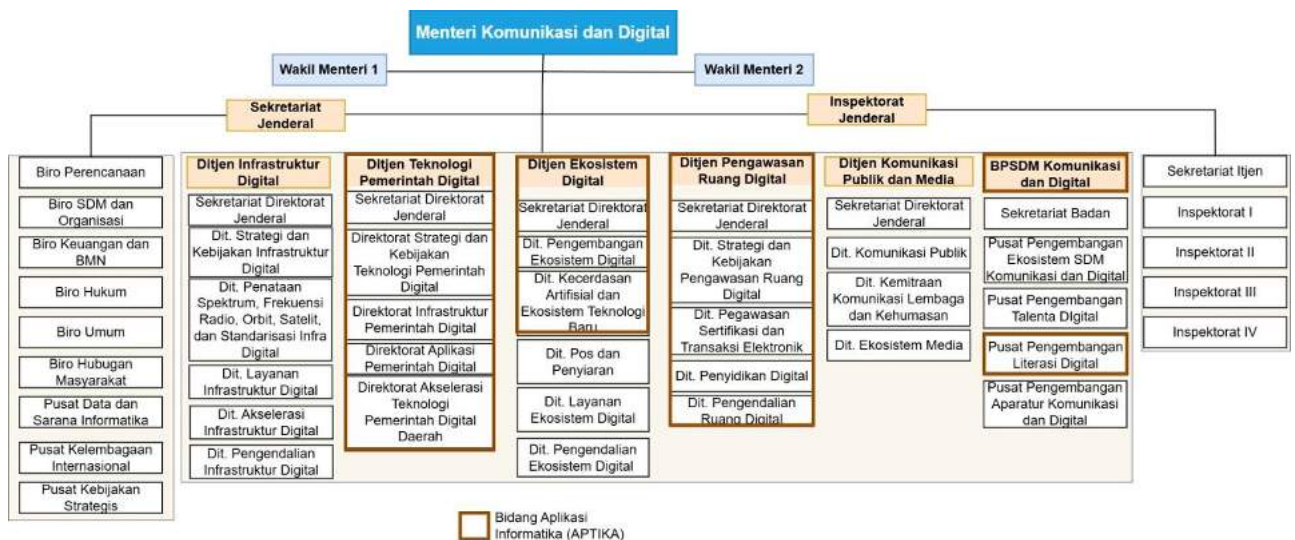
1.3.1 Pembentukan Unit Kerja Baru: Ditjen TPD

Pemerintahan Digital (Ditjen TPD) termasuk dalam unit kerja baru di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital yang lahir dari penguatan peran pemerintah dalam mendorong transformasi digital sektor publik di Indonesia. Pembentukan Ditjen TPD tidak terlepas dari perjalanan panjang pengembangan kebijakan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional di bawah unit kerja Ditjen Aptika. Sejak restrukturisasi organisasi Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur termasuk transformasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian

Komunikasi dan Digital (Komdigi) sesuai mandat dalam UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Kementerian Komdigi merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital,

Kementerian Komdigi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bersamaan dengan penetapan peraturan yang mengatur penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Digital yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025. Secara detail dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini:



Sumber: Peraturan Menteri Komdigi Nomor 01 Tahun 2025

Gambar 1. 1 Restrukturisasi Organisasi Bidang Aplikasi Informatika

Perubahan nomenklatur lembaga pemerintahan diikuti dengan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Kominfo. Berkaitan dengan struktur internal Ditjen Aptika sesuai amanat yang diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 1 Tahun 2025, telah ditetapkan pemekaran Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika menjadi tiga direktorat jenderal, yakni Ditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Ekosistem Digital, dan Ditjen Pengawasan Ruang Digital. Selain itu, terdapat Program Ditjen Aptika yang digabung dengan Unit Eselon I lainnya yaitu Program Literasi Digital.

Program Literasi Digital berada di bawah Unit Eselon I Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan telah menjadi tanggung jawab satuan kerja Pusat Pengembangan Literasi Digital. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pada bidang terkait Aplikasi Informatika, penyelenggaraan fungsinya dijalankan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital dan Ditjen TPD.

1.3.2 Direktorat Teknologi Pemerintah Digital

Berdasarkan Peraturan Menteri Komdigi 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, Ditjen TPD memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatalaksanaan pemerintah digital. Ditjen TPD dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan didukung oleh satu unit kerja Sekretariat dan lima unit kerja teknis. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen TPD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi pemerintah digital;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi pemerintah digital;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi pemerintah digital;
- f. pelaksanaan administrasi Ditjen TPD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun struktur organisasi Ditjen TPD adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Ditjen TPD

Ditjen TPD terdiri dari beberapa unit eselon II. Tugas dan fungsi dari masing-masing unit eselon II tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah

Digital. Sedangkan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal adalah:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan

pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal;

- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. penyiapan koordinasi dan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal bidang teknologi pemerintah digital di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal.

2. *Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital*

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi pemerintah digital.

Sedangkan fungsi dari Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital adalah:

- a. penyiapan perumusan strategi dan kebijakan di bidang pengembangan,

pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan standar teknologi pemerintah digital, standar keamanan teknologi pemerintah digital, penyelenggaraan layanan pendaftaran sistem elektronik publik, penyelenggara sistem elektronik publik, pengawasan dan audit kepatuhan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan, pengelolaan belanja teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan;

- b. penyiapan pelaksanaan strategi dan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, dan pemantauan standar teknologi pemerintah digital, standar keamanan teknologi pemerintah digital, penyelenggaraan layanan pendaftaran sistem elektronik publik, penyelenggara sistem elektronik publik, pengawasan dan audit kepatuhan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan, pengelolaan belanja teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, pengawasan dan pemantauan standar teknologi pemerintah digital, standar keamanan teknologi pemerintah digital, penyelenggaraan layanan pendaftaran sistem elektronik publik, penyelenggara sistem elektronik publik, pengawasan dan audit kepatuhan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan, pengelolaan belanja teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

3. *Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital*

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan infrastruktur pemerintah digital.

Sedangkan fungsi dari Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital adalah:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang integrasi infrastruktur pemerintah digital, penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan, dan manajemen risiko infrastruktur pemerintah digital, pengawasan dan audit kepatuhan infrastruktur pemerintah digital, serta pengelolaan belanja infrastruktur pemerintah digital, serta pemanfaatan teknologi baru untuk infrastruktur pemerintah digital;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang integrasi infrastruktur pemerintah digital, penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan, dan manajemen risiko infrastruktur pemerintah digital, pengawasan dan audit kepatuhan infrastruktur pemerintah digital, serta pengelolaan belanja infrastruktur pemerintah digital, serta pemanfaatan teknologi baru untuk infrastruktur pemerintah digital;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang integrasi infrastruktur pemerintah digital, penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan, dan manajemen risiko infrastruktur pemerintah digital, pengawasan dan audit kepatuhan

infrastruktur pemerintah digital, serta pengelolaan belanja infrastruktur pemerintah digital, serta pemanfaatan teknologi baru untuk infrastruktur pemerintah digital; dan

- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

4. *Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital*

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi pemerintah digital.

Sedangkan fungsi dari Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital adalah:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi pemerintah digital, pemanfaatan teknologi baru untuk aplikasi pemerintah digital, interoperabilitas aplikasi dan data pemerintah digital, pengelolaan dan pendaftaran nama domain pemerintah, pengawasan dan audit kepatuhan sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital, serta pengelolaan belanja sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital, dan pengelolaan pembinaan jabatan fungsional bidang penata kelola informatika sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi pemerintah digital, pemanfaatan teknologi baru untuk aplikasi pemerintah digital, interoperabilitas aplikasi dan data, pengelolaan dan pendaftaran nama domain pemerintah, pengawasan dan audit kepatuhan sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital, serta pengelolaan belanja sistem layanan

dan aplikasi pemerintah digital, dan pengelolaan pembinaan jabatan fungsional bidang penata kelola informatika sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi pemerintah digital, pemanfaatan teknologi baru untuk aplikasi pemerintah digital, interoperabilitas aplikasi dan data, pengelolaan dan pendaftaran nama domain pemerintah, pengawasan dan audit kepatuhan sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital, serta pengelolaan belanja sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital, dan pengelolaan pembinaan jabatan fungsional bidang penata kelola informatika sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

5. *Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah*

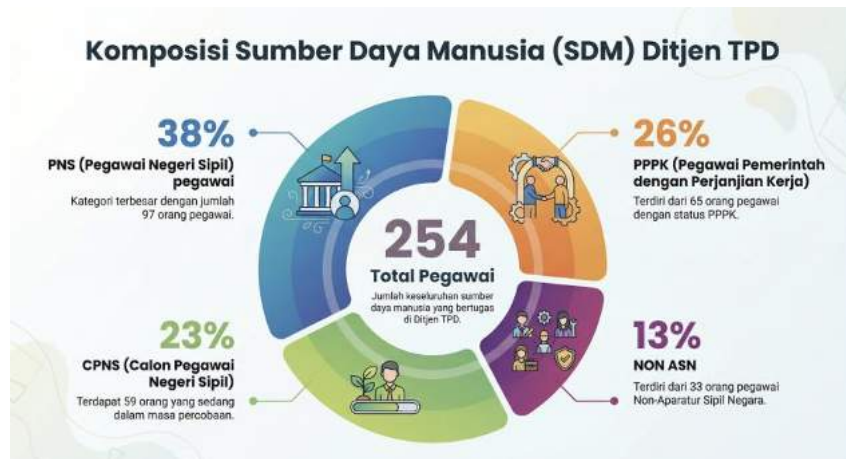
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akselerasi teknologi pemerintah digital daerah.

Sedangkan fungsi dari Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah adalah:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi, akselerasi, kemitraan teknologi pemerintah digital daerah, serta penyelenggaraan kota cerdas;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi, akselerasi, kemitraan teknologi pemerintah digital daerah, serta penyelenggaraan kota cerdas;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang teknologi pemerintah digital;
- d. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi pemerintah digital;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi, akselerasi, kemitraan teknologi pemerintah digital daerah, serta penyelenggaraan kota cerdas; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

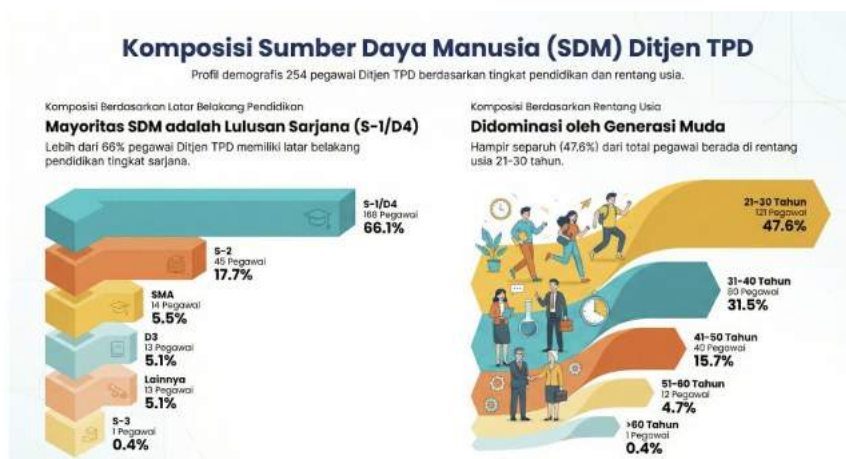
1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen TPD didukung oleh 254 pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dengan rincian 97 PNS, 59 CPNS, 65 PPPK, dan 33 Non-ASN dari berbagai satuan kerja dengan komposisi sebagai berikut:



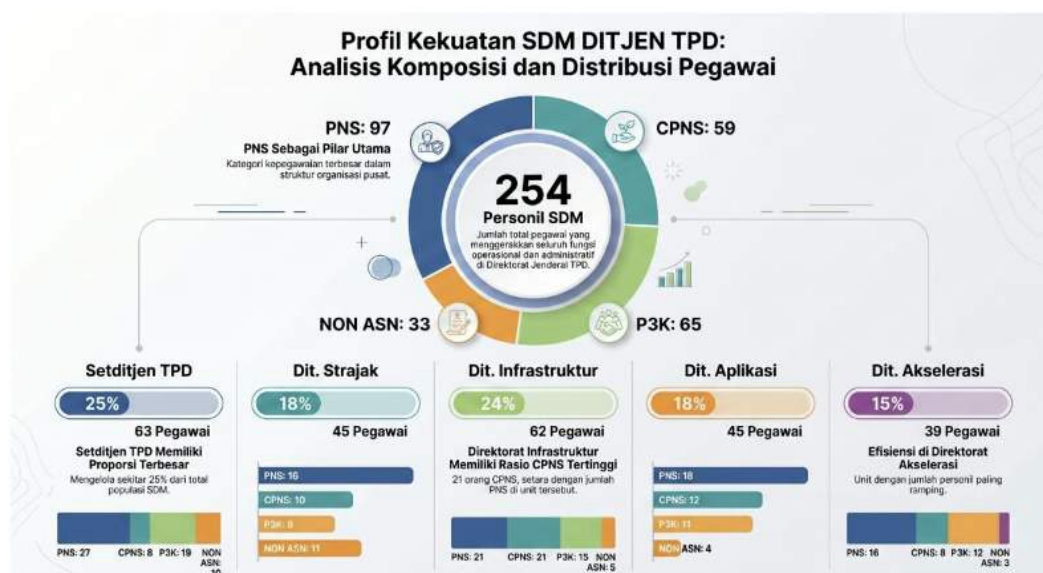
Sumber: Tim SDMO, Sekretariat Ditjen TPD (<https://simpatik.komdigi.go.id/>)

Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Secara Umum



Sumber: Tim SDMO, Sekretariat Ditjen TPD (<https://simpatik.komdigi.go.id/>)

Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Ditjen TPD berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Usia



Sumber: Tim SDMO, Sekretariat Ditjen TPD (<https://simpatik.komdigi.go.id/>)

Gambar 1.6 Distribusi SDM Ditjen TPD per Unit Kerja Eselon II

Pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan kelompok terbesar, yaitu sebanyak 97 orang atau 38% dari total SDM. Komposisi ini mencerminkan keberadaan SDM inti yang memiliki pengalaman, stabilitas, dan peran strategis dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola organisasi.

Selain itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 65 orang atau 26%. Kehadiran PPPK berkontribusi dalam memperkuat kapasitas teknis dan fungsional organisasi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Ditjen TPD.

SDM Ditjen TPD juga didukung oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 59 orang atau 23%. Proporsi ini menunjukkan komitmen organisasi terhadap proses regenerasi dan penguatan SDM berkelanjutan, sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam pengembangan kompetensi aparatur.

Sementara itu, pegawai Non-ASN berjumlah 33 orang atau 13%, yang berperan sebagai tenaga pendukung operasional dalam menunjang kelancaran tugas administrasi dan teknis tertentu.

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal TPD menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dari total 254 pegawai, mayoritas SDM memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, dengan 66,1% berpendidikan Sarjana (S-1/D4) dan 17,7% berpendidikan Magister (S-2). Kondisi ini mencerminkan terpenuhinya aspek kecukupan kompetensi dan kapabilitas aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dari sisi demografi usia, struktur SDM Ditjen TPD didominasi oleh pegawai pada usia produktif, dengan 79,1% pegawai berada pada rentang usia 21–40 tahun. Komposisi ini menunjukkan tingkat adaptabilitas SDM yang

tinggi terhadap perubahan, termasuk penerapan sistem kerja berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya kerja berorientasi hasil.

Secara keseluruhan, profil pendidikan dan usia SDM Ditjen TPD mendukung penguatan manajemen SDM berbasis merit, keberlanjutan regenerasi kepemimpinan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pencapaian sasaran strategis, peningkatan nilai SAKIP, dan implementasi Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan.

1.5 Isu Strategis dan Permasalahan

1. Masih adanya Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengelola pusat data secara mandiri dan menyebabkan fragmentasi infrastruktur TIK pemerintah, terbentuknya pemerintahan yang silo, meningkatkan biaya operasional, serta menghambat upaya integrasi data dan layanan lintas instansi.
2. Rendahnya tingkat awareness dan kepatuhan K/L terhadap kebijakan dan standar nasional terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk pemanfaatan Pusat Data Nasional, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dan Jaringan Intra Pemerintah, ketidakterpaduan perencanaan anggaran dengan implementasi arsitektur SPBE Nasional terkait teknologi pemerintahan digital, dan standar keamanan informasi, yang dapat berpotensi menimbulkan risiko duplikasi sistem, inkonsistensi data, kerentanan keamanan siber, serta menurunnya efektivitas dan efisiensi layanan publik digital.

3. Konektivitas digital nasional yang belum sepenuhnya merata, andal, dan berkapasitas tinggi, serta keterpaduan ekosistem infrastruktur dan teknologi pendukungnya, menjadi tantangan strategis dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional
4. Belum terwujudnya keterpaduan data melalui SPLP ke dalam Portal, Perpres 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, memandatkan integrasi aplikasi dan memadukan data melalui SPLP ke dalam Portal, namun belum terwujud. Hingga tahun 2025, pemanfaatan SPLP oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) mencapai 60,41%, dengan 441 dari 730 K/L/D menggunakannya untuk interoperabilitas data dan aplikasi antar instansi.
5. Adanya irisan kewenangan dan kebijakan antar K/L yang belum terkoordinasi secara optimal menjadi tantangan strategis dalam peningkatan pemanfaatan SPLP.
6. Penyelenggaran SPBE antar instansi masih perlu ditingkatkan, dimana masih terdapat IPPD yang menggunakan aplikasi dengan fungsi yang sama. Selain itu IPPD masih cenderung menggunakan aplikasi khusus dan belum banyak memanfaatkan aplikasi umum. Sehingga aplikasi pemerintah terbangun secara silo dan tidak saling terhubung sehingga diperlukannya portal pelayanan publik sebagai gerbang setiap layanan digital sehingga layanan dapat terpadu untuk dapat diakses oleh masyarakat.
7. Belum optimalnya interoperabilitas layanan digital sehingga layanan pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
8. Penerapan smart governance di seluruh kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) belum berjalan secara merata dan terintegrasi, ditandai dengan perbedaan tingkat kesiapan tata kelola digital, interoperabilitas sistem, serta pemanfaatan data dan platform bersama, sehingga memerlukan penguatan kebijakan, standar, dan koordinasi lintas sektor.
9. Penerapan teknologi pemerintah digital di lingkungan kementerian/lembaga/daerah masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek standarisasi, interoperabilitas, keamanan, serta pemanfaatan platform dan data bersama. Hal ini berdampak pada penerapan teknologi pemerintah digital yang belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelayanan publik yang terintegrasi.
10. Pada masa transisi kelembagaan menuju Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital, pelaksanaan dan pelaporan program masih menghadapi keterbatasan tata kelola. Pelaporan kinerja pada aplikasi umum yakni e-Monev belum optimal karena keterbatasan akses akun yang masih dilakukan secara bersama dengan satuan kerja lain, serta proses pemantauan yang belum sepenuhnya tersistem. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator dan Rincian Output (RO) yang digunakan dengan mandat organisasi Ditjen TPD, akibat data acuan Krisna Renja Tahun 2025 yang belum sepenuhnya menyesuaikan struktur organisasi dan kebutuhan kinerja baru. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja, dan evaluasi program Ditjen TPD

11. Masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi arsitektur SPBE Nasional terkait teknologi pemerintahan digital

1.6 Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen TPD, disusun berdasarkan sistematika sesuai dengan ketentuan PermenpanRB nomor 53 Tahun 2014 yaitu:

A. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

B. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

C. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang tersedia dan nilai yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Bidang Teknologi Pemerintah Digital

Dalam merencanakan kinerja tentunya diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah periode lima tahunan yang menjadi acuan bagi Ditjen TPD. Melalui Rencana Strategis Kementerian Komdigi sesuai mandat PM Kementerian Komdigi Nomor 16 Tahun 2025 telah direncanakan program dukungan bidang Ditjen TPD selama 5 tahun kedepan. Dokumen tersebut menjadi rujukan bagi Ditjen TPD dalam perumusan dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran pada tahun 2025 khususnya berkaitan dengan pengembangan dan penguatan ekosistem dan ruang digital beserta dukungan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi.

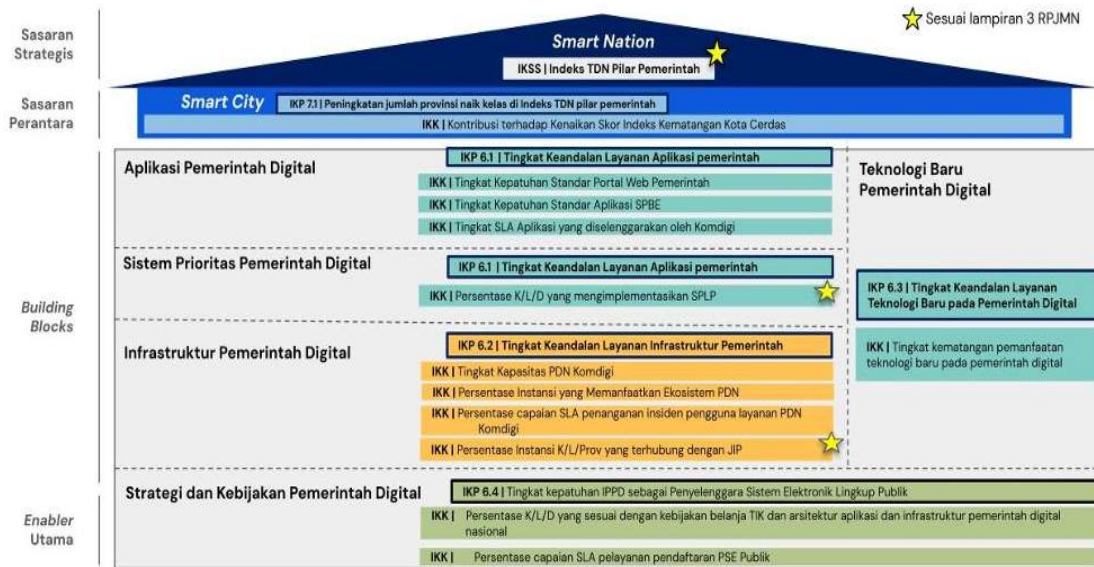
Rencana Strategis Kementerian Komdigi 2025-2029, Pemerintah Digital menjadi elemen dasar dalam mereformasi tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, inklusif, dan efisien. Fokus utama kebijakan ini adalah pemanfaatan teknologi dan infrastruktur digital untuk mewujudkan pemerintahan yang terpadu serta berbasis masyarakat. Guna mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut, Ditjen TPD berkontribusi melalui dukungan pada penilaian Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar Pemerintah. Ditargetkan meningkat secara bertahap dari skor 54,05 pada tahun 2025 menjadi 57,65 pada tahun 2029 berdasarkan pengukuran ITDN yang dilakukan oleh Biro Perencanaan. ITDN Pilar Pemerintah menjadi fokus arah kebijakan bagi Ditjen TPD berdasarkan serangkaian strategi meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital dan akselerasi transformasi digital daerah.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memudahkan masyarakat. Adapun strategi dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan publik pemerintah perlu mewujudkan infrastruktur dan aplikasi layanan publik digital yang reliabel, resilien dan terpadu. Melalui program utama Ditjen TPD bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah, mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien, dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital yang terpadu, inovatif, dan akseleratif. Selain itu transformasi digital pemerintah dalam pemanfaatan teknologi digital turut didorong dengan akselerasi transformasi digital di daerah dan kota cerdas untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Program-program utama tersebut ditranslasikan ke dalam Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang berfungsi sebagai tolak ukur capaian tujuan Ditjen TPD pada tabel 2.1.



Tabel 2. 1 Sasaran Program Target Kinerja Renstra Bidang TPD Tahun 2024 – 2029

Sasaran Program (SP) / Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital					
SP 06 Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital					
(IKP) Tingkat keandalan layanan aplikasi pemerintah	73 %	77 %	80 %	83 %	86 %
(IKP) Tingkat keandalan layanan infrastruktur pemerintah	78,67%	82,67%	85,33%	88%	91,67%
(IKP) Tingkat kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif)	1% (kumulatif)	5% (kumulatif)	15% (kumulatif)	30% (kumulatif)	50% (kumulatif)
(IKP) Tingkat keandalan layanan teknologi baru pada pemerintah digital	0	77 %	80 %	83 %	86 %
SP 07 Mengakselerasi transformasi digital daerah					
(IKP) Peningkatan jumlah provinsi naik kelas Indeks TDN pilar pemerintah (kumulatif)	10 (kumulatif)	12 (kumulatif)	14 (kumulatif)	16 (kumulatif)	18 (kumulatif)
SK Mempercepat integrasi infrastruktur digital yang relabel dan resilien					
(IKK) Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP	90%	91%	93%	95%	100%
(IKK) Persentase instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN	55%	65%	70%	75%	80%
(IKK) Tingkat Kapasitas PDN Komdigi	3,5 MW	5 MW	6 MW	8 MW	10 MW
(IKK) Persentase capaian SLA penanganan insiden pengguna layanan PDN Komdigi	91%	92%	93%	94%	95%
SK Meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah					
(IKK) Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP	5%	7%	9%	12%	15%
(IKK) Tingkat kepatuhan standar portal web pemerintah (kumulatif)	-%	-%	-%	1% IPPD (kumulatif)	2% IPPD (kumulatif)
(IKK) Tingkat kepatuhan standar aplikasi SPBE	0	12,5%	25%	50%	75%
(IKK) Tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan oleh Komdigi	73%	77%	80%	83%	86%
(IKK) Tingkat kematangan pemanfaatan teknologi baru pada pemerintah digital (kumulatif)	0	25%	50% (kumulatif)	75% (kumulatif)	100% (kumulatif)
SK Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital					
(IKK) Persentase K/L/D yang sesuai dengan kebijakan belanja TIK & arsitektur aplikasi dan infrastruktur pemerintah digital nasional	100%	100%	100%	100%	100%
(IKK) Persentase capaian SLA pelayanan pendaftaran PSE Publik	95%	95%	95%	95%	95%
SK Mempercepat pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah daerah					
(IKK) Kontribusi terhadap kenaikan skor indeks kematangan kota cerdas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Program Dukungan Manajemen					
SP 01 - Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi					
(IKP) Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025	84%	84,2%	84,5%	84,7%	85%
SK Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang efektif dan efisien					
(IKK) Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	75	76	77	78	79
(IKK) Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025	3,25	3,3	3,4	3,5	3,5
(IKK) Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025	89	90	91	92	93
(IKK) Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)	-	92	93	94	95
(IKK) Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	-	92	93	94	95
(IKK) Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	1
(IKK) Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan	70%	70%	70%	70%	70%
(IKK) Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya	30%	30%	30%	30%	30%
(IKK) Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3,8	3,9	4	4,1	4,2



Sumber: Renstra Kemkomdigi, 2025

Gambar 2. 1 Program Utama Ditjen Teknologi Pemerintah Digital TA 2025-2029

2.2 Renja dan Perjanjian Kinerja Ditjen TPD

2.2.1 Rencana Kerja (Renja) 2025

Penyusunan Renja Ditjen TPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pada tahun 2025, penyusunan dokumen perencanaan tahunan yakni Renja 2025 dilaksanakan dalam kondisi transisi perencanaan, di mana Renja disusun secara paralel dengan proses penyusunan Renstra Kementerian Komdigi Periode 2025-2029. Dinamika keselarasan antara perencanaan tahunan dan arah

kebijakan strategis jangka menengah menimbulkan tantangan teknis dan administratif yang signifikan. Mengingat dokumen perencanaan tahunan sering kali ditetapkan lebih awal dibandingkan Renstra, maka terdapat kemungkinan terjadinya perubahan dan penyempurnaan sasaran, indikator kinerja, serta struktur program dalam Renja Ditjen TPD Tahun 2025. Dengan keterbatasan yang ada Ditjen TPD berupaya menjaga kesinambungan kebijakan, akuntabilitas perencanaan, serta dukungan terhadap pelaksanaan transformasi digital pemerintahan.

Rencana Kerja (Renja) Ditjen TPD tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dirancang untuk menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen TPD melalui dua program utama, yaitu Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital serta Program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mencapai keberhasilan perencanaan kinerja, target, dan alokasi anggaran tahun 2025 di lingkungan Ditjen TPD adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2 Rencana Kerja (Renja) Ditjen TPD Tahun 2025

Level	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025	Satuan	Alokasi 2025 (Ribu)
Program	058.GK Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital			1.721.287.758
SP.08	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital			1.721.287.758
IKP	Tingkat keandalan layanan aplikasi pemerintah	73	Persen	
	Tingkat keandalan layanan infrastruktur pemerintah	78,67	Persen	
	Tingkat kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif)	1	Persen	(Kumulatif)
SP.07	Mengakselerasi transformasi digital daerah			1.440.031
IKP	Peningkatan jumlah provinsi naik kelas indeks TDN pilar pemerintah (kumulatif)	10	(Kumulatif)	Provinsi
Total				1.722.727.789
Kegiatan	7440 - Pengembangan Aplikasi dan infrastruktur digital Pemerintahan Terpadu			1.701.495.270
SK	Mempercepat integrasi infrastruktur digital yang rellabel dan resilien			1.701.495.270
IKK	Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP	90	Persen	
	Persentase instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN	55	Persen	
	Tingkat Kapasitas PDN Komdigi	3,5	MW	
	Persentase capaian SLA penanganan insiden pengguna layanan PDN Komdigi	91	Persen	
SK	Meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah			15.664.5760
IKK	Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP	5	Persen	
	Tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan oleh Komdigi	73	Persen	
Kegiatan	7441 - Tata kelola teknologi pemerintah digital			4.127.912
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital			4.127.912
IKK	Persentase K/L/D yang sesuai dengan kebijakan belanja TIK & arsitektur aplikasi dan infrastruktur pemerintah digital nasional	100	Persen	
	Persentase capaian SLA pelayanan pendaftaran PSE Publik	95	Persen	
Kegiatan	7442 - Percepatan transformasi digital daerah			1.440.031
SK	Mempercepat pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah daerah			1.440.031
IKK	Kontribusi terhadap kenaikan skor indeks kematangan kota cerdas	0,1	Nilai/Skor	1.440.031
Total				1.722.727.789
Program	Program Dukungan Manajemen			41.325.661
SP	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional			41.325.661
IKP	Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik	84	Persen	
Total				41.325.661
Kegiatan	7428 - Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital			41.325.661
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang efektif dan efisien			41.325.661
IKK	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	75	Nilai	
	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025	3,25	Nilai	
	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025	89	Nilai	
	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025	1	Persen	
	Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025	70	Persen	
	Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	30	Persen	
	Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	3,8	Nilai	
Total				41.325.661

Sumber: <https://kominfo.kl.krisna.systems/renjaki/2025>

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum didalamnya. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak hanya dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perjanjian Kerja merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu. Tujuan khusus dari Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

Sebagai catatan periode Januari s.d Juni Ditjen TPD masih dalam proses transisi. Seluruh administrasi perencanaan dan penganggaran masih menggunakan nomenklatur lama Ditjen Aptika, Kemenkominfo. Untuk itu pada LAKIP ini pertanggungjawaban PK hanya dilakukan untuk periode bulan Juli sampai dengan Desember 2025.



A. PK Periode Juli s.d November Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA 2025					
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM		TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital	1	Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah	73%	Uptime Layanan
		2	Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah	78,67%	Rata-rata dari persentase penggunaan JIP, persentase SLA penanganan insiden, dan persentase pemanfaatan PDN
		3	Tingkat kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif)	1% (kumulatif)	6 dari 651 K/L/D
2	Mengakselerasi Transformasi Digital Daerah	Peningkatan jumlah provinsi naik kelas Indeks TDN pilar pemerintah (kumulatif)		10 provinsi (kumulatif)	Provinsi
3	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional	Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025		84%	Penilaian Itjen

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	Rp 941.596.622.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 41.913.846.000
TOTAL ANGGARAN		Rp 983.510.468.000



B. PK Bulan Desember Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA 2025				
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital	1 Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah (Uptime Layanan)	73%	Uptime Layanan
		2 Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah (Rata-rata dari persentase penggunaan JIP, persentase SLA penanganan insiden, dan persentase pemanfaatan PDN)	78,67%	Rata-rata dari persentase penggunaan JIP, persentase SLA penanganan insiden, dan persentase pemanfaatan PDN
		3 Tingkat kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif) (6 dari 651 K/L/D)	1% (kumulatif)	6 dari 651 K/L/D
2	Mengakselerasi Transformasi Digital Daerah	1 Peningkatan jumlah provinsi naik kelas Indeks TDN pilar pemerintah (kumulatif)	10 provinsi (kumulatif)	Provinsi
3	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional	1 Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025 (Penilaian Itjen)	84%	Penilaian Itjen
NO	PROGRAM		ANGGARAN	
1	Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital		Rp 1.722.727.789.000	
2	Program Dukungan Manajemen		Rp 41.325.661.000	
TOTAL ANGGARAN			Rp 1.764.053.450.000	

2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen Aptika 2020-2024 yang Relevan dengan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Dalam periode Renstra 2020–2024, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) mengemban peran strategis dalam pengembangan dan penguatan ekosistem digital nasional, termasuk

penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan pemerintah, serta pengelolaan infrastruktur dan platform digital pemerintah. Seiring dengan restrukturisasi organisasi dan pembentukan Ditjen TPD, sebagian sasaran dan indikator kinerja Ditjen Aptika pada periode tersebut menjadi acuan awal bagi perumusan sasaran dan indikator kinerja Ditjen TPD dengan rincian indikatornya sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Relevansi Indikator Kinerja bidang Aptika dan bidang Teknologi Pemerintah Digital

INDIKATOR KINERJA DITJEN APTIKA 2024-2025					
Indikator Ditjen Aptika 2024	Capaian/ Baseline 2024	Indikator Ditjen TPD 2025	Baseline (2024)	Target 2025	Catatan Transisi
1 Persentase (%) Penyediaan Pusat Data Nasional (PDN) Lokasi Cikarang	32% progres fisik	Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah	Berbasis capaian infrastruktur Aptika	78,67%	Fokus bergeser dari pembangunan ke keandalan layanan
2 Persentase (%) Penyediaan Pusat Data Nasional (PDN) Lokasi Batam	11,5% progres fisik	-	-	-	Fondasi fisik menjadi prasyarat keandalan
3 Persentase (%) K/L/D yang Difasilitasi Layanan Komputasi Awan (Cloud) Pemerintah (Kumulatif)	55%	Tingkat pemanfaatan infrastruktur digital pemerintah	55%	Meningkat (sesuai target TPD)	Dari adopsi awal ke optimalisasi utilisasi
4 Persentase (%) K/L/Prov yang Terhubung Jaringan Intra Pemerintah (Kumulatif)	90%	Keandalan konektivitas JIP nasional	90%	Dipertahankan/meningkat	Menjadi prasyarat interoperabilitas aplikasi
5 Persentase (%) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi)	65%	Persentase aplikasi pemerintah terhubung SPLP	65%	Meningkat (prioritas nasional)	SPLP sebagai <i>core enabler</i>
6 Persentase (%) Penambahan Kab/Kota yang menyusun Masterplan Smart City melalui Fasilitasi Kementerian Kominfo	1,9% (10 dari 514 Kab/Kota)	Provinsi naik kelas Indeks TDN (Pilar Pemerintah)	Baseline hasil pengukuran ITDN 2024	Kumulatif 10 provinsi	Pergeseran dari fasilitasi ke <i>outcome</i>
7 Persentase (%) Kab/Kota yang Mengimplementasikan Smart City pada periode 2017-2022	46,88% (241 dari 513 Kab/Kota)	-	-	-	Fokus pada dampak layanan publik
8 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Aptika Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Ditjen Aptika	83,25	Indeks RB Ditjen TPD	83,25	84	Kelanjutan RB Tematik
9 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Aptika Tahun 2025	88	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen TPD	88	89	Standar efektivitas belanja digital
10 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen APTIKA Tahun 2024	73,45	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	73,45	75	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja



11	Nilai Maturitas SPIP Ditjen APTIKA Tahun 2024	3,88	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	3,88	3,25	Penyesuaian target seiring transisi organisasi
12	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen APTIKA Tahun 2024	≤ 1%	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	≤ 1%	1%	Konsistensi kepatuhan terhadap standar pengelolaan
13	Persentase (%) Penyelesaian Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen APTIKA pada Tahun 2024	70%	Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	70%	70%	Dipertahankan untuk menjaga akuntabilitas
14	Persentase (%) Penyelesaian Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Ditjen APTIKA pada tahun 2024	30%	Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	30%	30%	Menjaga kesinambungan penyelesaian temuan
15	Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Kerjasama	100%	Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Kerjasama	100%	100%	Fungsi pendukung tetap optima
16	Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen APTIKA Tahun 2024	4,02	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	4,02	3,8	Penyesuaian target realistis pada masa awal pembentukan Ditjen TPD

Pada tahun 2024, Ditjen Aplikasi Informatika berperan dalam membangun fondasi dan infrastruktur digital pemerintah. Selanjutnya, Ditjen TPD berperan mendorong pengoperasian infrastruktur tersebut secara andal, pemanfaatannya secara optimal, serta pengelolaannya melalui tata kelola yang efektif guna mendukung pelayanan publik dan agenda prioritas nasional. Hal ini mencerminkan pergeseran fokus dari fase

pembangunan infrastruktur menuju fase penguatan keandalan operasional dan pemanfaatan layanan.

Sasaran dan indikator kinerja Ditjen Aptika 2020–2024 yang relevan dengan Ditjen TPD terutama mencakup aspek peningkatan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah, penguatan tata kelola SPBE, pengembangan platform digital

pemerintah, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital. Sasaran tersebut mendukung upaya integrasi sistem lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi fondasi bagi percepatan transformasi digital pemerintahan.

Indikator kinerja yang digunakan pada periode tersebut, seperti tingkat integrasi layanan digital pemerintah, pemanfaatan platform dan layanan bersama, serta capaian indeks SPBE, menjadi rujukan penting dalam merumuskan indikator kinerja Ditjen TPD yang lebih terfokus pada aspek teknologi pemerintahan digital. Dengan melakukan kesinambungan dan penyesuaian terhadap indikator-indikator tersebut, Ditjen TPD diharapkan dapat menjaga keberlanjutan kebijakan, menghindari duplikasi program, serta memastikan pencapaian transformasi digital pemerintahan secara terukur dan berkelanjutan.

2.4 Rencana Anggaran 2025

Ditjen TPD mendapatkan alokasi anggaran awal sesuai Surat Pengesahan DIPA (SP-DIPA) Nomor SP DIPA-059.10-0/2025 tanggal 8 Juli 2025 sebesar Rp983.510.468.000. Selanjutnya setelah mengalami beberapa tahapan revisi anggaran, alokasi anggaran Ditjen TPD menjadi Rp 1.764.053.450.000. Alokasi anggaran tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu:

- a. Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital (059.10.GK) sebesar Rp1.722.727.789.000.

- b. Program Dukungan Manajemen (059.10.WA) sebesar Rp 41.325.661.000.

Dalam rangka mencapai target-target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, alokasi anggaran tersebut sesuai dengan Gambar 2.2.

Pada Gambar 2.2 menunjukkan Proporsi Pagu anggaran Ditjen TPD per 31 Desember 2025 berdasarkan jenis belanja yaitu Belanja Modal sebesar Rp1.155.195.438.000 atau 65,49%, Belanja Barang Rp596.028.129.000 atau 33,79%, dan Belanja Pegawai sebesar Rp12.829.883.000 atau 0,73%. Ditjen TPD mendapatkan penambahan anggaran tahun 2025 melalui:

1. Sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp99.625.682.000 pada bulan Oktober sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Komdigi 2025 nomor S-626/AG/AG.5/2025 tanggal 30 Oktober 2025 dalam kondisi blokir untuk pembayaran tunggakan PDNS bulan September–Desember 2024.
2. Sumber dana PNBPN sebesar Rp344.762.355.000 pada bulan November sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen TPD nomor S-70/AG/AG.5/2025 tanggal 26 November Penambahan anggaran sebesar Rp283.601.147.000 dalam kondisi blokir untuk pembayaran layanan PDNS bulan Januari–Oktober 2025 dan sebesar Rp61.161.208.000

dalam kondisi non blokir untuk pembayaran layanan PDNS bulan November–Desember 2025.

3. Sumber dana PHLN sebesar Rp317.333.519.000 pada bulan Oktober sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen TPD nomor S-595/Ag/AG.5/2025 tanggal 23 Oktober 2025 untuk pembiayaan proyek PDN-1. Terdapat selisih kurs pada saat pengajuan pembayaran proyek PDN-1 sehingga diusulkan

penyesuaian kurs semula Rp317.333.519.000 menjadi Rp337.743.130.000 pada bulan Desember sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Ditjen TPD dan Ditjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital TA 2025 Nomor S-820/AG/AG.5/2025 tanggal 21 Desember 2025.



Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Gambar 2. 2 Proporsi Pagu Berdasarkan Jenis Belanja



KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Juli s.d Desember 2025

Ditjen TPD memiliki peran vital dalam membangun dan memastikan keandalan ekosistem infrastruktur digital pemerintah, meningkatkan kualitas layanan aplikasi pemerintah, serta mendorong kepatuhan Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah (IPPD) terhadap standar penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik. Capaian kinerja Ditjen TPD mengukur realisasi kinerja terhadap target kinerja di lingkup Ditjen TPD, baik itu IKSP maupun IKS. Detail capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Ditjen TPD Tahun 2025 Juli s.d Desember 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
 SP.1 Meningkatnya keterpaduan Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintah Digital					
1	Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah	%	73,00	99,439	136,21%
2	Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah	%	78,67	70,80	90,05%
3	Tingkat kepatuhan IPPD sebagai penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif)	%	1	2,4	240%
 SP.2 Mengakselerasi Transformasi Digital Daerah					
4	Peningkatan jumlah provinsi naik kelas Indeks TDN pilar pemerintah (kumulatif)	Provinsi	10	7	70%
 SP.3 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional					
5	Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025	%	84	100	119,04%
 Kinerja Rata-Rata Ditjen TPD				131,06%	

Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja Ditjen TPD tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata

capaian sebesar 131,06%. Dari lima indikator kinerja yang diukur, terdapat tiga indikator berhasil melampaui target yang ditetapkan, sementara 2 indikator lainnya belum mencapai target namun masih dalam kategori baik.

Capaian tertinggi ditunjukkan pada indikator "Tingkat kepatuhan IPPD sebagai penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif)" dengan persentase capaian sebesar 240%, yang menunjukkan tingginya kepatuhan IPPD terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025. Sementara itu, indikator yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah dengan capaian 90,05% dari target, meskipun masih dalam kategori baik namun memerlukan upaya perbaikan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, kinerja positif ini mencerminkan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Ditjen TPD dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, serta efektivitas koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam pencapaian sasaran strategis organisasi.

A. Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah

Layanan aplikasi digital pemerintah merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik. Keandalan dan ketersediaan layanan aplikasi menjadi faktor kritis yang menentukan kualitas interaksi antara

pemerintah dengan masyarakat dan antarinstansi pemerintah. Dalam konteks transformasi digital pemerintahan, memastikan aplikasi-aplikasi strategis dapat diakses dan berfungsi secara optimal menjadi prioritas utama.

Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah merupakan indikator yang mengukur persentase ketersediaan (*uptime*) dari aplikasi dan layanan digital yang dioperasikan oleh Ditjen TPD. Indikator ini diukur berdasarkan Service Level Agreement (SLA) *uptime*, yang mencerminkan seberapa andal sistem dapat diakses oleh pengguna tanpa mengalami gangguan atau *downtime* yang signifikan.

Dalam rangka memastikan layanan digital pemerintahan tetap berjalan stabil, Ditjen TPD melakukan operasionalisasi dan pemeliharaan terhadap 11 (sebelas) aplikasi/layanan utama yang menjadi bagian dari ekosistem pelayanan publik digital, yaitu:

1. SP4N-LAPOR! versi 3 dan versi 4 (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)
2. Mail Pemerintahan
3. SKM Online (Survey Kepuasan Masyarakat)
4. SIDEKA-NG (Sistem Informasi Desa dan Kawasan)
5. SICANTIK Cloud (Sistem Informasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Elektronik)
6. MPPDN (Mal Pelayanan Publik Digital Nasional)
7. Domain (Pengelolaan Domain Pemerintah)
8. Repositori (Repositori SPBE)
9. Helpdesk (Helpdesk Pemerintah)
10. SPLP (Sistem Penyelenggaraan Layanan Publik)
11. SPPT-TI (Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Teknologi Informasi)

Berdasarkan pemantauan SLA *uptime* pada bulan Desember 2025, tingkat keandalan layanan menunjukkan performa sangat baik dengan rata-rata 99,84%, yang mencerminkan ketersediaan sistem tinggi serta dukungan infrastruktur dan pengelolaan layanan yang responsif. Secara rinci, capaian keandalan layanan aplikasi pada bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Keandalan Layanan Aplikasi Desember 2025

No	Aplikasi/Layanan	SLA Uptime (%)
1	SP4N-LAPOR! V3	97,957%
2	SP4N-LAPOR! V4	100%
3	Mail Pemerintahan	99,706%
4	SKM Online	99,810%
5	SIDEKA-NG	99,584%
6	SICANTIK Cloud	99,922%
7	MPPDN	99,782%
8	Domain	99,844%
9	Repositori	99,617%
10	Helpdesk	99,798%
11	SPLP	99,932%
12	SPPT-TI	99,33%
Rata-rata		99,439%

Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar layanan mampu memenuhi standar ketersediaan sistem dengan *downtime* yang sangat minimal, sekaligus menjaga kontinuitas layanan bagi masyarakat dan instansi pengguna. Tiga layanan bahkan mencapai tingkat keandalan sempurna atau mendekati sempurna, yaitu SP4N-LAPOR! V4 dan SICANTIK Cloud dengan *uptime* 100%, serta SPLP dengan *uptime* 99,995%.

Capaian Kinerja

Indikator Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintah digital yang andal dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, hasil pengukuran terhadap aplikasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital (Ditjen TPD) menunjukkan rata-rata tingkat uptime layanan sebesar 99,84%, dengan capaian 136,76%, yang mencerminkan tingginya ketersediaan dan stabilitas layanan aplikasi pemerintah.

Tingginya capaian uptime dan SLA tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan operasional aplikasi, pelaksanaan pemeliharaan sistem yang konsisten, serta kesiapan infrastruktur dalam mendukung kebutuhan layanan publik digital.

Secara keseluruhan, capaian indikator Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah menegaskan bahwa aplikasi pemerintah yang dikelola Ditjen TPD telah beroperasi secara andal, stabil, dan memenuhi standar layanan, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik digital dan penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

B. Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah

Digitalisasi merupakan kunci untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan inklusif. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai fondasi penting dalam transformasi digital pemerintahan Indonesia. Implementasi SPBE juga tercermin dalam Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang memasukkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas nasional yang melibatkan lima dimensi, termasuk penguatan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang andal mampu memberikan dukungan untuk semua layanan TIK yang digunakan masyarakat dalam menerapkan transformasi digital di Indonesia. Dalam konteks tersebut, Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah merupakan indikator kinerja level program yang mengukur persentase capaian standar layanan dan kelaikan pada ekosistem infrastruktur digital pemerintah sesuai dengan lingkup tanggung jawab Ditjen TPD. Indikator ini menjadi parameter penting dalam menilai kualitas dan keandalan infrastruktur teknologi informasi yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan digital di Indonesia.

Pada tahun 2025, Ditjen TPD menetapkan target capaian sebesar 78,67%. Metode pengukuran kinerja dari indikator Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah tahun 2025, digambarkan sebagai berikut:

RUMUS UTAMA	
Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah	$= \frac{(\% \text{ penggunaan JIP} + \% \text{ SLA Penanganan Insiden} + \% \text{ pemanfaatan PDN})}{3}$

Capaian Kinerja

Berdasarkan formula pengukuran, capaian indikator Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah tahun 2025 adalah $(59\% + 98,18\% + 55,21\%) / 3 = 70,80\%$.

Pada tahun 2025 capaian pada indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 78,67% dengan selisih negatif sebesar 7,87 poin persentase, atau hanya 90,05% dari target. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang cukup baik namun masih memerlukan upaya peningkatan lebih lanjut, khususnya dalam memperluas pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah dalam menjaga keandalan dan kualitas

layanan infrastruktur digital pemerintah sepanjang tahun 2025. Untuk indikator ini, yang mencerminkan komitmen dalam meningkatkan keandalan dan kualitas layanan infrastruktur digital pemerintah secara bertahap dan terukur. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui tiga aspek utama yang saling terkait dan mendukung dalam memastikan ketersediaan layanan infrastruktur digital yang optimal secara menyeluruh, yaitu:

1.) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)

Parameter ini mengukur persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi (K/L/Prov) yang terhubung dengan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital menggunakan Jaringan Intra Pemerintah. Konektivitas melalui JIP menjadi fondasi penting dalam mendukung pertukaran data dan informasi antar instansi pemerintah secara aman dan terpercaya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, implementasi teknologi dan standar keamanan JIP menggunakan dua jenis media interkoneksi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing instansi:

- **Interkoneksi Fiber Optic (Metro-E)**
Media interkoneksi menggunakan fiber optic atau Metro-E yang dilengkapi dengan teknologi Software-Defined Wide Area Network (SDWAN). Keterhubungan Metro-E dilakukan dengan pemasangan Customer Premise Equipment (CPE), yaitu peralatan yang dipasang di sisi pelanggan di Network Operations Center (NOC) masing-masing Instansi. Teknologi SDWAN memberikan

fleksibilitas, efisiensi pengelolaan jaringan, dan optimalisasi kinerja koneksi secara real-time.

- **Interkoneksi Virtual Private Network (VPN)**

Sebagai alternatif, interkoneksi juga dapat dilakukan melalui internet yang diamankan dengan teknologi Virtual Private Network (VPN) berbasis IPSec. Keterhubungan dengan VPN IPSec menggunakan tunnelling pada internet yang dikelola masing-masing instansi, sehingga memberikan keamanan enkripsi end-to-end dalam transmisi data.

Hingga bulan Desember 2025, Jaringan Intra Pemerintah (JIP) telah berhasil menghubungkan 98 dari 164 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi (K/L/Prov) dengan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau sebesar 59%.

Pencapaian ini menggambarkan upaya berkelanjutan dalam memperluas jangkauan jaringan pemerintah untuk mendukung kolaborasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah secara aman dan efisien. Detail rincian penggunaan JIP pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rincian Penggunaan JIP Tahun 2025

No	Instansi Pengguna Layanan JIP	Total
1.	Kementerian/Lembaga	67
2.	Provinsi	31
Grand Total		98 (59% dari 164 K/L/Prov)

Sumber: Ditjen TPD, 2025

Dalam rangka memperkuat keamanan siber pada ekosistem JIP, berdasarkan rekomendasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), telah dilakukan instalasi Endpoint Detection Response (EDR) di setiap simpul tujuan. Hingga bulan Desember 2025, EDR telah terpasang pada 29 instansi K/L/Provinsi. Implementasi EDR ini bertujuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman keamanan siber secara real-time, sehingga integritas dan keamanan data yang dipertukarkan melalui JIP dapat terjaga dengan optimal.

2.) Service Level Agreement (SLA) Penanganan Insiden

Indikator ini mengukur capaian standar service level agreement atas penanganan insiden pengguna layanan PDN yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Pengukuran ini mencerminkan kecepatan dan ketepatan respons dalam menangani gangguan atau permasalahan teknis pada infrastruktur digital pemerintah, sehingga downtime dapat diminimalkan dan kelangsungan layanan publik tetap terjaga.

Persentase SLA penanganan insiden PDNS di bulan Desember mencapai 98,18%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 91%. Capaian ini mencerminkan kecepatan dan responsivitas yang tinggi dalam menangani gangguan teknis, sehingga kelangsungan layanan infrastruktur digital dapat terjaga dengan baik dan downtime dapat diminimalkan secara signifikan. *Service Level Agreement* (SLA) Penanganan insiden PDNS di bulan Desember secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 SLA Penanganan insiden PDNS Desember 2025

Insiden					
Critical	Major	Minor	Total Insiden	Capaian SLA	SLA (%)
6	2	45	53	52	98,1

3.) Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN)

Indikator ini mengukur seberapa banyak Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah (IPPD) yang telah aktif menggunakan layanan dan infrastruktur yang disediakan oleh Pusat Data Nasional Komdigi. Tingginya pemanfaatan PDN menunjukkan kepercayaan dan ketergantungan instansi pemerintah terhadap layanan pusat data dalam menyediakan infrastruktur hosting, cloud computing, dan penyimpanan data.

Pemanfaatan ekosistem PDN menunjukkan hasil yang sangat optimal dengan jumlah pengguna layanan PDNS mencapai 403 K/L/D dengan rincian 94 Kementerian/Lembaga, 27 Pemerintah Provinsi, 64 Pemerintah Kota, dan 218 Pemerintah Kabupaten hingga bulan Desember 2025 atau setara dengan 55,21%. Kapasitas yang digunakan oleh tenan secara keseluruhan telah mencapai maksimal mendekati 100%, yang mengindikasikan tingginya kepercayaan dan kebutuhan Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah (IPPD) terhadap layanan PDN serta pemanfaatan infrastruktur yang sangat efisien.

Rincian pemanfaatan kapasitas *Infrastructure as a Service* (IaaS) PDNS hingga bulan Desember adalah sebagai berikut:

a. Ketersediaan kapasitas IaaS PDNS:

Tabel 3. 5 Ketersediaan kapasitas IaaS PDNS

 Pusat Data	 Processor (vCPU)	 Memory (GB)	 Storage (GB)
 Pusat Data 1	63.461	149.721	11.182.254
 Pusat Data 2	47.359	116.108	7.504.039
 Flou	7.899	19.254	1.188.212
 Jumlah	118.719	285.082	19.874.505

b. Rincian utilisasi berdasarkan pengguna (K/L/D):

Tabel 3. 6 Rincian Utilisasi berdasarkan Pengguna (K/L/D)

 Jenis K/L/D	 Jumlah	 Processor (vCPU)	 Memory (GB)	 Storage (GB)
 K/L	94	55.922	141.017	15.106.991
 Provinsi	27	1.805	2.928	281.675
 Kota	64	4.973	9.069	822.308
 Kabupaten	218	12.662	22.807	2.126.081
 Jumlah	403	75.362	175.821	18.337.055

Estimasi jumlah aplikasi yang berjalan di PDNS adalah 4.731 aplikasi, di antaranya terdapat beberapa layanan *critical* yang diselenggarakan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),

Kejaksaan Agung, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Analisis Capaian Kinerja dan Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja pada IKSP “Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah” dapat digambarkan pada diagram analisis permasalahan pada gambar 3.2 sebagai berikut:



Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 1 Analisis Akar Masalah IKSP Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah

- 1) Pada tahun 2025 terjadi pemekaran/pembentukan instansi baru bila dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini menyebabkan target JIP pada RPJMN 2020-2024 yang semula 90% dari total 109 instansi menjadi berkurang karena bertambahnya jumlah instansi K/L/P pembagiannya menjadi 164 K/L/P. Di sisi lain pihak perencanaan menetapkan 90% target JIP di 2025 sebagai *baseline*.
- 2) Kebutuhan Endpoint Security (EDR) yang harus diinstal pada setiap simpul jaringan milik K/L/D sebagai lapisan keamanan tambahan dalam implementasi Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Persyaratan ini mengharuskan sejumlah instansi melakukan penyesuaian kebijakan serta penyesuaian teknis pada infrastruktur dan perangkat mereka sebelum dapat mengimplementasikan layanan JIP secara optimal.
- 3) Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) pada tahun 2025 masih melekat pada kontrak layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hingga saat ini, kewajiban pembayaran atas kontrak tersebut belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga berdampak pada keterlaksanaan penyelenggaraan JIP. Kondisi ini menyebabkan permohonan pemasangan JIP baru maupun penambahan kapasitas bandwidth belum dapat dipenuhi sampai terpenuhinya ketentuan administratif dan kontraktual terkait.
- 4) Pusat Data Nasional-1 saat ini masih dalam proses pemenuhan asesmen kelayakan keamanan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai salah satu prasyarat sebelum dapat beroperasi secara penuh. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) juga belum dapat dioperasikan di Pusat Data Nasional hingga seluruh persyaratan keamanan terpenuhi. Kondisi ini turut berdampak pada pemenuhan target implementasi JIP, khususnya terkait perluasan layanan dan keterhubungan instansi pemerintah.

Sehingga untuk memastikan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya maka rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan untuk indikator ini adalah:

- 1) Melakukan evaluasi optimalisasi penggunaan layanan JIP oleh K/L/Prov.
- 2) Melakukan rasionalisasi bandwidth JIP terhadap K/L/Prov yang penggunaannya masih belum optimal berdasarkan hasil evaluasi.
- 3) Melaksanakan Interkoneksi antara Pusat Data Nasional-1 (PDN-1) dan Pusat Data Nasional Sementara sebagai jalur untuk duplikasi dari PDNS ke PDN-1.
- 4) Melaksanakan interkoneksi antara Pusat Data Nasional-1 (PDN-1) dan Pusat Data Kementerian Keuangan sebagai jalur penghubung untuk mendukung proses replikasi dan sinkronisasi data dari PDN-1 ke Pusat Data Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai Disaster Recovery Center (DRC).
- 5) Pembinaan K/L/D dalam mendorong K/L/D untuk melakukan instalasi Endpoint Security (EDR)
- 6) Penyusunan kebijakan dan implementasi pemisahan kontrak JIP dengan PDNS

C. Tingkat kepatuhan IPPD sebagai penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif)

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik, Layanan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan merupakan bagian integral dari implementasi transformasi

digital pelayanan publik berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi 2025-2029.

PSE Lingkup Publik dikenakan kewajiban pendaftaran kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan publik. Sebagai upaya memudahkan PSE Lingkup Publik melakukan pendaftaran, pemerintah menguraikan ketentuan serta persyaratan dalam melakukan pendaftaran PSE Lingkup Publik melalui sistem elektronik yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Tingkat Kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik merupakan indikator yang mengukur persentase Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah (IPPD) yang telah memenuhi kewajiban pendaftaran sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator ini menjadi parameter penting dalam menilai tingkat kesadaran dan kepatuhan instansi pemerintah terhadap regulasi penyelenggaraan sistem elektronik, sekaligus menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan sistem elektronik yang digunakan memenuhi standar keamanan, keandalan, dan kualitas layanan.

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi IKP Tingkat Kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

Aspek	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Tingkat Kepatuhan IPPD sebagai PSE Lingkup Publik (Kumulatif)	1%	2,4%	240%

Sumber: Perjanjian Kinerja Ditjen TPD dan Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Pengukuran dilakukan secara kumulatif, yang mencakup seluruh IPPD yang telah terdaftar sejak awal program hingga periode pelaporan. Hingga akhir tahun 2025, jumlah IPPD yang telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik mencapai 16 IPPD dari total 651 IPPD, dengan capaian sebesar 2,4%. Tercatat hingga Desember 2025 setidaknya sebanyak 90 SE telah terdaftar. SE tersebut berasal dari 23 IPPD yang telah terdaftar di Komdigi melalui laman <https://pse.layanan.go.id/>.

Sebagai bukti kepatuhan, hingga akhir tahun 2025 telah diterbitkan 16 Tanda Daftar PSE Lingkup Publik kepada IPPD yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran. Tanda daftar menjadi legitimasi bahwa sistem elektronik yang digunakan telah terdaftar dan diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan IPPD, Ditjen TPD telah melakukan berbagai upaya strategis di tahun 2025, antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi secara intensif kepada IPPD mengenai kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Publik, manfaat, dan konsekuensi hukum bagi yang tidak mendaftar;
2. Pengembangan sistem pendaftaran PSE Lingkup Publik yang user-friendly dan terintegrasi untuk memudahkan IPPD dalam memenuhi kewajiban pendaftaran;
3. Pemberian asistensi teknis kepada IPPD yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan;
4. Penguatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan asosiasi terkait untuk mendorong percepatan pendaftaran PSE Lingkup Publik;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap tingkat kepatuhan IPPD

serta identifikasi kendala yang dihadapi untuk perbaikan berkelanjutan.

Ke depan, upaya peningkatan kepatuhan akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan fokus pada percepatan pendaftaran IPPD yang belum terdaftar, penguatan kapasitas IPPD dalam pengelolaan sistem elektronik, serta peningkatan kualitas layanan pendaftaran PSE Lingkup Publik.

Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dalam keluarnya tanda daftar Sistem Elektronik ditentukan oleh beberapa parameter utama, sebagai berikut:

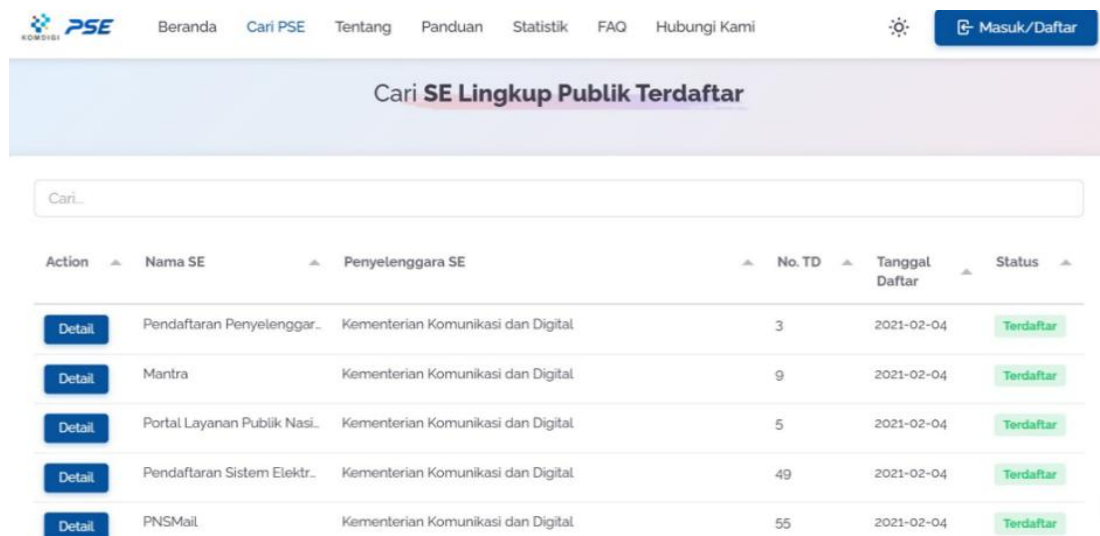
1. Tingkat kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025. Kepatuhan ini tercermin dari pemenuhan kewajiban normatif PSE Lingkup Publik, baik dari aspek tata kelola, keamanan informasi, maupun perlindungan data elektronik.
2. Adanya penyesuaian Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh PSE Publik yang mengelola, memproses, dan menyimpan Data Elektronik, agar selaras dengan ketentuan teknis dan standar yang ditetapkan, termasuk kesiapan infrastruktur, mekanisme pengelolaan risiko, serta pengendalian keamanan sistem.
3. Pelaksanaan pendataan Sistem Elektronik secara komprehensif dan akurat oleh IPPD yang menyelenggarakan Sistem Elektronik, sebagai dasar verifikasi dan validasi dalam proses penerbitan tanda daftar. Sinergi antara kepatuhan regulasi, kesiapan sistem, dan kelengkapan pendataan tersebut menjadi faktor kunci dalam menjamin

kelancaran proses pendaftaran serta penerbitan tanda daftar Sistem Elektronik.

- Keberhasilan penerbitan tanda daftar juga sangat dipengaruhi oleh komitmen penyediaan layanan aplikasi PSE Publik yang berkelanjutan, komitmen ini tercermin dari dukungan pimpinan dan unit kerja teknis dalam memastikan layanan aplikasi PSE Publik dapat dioperasikan secara andal, aman, dan berkesinambungan. Kelima, pada tahun 2025 syarat wajib dalam pengajuan clearance belanja TIK adalah dengan memiliki dokumen administrasi TDPSE

sehingga terjadi kenaikan yang signifikan untuk capaian indikator ini.

- Target yang ditetapkan pada tahun 2025 terlalu rendah. Hal ini terjadi karena Ditjen TPD masih berada pada masa transisi sehingga akurasi perencanaan masih perlu ditingkatkan. Selain itu indikator ini merupakan indikator inisiatif baru yang baru diterapkan pada tahun 2025 sehingga tidak ada baseline yang dapat dijadikan sebagai acuan.



The screenshot shows the 'Cari SE Lingkup Publik Terdaftar' (Search Public Registered SE) page. It features a search bar and a table with the following columns: Action, Nama SE, Penyelenggara SE, No. TD, Tanggal Daftar, and Status. The table lists five registered instances, all managed by the 'Kementerian Komunikasi dan Digital' and all with a status of 'Terdaftar'.

Action	Nama SE	Penyelenggara SE	No. TD	Tanggal Daftar	Status
Detail	Pendaftaran Penyelenggar..	Kementerian Komunikasi dan Digital	3	2021-02-04	Terdaftar
Detail	Mantra	Kementerian Komunikasi dan Digital	9	2021-02-04	Terdaftar
Detail	Portal Layanan Publik Nasi..	Kementerian Komunikasi dan Digital	5	2021-02-04	Terdaftar
Detail	Pendaftaran Sistem Elektr..	Kementerian Komunikasi dan Digital	49	2021-02-04	Terdaftar
Detail	PNSMail	Kementerian Komunikasi dan Digital	55	2021-02-04	Terdaftar

Sumber: <https://pse.layanan.go.id/>

Gambar 3. 2 Daftar SE Lingkup Publik Telah Terdaftar



Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 3 Jumlah PSE Publik Terdaftar pada Tahun 2025

D. Peningkatan jumlah provinsi naik kelas Indeks TDN pilar pemerintah (kumulatif)

Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar Pemerintah merupakan instrumen pengukuran tingkat kematangan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Indikator ini menjadi parameter penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah telah mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Ukuran keberhasilan pada indikator ini adalah jumlah provinsi yang berhasil meningkatkan level atau kelas kematangan transformasi digitalnya pada ITDN Pilar Pemerintah dibandingkan dengan periode pengukuran sebelumnya.

Peningkatan kelas menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam aspek-aspek transformasi digital pemerintahan, yang mencakup tata kelola, infrastruktur, aplikasi, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil pengukuran yang tersedia, capaian jumlah provinsi naik kelas pada ITDN Pilar Pemerintah tercatat sebesar

7 provinsi. Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran ITDN Tahun 2024 yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan digunakan sebagai baseline untuk pengukuran kinerja Tahun 2025. Dengan demikian, capaian 7 provinsi naik kelas menggambarkan peningkatan kinerja provinsi pada periode 2023–2024.

Kenaikan skor Indeks TPN Pilar Pemerintah merupakan sebuah indikasi kuat adanya pergeseran dari model birokrasi konvensional menuju tata kelola berbasis data (data-driven governance) yang lebih inklusif. Secara teoretis, outcome utama dari tren positif ini adalah terciptanya standardisasi pelayanan publik yang lebih merata secara spasial, yang secara efektif mulai mengikis kesenjangan digital antar wilayah. Dengan adanya 7 Provinsi yang naik kelas, hal ini mencerminkan semakin matangnya tata kelola pemerintahan digital, penguatan sistem layanan berbasis elektronik, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola transformasi digital. Selain itu, perkembangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, tetapi semakin meluas ke berbagai provinsi.



Sumber: Hasil pengukuran ITDN, 2025

Gambar 3. 4 Persebaran Jumlah Wilayah Provinsi Naik Kelas di Indeks TDN Pilar Pemerintah

Pencapaian ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kematangan transformasi digital di sejumlah wilayah, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan digital, yang mencerminkan komitmen dan upaya pemerintah provinsi dalam mendorong digitalisasi sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah disusun untuk mendukung pencapaian target 10 provinsi naik kelas pada ITDN Pilar Pemerintah. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan melalui berbagai bentuk fasilitasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendorong peningkatan kematangan transformasi digital pemerintahan. Berikut adalah program-program utama yang telah dilaksanakan:

1. Klinik Pemerintah Digital

Melalui program Klinik Pemerintah Digital, Ditjen TPD menyediakan kanal konsultasi bagi Pemerintah Daerah untuk membantu penyelesaian kendala implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), baik dari sisi teknis,

referensi kebijakan, regulasi, maupun rekomendasi tindak lanjut.

Layanan ini mulai berjalan sejak Juni 2025 dan telah menerima 121 pertanyaan konsultasi dari 83 kabupaten/kota dan 32 provinsi. Sebaran topik konsultasi menunjukkan bahwa Pemda masih memerlukan bimbingan intensif, khususnya pada aspek:

- Tata Kelola: 64,7%
- Infrastruktur: 15,7%
- Sumber Daya Manusia (SDM): 13,7%
- Aplikasi: 5,9%

Dominasi konsultasi pada aspek Tata Kelola menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih membutuhkan penguatan dalam hal perencanaan strategis, kebijakan, dan regulasi terkait implementasi SPBE.

2. Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital

Ditjen TPD melaksanakan uji coba kertas kerja asesmen kesiapan digital pada 5 kabupaten/kota pada periode 27 November–12 Desember 2025, yaitu:

1. Kabupaten Simeulue
2. Kota Sorong
3. Kabupaten Kupang
4. Kabupaten Halmahera Timur
5. Kabupaten Karangasem



Sumber: Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 5 Wilayah Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital

Pemilihan daerah uji coba dilakukan berdasarkan kondisi nilai indeks SPBE yang masih berada pada predikat "cukup" dan "kurang", serta tingkat partisipasi aktif Pemda dalam program Klinik Pemerintah Digital. Uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kesiapan digital di tingkat kabupaten/kota dan menyusun rekomendasi langkah percepatan transformasi digital yang lebih tepat sasaran dan kontekstual.

3. Penyusunan Policy Brief Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah

Ditjen TPD menyusun Policy Brief Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah sebagai bagian dari program fasilitasi percepatan digitalisasi Pemda. Kegiatan ini dilakukan melalui rangkaian Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) di lingkup pemerintah daerah hingga diseminasi hasil kajian pada 2 Desember 2025 secara daring, yang dihadiri oleh 250 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk:

- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Inspektorat Daerah
- Unit organisasi di Sekretariat Daerah

Upaya ini bertujuan memperkuat arah kebijakan dan menyelaraskan langkah percepatan digitalisasi Pemda secara lebih terstruktur, sehingga setiap daerah memiliki roadmap yang jelas dalam meningkatkan kematangan transformasi digitalnya.

Analisis Capaian

Capaian sebesar 7 provinsi atau 70% dari target 10 provinsi menunjukkan bahwa kinerja masih belum mencapai target yang ditetapkan, dengan selisih negatif sebesar 3

provinsi atau 30 poin persentase. Meskipun demikian, pencapaian ini tetap menunjukkan adanya kemajuan positif dalam upaya peningkatan kematangan transformasi digital pemerintahan di tingkat provinsi.

Faktor Pendukung:

- Komitmen pemerintah provinsi yang naik kelas dalam melaksanakan transformasi digital secara konsisten
- Dukungan program fasilitasi dan pendampingan dari Ditjen TPD yang responsif terhadap kebutuhan daerah
- Peningkatan kesadaran pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik

Analisis Akar Masalah

- IKSP "Peningkatan jumlah provinsi naik kelas Indeks TDN pilar pemerintah (kumulatif)"
 - Seluruh rencana aksi pencapaian target 10 Provinsi pada indikator ini telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025
 - Capaian Ditjen TPD jumlah provinsi naik kelas di ITDN Pilar pemerintah tahun 2025 sebesar 7 provinsi merupakan hasil pengukuran ITDN Tahun 2024 yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan menjadi baseline untuk pengukuran Tahun 2025. Jumlah Provinsi naik kelas Tahun 2023-2024 sebesar 7 Provinsi.
 - Pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Tahun 2025 oleh Biro Perencanaan baru akan dilakukan pada TW II 2026, sehingga hasil pengukuran baru diperkirakan tersedia pada Triwulan III Tahun 2026

- Awareness daerah masih rendah pejabat daerah gubernur karena baru menjabat
- Target yang ditetapkan pada tahun 2025 terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena Ditjen TPD masih berada pada masa transisi sehingga akurasi perencanaan masih perlu ditingkatkan. Selain itu indikator ini merupakan indikator inisiatif baru yang baru diterapkan pada tahun 2025 sehingga tidak ada baseline yang dapat dijadikan sebagai acuan.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja yang dilakukan untuk tahun berikutnya dengan catatan anggaran tersedia:

1. Melakukan penyesuaian target pada renja tahun 2026
2. Menyelenggarakan pendampingan secara luring khususnya pada provinsi yang belum naik kelas dan berpotensi besar untuk naik kelas di tahun 2026 berdasarkan penilaian ITDN tahun 2026
3. Melakukan pemetaan ulang pada provinsi yang memiliki nilai ITDN Pilar pemerintah yang rendah dengan kesiapan digital yang sudah matang

E. Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital berupaya untuk dapat mewujudkan pengembangan dan penguatan ekosistem dan ruang digital melalui Indikator Kinerja Program yaitu Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025.

Dalam implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital telah melakukan pemetaan Program Kerja yang dapat mengintervensi pelaksanaan RB Tematik dan menyusun Rencana Aksi sesuai dengan tema pengentasan kemiskinan yang selaras dengan RPJMN periode 2025-2045 dan Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) Nasional Tahun 2025-2045.

Intervensi Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dalam penerapan Digital Governance menuju human-based governance pada sasaran tematik sesuai Roadmap RB Nasional yakni:

1. Mempercepat Integrasi Infrastruktur Digital yang Reliabel dan Resilien untuk mendukung pengentasan kemiskinan (Fasilitasi penempatan data keluarga miskin dan miskin ekstrem dalam pusat data nasional (Inpres 8/2025 angka 28 huruf d))
2. Menyediakan infrastruktur pemerintah digital termasuk di dalamnya infrastruktur Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, yang mendukung digitalisasi pembelajaran (Inpres 7/2025, angka 12 huruf d)

Tabel 3. 8 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen TPD berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025

Tahun	Renstra	Perjanjian Kinerja		
	Target	Target	Realisasi	Capaian (%)
2025	84%	84%	100%	119,05%

Sumber: Perjanjian Kinerja Ditjen TPD dan Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Pada capaian kinerja sampai dengan bulan Desember 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Ditjen TPD mencakup 2 (dua) tema dengan total 13 (tiga belas) rencana aksi yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 9 Persentase Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Ditjen TPD Tahun 2025

Tahapan Evaluasi RB Tematik	Jumlah Rencana Aksi	Ketercapaian Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik	
		Sesuai	%
 Perencanaan (ex-ante)	14	-	-
 Pelaksanaan (on-going) Triwulan I-III	13	13	100,00

Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, seluruh rencana aksi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, rata-rata persentase ketercapaian rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik di Ditjen TPD mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Ditjen TPD dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tematik di Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital terdiri dari 2 Tema dengan total 13 rencana aksi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 10 Jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Ditjen TPD Tahun 2025

No	Tema	Satker	Indikator	Target	Jumlah Rencana Aksi	Total Rencana Aksi
1	 Pengentasan Kemiskinan	Direktorat Infrastruktur Pemdi	Presentase (%) Instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN	55% (401 dari 730 K/L/D)	4	5
		Direktorat Infrastruktur Pemdi	Persentase (%) Penguatan Infrastruktur e-Government (Pusat Data Nasional Cikarang)	100%	1	
2	 Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	Direktorat Infrastruktur Pemdi	Presentase (%) Instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN	55% (401 dari 730 K/L/D)	4	8
		Direktorat Infrastruktur Pemdi	Persentase (%) Penguatan Infrastruktur e-Government (Pusat Data Nasional Cikarang)	100%	1	
		Direktorat Aplikasi Pemdi	Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP	5% dari total 730 IPPD	1	
		Direktorat Aplikasi Pemdi	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam menjamin operasional layanan pertukaran data	1 Sistem Informasi	2	
Total						13

Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Progres rata-rata ketercapaian rencana aksi pelaksanaan RB Tematik di Ditjen TPD pada triwulan I-III tahun 2025 adalah 100%. Selain itu, evaluasi kualitas pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian pelaksanaan dengan target waktu yang direncanakan, menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah didukung dokumen pelaporan yang memuat informasi yang berkualitas, sesuai dengan indikator target, dan pelaksanaan sesuai dengan target waktu.

Analisis Faktor Keberhasilan

Melalui komitmen pimpinan dalam implementasi Reformasi Birokrasi (RB), Ditjen TPD telah melakukan Program Kerja yang mengintervensi pelaksanaan RB Tematik dan melakukan Rencana Aksi sesuai dengan tema pengentasan kemiskinan yang selaras dengan RPJMN periode 2025-2045 dan Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) Nasional Tahun 2025-2045. Capaian kinerja Eselon I merupakan akumulasi dari kinerja Eselon II sebagai unit pelaksana, sehingga keberhasilan sasaran strategis Eselon I sangat bergantung pada pencapaian indikator kinerja dan keluaran layanan di tingkat Eselon II.

Berikut adalah capaian kinerja dari masing-masing eselon II yang ada dibawah Ditjen TPD.

3.1.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital

Kinerja dari Sekretariat Ditjen TPD tahun 2025 dapat dilihat dari pencapaian atas indikator kinerja sasaran kegiatan yang tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen TPD Tahun 2025. Adapun pada tahun 2025 ini, Sekretariat Ditjen TPD memiliki sebanyak 8 indikator kinerja sasaran kegiatan yang mendukung Sasaran Program "Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen TPD Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025". Capaian kinerja Sekretariat Ditjen TPD mengukur realisasi kinerja terhadap target kinerja di lingkup Sekretariat Ditjen TPD pada IKS. Detail capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen TPD Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
➤ Sasaran: SK.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Ditjen TPD yang efektif dan efisien					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	Nilai	75	79,85	106,47%
2	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	Nilai	3,25	3,52	108,31%
3	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	Nilai	89	81,26	91,30%
4	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	%	1%	0,17%	100%
5	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	%	70%	47,93%	68,47%
6	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	%	30%	66,67%	222,23%
7	Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Kerjasama	%	100%	100%	100%
8	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	Nilai	3,8	4,34	114.21%
 Kinerja Rata-rata Sekretariat Ditjen TPD					113,87%

Sumber: Perjanjian Kinerja Sesditjen TPD dan Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Ditjen TPD menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata capaian sebesar 113,87%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi manajerial, pengendalian, serta dukungan administrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TPD. Berdasarkan capaian delapan indikator kinerja tersebut, Sekretariat Ditjen TPD berhasil mencapai kinerja sangat baik pada Tahun 2025. Rata-rata capaian kinerja sebesar 113,87% dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran kegiatan, sebanyak 6 (enam) indikator telah mencapai dan melampaui target yang direncanakan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi sekretariat telah berjalan efektif dalam

mendukung implementasi Reformasi Birokrasi Tematik serta peningkatan kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang efektif dan efisien.

Namun demikian, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu IKSK "Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital" dan IKSK "Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital".

Capaian indikator pada IKSK "Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital" adalah

47,93% dari target yaitu 70%. Tidak tercapainya target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK tahun berjalan disebabkan terdapat 2 rekomendasi BPK tahun berjalan yang belum dapat terselesaikan di tahun 2025, yaitu PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Layanan PDNS sebesar Rp2.202.993.171 dan PPK melaksanakan pelelangan atas aset hasil bongkaran PDN-1. Kedua rekomendasi tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena:

1. Penyedia menyampaikan data pengeluaran aktual kepada BPKP secara bertahap sehingga BPKP tidak dapat melakukan audit secara menyeluruh. BPKP telah menerbitkan Laporan Progress Audit Nomor PE.08.03/LHP-204/D201/2/2025 Tanggal 12 Desember 2025 yang belum mencakup keseluruhan pembayaran mulai dari tahun 2023 s.d 2025. Sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum ada Laporan Hasil Audit dari BPKP.
2. Dibutuhkan waktu untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi rincian barang dan harga bongkaran PDN-1.

Namun, Sekretariat Ditjen TPD tetap mengupayakan kekurangan pemenuhan penyelesaian atas temuan BPK tahun berjalan melalui koordinasi lintas unit kerja, serta komitmen yang baik dalam penyelesaian rekomendasi pemeriksaan dibuktikan pada capaian indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya yang melampaui target sebesar 222.23%.

Indikator lainnya yang belum dapat mencapai target berkaitan dengan nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran Ditjen TPD adalah IKSK "Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah

Digital". Pada tahun anggaran 2025, capaian indikator ini mencatatkan nilai sebesar 81,26 dari total target yang ditetapkan sebesar 89. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran masih memerlukan peningkatan.

Jika dianalisis lebih lanjut faktor yang mempengaruhi perolehan capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dipengaruhi oleh nilai pada komponen pembentuknya, yaitu nilai SMART dan Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai SMART Ditjen TPD tahun 2025 sebesar 81,44 dan berada pada kategori "Baik". Nilai tersebut dipengaruhi oleh penetapan target Rincian Output (RO) pada layanan manajemen keuangan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan ketentuan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU).

3.1.1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Tabel 3. 12 Indikator Kinerja Nilai AKIP Ditjen TPD

Renstra	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen TPD			
PK	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen TPD			

Tahun	Renstra	Perjanjian Kinerja		
	Target	Target	Realisasi	Capaian (%)
2025	75 (Nilai)	75 (Nilai)	79,85 (Nilai)	106.46 %

Sumber: Perjanjian Kinerja Ditjen TPD dan Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil. Pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun, melaksanakan, mengukur, dan mempertanggungjawabkan kinerja secara sistematis.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk mengukur sejauh mana prinsip akuntabilitas kinerja telah diterapkan secara sistematis dalam mendukung pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Secara rinci, tujuan pelaksanaan evaluasi AKIP meliputi:

1. Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP secara menyeluruh dan berkesinambungan
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan target kinerja;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas AKIP;
5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada periode sebelumnya.

Sesuai dengan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi 4 (empat) komponen manajemen kinerja yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 6 Komponen Penilaian SAKIP

Empat komponen utama penilaian SAKIP mencerminkan siklus manajemen kinerja secara utuh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi internal. Keempat komponen tersebut diberi bobot penilaian yang proporsional sesuai dengan tingkat kontribusinya terhadap pencapaian kinerja yang berorientasi hasil. Hasil Evaluasi SAKIP mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara tahunan. Evaluasi SAKIP mencakup komponen yang setiap komponen memiliki sub komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Aspek dan Bobot Penilaian SAKIP Ditjen TPD

NO	Aspek	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	30%
Total		100%

Sumber: Permen PANRB No. 88 Tahun 2021

Ditjen TPD melalui Unit Kerja Eselon II khususnya pada Sekretariat Ditjen TPD telah berkomitmen menjalankan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan menargetkan ketercapaian nilai SAKIP di tahun 2025 sebesar 75. Berikut adalah

rincian hasil evaluasi AKIP UKE 1 Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital per komponen yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 14 Rincian Hasil Evaluasi AKIP UKE 1 Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital per komponen

No #	Komponen	Bobot	Nilai AKIP
1	Perencanaan Kinerja	30	23,1
2	Pengukuran Kinerja	30	24
3	Pelaporan Kinerja	15	12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,75
Nilai AKIP			79,85
Predikat			BB

Sumber: LHE AKIP Ditjen TPD, 2025

Pada periode Renstra terbaru, Direktorat Jenderal TPD Kementerian Komdigi berhasil memperoleh nilai AKIP sebesar 79,85. Berdasarkan standar penilaian yang diatur dalam regulasi evaluasi akuntabilitas kinerja, nilai tersebut menempatkan Ditjen TPD pada predikat BB dengan keterangan "Sangat Baik". Capaian tersebut mencerminkan komitmen Ditjen TPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada hasil.

Posisi Predikat

Skor 79,85 berada pada rentang nilai >70 – 80. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen TPD telah memiliki sistem manajemen kinerja handal dan akuntabel yang diterapkan secara menyeluruh pada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen TPD.

Efisiensi dan Akuntabilitas

Dengan predikat Sangat Baik, Ditjen TPD dinilai telah mampu mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara harmonis, serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara

dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan nilai manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan teknologi pemerintah digital.

3.1.1.2 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian SPIP terdiri atas tiga aspek penilaian dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Aspek dan Komponen Penilaian Maturitas SPIP Ditjen TPD

No #	Komponen Penilaian	Uraian
1	Penetapan Tujuan	A Kualitas Sasaran Kegiatan (KK 2.1) - Sasaran kegiatan berorientasi hasil - Sasaran kegiatan relevan dengan sasaran program dan menggambarkan tugas dan fungsi - Indikator kinerja tepat - Indikator kinerja cukup untuk mengukur sasaran - Target kinerja tepat B Kualitas Rincian Output (KK 2.2) - Rincian output relevan dengan sasaran kegiatan - Indikator kinerja tepat - Indikator kinerja cukup untuk mengukur sasaran - Target kinerja tepat
2	Struktur dan Proses	A Lingkungan pengendalian B Penilaian risiko C Kegiatan pengendalian D Informasi dan komunikasi E Pemantauan
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	A Efektivitas dan Efisiensi - Capaian Outcome - Capaian Output Keenadian Pelaporan Keuangan - Opini atas Laporan Keuangan-BPK RI B Pengamanan atas Aset Negara/Daerah - Pengamanan Aset C Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Temuan atas Ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan KepmenPANRB No. 739 tahun 2023 instansi pemerintah diwajibkan memiliki target minimal Level 3 atau "Terdefinisi". Target Nasional SPIP yang dinilai melalui skala dan kategori Penilaian dari hasil evaluasi terhadap tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan KepmenPANRB No. 739 tahun 2023 instansi pemerintah diwajibkan memiliki target minimal Level 3 atau "Terdefinisi". Target Nasional SPIP yang dinilai melalui skala dan kategori Penilaian dari hasil evaluasi terhadap tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut

Predikat	Rentang Nilai	Keterangan
Level 1	Rintisan	1,00 – 1,99
Level 2	Berkembang	2,00 – 2,99
Level 3	Terdefinisi	3,00 – 3,99
Level 4	Terkelola dan Terukur	4,00 – 4,49
Level 5	Optimum	> 4,50

Sumber: KepmenPANRB No. 739 tahun 2023

Gambar 3. 7 Rentang Nilai dan Kategori penilaian SPIP

Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3. 16 Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP Ditjen TPD

Renstra	Nilai Maturitas SPIP Ditjen TPD			
PK	Nilai Maturitas SPIP Ditjen TPD			

Tahun	Target	Target	Realisasi	Capaian (%)
2025	3,25 (Nilai)	3,25 (Nilai)	3,524 (Nilai)	108,4%

Sumber: Perjanjian Kinerja Ditjen TPD dan Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Nilai maturitas SPIP Ditjen TPD Tahun 2025 adalah sebesar 3,524 yang mampu melebihi target PK tahun 2025 dengan persentase sebesar 108,4%. Hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa level maturitas SPIP Ditjen TPD telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, strategi pencapaian yang ada telah relevan dan terintegrasi, dan pelaksanaan pengendalian telah dilakukan tetapi belum efektif.

Adapun alur penyelenggaraan penilaian SPIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 8 Tahapan Penilaian Maturitas SPIP

Pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di lingkungan Ditjen TPD pada tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada periode Januari sampai dengan Juni 2025, kegiatan difokuskan pada penilaian mandiri dan penjaminan kualitas, yang diawali dengan koordinasi persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) atas tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP pada unit kerja, serta penjaminan kualitas (*quality assurance*) untuk memastikan kesesuaian hasil penilaian dengan standar penilaian dan kelengkapan bukti dukung.

Selanjutnya, pada periode Juli sampai dengan Agustus 2025, dilakukan pembahasan dan penetapan nilai maturitas SPIP. Tahapan ini mencakup pembahasan hasil penilaian antara tim terkait dan pelaksanaan evaluasi internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna menetapkan nilai akhir tingkat maturitas SPIP Ditjen TPD secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada periode September sampai dengan Desember 2025, pelaksanaan SPIP diarahkan pada perbaikan berkelanjutan, melalui tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi penilaian maturitas SPIP. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar penguatan pengendalian intern serta diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode selanjutnya, sehingga tercipta siklus peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan proses penjaminan kualitas untuk memastikan kesesuaian penilaian dengan standar dan kelengkapan bukti dukung. Hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas tersebut selanjutnya dibahas bersama antara Tim Penilai Mandiri

(PM) dan Tim Penjamin Kualitas (PK) pada tanggal 7 Oktober 2025. Adapun hasil pembahasan penilaian maturitas SPIP yang dilakukan dengan penjaminan kualitas dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Hasil Penilaian Maturitas SPIP Ditjen TPD Tahun 2025

No #	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil PM		Hasil PK	
			Level	Nilai	Level	Nilai
1	Penetapan tujuan	40%	5.000	2.000	4.000	1.600
2	Struktur dan proses	30%	4.713	1.414	3.014	0.904
3	Pencapaian tujuan	30%	5.000	1.500	2.700	1.020
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP			4.914		3.524	

Sumber: LHE SPIP Ditjen TPD, 2025

Hasil nilai penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Ditjen TPD periode Juli 2024 s.d. Juni 2025 oleh tim evaluator internal APIP menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "terdefinisi" atau nilai 3,524 dari skala 5 (lima). Dengan tingkat maturitas berada di level terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Ditjen TPD telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta penyelenggaraan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 9 Rapat Pembahasan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Pencapaian hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri SPIP sebesar 3,52 melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,25 merupakan hasil dari penguatan tata kelola pengendalian intern yang dilaksanakan secara kolaboratif dan terintegrasi di seluruh lingkungan Ditjen TPD. Faktor keberhasilan dalam pencapaian antara lain:

1. Koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antar *stakeholder*
Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan BMN, serta satuan kerja di lingkungan Ditjen TPD berperan dalam memastikan keselarasan pemahaman terhadap indikator penilaian SPIP, peningkatan kualitas dokumen sebagai bukti dukung. Melalui pemantauan dan evaluasi berkala, setiap tim kerja memperoleh arahan yang lebih jelas mengenai standar pengendalian intern yang diharapkan.
2. Pengintegrasian pengelolaan risiko dan pengendalian intern ke dalam proses perencanaan kinerja organisasi.
Integrasi pengelolaan risiko ke dalam perencanaan kinerja organisasi memastikan bahwa pengendalian tidak berjalan sebagai aktivitas administratif semata, tetapi menjadi bagian dari proses manajemen kinerja dan pengambilan keputusan.
3. Komitmen Pimpinan
Komitmen, arahan, dan umpan balik berkelanjutan dari pimpinan menjadi faktor kunci dalam mendorong seluruh tim kerja melakukan perbaikan dalam mencapai target penilaian maturitas SPIP terintegrasi

3.1.1.3 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Tabel 3. 18 Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Renstra	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen TPD			
PK	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital			

Tahun	Renstra	Perjanjian Kinerja		
	Target	Target	Realisasi	Capaian (%)
2025	89	89	81,26	91,30

Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Nilai Kinerja Anggaran (NK) merupakan ukuran kinerja anggaran yang dinilai secara periodik oleh Kementerian Keuangan. NK terdiri dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang didapatkan dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan.

Penilaian Kinerja Anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan proporsi Nilai SMART 50% dan Nilai IKPA 50%. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mencapai 81,26 yang menunjukkan kinerja pada kategori cukup baik. Berikut ini merupakan rincian nilai kinerja anggaran pada Ditjen TPD tahun 2025:

Tabel 3. 19 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025

Nilai SMART	Komposisi dari Nilai SMART (50%)	Nilai IKPA	Komposisi dari Nilai IKPA (50%)	NKA
81,44	40,72	81,09	40,54	81,26

Catatan: Cut off data tanggal 9 Februari 2026

Sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/>

1. Nilai SMART

Tabel 3. 20 Nilai SMART

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
	IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
81,44	92,00	93,10	33,33	57,40

Catatan: Cut off data tanggal 9 Februari 2026

Sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Dari aspek efektivitas, Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKP) tercatat sebesar 92 dan Capaian Rencana Output (CRO) sebesar 93,10. Dari sisi efisiensi, penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) menunjukkan nilai 33,33 dan efisiensi SBK tercatat sebesar 57,40. Hal tersebut dipengaruhi oleh realisasi RVRO pada layanan manajemen keuangan yang hanya menghasilkan 2 dokumen, sehingga output yang dihasilkan belum sebanding dengan alokasi biaya yang digunakan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas perencanaan serta optimalisasi pemanfaatan SBK agar output yang dihasilkan lebih proporsional dan memberikan nilai tambah yang lebih optimal terhadap kinerja anggaran.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja pada nilai kinerja

perencanaan anggaran Ditjen TPD dipengaruhi dari penetapan target output yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas IKP dan belum optimalnya efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) secara lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 21 Analisis Ketidaktercapaian Nilai SMART Ditjen TPD Tahun 2025

No	Akar Masalah	Dampak terhadap Kinerja	Rekomendasi Perbaikan
1	 Ketidakselarasan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, DIPA) akibat transisi SOTK dan revisi anggaran	 Rendahnya efektivitas IKP karena sering terjadi penyesuaian perencanaan dan realisasi tidak konsisten	 Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan secara periodik serta menetapkan baseline perencanaan pasca-revisi DIPA
2	 Penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan secara paralel	 Kualitas perencanaan menurun dan berpengaruh pada penilaian IKP	 Menyusun jadwal perencanaan terintegrasi dan menetapkan tahapan pengesahan yang jelas
3	 Keterbatasan SDM perencana dan pengelola anggaran	 Pelaksanaan kegiatan tidak optimal dan berdampak pada rendahnya IKP	 Meningkatkan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan knowledge sharing internal
4	 Penetapan target output layanan manajemen keuangan belum berbasis kebutuhan riil	 Efisiensi SBK rendah karena realisasi RVRO hanya menghasilkan 2 dokumen	 Menyesuaikan target dan jenis output agar lebih proporsional dengan alokasi anggaran dan ruang lingkup layanan
5	 Karakteristik output bersifat administratif dan non-fisik	 Keterbatasan peningkatan volume output meskipun anggaran telah digunakan	 Mengembangkan indikator output yang menekankan kualitas layanan dan nilai manfaat, bukan hanya jumlah dokumen
6	 Pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran belum optimal	 Koreksi deviasi perencanaan dan realisasi terlambat	 Memperkuat mekanisme monitoring bulanan berbasis data kinerja dan anggaran

Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

2. Nilai IKPA

Penilaian IKPA periode sampai dengan Triwulan IV TA 2025 dilakukan atas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Komdigi dengan menggunakan 8 (delapan) indikator, meliputi:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
6. Pengelolaan UP dan TUP
7. Capaian Output
8. Dispensasi SPM

Pada Tahun 2025 Ditjen TPD menetapkan target nilai IKPA sebesar 89 dari skala nilai 100 dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan oleh Kementerian Keuangan atas penilaian 8 (delapan) indikator Tahun 2025.

Nilai IKPA Ditjen TPD periode sampai dengan Triwulan IV TA 2025 (cut off data s.d. 9 Februari 2026) sebesar 81,09 (Baik).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
No	Kode IKPA	Kode DA	Kode Sub	Uraian Sub	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total
1	018	008	664758	DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL	Nilai	100,00	48,90	74,00	66,67	100,00	97,89	65,17	
					Revisi	00	00	00	00	00	00	00	
					Nilai Akhir	100,00	7,00	14,61	6,67	10,00	9,79	23,79	100%
					Nilai Aspek	75,45						80,17	

Catatan: Cut off data tanggal 9 Februari 2026

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Gambar 3. 10 Nilai IKPA Ditjen TPD Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah
Realisasi Ditjen TPD hingga periode s.d. 31 Desember 2025 adalah Rp 428.515.497.727 atau 24,29% dari Pagu eksisting atau 70,11% dari Pagu

anggaran setelah dikurangi blokir. Dengan kontribusi sebesar 4,04% terhadap total realisasi anggaran Kementerian Komdigi.

2. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 497.106.724.112 atau 81,82% dengan rincian Belanja Barang sebesar Rp 129.107.615.083 atau 60,67% merupakan sisa anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan Pembayaran tagihan PDNS bulan November - Desember 2025 sebesar Rp 61.161.208.000 dikarenakan reviu BPKP masih belum diterima s.d. bulan Desember 2025.
3. Nilai Deviasi Halaman III DIPA memiliki nilai yang rendah disebabkan belum dilaksanakannya pemutakhiran Halaman III DIPA karena jadwal revisi DIPA serta dinamisnya pagu anggaran Ditjen TPD pada Triwulan III - Triwulan IV.

3.1.1.4 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen TPD

Tabel 3. 22 Indikator Kinerja Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen TPD TA 2025

Renstra	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen TPD			
PK	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen TPD			

Tahun	Renstra	Perjanjian Kinerja		
	Target	Target	Realisasi	Capaian (%)
2025	1% (Threshold)	1%	0,17	0,17

Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Indikator Persentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan Ditjen TPD melalui perbandingan nilai temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap total nilai anggaran yang diaudit dengan rumus perhitungan sebagai berikut:



Gambar 3. 11 Rumus Perhitungan IKK Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Kemkomdigi Tahun 2024 Nomor: 45.b/LHP/XVI/05/2025 tertanggal 19 Mei 2025. Ditjen TPD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan Instruksi Menteri Kemkomdigi baik secara administratif maupun teknis melalui aplikasi SIMWAS. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada Tahun Anggaran 2025, Persentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Ditjen TPD tercatat sebesar 0,17% lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 1% masuk dalam kategori tercapai karena dibawah ambang batas target 1%.Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen TPD telah dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun Ditjen TPD merupakan unit kerja baru yang masih berada dalam tahap penyesuaian tata kelola pasca restrukturisasi organisasi. Rendahnya persentase temuan tersebut mencerminkan efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang telah berjalan dengan baik.

Tabel 3. 23 Capaian Realisasi Temuan BPK Ditjen TPD

CAPAIAN KINERJA ATAS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN TAHUN 2024						
No	Satuan Kerja	Realisasi Anggaran	Target Maksimal Temuan BPK RI		Capaian Realisasi Temuan BPK RI	
			Persentase	Nilai Temuan	Persentase	Nilai Temuan
1.	DJTPD	2.078.895.109.530	1%	20.788.951.095	0,17%	3.434.390.668
	TOTAL	2.078.895.109.530	1%	20.788.951.095	0,17%	3.434.390.668

Sumber: Aplikasi Simwas TLHP, 2025

Nilai temuan BPK atas LK Ditjen Aptika 2024 sebesar Rp.3.434.390.668 dari total pagu Ditjen Aptika Rp.2.078.895.109.530, sehingga Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital sebesar 0,17% (dibawah 1%).

Sebagai bagian dari upaya penguatan pengendalian intern, Ditjen TPD secara aktif terlibat dalam rangkaian kegiatan Penilaian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kegiatan tersebut meliputi keikutsertaan dalam rapat pembahasan akun signifikan untuk menetapkan akun prioritas yang akan diuji dalam penilaian PIPK, serta rapat pembahasan dan finalisasi Tabel A (Risk Control Matrix/RCM) dan rancangan Tabel C sebagai dasar pengujian pengendalian.

Selanjutnya, Ditjen TPD juga mengikuti rapat finalisasi rancangan Tabel Pengujian Atribut Pengendalian (Tabel C) serta melaksanakan pengujian atas Tabel B.1 Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) dan Tabel B.2 Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK). Selain itu, koordinasi intensif dilakukan dengan Tim Keuangan terkait penyediaan dan kelengkapan dokumen pendukung yang akan diuji pada atribut pengendalian akun signifikan.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Ditjen TPD dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat sistem pengendalian intern, sehingga mampu menekan potensi temuan

pemeriksaan serta mempertahankan persentase temuan BPK tetap berada di bawah batas tertinggi yang ditetapkan.

3.1.1.5 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen TPD

Tabel 3. 24 Indikator Kinerja Persentase (%) Penyelesaian TLHP BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen TPD TA 2025

Renstra	Persentase (%) Penyelesaian TLHP BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen TPD TA 2025			
PK	Persentase (%) Penyelesaian TLHP BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen TPD TA 2025			

Tahun	Renstra	Perjanjian Kinerja		
	Target	Target	Realisasi	Capaian (%)
2025	70%	70%	47,93%	68,47

Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun berjalan mengukur persentase rekomendasi BPK yang diterbitkan pada Tahun Anggaran 2025 dan telah ditindaklanjuti oleh Ditjen TPD sampai dengan akhir tahun pelaporan. Indikator ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam merespons hasil pemeriksaan secara cepat dan berkelanjutan.



Gambar 3. 12 Rumus Perhitungan Persentase TLHP Tahun Berjalan

SIMWAS TLHP

Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Kementerian Komunikasi Dan Digital RI

Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital

Laporan TLHP Eksternal

Laporan Capaian Kinerja

Laporan Capaian Target 1%

Rekap TL Eselon I

Status Menurut

LHP

LHP (Exclude)

ITJEN

Pilih Semua

Pilih Semua

Cari

CAPAIAN KINERJA PENYELESAIAN TLHP BPK RI

No	Satuan Kerja	Rekomendasi BPK Yang Belum Selesai		Target Kinerja Penyelesaian TLHP BPK	Capaian Penyelesaian TLHP BPK			
		Keterangan	Rekomendasi		Jumlah & Nilai	%	%	
1.	DJTPO	Temuan BPK < Tahun 2025	Jumlah	15	30%	10	66.67%	66.67%
			Nilai	0		0	0%	
		Temuan BPK Tahun 2025	Jumlah	5	70%	3	60%	47.93%
			Nilai	3.434.390.668		1.231.397.497	35.85%	
	Total	Temuan BPK < Tahun 2025	Jumlah	15	30%	10	66.67%	66.67%
			Nilai	0		0	0%	
		Temuan BPK Tahun 2025	Jumlah	5	70%	3	60%	47.93%
			Nilai	3.434.390.668		1.231.397.497	35.85%	

Copyright © 2021 - 2025 SIMWAS. Kementerian Komunikasi dan Digital RI All rights reserved.

Version 1.0

Sumber: Aplikasi Simwas TLHP, 2025

Gambar 3. 13 Capaian Kinerja Penyelesaian TLHP BPK Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya Ditjen TPD

Berdasarkan pemeriksaan BPK pada Tahun 2025, terdapat 5 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Ditjen TPD. Target Penyelesaian TLHP BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen TPD TA 2025 adalah 70%. Sampai dengan tanggal 5 Desember 2025 capaian penyelesaian TLHP BPK pada Ditjen TPD untuk tahun berjalan baru terselesaikan 47,93% yaitu 3 rekomendasi. Terdapat 2 rekomendasi BPK tahun berjalan yang belum dapat terselesaikan di tahun 2025 yaitu:

1. PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Layanan PDNS sebesar Rp2.202.993.171. Sampai dengan 31 Desember 2025, BPKP masih melakukan audit atas pembayaran layanan PDNS mulai dari tahun 2023 s.d 2025 yang hasilnya

akan menjadi dasar dalam menindaklanjuti rekomendasi ini.

2. PPK melaksanakan pelelangan atas aset hasil bongkaran PDN-1. Sekretaris Direktorat Jenderal TPD telah mengirimkan usulan penjualan secara lelang atas sisa bongkaran fasilitas penunjang pembangunan PDN-1 melalui Nota Dinas kepada Menteri Komdigi c.q Sekretaris Jenderal Nomor 1715/DJTPD.1/PL.04.01/10/2025 Perihal Pengajuan Usulan Penjualan Secara Lelang atas Sisa Bongkaran Fasilitas Penunjang Pembangunan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1). Menindaklanjuti nota dinas tersebut, Sekretariat Jenderal Kemenkomdigi

telah mendaftar usulan melalui aplikasi lelang.go.id berdasarkan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Nomor: B -736/M.KOMDIGI/PL.04.01/12/2025

perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Material Bongkaran pada Ditjen TPD.

No	Jenis Lelang	Nomor Register	Tanggal Update	Status Permohonan	Kode Billing	Kode Billing Batal	Nama Pelelang	Aksi
1	NON EKSEKUSI WAJIB Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, Restorasi)	604460.2025.12.195952	31 Des 2025 14:51:18 WIB	PENUNJUKAN PELELANG	-	-	-	

Tampilkan 10 dari 1 data

Hal 1 dari 1

ifver

Sumber: <https://lelang.go.id/>

Gambar 3. 14 Pengajuan Pelelangan atas Aset Hasil Bongkaran PDN-1

Tidak tercapainya target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK tahun berjalan disebabkan oleh:

1. Penyedia menyampaikan data pengeluaran aktual kepada BPKP secara bertahap sehingga BPKP tidak dapat dilakukan audit secara menyeluruh. BPKP telah menerbitkan Laporan Progress Audit Nomor PE.08.03/LHP-204/D201/2/2025 Tanggal 12 Desember 2025 yang belum mencakup keseluruhan pembayaran mulai dari tahun 2023 s.d 2025. Sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum ada Laporan Hasil Audit dari BPKP.
2. Dibutuhkan waktu untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi rincian barang dan harga bongkaran PDN-1.

3.1.1.6 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Tabel 3. 25 Indikator Kinerja Persentase (%) Penyelesaian TLHP BPK pada Tahun Sebelumnya di Ditjen TPD TA 2025

Renstra	Persentase (%) Penyelesaian TLHP BPK pada Tahun Sebelumnya di Ditjen TPD TA 2025			
PK	Persentase (%) Penyelesaian TLHP BPK pada Tahun Sebelumnya di Ditjen TPD TA 2025			
Tahun	Renstra	Perjanjian Kinerja		
	Target	Target	Realisasi	Capaian (%)
2025	30%	30%	66,67%	222,23%

Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK tahun sebelumnya digunakan untuk mengukur sejauh mana Ditjen TPD menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.

Hasil capaian dari indikator persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK pada Ditjen Teknologi Pemerintah Digital menunjukkan capaian yang baik dan melampaui target. Ditjen TPD telah menyelesaikan 10 penyelesaian rekomendasi

dari 15 rekomendasi, atau sebesar 66,67%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 30%.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen Ditjen TPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu dan berkelanjutan, meskipun Ditjen TPD merupakan unit kerja baru yang masih berada dalam tahap konsolidasi organisasi. Penyelesaian tindak lanjut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan unit terkait serta pemenuhan dokumen pendukung sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Atas capaian penyelesaian sebesar 66,67%, persentase TLHP BPK masih berpotensi mengalami peningkatan, mengingat sisa rekomendasi yang belum dinyatakan sesuai telah ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pendamping penyelesaian tindak lanjut. Proses verifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan status penyelesaian tindak lanjut pada periode pelaporan berikutnya.

3.1.1.7 Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Kerjasama

Dalam memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen TPD, Tim Hukum dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital akan melakukan penyusunan dan memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi penyusunan penyusunan regulasi dan kebijakan, bantuan hukum dan kerja sama di bidang Teknologi Pemerintah Digital di lingkungan Ditjen TPD. Adapun Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Kerjasama pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kebijakan di Bidang Pemerintah Digital

Ditjen TPD memiliki penyusunan program regulasi yang dilakukan pada tahun 2025 yang berjumlah sebanyak 6 (enam) yang dibentuk dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM). penyusunan program regulasi ini dilakukan guna menjadi payung hukum dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan mendukung program-program prioritas yang berkaitan dengan program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2025 Ditjen TPD telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyusunan regulasi dengan hasil 2 (dua) RPM selesai telah selesai dan diundangkan dan 4 (empat) RPM berlanjut ke tahun selanjutnya dikarenakan adanya permasalahan anggaran yang baru dapat digunakan pada pertengahan tahun yang mengakibatkan melambatnya proses penyusunan RPM tersebut. Adapun RPM dimaksud sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Menteri Pendekatan Kota Cerdas

Menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 64 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika diamanatkan untuk menetapkan Peraturan Menteri mengenai pendekatan kota cerdas yang berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI), Ditjen TPD telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (RPM) tentang Pendekatan Kota Cerdas.

RPM tentang Pendekatan Kota Cerdas yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat melalui inovasi dan

kolaborasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta teknologi lainnya, serta untuk menyediakan kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Kota Cerdas. Kebijakan ini mencakup pengaturan berbagai aspek penting, termasuk standar berupa indikator Kota Cerdas yang menjadi tolok ukur dalam implementasinya. Lebih lanjut, RPM ini juga mendukung pengembangan *Smart Government* melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kota Cerdas.

Sesuai dengan Keputusan Menkominfo Nomor 279 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri dan Peraturan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Komdigi telah dilakukan rangkaian rapat sinkronisasi internal yang diselenggarakan oleh Direktorat pemrakarsa beserta dengan Sekretariat Ditjen TPD dalam rangka analisis reviu terhadap materi muatan/substansi, serta kesesuaian pada standar pengetikan dari RPM Pendekatan Kota Cerdas. Pengajuan izin prakarsa telah disampaikan oleh Dirjen TPD kepada Menteri melalui Nota Dinas Permohonan Izin Prakarsa dan Konsultasi Publik.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 15 Pembahasan RPM Pendekatan Kota Cerdas Tahun 2025

- b. Rancangan Peraturan Menteri Manajemen Aset TIK SPBE dan Manajemen Layanan SPBE

Merupakan Amanat Pasal 50 ayat 5 dan Pasal 54 ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE) yang akan digunakan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK SPBE serta menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE.

Peraturan ini akan menjadi pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan manajemen aset TIK SPBE dan manajemen layanan SPBE dan terlaksananya manajemen aset TIK SPBE meliputi proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK dan terlaksananya manajemen layanan meliputi proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE dan pengelolaan aplikasi SPBE, sesuai amanat Perpres SPBE.

Sepanjang tahun 2025 telah diselenggarakan rangkaian rapat sinkronisasi internal oleh Sekretariat Direktorat Jenderal TPD bersama Direktorat Pemrakarsa yang selanjutnya akan dilakukan proses pengajuan izin prakarsa dan konsultasi publik melalui website Komdigi yang mana merupakan syarat untuk dipenuhi untuk ke tahap selanjutnya yaitu proses harmonisasi baik harmonisasi Internal Biro Hukum Komdigi ataupun harmonisasi yang dilakukan oleh Kemenkum.

- c. Rancangan Peraturan Menteri Penyelenggaraan Pusat Data Nasional

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mengamanatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Nasional, yang terdiri atas Pusat Data nasional, Jaringan Intra

Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Penyelenggaraan Pusat Data Nasional (PDN) menjadi sangat penting sebagai fondasi kedaulatan dan keamanan data negara, sekaligus untuk mendorong efisiensi, integrasi, dan interoperabilitas layanan digital pemerintah. Fragmentasi infrastruktur data yang tersebar di berbagai instansi menyebabkan duplikasi biaya, inkonsistensi standar, serta risiko keamanan yang lebih tinggi. Dengan adanya rekomendasi kebijakan yang jelas dan terarah, PDN dapat dioptimalkan untuk mendukung transformasi digital. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penetapan RPM Komdigi tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional (RPM PDN)

Dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan dari RPM PDN; Setditjen TPD melakukan koordinasi dalam rangka monitoring proses penyusunan dan pembahasan dari RPM dimaksud. Pada tanggal 15 Desember 2025 telah diadakan rapat pembahasan perkembangan proses penyusunan RPM yang berjalan, di mana salah satunya adalah RPM Penyelenggaraan PDN. Di mana pada kesempatan tersebut, Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD, selaku Satuan Kerja Pemrakarsa menyampaikan perkembangan proses penyusunan kajian yang akan menjadi dasar dalam penyusunan naskah akademik, yang merupakan syarat pengajuan izin prakarsa dari penyusunan RPM.

d. Rancangan Peraturan Menteri Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

RPM ini disusun dalam rangka penatakelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), optimalisasi layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah yang

diselenggarakan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, terdapat beberapa tujuan dari ditetapkannya RPM ini, di antaranya:

1. untuk memberikan aturan/kebijakan/pedoman/ standar minimum dalam pengelolaan Situs Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
2. memfasilitasi integrasi layanan Badan Pemerintahan berbasis elektronik;
3. mewujudkan keterbukaan informasi publik;
4. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Dalam rangka fasilitasi dan koordinasi proses penyusunan RPM dimaksud, pada tanggal 15 Desember 2025 telah diadakan rapat pembahasan perkembangan dari proses penyusunan RPM, di mana Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD selaku Satuan Kerja Pemrakarsa memaparkan perkembangan dari proses penyusunan RPM.

e. Rancangan Peraturan Menteri Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (diundangkan)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun standar teknis dan prosedur dimaksud mengatur pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi

ketentuan standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Sehubungan dengan hal tersebut, Setditjen TPD menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan fasilitasi dari proses penyusunan hingga penetapan RPM dimaksud.

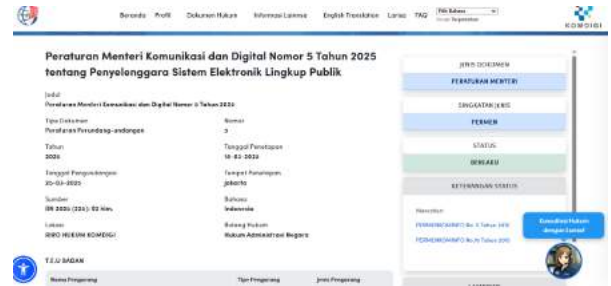


Sumber: <https://jdih.komdigi.go.id/>
Gambar 3. 16 PM Komdigi Nomor 6 Tahun 2025

f. Rancangan Peraturan Menteri Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (diundangkan)

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 20 ayat (7), Pasal 81 ayat (4), Pasal 89, Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen TPD dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sehubungan dengan proses penyusunan RPM dimaksud.

Adapun setelah melalui proses pembahasan dan penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada tanggal 25 Maret 2025 RPM Komdigi tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik telah diundangkan.



Sumber: <https://jdih.komdigi.go.id/>
Gambar 3. 17 PM Komdigi Nomor 5 Tahun 2025

2. Kerjasama Nasional dan Internasional

Ditjen TPD secara aktif menjalin kerja sama strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. Melalui instrumen Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Ditjen TPD berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi demi meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik. Sinergi ini dirancang untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan dalam pengelolaan ekosistem digital nasional yang lebih terintegrasi.

Sepanjang tahun 2025, Ditjen TPD telah mengesahkan berbagai dokumen kerja sama dalam negeri yang melibatkan akademisi, sektor swasta, dan lembaga pemerintahan. Beberapa inisiatif utama mencakup kajian strategi digitalisasi pemerintah daerah bersama Universitas Gadjah Mada, pengembangan website desa SIDEKA-NG dengan Universitas Telkom, hingga penyusunan konsep ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) bersama mitra swasta. Selain itu, kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait layanan *Sakti Mail* dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan Bank BRI menunjukkan komitmen kuat dalam mendigitalisasi

operasional administratif dan keuangan pemerintahan.

Di level kementerian, Ditjen TPD memegang tanggung jawab teknis yang krusial dalam berbagai Nota Kesepahaman lintas instansi, mulai dari sektor keamanan dengan BNPT, ketahanan pangan bersama Kementerian Pertanian, hingga urusan kearsipan dengan ANRI. Fokus utama Ditjen TPD dalam kemitraan ini adalah penyediaan infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN/PDNS), integrasi data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), serta pendampingan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kerja sama ini juga meluas pada kementerian baru dan lembaga lain seperti Kementerian Hak Asasi Manusia dan Badan Gizi Nasional untuk memastikan layanan publik mereka berbasis data yang aman dan terinteroperabilitas.

Untuk memperkuat kapabilitas di masa depan, Ditjen TPD saat ini tengah menyusun berbagai dokumen kerja sama tambahan dengan entitas global seperti Microsoft dan Tony Blair Institute, serta memperluas sinergi data dengan Kemendagri dan KPDT. Ditjen TPD memiliki beberapa kerjasama yang telah disepakati maupun yang masih dalam pembahasan, sebagai berikut:

Tabel 3. 26 PKS Ditjen TPD Tahun 2025

No	PKS yang ditandatangani	PKS yang dibahas
1.	Perjanjian Kerja Sama dan Kerahasiaan dengan <i>Australia Indonesia Partnership For Economic Development</i> (Prospera) dan PT. Tukar Pikiran Sebaya*	PKS dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2.	PKS dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan*	PKS dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
3.	PKS dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia*	PKS dengan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4.	PKS dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**	PKS dengan Badan Pemelihara Keamanan POLRI
5.	PKS dengan Universitas Telkom Kampus Jakarta***	Perjanjian Kerahasiaan dengan PTT NTT Indonesia Technology.
6.	PKS dengan Magister Ilmu Administrasi Publik Departemen Manajemen Dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.***	Perjanjian Kerahasiaan dengan Xtremax Teknologi Indonesia.
7.	Perjanjian Kerahasiaan dengan PT Global Visioner Aksata Indonesia (PT GVA Indonesia).****	Perjanjian Kerahasiaan dengan PTT Quantum Technology Nusantara.
8.	-	Perjanjian Kerahasiaan dengan Tony Blair Institute.
9.	-	Perjanjian Kerahasiaan dengan Microsoft

**Catatan:**

- * Pihak Ditjen TPD ditandatangani oleh Dirjen TPD
- ** Pihak Ditjen TPD ditandatangani oleh Sesditjen TPD
- *** Pihak Ditjen TPD ditandatangani oleh Direktur Akselerasi TPD Daerah
- **** Pihak Ditjen TPD ditandatangani oleh Direktur Strategi dan Kebijakan TPD

Tabel 3. 27 K/L Mitra Kerja Sama Kemkomdigi dalam MoU yang berkaitan dengan Ditjen TPD

No	Instansi	Judul MoU	Keterkaitan dengan TPD
1.	 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Penanggulangan Terorisme Melalui Dukungan Penyelenggaraan Program Bidang Komunikasi dan Informasi	Pemanfaatan dan pendampingan pemanfaatan ekosistem PDN dan pelaksanaan <i>clearance</i> terhadap belanja TIK yang akan dilakukan oleh BNPT
2.	 Kementerian Pertanian (Kementan)	Sinergi Program Komunikasi dan Informatika dengan Program Pembangunan Pertanian dalam Mewujudkan Swasembada Pangan.	Pemanfaatan PDN dan PDNS oleh Kementan, Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk integrasi atau interoperabilitas data dan pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)
3.	 Universitas Gadjah Mada (UGM)	Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Bidang Komunikasi dan Informasi	Menyusun rekomendasi kebijakan di bidang Teknologi Pemerintah Digital dan kolaborasi penelitian/kajian strategi percepatan digitalisasi Pemerintah Daerah
4.	 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Sinergi Penyelenggaraan Program Komunikasi, Digitalisasi Pemerintah, dan Kearsipan	pemanfaatan PDN dan PDNS, Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk integrasi atau interoperabilitas data, pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan pemanfaatan layanan penyediaan nama Domain Instansi untuk kegiatan nasional
5.	 PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Penyaluran Gaji dan Komponen Gaji Lainnya Pegawai Serta Penyediaan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah	pengusulan pembayaran <i>payroll</i> dan tunjangan kinerja kepada BSI sesuai kebutuhan serta penyediaan data dukung syarat peminjaman sesuai dengan kebutuhan



6.		Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM)	Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hak Asasi Manusia dan Komunikasi Digital	pemanfaatan PDN, Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk integrasi atau interoperabilitas data, pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan pendampingan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
7.		Kementerian Sosial (Kemensos)	Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Komunikasi Digital	mengenai pemanfaatan PDN, Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk integrasi atau interoperabilitas data, pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan pendampingan sebagai pembicara dalam bidang kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
8.		Kementerian Kehutanan (Kemenhut)	Sinergitas Program Bidang Kehutanan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi	pemanfaatan PDN, Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk integrasi atau interoperabilitas data, pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan pendampingan sebagai pembicara dalam bidang kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
9.		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)	Sinergi Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam Rangka Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Komunikasi dan Informasi	mendukung kebutuhan pengintegrasian layanan Sapa 129 dengan layanan 112, pemanfaatan PDN, pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk integrasi atau interoperabilitas data, pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP), pendampingan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), memfasilitasi interoperabilitas data dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dan memfasilitasi platform serta sosialisasi penggunaan big data dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
10.		Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDPT)	Sinergi Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Digital untuk Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal	melakukan pengembangan dan penguatan infrastruktur guna memberikan dukungan digitalisasi Pemerintah Desa melalui website dan layanan SIDEKA-NG, penyediaan data dan informasi jaringan, sarana dan prasarana, jasa telekomunikasi baik data statistik maupun data spasial serta fasilitasi ekosistem digital untuk mendukung kegiatan percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (khususnya peningkatan desa digital)
11.		Badan Keamanan Laut (Bakamla)	Sinergitas Dukungan Pengamanan Laut di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia dengan Program Bidang Komunikasi dan Informasi	mengenai pendampingan dan pemanfaatan ekosistem PDN
12.		Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Sinergitas Program Bidang Kehutanan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi	mengenai fasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar mampu melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemanfaatan PDN, pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk integrasi atau interoperabilitas data, pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan pendampingan dalam implementasi bidang kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
13.		Badan Gizi Nasional (BGN)	Sinergitas Program Bidang Komunikasi dan Informasi dengan Bidang Pemenuhan Gizi Nasional	mengenai pemanfaatan PDN, pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk integrasi atau interoperabilitas data, pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan pendampingan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sumber: Ditjen TPD, 2025

Sebagai upaya memperluas jangkauan dan kapasitas teknologi, Ditjen TPD juga secara aktif menjalin komunikasi dengan mitra global dan berpartisipasi dalam berbagai forum internasional di kawasan Asia-Pasifik. Partisipasi dalam agenda internasional di Brunei Darussalam, Filipina, Tiongkok, dan Korea Selatan menjadi sarana untuk bertukar

pengetahuan mengenai adopsi teknologi awan, ekonomi digital, serta kedaulatan AI. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam kancah teknologi global, tetapi juga bertujuan untuk memposisikan teknologi pemerintah Indonesia pada standar internasional serta memastikan bahwa kebijakan digital dalam negeri tetap selaras

dengan perkembangan inovasi di tingkat dunia. Adapun Fora internasional yang dihadiri oleh Ditjen TPD Adalah:

- 1) *ASEAN Conference On Cloud Adoption For Public Sector* di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 4 Juni 2025.
- 2) *Asia Pacific Digital Transformation Forum 2025* di ADB Headquarters, Manila, Filipina pada tanggal 24 - 28 Juni 2025.
- 3) *Business Visit* ke CCCC-First Harbor Engineering Co., Ltd. (CCCC-FHEC) dan HMN Smart Co., Ltd serta *2025 SCO Digital Economy Forum* di Kota Tianjin, Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 7 s.d. 12 Juli 2025.
- 4) *Training Workshop "Pathways Towards Achieving AI Sovereignty: Infrastructure, DPI, Ecosystem, and Policy"* di Korea Selatan pada tanggal 9-12 Desember 2025.

3. Bantuan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen TPD terkait dengan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi, selama tahun 2025 telah dilakukan fasilitasi pemberian bantuan hukum dengan persentase target pencapaian 100% yang mana ruang lingkup pelaksanaan kegiatan bantuan hukum meliputi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan hukum dalam bentuk pendampingan saksi untuk memenuhi pemanggilan saksi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan hukum dalam proses sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pembela Kebebasan

Berekspresi Asia Tenggara (SAFE-net) sebagai Pemohon.

Pemberian bantuan hukum dengan memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyampaian informasi yang menjadi bagian dari sidang sengketa informasi publik dengan direktorat infrastruktur pemerintah digital, dan biro hubungan masyarakat. Adapun setelah dilakukan pemberian bantuan hukum, perkara ini telah diputus *in absentia* pada tanggal 27 Oktober 2025.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 18 sidang Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat (KIP)

- c. Koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan hukum dalam proses sidang tata usaha negara terkait dengan tuntutan bagi Kemkomdigi selaku Termohon untuk melakukan peningkatan keamanan pada Pusat Data Nasional (PDN) serta melakukan rekam cadang elektronik dari PDN. Adapun pemberian bantuan hukum dilakukan dengan mengkoordinasikan pemenuhan kewajiban yang berhubungan dengan berjalannya proses persidangan ke satuan kerja terkait. Setelah berjalannya rangkaian persidangan, pada tanggal 29 Oktober 2025, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui Putusan Nomor 578 K/TUN/TF/2025, dengan demikian memperkuat putusan sebelumnya bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Tabel 3. 28 Jumlah dan Jenis Perkara Fasilitasi Pemberian bantuan Hukum dalam Proses Sidang Tata Usaha Negara Tahun 2025

No. 	Tahun 	Jenis Perkara							Jumlah 
		Judicial Review di MK	PTUN			Pidana			
			Persidangan TK.I	Banding	Kasasi	Persidangan TK.I	Banding	Kasasi	
1	2025	0	1	0	1	1	0	0	3

Sumber: Tim Hukum dan Kerjasama Setditjen, 2025

3.1.1.8 Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Untuk memperoleh indeks kepuasan pegawai terhadap layanan dukungan manajemen, Ditjen TPD, Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat (dalam hal ini pegawai internal di Lingkungan Ditjen TPD) yang bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan.

Survei ini dilaksanakan secara digital atau *online* menggunakan kuesioner elektronik (E-SKM) yang disebarakan kepada pengguna layanan secara online. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Kementerian Komunikasi dan Digital yaitu :

1. Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur: prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.

3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

Hasil Survei Layanan dapat digunakan untuk mengukur Kinerja Unit Layanan berdasarkan nilai interval dari nilai persepsi yang dipilih responden. Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2025 melakukan analisis Survei Layanan dengan 3 (tiga) skala, yakni skala 4, skala 5 dan skala 100. Nilai kinerja indeks kepuasan layanan ini berdasarkan pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan Penilaian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2024 yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 29 Nilai Kinerja Indeks Kepuasan Layanan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (Skala 100)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60– 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644– 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324– 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Keterangan : Skala 4

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Layanan Setditjen TPD, 2025

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan di Sekretariat Ditjen TPD sebanyak 792 orang dan sampel sebanyak 428 responden, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Jumlah Responden Survei Layanan Tahun 2025

No.	Jenis Layanan	Jumlah Penerima Layanan (Januari 2025 s.d. Juni 2025)	Jumlah Responden yang Valid
1	Layanan Konsultasi Kinerja Pegawai	190	100
2	Layanan Pengelolaan Hak Keuangan Pegawai	190	118
3	Layanan Reviu Dokumen Kerjasama	32	20
4	Layanan Pengelolaan BMN	190	115
5	Layanan Tata Kelola Persuratan	190	75
	Total	792	428

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Layanan Setditjen TPD, 2025



Tabel 3. 31 Rekapitulasi Hasil Survei Layanan 2025 (Skala 4)

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	Rerata IKM Per Layanan
1.	Layanan Konsultasi Kinerja Pegawai	100	3.42	3.39	3.41	3.46	3.40	3.46	3.50	3.45	3.43	3.44
2.	Layanan Pengelolaan Hak Keuangan Pegawai	118	3.50	3.52	3.45	3.44	3.51	3.47	3.42	3.56	3.57	3.49
3.	Layanan Reviu Dokumen Kerjasama	20	3.45	3.35	3.55	3.50	3.45	3.25	3.45	3.45	3.35	3.42
4.	Layanan Pengelolaan BMN	115	3.57	3.63	3.53	3.50	3.45	3.44	3.38	3.50	3.48	3.50
5.	Layanan Tata Kelola Persuratan	75	3.59	3.49	3.57	3.51	3.52	3.53	3.49	3.53	3.53	3.53
Rerata IKM Per Unsur		3.51	3.48	3.50	3.48	3.47	3.43	3.45	3.50	3.47		
IKM Unit Layanan		3.48										
Mutu Unit Layanan		B (Baik)										

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Layanan Setditjen TPD, 2025

Hasil rekapitulasi SKM Sekretariat Ditjen TPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di atas di mana secara rata-rata nilai pada skala 4, nilai rerata yang didapatkan pada tiap layanan adalah 3.48 yang berarti termasuk dalam range nilai 3,0644 – 3,532 sehingga Mutu Unit Layanan Sekretariat Ditjen TPD termasuk dalam kategori Baik. Begitupun secara rata-rata nilai pada skala 100, nilai rerata yang didapatkan pada tiap layanan adalah 86.90 yang berarti termasuk dalam kategori Baik.

Tabel 3. 32 Rekapitulasi Hasil Survei Layanan 2025 (Skala 5)

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	Rerata IKM Per Layanan
1.	Layanan Konsultasi Kinerja Pegawai	100	4.28	4.24	4.26	4.33	4.25	4.33	4.38	4.31	4.29	4.29
2.	Layanan Pengelolaan Hak Keuangan Pegawai	118	4.38	4.40	4.31	4.30	4.39	4.33	4.27	4.45	4.46	4.36
3.	Layanan Reviu Dokumen Kerjasama	20	4.31	4.19	4.44	4.38	4.31	4.06	4.31	4.31	4.19	4.28
4.	Layanan Pengelolaan BMN	115	4.47	4.54	4.41	4.38	4.32	4.30	4.23	4.37	4.35	4.37
5.	Layanan Tata Kelola Persuratan	75	4.40	4.37	4.47	4.38	4.40	4.42	4.37	4.42	4.42	4.41
Rerata IKM Per Unsur		4.38	4.35	4.38	4.35	4.33	4.29	4.31	4.37	4.34		
IKM Unit Layanan		4.34										
Mutu Unit Layanan		B (Baik)										

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Layanan Setditjen TPD, 2025

Pada tabel di atas juga dapat terlihat, secara rata-rata nilai pada skala 5, nilai rerata yang didapatkan pada tiap layanan adalah 4.34 sehingga Mutu Unit Layanan Sekretariat Ditjen TPD termasuk dalam kategori Baik.

Tabel 3. 33 Nilai Rerata IKM Per Layanan

No.	Jenis Layanan	Rerata IKM Per Layanan		
		Skala 4	Skala 5	Skala 100
1	Layanan Konsultasi Kinerja Pegawai	3.44	4.29	85.89
2	Layanan Pengelolaan Hak Keuangan Pegawai	3.49	4.36	87.29
3	Layanan Reviu Dokumen Kerjasama	3.42	4.28	85.56
4	Layanan Pengelolaan BMN	3.50	4.37	87.49
5	Layanan Tata Kelola Persuratan	3.53	4.41	88.26
Rerata IKM Per Layanan		3.48	4.34	86.90
Kategori		B (Baik)		

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Layanan Setditjen TPD, 2025

Sekretariat Ditjen TPD menyediakan 5 (lima) layanan antara lain: Layanan Konsultasi Kinerja Pegawai, Layanan Pengelolaan Hak Keuangan Pegawai, Layanan Reviu Dokumen Kerjasama, Layanan Pengelolaan BMN, dan Layanan Tata Kelola Persuratan.

Tabel 3. 34 Nilai Rerata IKM Per Unsur

No.	Jenis Unsur	Rerata IKM Per Unsur		
		Skala 4	Skala 5	Skala 100
1	Persyaratan	3.51	4.38	87.65
2	Prosedur	3.48	4.35	86.93
3	Waktu	3.50	4.38	87.56
4	Biaya	3.48	4.35	87.06
5	Produk	3.47	4.33	86.65
6	Kompetensi	3.43	4.29	85.76
7	Perilaku	3.45	4.31	86.21
8	Aduan	3.50	4.37	87.44
9	Sarana Prasarana	3.47	4.34	86.80
Rerata IKM Per Unsur		3.48	4.34	86.90
Kategori		B (Baik)		

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Layanan Setditjen TPD, 2025

Selain rerata nilai per layanan, kita juga dapat melihat rerata nilai SKM dari 9 (sembilan) unsur yang menjadi indikator penilaian indeks kepuasan masyarakat. Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai tertinggi yaitu 3.51 (skala 4) atau 4.38 (skala 5) yang terdapat pada unsur persyaratan, di mana pengguna layanan telah merasakan kesesuaian antara persyaratan dengan layanan yang diberikan. Sedangkan untuk nilai

terendah yaitu 3.43 (skala 4) atau 4.29 (skala 5) yang terdapat pada unsur kompetensi, di mana pengguna masih merasakan keterbatasan kemampuan petugas layanan di unit tersebut.

Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Secara kuantitatif, unsur kompetensi mendapatkan nilai terendah dalam SKM Sekretariat Ditjen TPD yaitu 3.43 (skala 4) atau 4.29 (skala 5). Unsur ini masih masuk dalam kategori Baik, namun unsur kompetensi merupakan unsur yang paling disorot oleh pengguna layanan. Sementara, secara

kualitatif dari kritik dan saran, unsur kompetensi dianggap masih harus ditingkatkan terutama terkait dengan kemampuan petugas dalam melayani pengguna layanan.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh pengguna layanan. Berdasarkan hasil SKM tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah disusun untuk perbaikan layanan.

Tabel 3. 35 Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM Sekretariat Ditjen TPD Tahun 2025

 Unsur	 Rencana Tindak Lanjut	 Waktu	 Penanggung jawab
 Kompetensi	1 Mengikuti pengembangan kompetensi / pelatihan terkait	 Setiap tahun	 Tim terkait
	2 Melaksanakan sosialisasi regulasi atau pedoman layanan terkait	 Setiap waktu selama diperlukan	 Tim terkait

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Layanan Setditjen TPD, 2025

3.1.2 Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Komunikasi dan Digital melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital sebagai tindak lanjut amanat Peraturan

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, tata kelola, serta integrasi penyelenggaraan infrastruktur dan layanan SPBE secara nasional.

Kinerja Direktorat Strajak dalam program penguatan tata kelola transformasi digital nasional dilakukan melalui penyusunan 5 (lima) rekomendasi kebijakan. Pada tahun



2025 telah berhasil menyelesaikan rekomendasi tata kelola antara lain:

1. Rekomendasi Konsep Pusat Data Nasional Sementara
2. Rekomendasi Konsep Pusat Data Nasional-2
3. Konsep Skema Organisasi Penyelenggara Government Technology (GovTech)
4. Rekomendasi Kebijakan Manajemen

Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE

5. Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas

Capaian kinerja Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital mengukur realisasi kinerja terhadap target kinerja di lingkup Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital pada IKSK. Detail capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. 36 Capaian kinerja Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
➤ Sasaran: SK.1 Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital					
1	Persentase (%) K/L/D yang Sesuai Kebijakan Belanja TIK dan Arsitektur Aplikasi dan Infrastruktur Pemerintah Digital Nasional	%	100	100	100%
2	Persentase (%) Capaian SLA Pelayanan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik	%	95	100	105,26%
3	Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi Konsep Pusat Data Nasional Sementara	%	100	100	100%
4	Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi Konsep Pusat Data Nasional-2	%	100	100	100%
5	Persentase (%) Penyelesaian Konsep Skema Organisasi Penyelenggara Government Technology (GovTech)	%	100	100	100%
6	Persentase (%) Penyelesaian Self-Assessment Klasifikasi Data Sesuai Risiko PSE Lingkup Publik Oleh K/L/D	%	100	100	100%
7	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	1 Dokumen Draf RPM	1 Dokumen Draf RPM	1 Dokumen Draf RPM
8	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas	Dokumen	1 Dokumen Draf RPM	1 Dokumen Draf RPM	1 Dokumen Draf RPM
Kinerja rata-rata Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital					100,67%

Sumber: Perjanjian Kinerja dan Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola SPBE di pusat dan daerah, disusun rekomendasi kebijakan pendekatan Kota Cerdas serta pedoman Manajemen Aset TIK SPBE dan Manajemen Layanan SPBE. Rekomendasi kebijakan ini menjadi acuan bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel.

Konsep skema organisasi Government Technology (GovTech) Indonesia. Rekomendasi ini disusun untuk mendukung mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga, BUMN, dan pelaku usaha dalam perencanaan, verifikasi, validasi, serta monitoring dan evaluasi kebutuhan digital pemerintah, sehingga pelaksanaan transformasi digital dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Di bidang infrastruktur SPBE, dilakukan penyusunan rekomendasi evaluasi konsep Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) atau Government Cloud sebagai solusi transisi selama proses pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki tantangan implementasi PDNS, sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan Pusat Data Nasional-2 (PDN-2) guna menjamin keberlanjutan, keandalan, dan ketersediaan layanan infrastruktur SPBE nasional.

Peningkatan pemanfaatan Sistem Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya tata kelola yang tertib, aman, dan terstandar. Untuk memastikan penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah telah menetapkan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem

Elektronik (PSE) Lingkup Publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik Pasal 4 ayat (1). Kewajiban tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) terdata secara resmi dan berada dalam mekanisme pengawasan pemerintah.

Dalam konteks Perjanjian Kinerja, pelaksanaan pendaftaran PSE Lingkup Publik tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan pengelolaan risiko Sistem Elektronik. Oleh karena itu, ditetapkan indikator kinerja "Persentase (%) Capaian Service Level Agreement (SLA) Pelayanan Pendaftaran PSE Lingkup Publik" dan "Persentase (%) Capaian Service Level Agreement (SLA) Pelayanan Pendaftaran PSE Lingkup Publik" beserta kegiatan pendukung kebijakan teknologi pemerintah digital. Adapun kegiatan pendukung yang sudah tercapai sebagai berikut :

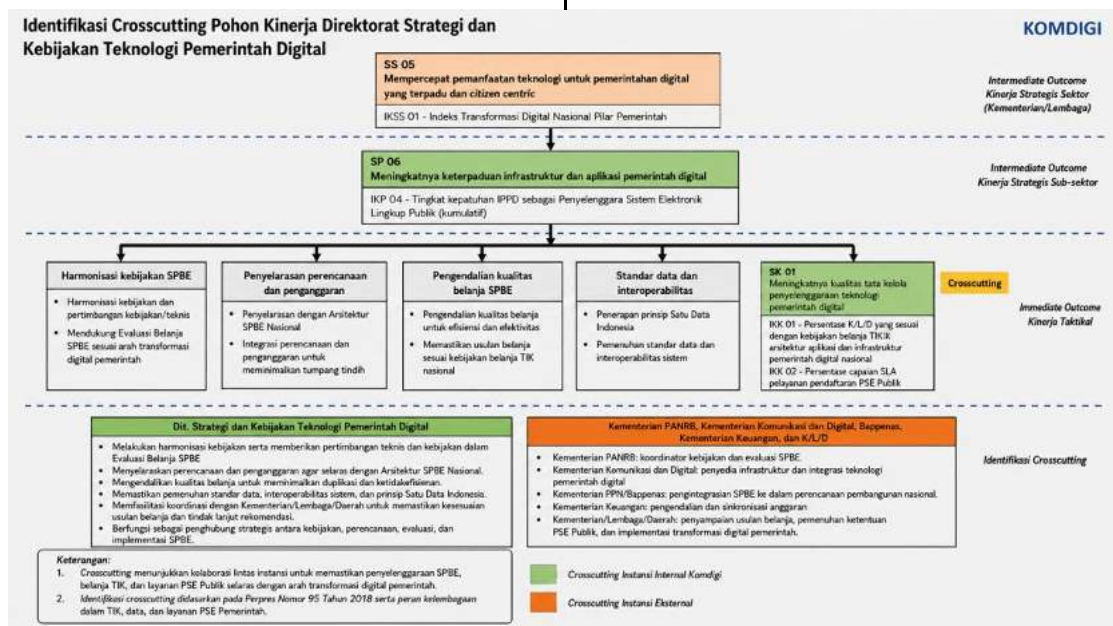
3.1.2.1 Persentase (%) K/L/D yang Sesuai Kebijakan Belanja TIK dan Arsitektur Aplikasi dan Infrastruktur Pemerintah Digital Nasional

Transformasi Pemerintah Digital Nasional menuntut pengelolaan belanja TIK, arsitektur aplikasi, dan infrastruktur digital yang terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta diperkuat oleh kebijakan Satu Data Indonesia, Arsitektur SPBE Nasional, dan Percepatan Transformasi Digital. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan berupa tidak selarasnya perencanaan dan belanja TIK, potensi duplikasi sistem, ketidaksesuaian dengan

arsitektur SPBE, serta belum optimalnya integrasi data dan infrastruktur digital di tingkat pusat dan daerah.

Oleh karena itu, dilaksanakan Evaluasi Belanja SPBE (Clearance) bagi instansi pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan belanja aplikasi, infrastruktur, data, dan komponen pendukung SPBE sesuai dengan kebijakan belanja TIK dan Arsitektur SPBE Nasional. Upaya ini diperkuat melalui penyusunan dan reviu Arsitektur SPBE Nasional Domain Aplikasi dan Infrastruktur, pemberian pertimbangan kelaikan operasi pusat data instansi pusat dan daerah, kajian

penetapan pusat data instansi menjadi bagian dari Pusat Data Nasional (PDN), serta penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekosistem Penyelenggaraan PDN. Seluruh program tersebut dilaksanakan secara terintegrasi untuk meningkatkan persentase Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belanja TIK dan pengelolaan infrastruktur digitalnya sesuai kebijakan nasional, guna mendukung terwujudnya Pemerintah Digital Nasional yang efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan.



Sumber: Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, 2025

Gambar 3. 19 Informasi Crosscutting Program Kebijakan Belanja TIK Arsitektur Aplikasi dan Infrastruktur Pemerintah Digital Nasional

Dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyelenggaraan SPBE dilaksanakan melalui keterpaduan peran antar kementerian, yaitu Kementerian PANRB sebagai koordinator kebijakan dan evaluasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia infrastruktur dan integrasi teknologi, serta Kementerian PPN/Bappenas dalam

pengintegrasian ke dalam perencanaan pembangunan nasional, dengan dukungan Kementerian Keuangan dalam pengendalian anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital berperan dalam mendukung pelaksanaan Evaluasi Belanja SPBE melalui harmonisasi kebijakan, penyelarasan perencanaan, serta pengendalian kualitas belanja agar selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional dan prinsip

Satu Data Indonesia. Direktorat juga memberikan pertimbangan kebijakan dan teknis serta memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk memastikan kesesuaian usulan belanja dengan arah transformasi digital pemerintah. Selain itu, direktorat mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran, meminimalkan tumpang tindih kegiatan, serta memastikan pemenuhan standar data dan interoperabilitas sistem. Dengan demikian, direktorat berfungsi sebagai penghubung strategis antara kebijakan, perencanaan, evaluasi, dan implementasi SPBE guna mewujudkan layanan digital pemerintah yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

1. Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Instansi Pusat

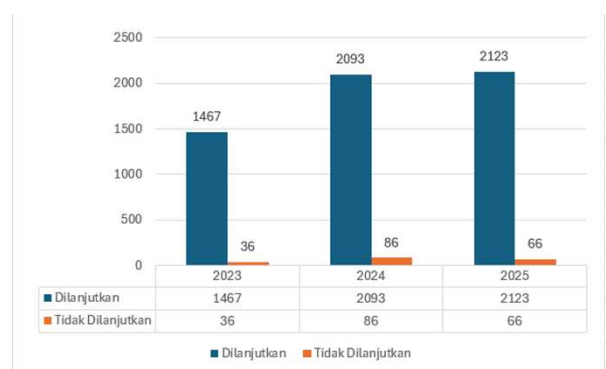
Program Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Instansi Pusat dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk memastikan perencanaan dan penganggaran SPBE selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Instansi, serta mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, Arsitektur SPBE Nasional, dan Percepatan Transformasi Digital. Program ini bertujuan mengatasi ketidakterpaduan perencanaan, potensi duplikasi belanja TIK, dan belum optimalnya keterpaduan layanan digital antar instansi pusat melalui mekanisme evaluasi dan pemberian rekomendasi (*clearance*) yang dilaksanakan secara terstandar berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PANRB, Menteri Komunikasi dan Digital, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Melalui pelaksanaan evaluasi atas belanja aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, belanja non-teknis, dan belanja data, program ini mendorong keterpaduan perencanaan dan

penganggaran yang lebih terarah, efisien, dan efektif, sekaligus memastikan kesesuaian kebijakan SPBE, mengurangi tumpang tindih pengelolaan data, serta memperkuat tata kelola data pemerintah. Keluaran program berupa Surat Rekomendasi Clearance dan dokumen pendukung, termasuk penyempurnaan regulasi, SOP, kajian evaluasi, survei kepuasan layanan, serta pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE, dengan jangkauan pelaksanaan pada 124 Kementerian/Lembaga Pusat pada Tahun Anggaran 2025. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas belanja TIK, memperkuat keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan digital, serta mendukung pencapaian tujuan transformasi digital pemerintah secara berkelanjutan.

Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Instansi Pusat mencapai hasil:

- Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat 76 Kementerian/Lembaga yang melakukan pengajuan *Clearance* dengan jumlah pengajuan yang diberikan rekomendasi Dilanjutkan melalui proses ini mencapai 2123 item pengajuan dengan nilai anggaran Rp16.398.506.046.849 dan yang Tidak Dilanjutkan mencapai 66 item pengajuan dengan nilai anggaran Rp446.228.472.771.



Sumber: Tim Kerja Bidang Kebijakan Aplikasi Interoperabilitas, Jaringan Intra, dan Arsitektur Transformasi Digital Pemerintah serta Layanan Clearance, 2025

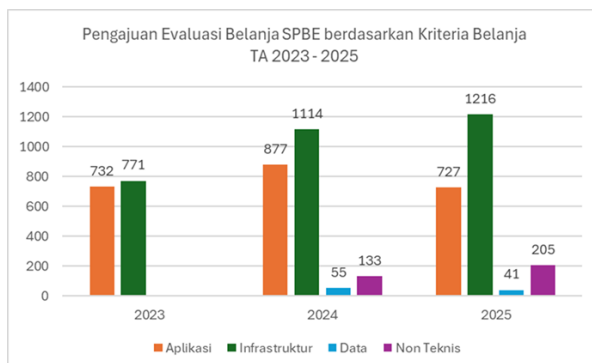
Gambar 3. 20 Total Pengajuan Evaluasi Belanja SPBE TA 2023 - 2025



Sumber: Tim Kerja Bidang Kebijakan Aplikasi Interoperabilitas, Jaringan Intra, dan Arsitektur Transformasi Digital Pemerintah serta Layanan Clearance, 2025

Gambar 3. 21 Hasil Evaluasi Belanja SPBE TA 2023 - 2025

- b. Berdasarkan jumlah item pengajuan, terdapat 685 belanja Aplikasi yang Dilanjutkan dan 42 yang Tidak Dilanjutkan. Dalam kategori belanja Infrastruktur, terdapat 1194 pengajuan yang Dilanjutkan dan 22 yang Tidak Dilanjutkan. Untuk kategori belanja Data terdapat 41 pengajuan yang Dilanjutkan. Dalam kategori belanja Non Teknis, terdapat 203 pengajuan yang Dilanjutkan dan 2 pengajuan yang Tidak Dilanjutkan.



Sumber: Tim Kerja Bidang Kebijakan Aplikasi Interoperabilitas, Jaringan Intra, dan Arsitektur Transformasi Digital Pemerintah serta Layanan Clearance, 2025

Gambar 3. 22 Jumlah Pengajuan Evaluasi Belanja SPBE Berdasarkan Kriteria Belanja TA 2023 - 2025

- Tersusunnya Draft Revisi Surat Edaran Bersama Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Instansi Pusat.
- Tersusunnya Draft SOP Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Instansi Pusat;
- Tersusunnya Draft Kertas Kerja Pemberian Rekomendasi *Clearance*;
- Tersusunnya Kajian Pelaksanaan Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Instansi Pusat.
- Survei Kepuasan Masyarakat terkait Layanan Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Instansi Pusat, dan
- Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE Instansi Pusat.

- Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Pemerintah Daerah
Program Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk memastikan perencanaan dan penganggaran SPBE daerah disusun secara terarah dan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Arsitektur SPBE Nasional. Program ini juga mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, Arsitektur SPBE Nasional, serta Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, guna mengatasi ketidakterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE daerah, potensi duplikasi belanja TIK, serta belum optimalnya integrasi layanan digital antar tingkat pemerintahan.

Pelaksanaan Evaluasi Belanja SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri melalui mekanisme pemberian rekomendasi (*clearance*) atas belanja aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, belanja non-teknis, dan belanja data yang bersumber dari APBD.

Melalui mekanisme *clearance*, program ini bertujuan meningkatkan keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pengadaan SPBE Pemerintah Daerah agar lebih efisien dan efektif, memastikan kelayakan pembangunan dan pengelolaan aplikasi SPBE serta pengutamaan pemanfaatan infrastruktur SPBE Nasional, menjamin kesesuaian belanja non-teknis dengan kebijakan SPBE, mengurangi tumpang tindih pengelolaan data, serta memperkuat tata kelola data pemerintah daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Secara strategis, layanan *clearance* berfungsi sebagai instrumen pengendalian kebijakan dan anggaran SPBE daerah untuk mendorong interoperabilitas data dan layanan lintas sektor, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan APBD, serta memperkuat keterpaduan layanan digital nasional.

Keluaran program berupa Surat Rekomendasi Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*), dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi, serta penyusunan regulasi operasional berupa Surat Edaran Bersama kementerian/lembaga terkait sebagai acuan pelaksanaan yang seragam. Program ini menjangkau 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota melalui pemanfaatan aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE Pemerintah Daerah. Evaluasi program menunjukkan bahwa capaian awal telah terwujud pada aspek kebijakan dan sistem pendukung, namun keberhasilan implementasi secara menyeluruh masih memerlukan percepatan penetapan

regulasi, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta peningkatan interoperabilitas sistem. Secara keseluruhan, program ini diharapkan memberikan dampak positif dalam memperkuat tata kelola SPBE Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi belanja TIK, mengurangi duplikasi sistem, serta mendukung keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan digital secara berkelanjutan.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Pemerintah Daerah adalah:

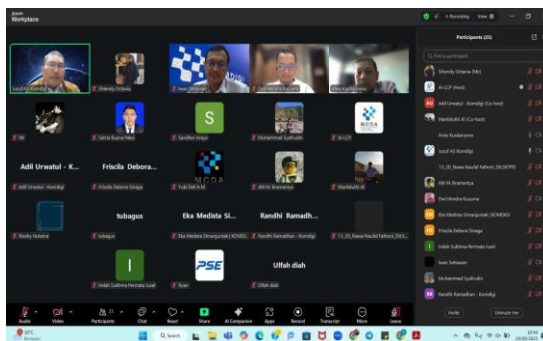
- a. Tersusunnya draft Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Digital, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberian Rekomendasi (*Clearance*) untuk Mendukung Penerapan Pemerintah Digital, yang berfungsi sebagai kerangka regulasi operasional untuk memastikan pelaksanaan evaluasi belanja SPBE daerah berjalan seragam, terstandar, dan selaras dengan kebijakan nasional penerapan Pemerintah Digital.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 23 Rapat Pembahasan Surat Edaran Bersama Evaluasi Belanja SPBE (Clearance) Pemerintah Daerah, Kamis, 22 Mei 2025

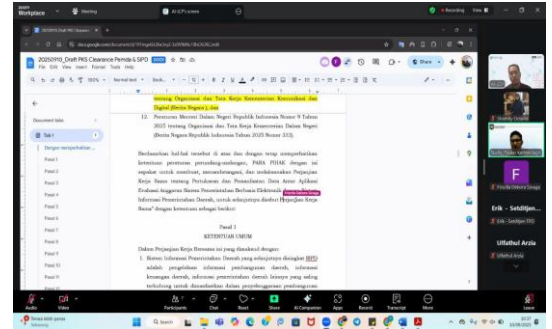
- b. Pengembangan Aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE Pemerintah Daerah sebagai sarana digital pendukung proses evaluasi belanja SPBE, yang memungkinkan penilaian usulan belanja dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan terdokumentasi, serta mendukung keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE di tingkat daerah.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 24 Pembahasan Pengembangan Aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA), Senin - Selasa, 29 - 30 September 2025

- c. Tersusunnya draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data antara Aplikasi Evaluasi Anggaran SPBE Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. PKS ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan interoperabilitas data antarsistem, mendukung integrasi layanan digital, serta memperkuat konsistensi data perencanaan dan penganggaran SPBE Pemerintah Daerah secara nasional.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 25 Pembahasan Draf PKS antara Ditjen TPD dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data antara Aplikasi EGA dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) - 10 September 2025

3.1.2.2 Persentase (%) Capaian SLA Pelayanan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

Program Layanan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dilatarbelakangi oleh kewajiban Instansi Penyelenggara Pengelolaan Data (IPPD) untuk melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik terhadap setiap Sistem Elektronik yang diselenggarakannya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, khususnya Pasal 4 ayat (1). Program ini diselenggarakan untuk memastikan bahwa seluruh Sistem Elektronik yang beroperasi di lingkup publik telah terdaftar secara resmi serta memenuhi aspek keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Selain itu, layanan ini bertujuan mendorong PSE Lingkup Publik agar menyelenggarakan Sistem Elektronik serta mengelola Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan landasan hukum serta kejelasan data mengenai Sistem Elektronik yang digunakan oleh IPPD. Tanda daftar PSE Lingkup Publik yang diterbitkan melalui layanan ini juga menjadi persyaratan dalam pengajuan

rekomendasi belanja pengembangan Sistem Elektronik di lingkungan IPPD.

Pelaksanaan program ini menjangkau seluruh IPPD yang mengelola, memproses, dan/atau menyimpan Sistem Elektronik dalam penyelenggaraan layanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, masih diperlukan penguatan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih masif dan dilakukan secara berkala, peningkatan elaborasi dan koordinasi dengan Tim Kajian serta Tim Pengembang, serta penyediaan dedicated helpdesk guna mendukung operasional layanan secara optimal. Secara strategis, program ini memiliki peran penting dalam memastikan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Adapun keluaran dari program ini adalah diterbitkannya Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik sebagai bukti kepatuhan IPPD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil yang dicapai dari program ini yaitu :

- 1) Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis layanan baru pendaftaran PSE Lingkup Publik untuk Instansi Pusat pada tanggal 7 November 2025 dan untuk Pemerintah Daerah pada tanggal 18 November 2025.
- 2) Tercatat hingga Desember 2025 setidaknya sebanyak 90 SE telah terdaftar. SE tersebut berasal dari 23 IPPD yang telah terdaftar di Komdigi melalui laman <https://pse.layanan.go.id/>.

Faktor keberhasilan dalam keluarnya tanda daftar Sistem Elektronik ditentukan oleh beberapa parameter utama. Pertama, tingkat kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025. Kepatuhan ini tercermin dari pemenuhan kewajiban normatif PSE Lingkup Publik, baik dari aspek tata kelola, keamanan informasi, maupun perlindungan data elektronik. Kedua, adanya penyesuaian Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh PSE Publik yang mengelola, memproses, dan menyimpan Data Elektronik, agar selaras dengan ketentuan teknis dan standar yang ditetapkan, termasuk kesiapan infrastruktur, mekanisme pengelolaan risiko, serta pengendalian keamanan sistem. Ketiga, pelaksanaan pendataan Sistem Elektronik secara komprehensif dan akurat oleh IPPD yang menyelenggarakan Sistem Elektronik, sebagai dasar verifikasi dan validasi dalam proses penerbitan tanda daftar. Sinergi antara kepatuhan regulasi, kesiapan sistem, dan kelengkapan pendataan tersebut menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran proses pendaftaran serta penerbitan tanda daftar Sistem Elektronik.

Adapun kendala yang dihadapi adalah beberapa pejabat pendaftar tidak menerima email aktivasi ketika mendaftar akun baru, beberapa sertifikat tanda daftar dari layanan lama tidak tampil di layanan baru, beberapa instansi dengan nomenklatur baru belum tersedia di layanan baru dan penerbitan tanda daftar oleh Menteri/Dirjen belum dapat dilakukan di layanan baru. Evaluasi dari program kerja yang harus dilakukan yaitu dengan adanya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang lebih masif dan berkala, kemudian perlunya elaborasi yang lebih maksimal dengan Tim Kajian dan Tim Pengembang dan perlu adanya *dedicated-helpdesk* untuk operasional layanan.



Sumber: Dokumentasi, 2025

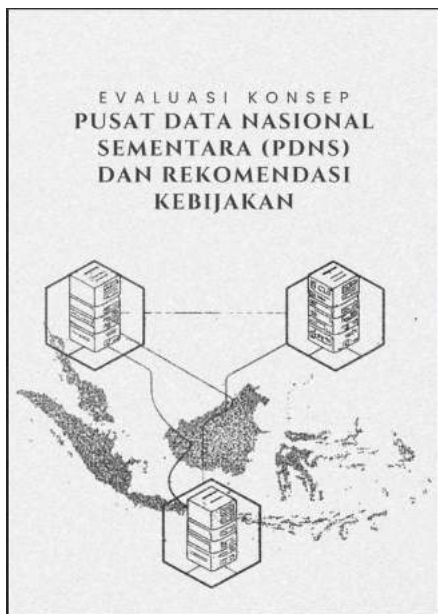
Gambar 3. 26 Sosialisasi dan Bimtek Pendaftaran PSE Lingkup Publik di Lingkungan Instansi Pusat (Jakarta, 7/11/2025)



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 27 Sosialisasi dan Bimtek Pendaftaran PSE Lingkup Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Bandung, 18/11/2025)

3.1.2.3 Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi Konsep Pusat Data Nasional Sementara



Sumber: Tim Kerja Bidang Strategi dan Perencanaan PDN, 2025

Gambar 3. 28 Dokumen Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan Pusat Data Nasional

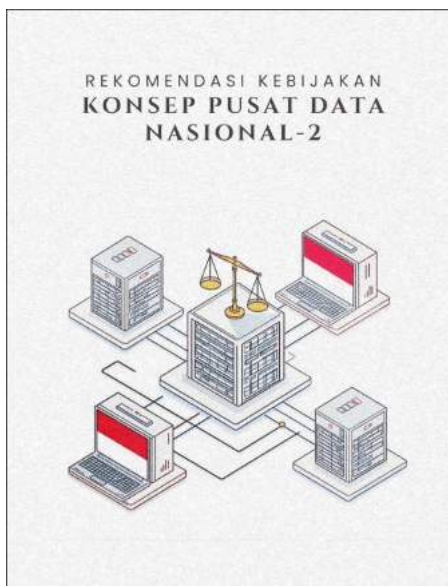
Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Evaluasi Konsep Pusat Data Nasional Sementara (PDNS/Government Cloud) dilaksanakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan PDNS yang berjalan serta menyusun rekomendasi kebijakan jangka pendek (1–2 tahun) sebagai dasar penataan dan perbaikan pengelolaan PDNS. Kegiatan ini memiliki makna strategis sebagai landasan pemerintah dalam menjamin keberlanjutan layanan publik, kepatuhan terhadap regulasi nasional, serta penguatan ketahanan dan keamanan infrastruktur data pemerintah melalui kejelasan arah kebijakan, tata kelola, pembagian peran pemangku kepentingan, dan mekanisme transisi yang terukur.

Sebagai keluaran kegiatan, telah dihasilkan satu dokumen Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penyelenggaraan PDNS. Penyusunannya didukung melalui diskusi dan pembahasan bersama pihak pengkaji dan narasumber PDNS yang menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kondisi eksisting PDNS, mencakup aspek tata kelola, model operasional, keberlanjutan layanan, risiko keamanan, serta implikasi anggaran. Rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan analisis tiga skenario, yaitu mempertahankan kondisi eksisting, penghentian total, dan penghentian bertahap melalui transisi terkelola, dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan publik, efisiensi anggaran, keamanan data, dan kesiapan instansi pengguna.

Jangkauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan PDNS mencakup seluruh ekosistem penyelenggaraan PDNS pada instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unit pengelola PDNS, instansi pemilik data dan aplikasi, serta mitra penyedia layanan. Meskipun pelaksanaan kegiatan menghadapi keterbatasan waktu pembahasan dan

koordinasi pengumpulan data, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak berupa kejelasan arah kebijakan pengelolaan PDNS, penguatan tata kelola dan peran pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur dan layanan Government Cloud yang lebih efisien, andal, dan berkelanjutan.

3.2.2.4 Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi Konsep Pusat Data Nasional-2



Sumber: Tim Kerja Bidang Strategi dan Perencanaan PDN, 2025

Gambar 3. 29 Cover Dokumen Penyelesaian Rekomendasi Konsep Pusat Data Nasional-2

Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Konsep Pusat Data Nasional-2 (PDN-2) dilaksanakan untuk menghasilkan arah kebijakan pengembangan pusat data nasional yang andal dan berkelanjutan. Rekomendasi ini memiliki makna strategis dalam memperkuat kedaulatan dan ketahanan infrastruktur digital nasional, mengurangi risiko *single point of failure*, serta menjamin keberlanjutan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

Sebagai keluaran kegiatan, telah dihasilkan satu dokumen Rekomendasi

Kebijakan Konsep PDN-2 yang memuat arah kebijakan komprehensif dan berbasis regulasi. Rekomendasi ini menegaskan urgensi pembangunan PDN-2 sebagai solusi atas keterbatasan pusat data eksisting serta menetapkan skenario pengembangan melalui model Government Hybrid Cloud sebagai dasar pengambilan keputusan strategis pemerintah.

Jangkauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan PDN-2 mencakup seluruh ekosistem penyelenggaraan SPBE pada pemerintah pusat dan daerah, termasuk penataan tata kelola pusat data nasional, penguatan ketahanan dan keberlangsungan layanan, serta integrasi data dan aplikasi strategis nasional.

Meskipun pelaksanaan kegiatan menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya, rekomendasi kebijakan PDN-2 memberikan dampak berupa penguatan pengelolaan data strategis negara di dalam negeri, peningkatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta dukungan terhadap keberlanjutan dan keandalan layanan digital pemerintah.

3.2.2.5 Persentase (%) Penyelesaian Konsep Skema Organisasi Penyelenggara Government Technology (GovTech)



Sumber: Tim Kerja Bidang Strategi dan Perencanaan PDN, 2025

Gambar 3. 30 Cover Hasil Rekomendasi Kebijakan Konsep Skema Organisasi Penyelenggaraan Government Technology (GovTech)

Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Konsep Skema Organisasi Penyelenggaraan Government Technology (GovTech) dilaksanakan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai landasan penguatan tata kelola dan kelembagaan GovTech nasional. Rekomendasi ini memiliki makna strategis dalam memberikan kejelasan dan keterpaduan arah transformasi digital pemerintahan yang selaras dengan mandat regulasi nasional, serta memperkuat tata kelola transformasi digital yang terintegrasi, berkelanjutan, dan akuntabel melalui penegasan peran dan kewenangan antar pemangku kepentingan.

Sebagai keluaran kegiatan, telah dihasilkan satu dokumen Rekomendasi Kebijakan Konsep Skema Organisasi

Penyelenggaraan GovTech. Penyusunannya dilakukan melalui pembahasan konsep dan analisis terhadap empat alternatif skema organisasi GovTech yang dinilai secara komprehensif dari aspek tata kelola, akuntabilitas, koordinasi lintas kementerian/lembaga, mekanisme pendanaan, serta kesiapan implementasi. Hasil analisis tersebut menghasilkan arah kebijakan yang terukur dan aplikatif, dengan pendekatan bertahap jangka pendek, menengah, dan panjang, berdasarkan evaluasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan organisasi GovTech yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Jangkauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan GovTech mencakup seluruh ekosistem pemerintahan pusat dan daerah, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unit pengelola SPBE, serta pemangku kepentingan pendukung. Meskipun pelaksanaan kegiatan menghadapi keterbatasan anggaran, penyesuaian jadwal, dan keterbatasan pendampingan narasumber, rekomendasi kebijakan ini memberikan dampak berupa kejelasan arah penguatan organisasi dan tata kelola GovTech nasional, peningkatan integrasi dan standarisasi layanan digital pemerintah, serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait model kelembagaan dan skema implementasi GovTech.

3.2.2.6 Persentase (%) Penyelesaian Self-Assessment Klasifikasi Data Sesuai Risiko PSE Lingkup Publik Oleh K/L/D

Program Tools Self-Assessment Klasifikasi Data Sesuai Risiko dilatarbelakangi oleh kewajiban Instansi Penyelenggara Pengelolaan Data (IPPD) untuk melakukan klasifikasi data sesuai tingkat risikonya terhadap Data Elektronik yang dikelola, diproses, dan disimpan, sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, khususnya Pasal 62 ayat (1). Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, diperlukan pengejawantahan mekanisme penghitungan Klasifikasi Data Sesuai Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran PM PSE Lingkup Publik ke dalam sebuah tools yang dapat mempermudah dan memfasilitasi pelaksanaan self-assessment oleh IPPD secara terstandar dan terukur.

Tujuan penyelenggaraan program ini adalah untuk menyediakan tools yang dapat menyamakan persepsi IPPD terkait risiko yang timbul dari pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Data Elektronik, serta memungkinkan IPPD melakukan self-assessment secara mandiri guna menjaga konsistensi dalam penghitungan Klasifikasi Data Sesuai Risiko. Selain itu, tools ini juga bertujuan untuk membantu IPPD memetakan Data Elektronik yang dimilikinya dalam rangka berbagi pakai data dengan pengguna sistem elektronik, serta menghasilkan statistik hasil self-assessment Klasifikasi Data Sesuai Risiko yang dilakukan oleh IPPD.

Secara strategis, Klasifikasi Data Sesuai Risiko yang dilakukan oleh IPPD melalui tools ini menjadi dasar dalam penetapan kebijakan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Data Elektronik, baik yang ditempatkan di Pusat Data Nasional maupun di pusat data instansi. Dengan demikian, penerapan klasifikasi data yang tepat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tata kelola data serta mendukung keamanan dan keberlanjutan pengelolaan Data Elektronik di lingkungan pemerintahan.

Adapun keluaran dari pelaksanaan program ini adalah tersusunnya dokumen hasil self-assessment Klasifikasi Data Sesuai

Risiko yang dapat digunakan oleh IPPD sebagai acuan dalam pengelolaan Data Elektronik sesuai dengan tingkat risikonya.

Hasil yang dicapai dari program ini adalah :

- 1) Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Klasifikasi Data Sesuai Risiko untuk Instansi Pusat pada tanggal 29 Agustus 2025 dan untuk Pemerintah Daerah pada tanggal 22 September 2025.
- 2) Tercatat hingga Desember 2025 setidaknya sudah 325 Data Elektronik yang sudah dilakukan Klasifikasi Data Sesuai Risiko dari 170 SE melalui tools <https://klasdat-pse.komdigi.go.id/> . SE tersebut berasal dari 44 IPPD yang telah menjadi user tools Klasifikasi Data Sesuai Risiko.

Adapun persentase pemetaan Klasifikasi Data Sesuai Risiko milik IPPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. 124 dari 325 (38,15%) Data Terbuka
- b. 155 dari 325 (47,69%) Data Terbatas
- c. 46 dari 325 (14,15%) Data Tertutup

Adapun kendala yang dihadapi adalah masih terdapat duplikasi data, inkonsistensi, dan data tes pada data dalam tools Klasifikasi Data Sesuai Risiko dan perlu adanya batasan data yang dapat dikategorikan dalam Klasifikasi Data Sesuai Risiko. Kemudian evaluasi dari program kerja yang harus dilakukan yaitu perlu adanya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang lebih masif dan berkala, perlu elaborasi yang lebih maksimal dengan Tim Kajian dan Tim Pengembang dan Perlu adanya harmonisasi data antar IPPD.



Sumber: Dokumentasi, 2025
Gambar 3. 31 Sosialisasi dan Bimtek Klasifikasi Data Sesuai Risiko di Lingkungan Instansi Pusat (Jakarta, 29/8/2025)



Sumber: Dokumentasi, 2025
Gambar 3. 32 Sosialisasi dan Bimtek Klasifikasi Data Sesuai Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Bali, 22/9/2025)

3.2.2.7 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Aset TIK SPBE dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan tujuan menyediakan aturan, pedoman, dan standar bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pengelolaan aset TIK serta layanan SPBE secara terstruktur dan terintegrasi. Penyusunan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kondisi pengelolaan layanan SPBE yang masih bersifat parsial, belum terkoordinasi, serta tingginya duplikasi aplikasi di lingkungan pemerintahan akibat belum tersedianya standar baku. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, khususnya terkait Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE.

Sebagai keluaran kegiatan, telah disusun satu Rancangan Peraturan Menteri

(RPM) Komunikasi dan Digital tentang Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE dan Pedoman Manajemen Layanan SPBE. Dalam proses penyusunannya, telah dilaksanakan rapat finalisasi draf RPM bersama Biro Hukum dan Tim Hukum dan Kerja Sama Setditjen TPD, serta disampaikan permohonan izin prakarsa dan izin konsultasi publik kepada Direktur Jenderal TPD. Saat ini, penyusunan kebijakan telah memasuki tahap pengajuan izin prakarsa kepada Menteri sebagai bagian dari proses penetapan regulasi.

Jangkauan pelaksanaan kebijakan ini mencakup seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai acuan dalam pengelolaan aset TIK dan layanan SPBE. Dalam pelaksanaannya, masih diperlukan koordinasi lanjutan terkait tindak lanjut izin prakarsa. Namun demikian, kebijakan ini memberikan dampak strategis berupa tersedianya dasar hukum dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE, sehingga mendukung peningkatan integrasi, efisiensi, dan kualitas layanan digital pemerintah secara nasional.



Sumber: Dokumentasi, 2025
Gambar 3. 33 Pembahasan Substansi Internal TPD Brainstorming Substansi Dengan Narasumber Praktisi TIK

3.2.2.8 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas

Kegiatan penyusunan Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas dilaksanakan dengan

tujuan menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Kota Cerdas berdasarkan standar nasional Indonesia, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan pemahaman instansi pusat dan daerah terhadap kebijakan pendekatan Kota Cerdas. Kebijakan ini memiliki makna strategis dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan percepatan transformasi digital pemerintah melalui penerapan konsep Smart City dan Smart Government.

Sebagai keluaran kegiatan, telah disusun satu Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komdigi tentang Pendekatan Kota Cerdas. Dalam proses penyusunannya, telah dilaksanakan rapat sinkronisasi bersama Setditjen TPD dan Direktorat Akselerasi TPDD, serta telah disampaikan permohonan izin prakarsa dan harmonisasi kepada Direktur Jenderal TPD. Saat ini, kebijakan tersebut berada pada tahap proses pengajuan izin prakarsa kepada Menteri.

Jangkauan pelaksanaan kebijakan Pendekatan Kota Cerdas mencakup seluruh pemerintah daerah, yaitu 38 pemerintah provinsi serta 514 pemerintah kabupaten/kota. Meskipun masih diperlukan koordinasi lanjutan dengan pemangku kepentingan terkait untuk proses harmonisasi, kebijakan ini memberikan dampak berupa tersedianya pedoman nasional dalam penyelenggaraan Kota Cerdas serta mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Smart City dan Smart Government.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 34 Rapat Sinkronisasi Bersama Tim HK Setditjen TPD dan Direktorat Akselerasi TPDD

3.2.2.9 Kegiatan Lainnya

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang lain yang dilaksanakan oleh Direktorat Akselerasi TPDD:

1. Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional Domain Aplikasi dan Domain Infrastruktur

Program Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional Domain Aplikasi dan Domain Infrastruktur dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital pemerintah. Program ini bertujuan memastikan tersusunnya arsitektur SPBE yang terpadu, adaptif, dan relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan layanan pemerintahan digital, guna meningkatkan interoperabilitas sistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya TIK, dan keamanan data pemerintah. Seiring dinamika kebijakan dan teknologi, dilakukan review dan penyesuaian Arsitektur SPBE Nasional Domain Aplikasi dan Domain Infrastruktur agar selaras dengan standar, regulasi, serta arah kebijakan Pemerintah Digital yang sedang disusun.

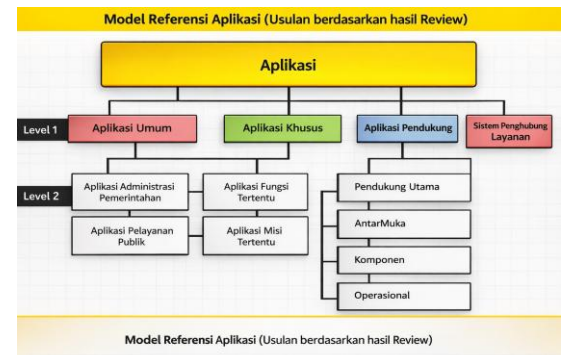
Melalui program ini dilakukan penilaian kesesuaian arsitektur dengan regulasi yang berlaku, identifikasi celah dan kelemahan implementasi arsitektur SPBE Nasional pada Domain Aplikasi dan Domain Infrastruktur, serta penyusunan rekomendasi pengembangan arsitektur yang lebih efisien, inovatif, dan mendukung layanan digital terintegrasi. Secara strategis, Arsitektur SPBE Nasional menjadi acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan aplikasi serta infrastruktur SPBE, sehingga mampu memperkuat keterpaduan layanan pemerintahan digital secara nasional.

Keluaran program berupa Rekomendasi Arsitektur SPBE Nasional Domain Aplikasi dan Rekomendasi Arsitektur SPBE Nasional Domain Infrastruktur. Pelaksanaan program mencakup lingkup nasional dengan fokus pada dua domain tersebut melalui koordinasi lintas unit, khususnya dengan Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital, Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital, serta Kementerian PANRB. Evaluasi program dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan perkembangan penyusunan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital guna memastikan keselarasan kebijakan dan implementasi.

Dampak yang diharapkan dari program ini adalah penguatan tata kelola SPBE Nasional pada Domain Aplikasi dan Domain Infrastruktur, peningkatan efisiensi pembangunan dan pengelolaan aplikasi serta infrastruktur melalui prinsip berbagi pakai, serta terwujudnya keterhubungan dan interoperabilitas antara SPBE Nasional, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah dalam mendukung transformasi digital pemerintah.

Capaian kinerja Program Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional Domain Aplikasi dan Domain Infrastruktur meliputi:

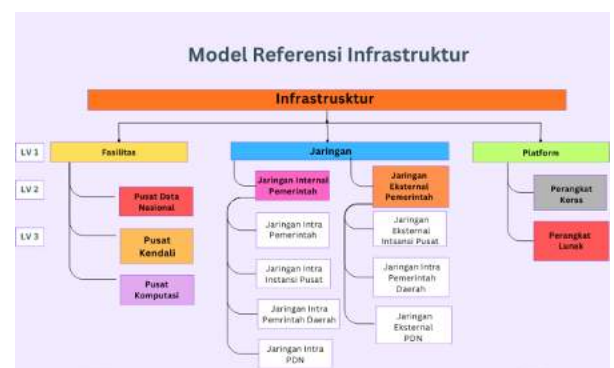
a. Usulan Arsitektur SPBE Nasional Domain Aplikasi:



Sumber: Tim Kerja Bidang Kebijakan Aplikasi Interoperabilitas, Jaringan Intra, dan Arsitektur Transformasi Digital Pemerintah serta Layanan Clearance, 2025

Gambar 3. 35 Rekomendasi Arsitektur SPBE Nasional Domain Aplikasi

b. Usulan Arsitektur SPBE Nasional Domain Infrastruktur:



Sumber: Tim Kerja Bidang Kebijakan Aplikasi Interoperabilitas, Jaringan Intra, dan Arsitektur Transformasi Digital Pemerintah serta Layanan Clearance, 2025

Gambar 3. 36 Rekomendasi Arsitektur SPBE Nasional Domain Infrastruktur

2. Pemberian Pertimbangan Kelaikan Operasi Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (PD IPPD)

Program Pemberian Pertimbangan Kelaikan Operasi Pusat Data Instansi Pusat

dan Pemerintah Daerah (PD IPPD) dilaksanakan sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) oleh seluruh instansi pemerintah. Dalam hal instansi telah memiliki pusat data sebelum PDN ditetapkan dan tersedia, diperlukan pemenuhan persyaratan serta pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital agar pusat data tersebut dapat diajukan sebagai bagian dari PDN. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, dikembangkan Aplikasi SiPuja (Sistem Informasi Pusat Data dan Jaringan Pemerintah) sebagai sarana pelaksanaan proses pertimbangan kelaikan operasi melalui tahapan profiling, self-assessment, verifikasi, dan pelaporan hasil.

Tujuan program ini adalah melaksanakan ketentuan Perpres SPBE terkait pertimbangan kelaikan operasi pusat data, memastikan kesesuaian pusat data IPPD dengan standar dan kebijakan yang berlaku, serta memperoleh data dan informasi mengenai pusat data yang dimiliki instansi pemerintah. Program ini juga bertujuan mewujudkan penyediaan Pusat Data Nasional yang efisien melalui pemanfaatan bersama, dengan mengutamakan pusat data IPPD yang telah tersedia dan memenuhi standar. Secara strategis, kegiatan ini berperan dalam memperkuat tata kelola dan ekosistem PDN dengan menjamin aspek keamanan, keandalan, dan kesiapan operasional pusat data yang akan diintegrasikan.

Keluaran program meliputi kertas kerja pertimbangan kelaikan operasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran

pelaksanaan, serta Aplikasi SiPuja sebagai tools pendukung. Pada tahun 2025, program masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan melalui penyusunan dokumen pendukung dan pengembangan sistem, serta pendataan awal terhadap IPPD melalui jalur undangan dan jalur umum. Dari hasil pendataan awal, sebagian IPPD telah menyatakan kesiapan untuk mengikuti proses pertimbangan kelaikan operasi dan akan ditindaklanjuti melalui kegiatan sosialisasi. Implementasi program ini diharapkan memberikan dampak berupa penguatan tata kelola PDN dengan memastikan pusat data yang ditetapkan telah memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 37 Rapat Penyusunan Kertas Kerja Pertimbangan Kelaikan Operasi PD IPPD bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN)

3. Penyusunan Kajian Penetapan Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (PD IPPD) menjadi bagian dari Pusat Data Nasional (PDN)

Program ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewajibkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan Pusat Data Nasional (PDN). Dalam kondisi terdapat IPPD yang telah memiliki pusat data sebelum PDN ditetapkan dan

tersedia, diperlukan pemenuhan persyaratan serta pemberian pertimbangan kelaikan operasi pusat data oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Namun demikian, regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur mekanisme penetapan pusat data IPPD menjadi bagian dari PDN setelah pemberian pertimbangan kelaikan operasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk merumuskan dasar hukum, mekanisme, alur proses, pihak yang berwenang, serta bentuk dokumen penetapan PD IPPD menjadi bagian dari PDN.

Tujuan penyusunan kajian ini adalah untuk menyusun kerangka regulasi dan kebijakan yang mengatur proses penetapan PD IPPD ke dalam PDN secara jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan; mengidentifikasi peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga terkait; merumuskan model dan alur prosedur penetapan; serta menghasilkan rekomendasi bentuk penetapan resmi yang sah secara hukum. Kajian ini memiliki makna strategis sebagai landasan kebijakan untuk memastikan proses integrasi PD IPPD ke PDN berjalan efektif, efisien, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mendukung percepatan implementasi PDN sebagai pilar transformasi digital nasional.

Keluaran program berupa Dokumen Kajian Penetapan PD IPPD menjadi bagian dari PDN yang memuat dasar hukum penetapan, alur proses dan mekanisme penetapan, entitas yang terlibat, bentuk dokumen penetapan, serta berbagai isu strategis terkait. Hasil yang dicapai adalah tersedianya pedoman, mekanisme, dan rekomendasi kebijakan yang jelas

mengenai proses penetapan PD IPPD menjadi bagian dari PDN sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Program ini menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh pertimbangan kelaikan operasi pusat data. Pada tahap evaluasi, kajian masih berada dalam proses perumusan substansi kebijakan, dan diharapkan menjadi dasar bagi Pimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menetapkan PD IPPD sebagai bagian dari PDN secara sah, terstruktur, dan berkelanjutan.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 38 Rapat Pembahasan Kajian Penetapan PD IPPD menjadi bagian dari PDN

4. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekosistem Penyelenggaraan PDN

Program ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan digital secara terpadu, efektif, dan efisien melalui pengelolaan data yang terintegrasi, aman, dan berdaulat. Pusat Data Nasional (PDN) merupakan infrastruktur strategis dalam mendukung implementasi SPBE, Satu Data Indonesia, transformasi digital nasional, serta program prioritas pemerintah. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital telah membangun dan mulai

mengoperasikan PDN, penyelenggaraan pusat data pemerintah sebelumnya masih bersifat terfragmentasi, menimbulkan inefisiensi anggaran, kerentanan keamanan data, serta kesenjangan kapasitas teknologi antar instansi. Selain itu, penyelenggaraan PDN masih berada pada tahap transisi melalui Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan menghadapi tantangan risiko keamanan, perkembangan teknologi yang cepat, serta kebutuhan investasi yang besar.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pengaturan ekosistem PDN yang komprehensif, termasuk pengaturan arsitektur yang resilien, mekanisme distribusi dan failover, serta pengaturan pelibatan pihak ketiga, baik nasional maupun internasional, secara terukur. Meskipun telah terdapat sejumlah regulasi terkait, seperti PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Keputusan Menteri Koinfo Nomor 519 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan PDN, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Data, regulasi tersebut belum sepenuhnya mengatur ekosistem penyelenggaraan PDN secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan akademis, konseptual, dan yuridis sebelum ditetapkan Peraturan Presiden tentang Ekosistem Penyelenggaraan PDN, guna memberikan kepastian hukum, menjaga keamanan dan kedaulatan data, serta mendorong kolaborasi pemerintah dan pihak ketiga secara akuntabel dan berkelanjutan.

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan memberikan landasan akademis dan konseptual, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan

penyelenggaraan PDN, menyelaraskan kebijakan dengan regulasi yang berlaku, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan hukum sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekosistem Penyelenggaraan PDN. Kegiatan ini memiliki makna strategis sebagai instrumen penguatan tata kelola penyelenggaraan PDN melalui pengaturan pembagian peran dan tanggung jawab, fungsi koordinasi dan pengawasan, serta pemanfaatan layanan pihak ketiga secara terkoordinasi, aman, dan berdaulat. Keluaran program berupa rekomendasi kebijakan dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekosistem Penyelenggaraan PDN, yang disusun melalui koordinasi lintas instansi dan kajian atas regulasi serta praktik penyelenggaraan infrastruktur digital.

Hasil yang dicapai:

- Tersusunnya kajian naskah akademis yang komprehensif sebagai dasar ilmiah dalam penyusunan/perumusan Peraturan Presiden tentang Ekosistem Penyelenggaraan Pusat Data Nasional;
- Teridentifikasinya permasalahan dan tantangan dalam pembangunan dan/atau pengelolaan Pusat Data Nasional, termasuk aspek keamanan, tata kelola, dan pembiayaan.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 39 Rapat Kick-off Percepatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perpres Ekosistem Penyelenggaraan PDN

3.1.3 Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital

Capaian kinerja Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital mengukur realisasi kinerja

terhadap target kinerja di lingkup Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital pada IKSK. Detail capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 37 Capaian kinerja Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital 2025

No.	 Indikator Kinerja	 Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
 Sasaran: SK.1 Mempercepat Integrasi Infrastruktur Digital yang Reliable dan Resilien					
1	Persentase (%) instansi K/L/Prov yang terhubung dengan ekosistem PDN menggunakan JIP	%	90 (147 dari 164 K/L/Prov)	59 (98 dari 164 K/L/Prov)	65%
2	Persentase (%) Instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN	%	55 (401 dari 730 K/L/D)	55.34 (403 dari 730 K/L/D)	101%
3	Tingkat Kapasitas PDN Komdigi	MW	3.5	3.5	100%
4	Persentase (%) capaian SLA penanganan insiden pengguna layanan PDN Komdigi	%	91	98.18	104%
5	Persentase (%) Penguatan Infrastruktur e-Government (Pusat Data Nasional Cikarang)	%	100	100	100%
 Kinerja Rata-rata Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital					94%

Sumber: Perjanjian Kinerja Ditjen TPD dan Aplikasi Janji Kinerja, 2025

IKSK "Presentase (%) instansi K/L/Prov yang terhubung dengan ekosistem PDN menggunakan JIP" hanya tercapai 59% dari target 90% pada tahun 2025. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja pada IKSK ini sama dengan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada IKSP "Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah", dimana IKSK "Presentase (%) instansi K/L/Prov yang terhubung dengan ekosistem PDN menggunakan JIP" menjadi salah satu bagian dari penilaian IKSP "Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah". Namun, selama tahun 2025 Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital telah berupaya dalam

pelaksanaan program yang menunjang pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.3.1 Presentase (%) instansi K/L/Prov yang terhubung dengan ekosistem PDN menggunakan JIP

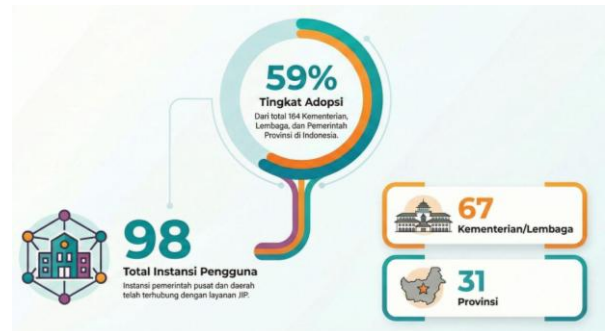
Jaringan Intra Pemerintah (JIP) merupakan jaringan komunikasi tertutup, aman, dan andal yang diselenggarakan untuk menghubungkan antar instansi pemerintah dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh dan terintegrasi. JIP berfungsi sebagai infrastruktur dasar atau underlay network yang memungkinkan

pertukaran data dan interoperabilitas layanan digital pemerintah, termasuk konektivitas antara instansi pemerintah dengan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Dengan memanfaatkan jaringan khusus yang terpisah dari internet publik, JIP bertujuan mengurangi ketergantungan pada jaringan terbuka yang rentan terhadap gangguan keamanan, sekaligus meminimalkan risiko kebocoran data strategis negara. Keberadaan JIP menjadi pondasi utama dalam integrasi layanan publik lintas sektor, peningkatan efisiensi birokrasi, dan percepatan transformasi digital pemerintahan, sehingga berperan strategis dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan aman.

Jaringan Intra Pemerintah (JIP) menjadi elemen penting dalam mendukung migrasi aplikasi dan data menuju Pusat Data Nasional (PDN). Rencana Migrasi dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menuju Pusat Data Nasional-1 (PDN-1) dirancang untuk memastikan kelanjutan layanan sekaligus meningkatkan efisiensi dan keamanan infrastruktur digital nasional. Dalam mendukung migrasi aplikasi dan data menuju Pusat Data Nasional (PDN), Interkonektivitas disediakan melalui layanan Metro-E, SD-WAN, dan IPSEC, yang memastikan koneksi aman dan andal antar-instansi. Operasional jaringan ini dipantau melalui Network Operation Center (NOC) yang berfungsi sebagai pusat kendali dan pemantauan jaringan, perangkat, serta aspek keamanan.

Teknologi IPSEC/VPN/VRF digunakan untuk membentuk koneksi privat melalui jaringan publik secara aman dengan *tunneling* terenkripsi. SD-WAN memungkinkan pengelolaan jaringan secara terpusat dan efisien tanpa konfigurasi perangkat satu per

satu. Sementara itu, Metro-E menyediakan koneksi fisik khusus (*leased line*) dengan bandwidth yang dapat disesuaikan kebutuhan instansi. Berikut merupakan jumlah pengguna layanan Jaringan Intra Pemerintah.



Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 40 Komposisi Pengguna Layanan Jaringan Intra Pemerintah

Hingga periode 2025, sebanyak 67 Kementerian/Lembaga dan 31 Pemerintah Provinsi telah terhubung dalam Jaringan Intra Pemerintah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025:

1. Telah dilakukan kegiatan kunjungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 2025 dengan pembahasan mengenai Endpoint Detection and Response (EDR), aplikasi prioritas, dan beberapa tantangan yang sedang dihadapi.
2. Telah dilakukan pertemuan dalam rangka asesmen kebutuhan keterhubungan JIP untuk Kementerian Perdagangan pada 17 Februari 2025
3. Berdasarkan rekomendasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharuskan adanya pemasangan EDR (*Endpoint Detection Response*) di setiap simpul tujuan. Jumlah EDR yang telah terpasang sejumlah 30 instansi K/L/Prov.
4. Telah terwujudnya keterhubungan antara Pusat Data Nasional-1 dan Pusat Data Nasional Sementara

(PDNS) melalui pemanfaatan layanan Metro-E sebagai jalur interkoneksi *dedicated*, yang digunakan untuk mendukung proses duplikasi dan sinkronisasi data dari PDNS ke PDN-1 secara aman, stabil, dan berkelanjutan.

Sedangkan IKS K lainnya tercapai melebihi target. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.3.2 Presentase (%) Instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN

Penyelenggaraan Government Cloud/PDNS bertujuan untuk mendukung transformasi digital pemerintah dengan mendorong migrasi layanan dan data Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dari pusat data on-premise ke infrastruktur bersama. Melalui migrasi ini, diharapkan tercipta efisiensi belanja TIK, peningkatan kualitas layanan pusat data, serta penguatan keamanan dan kedaulatan data pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Government Cloud/PDNS menyediakan layanan berbasis cloud meliputi *Infrastructure as a Service (IaaS)*, *Platform as a Service (PaaS)*, *Software as a Service (SaaS)*, dan layanan tambahan seperti *baremetal server*, *colocation*, akses jaringan, serta *Service Desk* dan *Engineer on Site*. Seluruh infrastruktur wajib berada di wilayah Indonesia dan disediakan oleh badan hukum Indonesia, sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Kepmenkominfo Nomor 519 Tahun 2024. PDNS menjadi bagian dari ekosistem arsitektur Infrastruktur SPBE yang mendukung keberlangsungan Pusat Data Nasional.

Hingga bulan Desember 2025, sebanyak 403 instansi telah menjadi pengguna aktif PDNS, dengan 3.115 aplikasi milik IPPD yang telah dimigrasikan, termasuk aplikasi strategis seperti DTSEN (Bappenas), SPPT-TI (Kemenko Polhukam), e-Tilang (Kejaksaan), dan SP4N LAPOR (Komdigi). Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap layanan PDNS.

Pengguna Layanan PDN sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 38 Instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN

Kapasitas PDN adalah sebagai berikut:

Jenis Instansi	Jumlah	vCPU	RAM	Storage
Kementerian/Lembaga	94	93.523	240.142	6.273.007
Provinsi	27	2.335	3.964	323.493
Kota	64	6.098	11.730	916.850
Kabupaten	218	16.763	29.247	2.361.155
Total	403	118.719	285.082	19.874.505

Dengan rincian utilisasi sebagai berikut:

Jenis Instansi	Jumlah	vCPU	RAM	Storage
Kementerian/Lembaga	94	55.922	141.017	15.106.991
Provinsi	27	1.805	2.928	281.675
Kota	64	4.973	9.069	822.308
Kabupaten	218	12.662	22.807	2.126.081
Total	403	75.362	175.821	18.337.055

1. Pengguna layanan PDN oleh instansi pemerintah menunjukkan bahwa terdapat 403 instansi dari berbagai tingkat pemerintahan telah

memanfaatkan kapasitas komputasi dan penyimpanan. Kementerian/Lembaga merupakan pengguna terbesar, mencapai 94 instansi dan menyerap sebagian besar sumber daya. Hal tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan penyimpanan di level pusat. Pusat Data Nasional (PDN) memiliki peran strategis sebagai infrastruktur terpadu untuk mendukung operasional aplikasi dan data pemerintah di Indonesia.

2. Pemanfaatan kapasitas yang digunakan oleh tenan melalui rincian data utilisasi PDNS secara keseluruhan sudah digunakan maksimal mendekati 100% dengan storage yang dimanfaatkan sebesar 18.337.055 GB.

Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pemanfaatan ekosistem Pusat Data Nasional (PDN), telah disusun Rekomendasi Rencana Pengembangan Ekosistem PDN Tahun 2026 - 2030 sebagai acuan strategis dalam memperkuat arah pembangunan PDN ke depan. Kajian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesiapan ekosistem PDN melalui *assessment*, wawancara, serta tinjauan terhadap dokumen perencanaan pemerintah, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan yang mencakup aspek tata kelola, keamanan, layanan, dan pembiayaan.



Sumber: Tim Kerja Tata Kelola dan Manajemen Mutu PDN, 2025

Gambar 3. 41 Cover Laporan Akhir Rekomendasi Rencana Pengembangan Ekosistem PDN 2026-2030

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan rekomendasi tersebut meliputi:

1. Telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPA dengan Dekan UI tertanggal 25 September 2025 dan kontrak swakelola antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Plt. Direktur Pusilkom UI tertanggal 21 Oktober 2025, di mana kedua dokumen tersebut menjadi landasan kerja sama dalam menyusun dokumen rekomendasi rencana pengembangan ekosistem PDN 2026 - 2030.
2. Kunjungan ke Pusat Data Indosat di Jatiluhur pada 9 Oktober 2025 berdasarkan surat dari Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital kepada Pengelola Pusat Data Indosat Ooredoo pada tanggal 29 September 2025 Nomor B-477/DJTPD.3/HM.04.03/09/2025.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 42 Kunjungan ke Pusat Data Indosat di Jatiluhur

3. Telah dilakukan penyebaran kuesioner kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai surat Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital No. B-496/DJTPD.3/AI.01.01/10/2025 tanggal 3 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengisian Kuesioner.
4. Telah dilaksanakan kunjungan dan diskusi di Pusat Data dan Sistem Informasi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada 18 November 2025 sesuai Surat Permohonan Pelaksanaan Kunjungan dan Diskusi dari Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital kepada Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi BP Batam Nomor B-606/DJTPD.3/HM.04.03/11/2025 tanggal 11 November 2025. Kekhususan Pusat Data BP Batam adalah dari sisi kelembagaan, dimana Pusat Data BP Batam telah mampu menghasilkan Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) dan digunakan oleh pengguna diluar IPPD (swasta).
5. Telah disampaikan Surat Permohonan Informasi terkait Pengelolaan Infrastruktur Pusat Data tanggal 19 November 2025 dari Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital sebagai berikut:
 - Nomor B-629/DJTPD.3/HM.01.01/11/2025 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - Nomor B-627/DJTPD.3/HM.01.01/11/2025 kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - Nomor B-628/DJTPD.3/HM.01.01/11/2025 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - Nomor B-626/DJTPD.3/HM.01.01/11/2025 kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Nomor B-625/DJTPD.3/HM.01.01/11/2025 kepada Permohonan Informasi terkait Pengelolaan Infrastruktur Pemerintah.
6. Telah dilakukan *Focus Group Discussion* pada tanggal 2 Desember 2025 mengundang Tim Pusilkom UI, Narasumber dan Direktorat Strategi Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital sesuai Surat Undangan No. B-650/DJTPD.3/HK.01.11/11/2025 tanggal 26 November 2025 dengan agenda Focus Group Discussion Sinkronisasi Regulasi Pusat Data Nasional dengan Kajian Rencana Penyelenggaraan Ekosistem PDN.
7. Telah dilaksanakan Diskusi dan Sosialisasi Hasil Laporan Akhir Kajian Rekomendasi Rencana Pengembangan Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) Tahun 2026-2030 yang dihadiri Perwakilan IPPD, Tim Pusilkom UI, Narasumber dan Direktorat Strategi Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital pada 15-16 Desember 2025 sesuai surat undangan Direktur

Infrastruktur Pemerintah Digital nomor B-683/DJTPD.3/PR.03.01/12/2025 tanggal 9 Desember 2025.

8. Dilaksanakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital pada 17 Desember 2025 sesuai surat undangan Nomor B-692/DJTPD.3/PR.03.01/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 untuk memaparkan hasil pekerjaan dan meminta masukan/reviu.



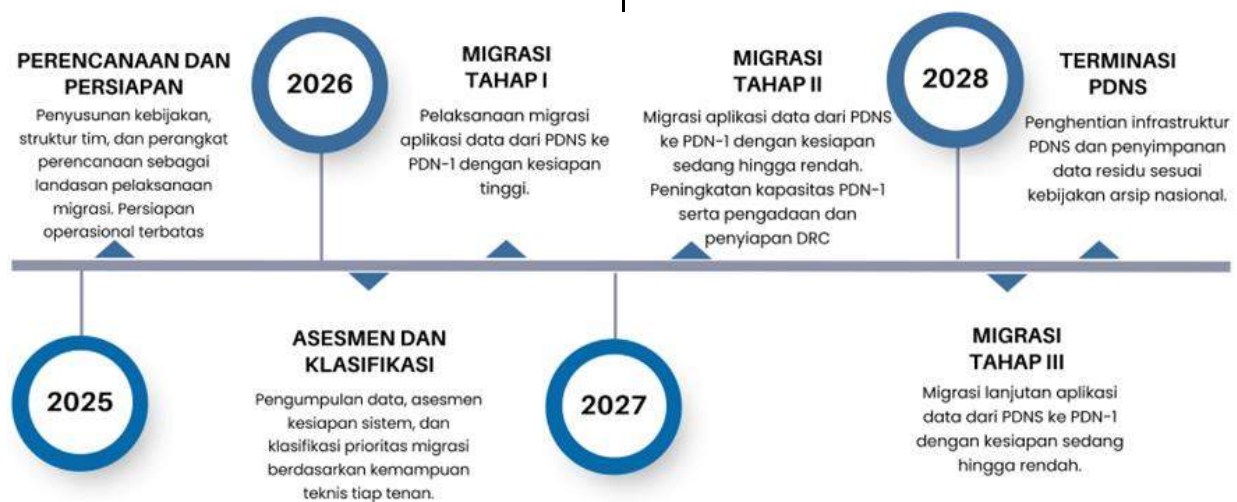
Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 43 Kunjungan pemantauan dan hasil capaian TA 2025 kepada Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital

9. Dokumen Laporan Akhir Rekomendasi Rencana Pengembangan Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) Tahun 2026 - 2030 telah selesai disusun.

Salah satu fokus utama dalam pemanfaatan ekosistem PDN adalah Penyusunan Rencana Migrasi dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menuju Pusat Data Nasional-1 (PDN-1) yang dirancang untuk memastikan kelanjutan layanan sekaligus meningkatkan efisiensi dan keamanan infrastruktur digital nasional.

Berikut ini merupakan Gambar peta besar rencana migrasi PDNS ke PDN-1.



Gambar 3. 44 Peta besar rencana migrasi PDNS ke PDN-1.

Penyusunan Tahapan Persiapan Operasional PDN-1 dan Tahapan Migrasi ke PDNS ke PDN-1:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 18-19 Oktober 2025 melibatkan Tenaga Ahli dari Universitas Indonesia, Direktorat Strategi & Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, dan IT

Consultant & Chairman Advisory Board – Indonesia Data Center Provider.

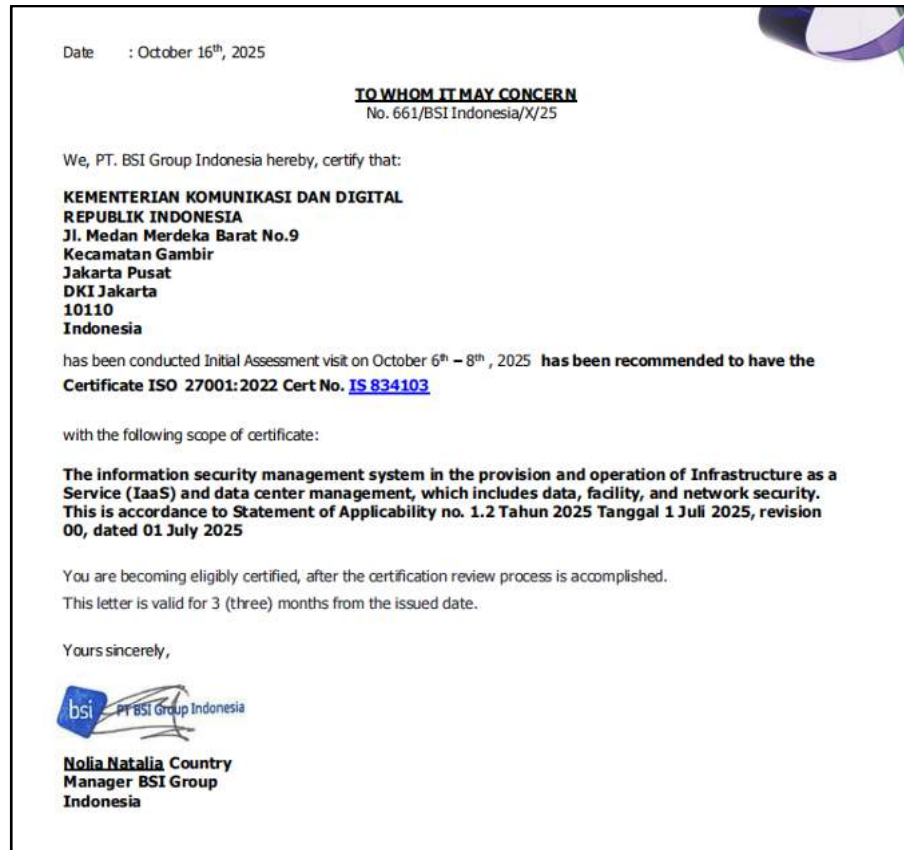
2. Diskusi rencana layanan colocation sesuai Surat Undangan Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital No.582/DJTPD.3/DT.01.02/11/2025 tanggal 3 November 2025. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam diskusi ini adalah kesiapan infrastruktur

PDN1 dalam layanan *Colocation*, Aspek yang harus dipenuhi dalam memberikan layanan Co-location.

3. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Operasional PDN-1 pada tanggal 14-15 November sesuai surat undangan Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital No. B-601/DJTPD.3/AI.01.01/11/2015 tanggal 10 November 2025. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam diskusi ini adalah kesiapan PDN1, aspek yang harus dipenuhi serta upaya dan kendala yang harus diatasi dalam penyiapan operasional PDN1. Dalam pertemuan ini juga dibahas tahapan-tahapan operasional PDN1 dan migrasi PDNS ke PDN menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
4. Penyusunan dokumen Rencana Operasional PDN-1 yang merupakan gambaran umum peta rencana yang disusun oleh Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital dalam pengelolaan PDN-1 mencakup model layanan, tata kelola dan SDM serta tahapan migrasi aplikasi dan data milik IPPD dari PDNS ke PDN-1 selama periode tahun 2025 sampai dengan 2028. Dokumen ini memiliki ruang lingkup yaitu:
 - a. Peta rencana migrasi dan operasional layanan dari PDNS ke PDN-1 merupakan rencana pelaksanaan migrasi aplikasi dan data IPPD dari PDNS ke PDN-1 yang terbagi ke dalam enam fase utama, yaitu: (1) Perencanaan dan Persiapan, (2) *Assessment* dan Klasifikasi, (3) Migrasi Tahap I, (4) Migrasi Tahap II, (5) Migrasi Tahap III dan (6) Terminasi PDNS.
 - b. Peta rencana model layanan yang akan diterapkan di PDN-1 merupakan *roadmap* pengembangan layanan PDN-1 dari tahun 2025 hingga 2028, yang mencakup peningkatan kapabilitas layanan mulai dari *Infrastructure as a Service (IaaS)*, *Backup as a Service (BaaS)* dan *Colocation*, *Software as a Service (SaaS)*, dan *Platform as a Service (PaaS)*.
 - c. Peta rencana tata kelola PDN-1 merupakan strategi penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan SOP sebagai acuan operasional oleh Komdigi, tetapi juga difokuskan pada pemenuhan standar internasional melalui perolehan dan pemeliharaan berbagai sertifikasi yang relevan.
 - d. Peta rencana dan kompetensi SDM merupakan penyusunan struktur organisasi SDM yang dirancang guna memastikan keberlangsungan layanan, efektivitas pengelolaan infrastruktur, serta keamanan dan pemeliharaan sistem secara optimal.
5. Penyusunan dan penyampaian draf Surat Keputusan Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital tentang Tim Penyusun Rencana Operasional dan Migrasi Pusat Data Nasional dengan nomor 527/DJTPD.3/HK.02.06/12/2025 kepada Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.

Capaian Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional:

 1. ISO



Sumber: Tim Kerja Tata Kelola dan Manajemen Mutu PDN, 2025
Gambar 3. 45 Sertifikat ISO 27001:2022 sistem manajemen keamanan informasi

2. Pusat Data Nasional-1 telah memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan Nomor Sertifikat IS 834103.
 - Saat ini sedang dilakukan persiapan pemenuhan sertifikasi ISO/IEC 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan TI, SNI 8799 tentang Pusat Data, serta Standar Operasi Pusat Data (DCOS).
3. Pedoman dan SOP PDN-1
 - Direktur IPD telah mengesahkan 3 pedoman tata kelola PDN-1, yaitu Pedoman Pengelolaan Keamanan Informasi PDN, Pedoman Pengelolaan Risiko PDN, dan Pedoman Pengelolaan Keberlangsungan Kegiatan PDN.
 - Direktur IPD telah mengesahkan 29 prosedur dan 82 instruksi kerja atau formulir yang terkait dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Sistem Manajemen Layanan TI.
4. Penyediaan *Disaster Recovery Center* (DRC)
 - Sesuai hasil pertemuan Dirjen Teknologi Pemerintah Digital dan Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTii) Kementerian Keuangan tanggal 25 September 2025, telah menyepakati penggunaan Pusat Data milik Kemenkeu sebagai DRC PDN 1.

3.1.3.3 Tingkat Kapasitas PDN Komdigi



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 46 Fasilitas PDN-1

Tingkat kapasitas Pusat Data Nasional (PDN) digunakan untuk mengukur tingkat kapasitas fasilitas PDN-1 yang diselenggarakan Komdigi. Tingkat kapasitas pusat data diukur menggunakan satuan listrik megawatt (MW) karena beban utama dalam pusat data adalah perangkat elektronik seperti *server*, *storage*, dan peralatan jaringan yang semuanya membutuhkan listrik untuk beroperasi, semakin besar daya listrik yang digunakan maka semakin banyak pula perangkat elektronik yang dapat berjalan sehingga semakin banyak pula kapasitas pusat data yang dapat digunakan oleh IPPD dalam menjalankan layanannya ke masyarakat. Dengan demikian, indikator tingkat kapasitas PDN mencerminkan kemampuan infrastruktur PDN dalam menyediakan layanan pusat data yang andal, aman, dan terukur bagi penyelenggaraan pemerintahan digital.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025:

1. Pelaksanaan *Site Acceptance Test* (SAT) untuk pekerjaan Information and *Communication Technology* (ICT), *Big Data HPE*, dan *Additional Cybersecurity* telah selesai pada tanggal 14 Maret 2025.

2. Telah dilaksanakan koordinasi terkait mekanisme integrasi, skema lisensi, dan tahapan implementasi perangkat lunak Wallix Bastion (*Privilege Access Management*) di lingkungan PDN, sebagai bagian dari pemenuhan ITSA yang disyaratkan oleh BSSN
3. Perencanaan DRC dalam rangka pemenuhan persyaratan operasional PDN-1.
4. Replikasi aplikasi PSE publik di PDN 1 dan DRC Kemenkeu sedang berlangsung.
5. VMWare telah terupdate ke versi 8.0.3e (ITSA tahap 1: temuan terkait VMWare outdated version)
6. BSSN telah melaksanakan uji ITSA yang dibagi kedalam 2 tahapan. ITSA tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 5-9 Mei 2025 dan ITSA tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 14-20 Oktober 2025.
 - a. ITSA Tahap 1
 - Workload Domain via Jaringan Internal via Jump Host
 - Workload Domain via Internet Publik (*Black Box*)

Catatan pada ITSA tahap 1 berdasarkan laporan verifikasi perbaikan ITSA No. 124/D21/VER/10/2025 tanggal 8 Oktober 2025 dari 5 temuan kerentanan yang ditemukan terdapat 1 kerentanan yang masih berstatus open/terbuka yaitu tentang "*Outdated Workload Engine*" dan perbaikan atas catatan tersebut telah diverifikasi dan status berubah menjadi *closed*/tertutup berdasarkan laporan verifikasi perbaikan ITSA No. 145/D21/VER/11/2025 tanggal 26 November 2025. Sehingga untuk semua ITSA baik

tahap 1 dan 2 telah selesai dilakukan dengan status *closed*/tertutup.

b. ITSA Tahap 2

- Manajemen domain via PAM (*Privileged Account Management*)
- Workload domain via jaringan VPN (Koneksi Tenant)
- Jaringan manajemen via internal / akses lain
- IT Office (*Admin Building*)

Telah dilakukan verifikasi ITSA tahap 2 untuk temuan kerentanan pada Jaringan manajemen via Internal dan Jaringan WiFi IT Office sudah *closed*/tertutup berdasarkan laporan verifikasi perbaikan ITSA No. 146/D21/VER/11/2025 tanggal 26 November 2025. Dengan demikian ITSA tahap 2 berhasil dilakukan dan statusnya selesai.

7. Telah disepakati hasil pembahasan dengan Indonesia *Network Information Center* (IDNIC) terkait administrasi perpindahan IP ke Komdigi, yang mencakup isu-isu teknis mengenai akuisisi IP, DNS, dan kepemilikan domain. Kesepakatan difokuskan pada penyelesaian konflik yang ada serta memastikan konfigurasi sistem berjalan dengan tepat sesuai ketentuan.
8. *Privileged Access Management* (PAM) untuk tenant sudah mulai disebarkan oleh pihak vendor, saat ini sudah dalam tahap konfigurasi dan *deployment*. Percobaan RDP dan penambahan aset serta functional account sudah berhasil dilakukan. Saat ini sedang disusun *User Acceptance*

Test (UAT) pekerjaan penyediaan PAM tenant.

9. Persyaratan dari D2.1 untuk mendapatkan kelaikan keamanan sudah dipenuhi, saat ini sedang menunggu proses verifikasi dan asesmen dokumen kepatuhan oleh D3.1 BSSN.
10. Integrasi perimeter keamanan telah dilakukan. Data log dari perangkat jaringan (WAF dan FW), endpoint (EDR dan FIM), serta penilaian kerentanan (Ridgebot) telah terintegrasi secara sentral dengan SIEM (Trellix). SIEM juga telah terintegrasi dengan SOAR untuk otomatisasi respons keamanan dan penanggulangan insiden secara otomatis.

Capaian Tingkat Kapasitas Pusat Data Nasional Komdigi:

1. Sertifikasi Laik Fungsi
 - Telah mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor: SK-SLF-321620-23012025-003 dari Pemkab Bekasi pada tanggal 23 Januari 2025 yang berlaku sampai dengan 22 Januari 2030.
2. Penilaian Kelaikan Keamanan dari BSSN
 - BSSN telah selesai melaksanakan uji *Information Technology Security Assessment* (ITSA) yang dibagi ke dalam 2 tahapan sebagai upaya memastikan kelayakan keamanan, keandalan sistem, serta kepatuhan terhadap standar keamanan siber pada infrastruktur dan layanan Pusat Data Nasional (PDN).
3. Pemberian Pertimbangan Kesiapan Operasional PDN-1
 - Berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Strategi dan Kebijakan TPD ke Direktur

Infrastruktur Pemerintah Digital nomor 1022/DJTPD.2/AI.01.01/12/2025

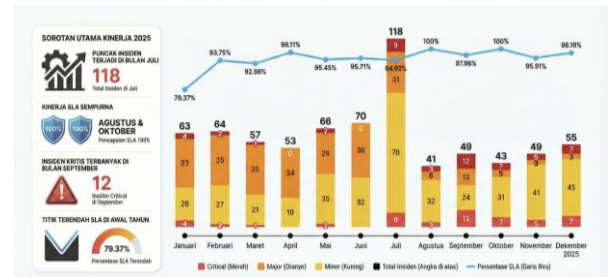
Perihal Penyampaian Laporan Pemberian Pertimbangan Kesiapan Operasional PDN-1 disimpulkan bahwa PDN-1 telah siap beroperasi dan dalam melakukan operasional PDN-1 harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Matriks Tindak Lanjut Remediasi Pertimbangan Kesiapan Operasional PDN-1

- Sebagian besar rekomendasi dalam Matriks Tindak Lanjut Remediasi Pertimbangan Kesiapan Operasional PDN-1 sudah terpenuhi oleh Direktorat IPD, sebagian rekomendasi yang belum dipenuhi menunggu PDN-1 menjadi Balai.
- Setelah PDN-1 beroperasi akan dilakukan pertimbangan kelaikan operasi PDN-1 serta dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD terhadap tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada poin 1

3.1.3.4 Presentase (%) capaian SLA penanganan insiden pengguna layanan PDN Komdigi

Indikator SLA penanganan insiden pengguna layanan PDN Komdigi merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan Komdigi dalam menyelesaikan insiden pelayanan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Insiden merujuk pada kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan gangguan atau penurunan kualitas layanan. Indikator ini menilai efektivitas dan kecepatan penanganan gangguan atau penurunan kualitas layanan yang dialami pengguna, sehingga mencerminkan kualitas, keandalan,

serta konsistensi layanan Pusat Data Nasional dalam mendukung operasional pemerintahan digital.



Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 47 Kinerja Penanganan Insiden PDNS Tahun 2025

Capaian SLA penanganan insiden layanan PDN Komdigi menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten pada tahun 2025. Setelah capaian terendah pada Januari sebesar 79,37%, capaian SLA meningkat pada bulan berikutnya dengan persentase SLA stabil di atas 90%. Bahkan beberapa bulan seperti Agustus dan Oktober mencapai 100%, menandakan seluruh insiden berhasil ditangani sesuai standar waktu yang ditetapkan. Meski terjadi lonjakan insiden pada Juli hingga mencapai 118 kasus, SLA tetap tinggi di angka 94,92%, menunjukkan kemampuan Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital dalam menjaga kualitas layanan meski beban meningkat.

Untuk mendukung capaian, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan KSO dengan mengupayakan terdapat *spare* kapasitas IaaS yang cukup dapat mengurangi gangguan di PDNS 1 dengan melakukan beberapa tindakan, yaitu:
 - Melakukan rasionalisasi kapasitas *idle* tenant pada level VDC per tanggal 20 di setiap bulan.
 - Mengirimkan surat ke tenant nomor B-259/DJTPD.3/AI.01.01/07/2025 tgl 9 Juli 2025 dan B-310/DJTPD.3/AI.01.01/08/2025 tgl 4 Agustus 2025 perihal Monitoring

Pemanfaatan Kapasitas PDNS-1 agar VDC yang tidak lagi digunakan dan VDC dengan tingkat utilitas rendah agar dilakukan penghapusan secara mandiri atau mengajukan tiket penghapusan vdc di portal pdn.layanan.go.id

- Melakukan monitoring besaran transfer data dan agregat data store di backend PDNS 1
 - Secara umum melakukan penangguhan permohonan penambahan kapasitas tenan (Instansi) eksisting dan tenan baru di PDNS 1 agar tidak semakin membebani kondisi backend yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan dan hanya melakukan pemenuhan kebutuhan kapasitas tenan (Instansi) yang sangat urgent.
2. Melakukan koordinasi dengan KSO agar tetap memaksimalkan perlindungan keamanan PDNS dengan kondisi lisensi keamanan yang telah berakhir di bulan September, dan Oktober serta lisesi yang akan segera berakhir di Desember 2025, untuk lisensi keamanan FW Internet yang berakhir di 23 November telah dilakukan perpanjangan oleh KSO Lintas terlebih dahulu.

3.1.3.5 Persentase (%) Penguatan Infrastruktur e-Government (Pusat Data Nasional-1)

Proyek Penguatan Infrastruktur E-Government berupa Pembangunan Pusat Data di Kawasan Jabodetabek merupakan salah satu proyek strategis yang tercantum dalam *Bluebook* Tahun 2020–2024. Pelaksanaan proyek diawali pada bulan November 2020 dengan kegiatan pengadaan lahan serta proses serah terima dari Pengelola Kawasan

Greenland International Industrial Center (GIIC), yang dilanjutkan dengan proses sertifikasi lahan hingga selesai pada tahun 2021. Prosesi *groundbreaking* Pusat Data Nasional dilaksanakan pada tanggal 9 November 2022 di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika beserta jajaran, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedutaan Besar Prancis, serta pimpinan Ellipse Projects. Pada akhir tahun 2022, telah diselesaikan kegiatan survei topografi, survei geoteknik, kajian lingkungan dan sosial. Selanjutnya, pada periode tahun 2023 hingga 2024 dilakukan pemenuhan perizinan pelaksanaan proyek, pembangunan konstruksi gedung beserta pemasangan perangkat elektrik dan mekanikal, serta instalasi dan konfigurasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang berlangsung hingga Maret 2025. Seluruh pekerjaan proyek telah diselesaikan secara keseluruhan (100%) pada tanggal 19 Maret 2025 dan dinyatakan melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 72/DJTPD.3/PPK2/KU.01.04/08/2025.



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 48 Kantor PDN-1

Penguatan Infrastruktur e-Government melalui pembangunan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) merupakan bagian dari proyek strategis nasional sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan teknologi

yang terpadu, aman, dan andal bagi penyelenggaraan layanan publik digital.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025:

1. Proses *handover* pekerjaan pembangunan PDN telah selesai 100% pada tanggal 19 Maret 2025, sesuai dengan laporan progres pekerjaan (*progress summary*) yang telah ditandatangani oleh PT Ellipse, Konsultan MPP, dan disetujui oleh PPK Komdigi.
2. Pemasangan Internet dari 2 penyedia, Icon+ dan Moratel untuk penyediaan internet di IT Hall A dan B serta di *admin building* sudah dilakukan instalasi
3. Terkait koordinasi dengan Baharkam Polri perihal permintaan bantuan pengamanan PDN-1 dengan ditindaklanjuti melalui perbaikan MoU antara Polri dan Komdigi;
 - a. Pengesahan MoU dilakukan pada tingkat pimpinan instansi
 - b. Pembahasan draft PKS antara Kabaharkam dengan Dirjen Teknologi Pemerintah Digital (Dirjen TPD) Komdigi
 - c. draf PKS Ditjen TPD-Baharkam Polri sudah didiskusikan internal dengan Bagian HK
4. Pengadaan Data *Center Infrastructure Management* (DCIM) sudah dilakukan dan sudah ada penyedia yang terpilih. Progres saat ini yang sudah dilakukan:
 - a. *Kick off Meeting* dan NDA personil yang bertugas
 - b. Survey pra-instalasi
 - c. *Data discovery* dan *data collection* PDN-1
 - d. Pengiriman *material server appliance* dan *switch*
 - e. PDN-1 *material on site*, *MOS check*, dan *delivery document*
 - f. Instalasi HW dan testing
 - g. *Training* ke tim *Managed Service* (MS)
5. Pengadaan *Conveyor* dan *Walking Metal Detector* sudah selesai dilakukan di bulan Desember 2025

3.1.4 Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital

Capaian kinerja Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital mengukur realisasi kinerja terhadap target kinerja di lingkup Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital pada IKSK. Detail capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 39 Capaian kinerja Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
➤ Sasaran: SK.1 Meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintahan					
1	Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP	% %	5	5.07	101.4%
2	Tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan oleh Komdigi	% %	73	99.84	136.76%
3	Operasionalisasi dan Pemeliharaan aplikasi SPBE untuk mendukung pengembangan portal pelayanan publik	 Sistem Informasi	1	1	100%
4	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam menjamin operasional layanan pertukaran data	 Sistem Informasi	1	1	100%
5	Operasionalisasi dan Pemeliharaan SPPT-TI dalam mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara melalui pertukaran data	 Sistem Informasi	1	1	100%
6	Rekomendasi kebijakan Pedoman Perhitungan Formasi JF Penata Kelola Informatika SPBE untuk digunakan oleh IPPD dalam pengajuan formasi kebutuhan JF di Instansinya.	 Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
Kinerja Rata-rata Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital					106.35%

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Aplikasi TPD dan Aplikasi Janji Kinerja, 2025

IKSK "Tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan oleh Komdigi" dan IKS "Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP" melebihi target kinerja Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.4.1 Tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan oleh Komdigi

Tingkat Service Level Agreement (SLA) aplikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemdigi) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan dan ketersediaan layanan aplikasi pemerintah digital. Indikator ini diukur secara bulanan oleh Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital,

dengan cakupan aplikasi strategis yang meliputi SP4N-LAPOR, Mail Pemerintahan, Survei Kepuasan Masyarakat, Platform Layanan Persetujuan Pemerintah (MPPDN, siCANTIK, SIDEKA-NG), Registrar Nama Domain, Repositori SPBE, Aplikasi Helpdesk, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), serta SPPT-TI.

Pada tahun 2025, indikator Tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan oleh Komdigi ditetapkan dengan target sebesar 73%. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi capaian SLA mencapai 99,84%, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 136,76%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dan operasional aplikasi pemerintah digital yang diselenggarakan oleh Komdigi berada jauh di atas target yang ditetapkan.

Tingginya tingkat realisasi SLA mencerminkan efektivitas pengelolaan infrastruktur aplikasi, konsistensi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem, serta responsivitas dalam penanganan gangguan layanan. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa layanan aplikasi pemerintah digital yang diselenggarakan oleh Komdigi pada tahun 2025 telah berjalan sangat andal, mendukung kelancaran layanan publik digital, serta berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional. Adapun tingkat SLA dari masing-masing aplikasi adalah:

a. SP4N-LAPOR



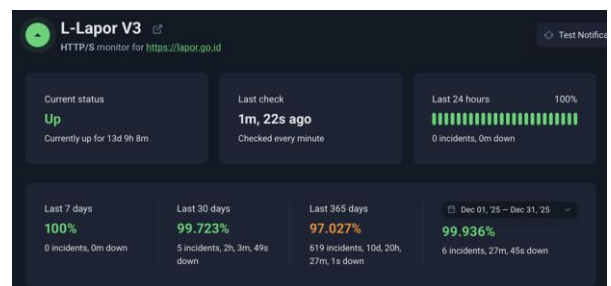
SP4N-LAPOR! sebagai Aplikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 680 Tahun 2020, terus menunjukkan kinerja yang signifikan dalam mendukung partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Pada Tahun 2025, SP4N-LAPOR! telah mencatat 119.285 laporan masyarakat, dengan cakupan pemanfaatan yang luas melibatkan 161 instansi BUMN dan 940 instansi IPPD. Capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan publik serta meningkatnya peran SP4N-LAPOR! sebagai kanal utama pengaduan nasional.

Dari sisi pengembangan, implementasi SP4N-LAPOR! Versi 4 saat ini telah memasuki tahap piloting pada 10 Kementerian/Lembaga/Daerah, sebagai upaya peningkatan kinerja sistem, kemudahan integrasi, serta kualitas pengelolaan pengaduan. Integrasi SP4N-LAPOR! dengan LaporanMasWapres semakin

memperkuat fungsi strategis sistem ini dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pengambilan kebijakan di tingkat nasional.

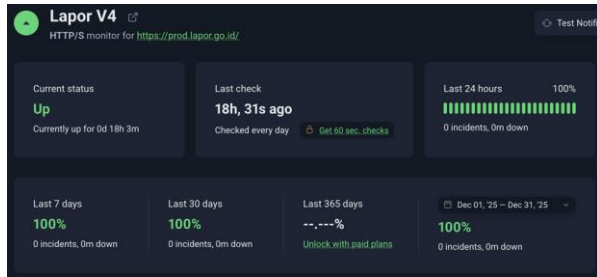
Pengelolaan dan keberlanjutan layanan SP4N-LAPOR! didukung oleh kinerja Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital, yang secara konsisten melaksanakan pemeliharaan dan operasional aplikasi, menyediakan pedoman teknis dan integrasi, penyelenggaraan helpdesk teknis, serta mengoordinasikan sosialisasi pemanfaatan aplikasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kolaborasi lintas instansi dengan Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, Ombudsman RI, dan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan implementasi SP4N-LAPOR!.

Secara keseluruhan, capaian kinerja SP4N-LAPOR! menunjukkan bahwa sistem ini telah berfungsi secara efektif dan andal sebagai tulang punggung pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional hal ini dapat terlihat dari capaian SLA 99,936% Versi 3 dari 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2025.



Sumber: Dashboard Aplikasi Uptime Robot

Gambar 3. 49 SLA SPAN LAPOR versi 3 2025



Sumber: Dashboard Aplikasi Uptime Robot

Gambar 3. 50 SLA SPAN LAPOR versi 4 2025

Capaian SLA Lapor V4 100% dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2025, Kedepan, penyelesaian tahapan piloting SP4N–LAPOR! Versi 4 serta perluasan implementasinya secara nasional menjadi langkah strategis untuk semakin meningkatkan kualitas layanan, kecepatan respons, dan integrasi pengaduan publik dalam kerangka transformasi digital pemerintahan.

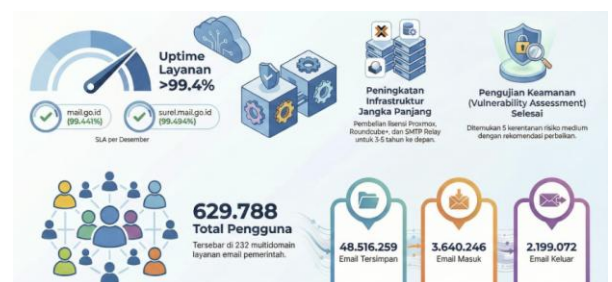
b. Mail Pemerintah



Mail Pemerintah sebagai layanan surat elektronik resmi bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 06 Tahun 2013, telah berfungsi secara efektif dalam mendukung komunikasi kedinasan yang aman, terstandar, dan terpercaya di lingkungan pemerintahan. Keberadaan layanan ini menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kinerja penyelenggaraan Mail Pemerintah didukung oleh peran aktif Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital dalam memastikan keandalan dan keberlangsungan

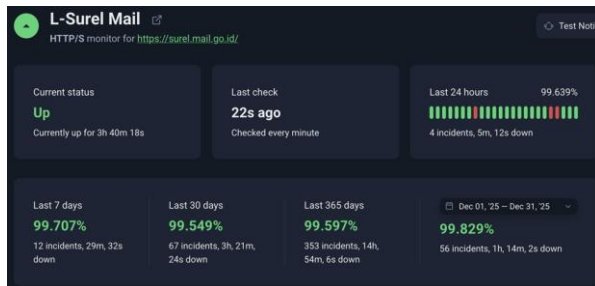
layanan. Melalui pelaksanaan pemeliharaan korektif, preventif, dan adaptif, serta kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengembangan aplikasi secara berkelanjutan, layanan Mail Pemerintah dapat beroperasi secara stabil dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selain itu, pengelolaan operasional aplikasi dan penyediaan dukungan teknis kepada instansi pengguna turut berkontribusi dalam menjaga kualitas layanan dan meningkatkan tingkat pemanfaatan di lingkungan pemerintahan.



sumber : Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 51 Sebaran pengguna Layanan Mail Pemerintah

Dalam pelaksanaannya, Mail Pemerintah disediakan melalui beberapa domain layanan, yaitu mail.go.id, desa.mail.go.id, gugas.mail.go.id, sakti.mail.go.id, dan multidomain.mail.go.id, untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi di berbagai lingkungan dan karakteristik instansi pemerintah. Mail Pemerintah mampu menjangkau kebutuhan komunikasi kedinasan pada berbagai segmen pengguna. Pada bulan Desember 2025, layanan ini mencatat SLA sebesar 99.506% pada layanan mail.go.id, dan 99.829% pada layanan surel.mail.go.id dengan jumlah pengguna aktif mencapai 629.788 jumlah akun pengguna, serta trafik pertukaran email sebesar 2.199.072 email keluar dan 3.640.246 email masuk, yang mencerminkan tingkat keandalan dan pemanfaatan layanan yang tinggi di lingkungan pemerintahan.



Sumber: Dashboard Aplikasi Uptime Robot

Gambar 3. 52 SLA Mail Pemerintah 2025

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Mail Pemerintah telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas komunikasi internal pemerintah serta memperkuat ekosistem layanan digital yang terintegrasi dan aman dalam kerangka SPBE.

c. Survei Kepuasan Masyarakat



Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan instrumen strategis dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara layanan. SKM memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan, sekaligus menjadi dasar penting dalam evaluasi kinerja pelayanan

publik dan perumusan kebijakan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

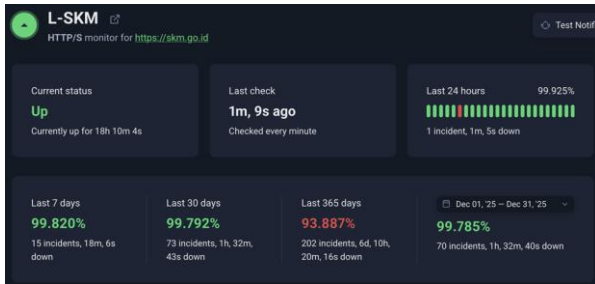
Dalam mendukung pelaksanaan SKM berbasis digital, Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital (Dit. APD) telah melaksanakan pengelolaan aplikasi secara konsisten dan berkelanjutan. Kinerja Dit. APD tercermin melalui pelaksanaan pemeliharaan rutin untuk menjaga stabilitas layanan, pemeliharaan adaptif dalam menyesuaikan aplikasi dengan dinamika kebutuhan dan kebijakan, serta pemeliharaan korektif dalam menangani gangguan sistem secara cepat dan efektif. Selain itu, Dit. APD juga melaksanakan pemeliharaan preventif guna meminimalkan potensi gangguan layanan, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pengembangan aplikasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan sistem.



sumber : Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 53 Kinerja, Capaian dan Aktivitas SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa sistem telah berjalan andal dan responsif dalam mendukung pengukuran kepuasan masyarakat secara nasional hal ini dapat terlihat dari capaian SLA pada bulan Desember sebesar 99.785%. Tahun 2025 Aplikasi SKM digunakan oleh 51 instansi pemerintah sebagai daerah pilihan untuk piloting ujicoba aplikasi.



Sumber: Dashboard Aplikasi Uptime Robot
Gambar 3. 54 SLA SKM 2025

Dukungan teknis yang diberikan kepada 51 instansi pengguna turut memperkuat pemanfaatan aplikasi SKM sebagai alat ukur kinerja pelayanan publik yang kredibel, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

d. Platform Layanan Persetujuan Pemerintah

Platform Layanan Persetujuan Pemerintah adalah platform yang digunakan untuk mendukung proses bisnis pemerintahan untuk persetujuan. Adapun aplikasi turunannya mencakup:

- **Website dan Layanan Desa (SIDEKA-NG)**



SIDEKA-NG merupakan platform yang terdiri atas dua aplikasi utama, yaitu Website Desa dan Layanan Desa. Layanan Desa telah menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung peningkatan keterpaduan dan efisiensi pelayanan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Melalui pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Aplikasi

Pemerintah Digital, aplikasi ini dikelola secara andal melalui pelaksanaan pemeliharaan korektif, preventif, dan adaptif, serta penguatan operasional dan dukungan teknis kepada pengguna. Kegiatan koordinasi layanan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan layanan publik.

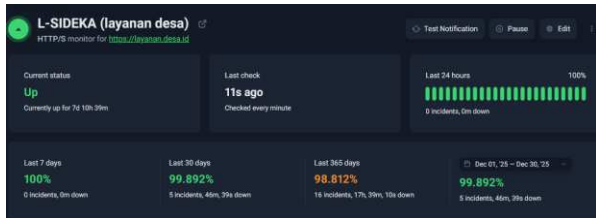


sumber : Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 55 Jumlah Adopsi dan Pemanfaatan Layanan Desa

Digitalisasi pemerintahan desa melalui aplikasi SIDEKA-NG terus berkembang pesat. Implementasi hingga saat ini, tercatat sebanyak 10.143 Website Desa aktif yang tersebar di 262 kabupaten. Sementara itu, pada aspek aplikasi layanan desa, sebanyak 241 kabupaten telah bergabung dengan dukungan 6.972 admin aktif yang secara kolektif telah menerbitkan 140.427 permohonan.

Implementasi tersebut telah menunjukkan bahwa Sistem Layanan Desa/Kelurahan berkontribusi nyata terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital hal ini dapat terlihat dari capaian SLA pada bulan Desember sebesar 99.892%.



Sumber: Dashboard Aplikasi Uptime Robot
Gambar 3. 56 SLA SIDEKA-NG 2025

- **Aplikasi Perizinan Online siCANTIK Cloud**



siCANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) telah menunjukkan kinerja yang positif sebagai sistem berbasis cloud dalam mendukung layanan perizinan non-berusaha dan non-perizinan bagi instansi pemerintah. Pemanfaatan Aplikasi siCANTIK Cloud dapat digunakan secara gratis oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam berkontribusi pada peningkatan efisiensi, keterpaduan proses perizinan, serta kemudahan akses layanan publik berbasis digital.

Kinerja penyelenggaraan Aplikasi siCANTIK Cloud didukung oleh peran Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital (Dit. APD) dalam mengelola operasional aplikasi secara andal dan berkelanjutan. Dit. APD melaksanakan pemeliharaan rutin, adaptif, korektif, dan preventif untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan ketersediaan layanan. Selain itu, koordinasi layanan perizinan, serta kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengembangan aplikasi dilakukan secara konsisten guna meningkatkan kualitas layanan dan menyesuaikan sistem

dengan kebutuhan pengguna dan kebijakan yang berkembang.



sumber : Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 57 Kinerja siCANTIK 2025

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan siCANTIK Cloud telah berjalan efektif dan mampu mendukung penyelenggaraan layanan perizinan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan akuntabel. Dukungan teknis yang diberikan kepada instansi pengguna turut memperkuat tingkat pemanfaatan aplikasi, sehingga Aplikasi siCANTIK Cloud berperan strategis dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik dan penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hingga tahun 2025, pemanfaatan Aplikasi siCANTIK Cloud dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 270 instansi pemerintah dan total pemohon (masyarakat) yang menggunakan layanan siCANTIK Cloud sebanyak 589.253 pemohon, serta tercatat total permohonan layanan sebanyak 1.249.035 permohonan izin. Dari sisi keandalan layanan, siCANTIK Cloud pada bulan Desember 2025 berhasil mencapai Service Level Agreement (SLA) sebesar 100%, yang mencerminkan ketersediaan dan stabilitas sistem dalam mendukung penyelenggaraan layanan perizinan secara digital.



Sumber: Dashboard Aplikasi Uptime Robot
Gambar 3. 58 SLA siCANTIK 2025

• Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN)

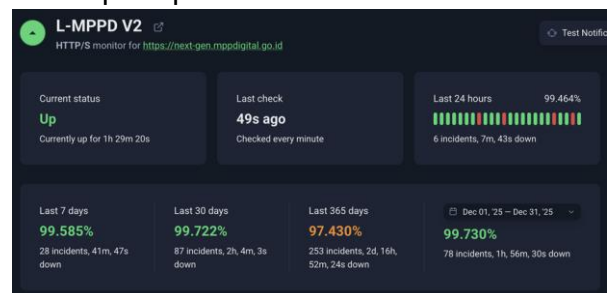


Implementasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) menunjukkan capaian kinerja yang positif dalam mendukung transformasi pelayanan publik digital, khususnya pada layanan perizinan non-berusaha. Sejak peluncuran MPPDN 1.0 oleh KemenPANRB pada tahun 2023, pengembangan sistem terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan telah digunakan secara aktif oleh 199 kabupaten/kota. Kolaborasi antara KemenPANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sejak tahun 2024 dalam melakukan *reengineering* dan pembaruan teknologi MPPDN 2.0 telah menghasilkan peningkatan kapasitas, keandalan, serta kesiapan sistem dalam mendukung layanan publik digital yang terintegrasi. Pada tahap implementasi, MPPDN 2.0 saat ini telah memasuki fase piloting di 21 daerah sejak 1 September 2025.

MPPDN 2.0 telah berhasil memfasilitasi penyelesaian 7.632 permohonan penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Capaian ini mencerminkan bahwa MPPDN 2.0 telah berfungsi secara efektif sebagai kanal pelayanan publik digital yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Keberhasilan implementasi MPPDN 2.0 tidak terlepas dari kolaborasi lintas instansi, yang melibatkan Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Digital, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dalam bentuk Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional pada 9 September 2025. Kementerian PANRB melibatkan Kementerian Kesehatan sebagai pemilik layanan kesehatan untuk melakukan proses *onboarding* layanan penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di MPPDN. Dalam hal ini, Komdigi melalui Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital berperan strategis dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi MPPDN 2.0, penyediaan pendampingan teknis, serta pengelolaan layanan bantuan MPPDN. Layanan bantuan tersebut mencakup Level 0 berupa *self service* dan FAQ, serta Level 2C untuk dukungan teknis pada aspek aplikasi dan infrastruktur.



Sumber: Dashboard Aplikasi Uptime Robot
Gambar 3. 59 SLA MPPDN 2025

Secara keseluruhan, capaian kinerja MPPDN 2.0 menunjukkan bahwa platform ini telah menjadi pondasi penting dalam percepatan transformasi digital pelayanan publik hal ini dapat terlihat dari capaian SLA pada bulan Desember 2025 sebesar 99.730%. Kedepan, perluasan implementasi MPPDN 2.0 secara nasional diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat integrasi lintas instansi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

e. Registrar Nama Domain

Layanan pengelolaan nama domain pemerintah melalui domain.go.id menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dalam mendukung penguatan identitas digital dan tata kelola layanan pemerintah secara nasional. Seluruh proses pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan data domain telah dilaksanakan secara digital, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan bagi instansi pemerintah.



sumber : Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 60 Capaian Kinerja Domain Pemerintah 2025

Dari sisi pemanfaatan, hingga tahun 2025 tercatat 3.592 domain "go.id" terdaftar atau setara dengan 14,06% dari total domain

pemerintah, serta 22.657 domain "desa.id" atau 85,90% dari total domain pemerintah. Tingginya tingkat adopsi domain "desa.id" mencerminkan keberhasilan perluasan identitas digital hingga tingkat desa. Upaya peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan nama domain pemerintah, khususnya terkait implementasi *Domain Name System Security Extensions* (DNSSEC), yang berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan kesiapan instansi pusat dan daerah dalam pengelolaan domain yang aman.

Kinerja layanan ini turut diakui melalui perolehan Predikat Pelayanan Prima (Nilai A) dalam Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun Anggaran 2025, yang menunjukkan kualitas layanan yang unggul dan berorientasi pada pengguna. Dari aspek aplikasi, pelaksanaan Operasional dan *Maintenance* (OM) telah berjalan konsisten, disertai dengan tindak lanjut atas temuan *IT Security Assessment* (ITSA) untuk meningkatkan keamanan sistem. Pengembangan berbagai *tools* pendukung, seperti bot Telegram untuk pengecekan dan pembaruan data domain serta sistem monitoring otomatis untuk deteksi konten judi online, semakin memperkuat pengelolaan dan pengawasan domain pemerintah.

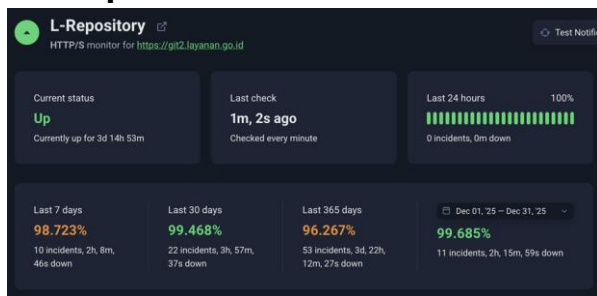
Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa layanan dan aplikasi domain.go.id telah berkontribusi signifikan dalam memperkuat keamanan, keandalan, dan tata kelola domain pemerintah, serta menjadi pondasi penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan yang berkelanjutan dengan capaian SLA pada bulan Desember sebesar 99.694%.



Sumber: Dashboard Aplikasi Uptime Robot

Gambar 3. 61 SLA Domain.do.id 2025

f. Repositori SPBE



Sumber: Dashboard Aplikasi Uptime Robot

Gambar 3. 62 SLA Repositori SPBE 2025

Repositori Aplikasi SPBE merupakan fasilitas yang digunakan sebagai media penyimpanan terpusat bagi Aplikasi SPBE, termasuk komponen umum aplikasi, kode sumber (*source code*), dokumentasi, serta berbagai komponen pendukung lainnya yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Keberadaan Repositori Aplikasi SPBE berperan penting dalam mendukung standarisasi, efisiensi pengembangan, serta keberlanjutan pengelolaan aplikasi pemerintah.

Laporan Kinerja & Aktivitas: Aplikasi Repositori SPBE

Desember 2025



sumber : Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 63 Capaian kinerja aplikasi repositori SPBE

Dari sisi kinerja layanan, tingkat keandalan (SLA uptime) Aplikasi Repositori SPBE pada bulan Desember adalah 99,685%,

capaian ini menunjukkan bahwa layanan Repositori SPBE telah beroperasi secara andal dan stabil dalam mendukung kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan Aplikasi SPBE secara nasional.

g. Layanan Bantuan Aplikasi Pemerintah Digital

Layanan Bantuan sebagai platform helpdesk berbagi pakai pada laman servicedesk.layanan.go.id menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung pengelolaan laporan, gangguan, insiden, serta permintaan layanan dari penyelenggara layanan pemerintah yang telah terdaftar. Keberadaan platform ini berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dukungan operasional dan menjaga keberlangsungan layanan pemerintah digital dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kinerja Layanan Bantuan didukung oleh peran aktif Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital (Dit. APD) dalam mengelola operasional aplikasi dan menyediakan dukungan teknis secara berkelanjutan. Pelaksanaan pemeliharaan korektif, preventif, dan adaptif telah memastikan stabilitas, keamanan, dan ketersediaan layanan, sementara koordinasi rutin dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat responsivitas dan kualitas penanganan laporan serta permintaan layanan.



sumber : Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 64 Capaian Kinerja Layanan bantuan APD

Hingga saat ini, telah terdapat 7 aplikasi yang terdaftar pada Layanan Bantuan, dengan peningkatan jumlah pengguna yang terdaftar dan terverifikasi sebanyak 14.301 pengguna aktif, yang terdiri atas 2 akun pimpinan, 1 akun super admin, dan 5 akun admin tenant. Adapun ke-7 aplikasi yang sudah terdaftar tersebut sebagai berikut :

Tabel 3. 40 Daftar Aplikasi yang Terdaftar pada Layanan Bantuan

No	Nama Aplikasi	Nama Tenant	Nama Instansi
1	 Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN)	Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayan	 Kementerian PANRB
2	 Mail Pemerintahan	Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital	 Kementerian Komunikasi dan Digital
3	 SiCantik Cloud	Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital	 Kementerian Komunikasi dan Digital
4	 Layanan Bantuan	Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital	 Kementerian Komunikasi dan Digital
5	 Sideka-NG Platform Kolaborasi Nasional	Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital	 Kementerian Komunikasi dan Digital
6	 Nama Domain	Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital	 Kementerian Komunikasi dan Digital
7	 JFPenaSPBE	Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital	 Kementerian Komunikasi dan Digital

Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan, jumlah tiket aduan yang masuk juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan total 13.012 tiket tercatat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.399 tiket telah terselesaikan, 171 tiket dibatalkan, dan 171 tiket masih dalam proses pengerjaan. Kinerja penanganan aduan ini didukung oleh capaian *Service Level Agreement (SLA)* sebesar 99.734% (capaian bulan Desember), yang mencerminkan efektivitas dan keandalan Layanan Bantuan

dalam mendukung operasional layanan pemerintah digital.



Sumber: Dashboard Aplikasi Uptime Robot
Gambar 3. 65 SLA Layanan Bantuan APD 2025

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Layanan Bantuan telah berfungsi secara efektif dan andal sebagai pusat layanan dukungan SPBE yang terintegrasi. Dengan dukungan regulasi yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025, Layanan Bantuan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah digital, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mendukung pencapaian sasaran transformasi digital pemerintahan secara nasional.

h. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) menunjukkan kinerja yang sangat andal dan strategis dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas data pemerintah serta memfasilitasi verifikasi dan validasi data layanan SPBE. Hingga tahun 2025, SPLP telah melayani 442 instansi/tenant atau 60,55% dari total 730 IPPD, dengan komposisi pengguna yang mencakup 64 kementerian/lembaga, 29 pemerintah provinsi, 78 pemerintah kota dan 271 pemerintah kabupaten, yang mencerminkan cakupan layanan yang luas di seluruh tingkat pemerintahan.

Dari sisi pemanfaatan, tercatat 37 instansi aktif harian atau 5,07% dari total IPPD, yang menunjukkan penggunaan SPLP secara berkelanjutan dalam operasional layanan pemerintah. Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, SPLP mencatat lebih dari 90 juta transaksi pertukaran data, yang menggambarkan tingginya intensitas dan ketergantungan instansi terhadap SPLP sebagai tulang punggung interoperabilitas nasional.



Sumber: Dashboard Aplikasi Uptime Robot
Gambar 3. 66 SLA SPLP 2025

Dari aspek keandalan layanan, SPLP berhasil mencapai SLA (*uptime*) sebesar 99,995% pada tahun 2025. Capaian ini didukung oleh penerapan mekanisme auto-scaling, yang memungkinkan sistem secara otomatis menyesuaikan kapasitas terhadap peningkatan beban layanan, sehingga menjaga stabilitas dan ketersediaan sistem. Secara keseluruhan, capaian kinerja SPLP menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia, mewujudkan *Single Source of Truth*, serta memperkuat standar dan tata kelola data pemerintah secara nasional.

i. Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) menunjukkan kinerja yang sangat andal dan strategis dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas data perkara pidana. Hingga tahun 2025, SPPT-TI telah melayani pertukaran data perkara pidana Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, BNN, KPK, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan).



Dari aspek keandalan layanan, SPPT-TI berhasil mencapai SLA (uptime) sebesar 99,9875%, capaian ini didukung oleh penerapan monitoring yang memungkinkan sistem secara real time sehingga menjaga ketersediaan sistem. Secara keseluruhan, capaian kinerja SPPT-TI menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pertukaran data perkara pidana antar Lembaga Penegak Hukum.

Sampai dengan akhir tahun 2025 sebanyak 442 instansi pemerintah pusat dan daerah (K/L/D) telah mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang mencakup 60,55% dari total 730 K/L/D. Hal ini menunjukkan tingkat adopsi SPLP yang cukup signifikan dalam mendukung interoperabilitas layanan pemerintah. Dari total 730 K/L/D, terdapat 37 instansi atau 5,07% instansi yang memiliki API yang aktif di hit harian, dimana volume pertukaran data dari Januari sampai dengan Desember 2025 mencapai > 90 transaksi/hits.

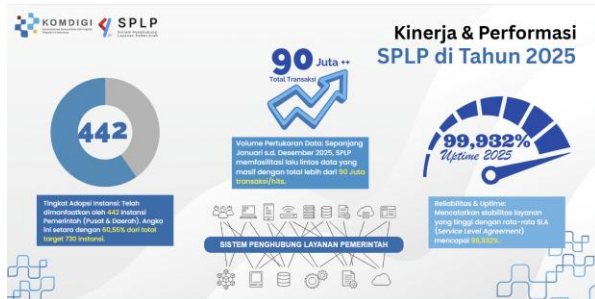
2024, implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) baru mencapai 411 dari 629 K/L/D yang terhubung. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan implementasi, yang disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman, kesadaran, dan kesiapan instansi dalam memanfaatkan SPLP sebagai sarana interoperabilitas layanan pemerintah.

Selain itu, Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital juga melakukan intervensi dengan terlibat dalam kegiatan Piloting Digitalisasi Bansos yang dikoordinasikan oleh Komite Percepatan Transformasi digital Pemerintah dengan mendorong instansi pemilik data strategis untuk menyediakan dan memanfaatkan data melalui SPLP. Dalam piloting tersebut, dilakukan pertukaran data lintas instansi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perusahaan Listrik

Negara, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Keterlibatan Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital dalam piloting tersebut menjadi sarana untuk memberikan pemahaman langsung kepada instansi terkait manfaat SPLP dalam pertukaran data strategis antarinstansi. Kesiadaan instansi penyedia data strategis untuk terhubung melalui SPLP diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan pemanfaatan SPLP secara nasional dan mendorong K/L/D lain untuk ikut mengintegrasikan layanan dan data melalui platform tersebut.

Meskipun dampak intervensi belum sepenuhnya tercermin dalam capaian tahun 2025, langkah ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan konektivitas SPLP dan mendukung pencapaian target integrasi layanan pemerintah pada periode Renstra berikutnya



Sumber : Aplikasi Janji Kinerja, 2025
Gambar 3. 68 Capaian Kinerja SPLP 2025

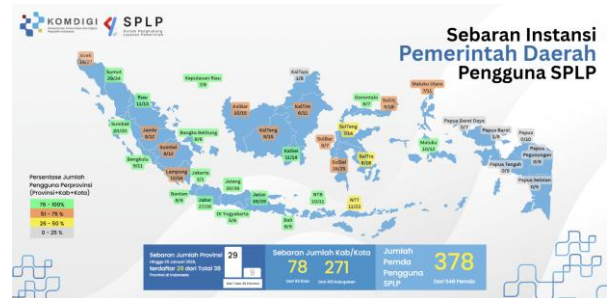
Adapun data sebaran instansi pengguna SPLP adalah sebagai berikut:

- Sebanyak 64 Instansi Pemerintah Pusat telah mengimplementasikan SPLP



Sumber : Aplikasi Janji Kinerja, 2025
Gambar 3. 69 Sebaran Instansi Pemerintah Pusat Pengguna SPLP 2025

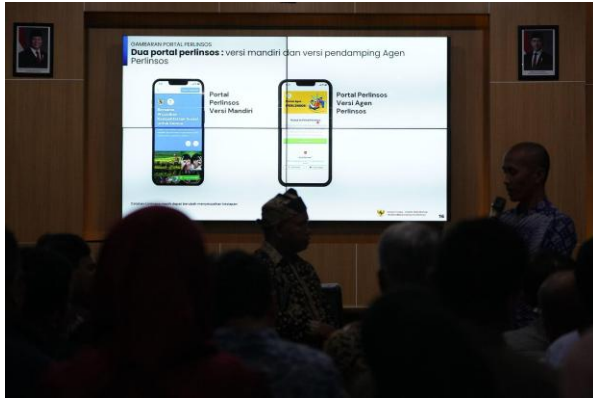
- Sebanyak 378 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 29 Provinsi, 78 Kota dan 271 Kabupaten telah mengimplementasikan SPLP



Sumber : Aplikasi Janji Kinerja, 2025
Gambar 3. 70 Sebaran Instansi Pemda Pengguna SPLP 2025

Salah satu *usecase* pemanfaatan SPLP dapat terlihat dalam fasilitasi integrasi lintas sektor antara layanan BPHTB Daerah dan Kementerian ATR/BPN untuk peningkatan pendapatan asli daerah. SPLP juga berkontribusi menjadi platform utama dalam menyediakan ekosistem pertukaran data bagi kelancaran piloting Program Nasional Perlinsos.





Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 71 Kegiatan Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial dalam rangka program nasional Perlindungan Sosial (Perlinasos)

IKSP lainnya capaian 100% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.4.3 Operasionalisasi dan Pemeliharaan aplikasi SPBE untuk mendukung pengembangan portal pelayanan publik

Operasionalisasi dan pemeliharaan aplikasi SPBE dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan dan keberlangsungan portal pelayanan publik. Kegiatan ini mencakup pengelolaan operasional serta pemeliharaan sistem pada sembilan aplikasi utama, yaitu SP4N-LAPOR!, Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN), SICANTIK Cloud, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Mail Pemerintah, Layanan Bantuan, SIDEKA-NG, Repositori Aplikasi SPBE, dan Domain.go.id. Melalui operasionalisasi dan pemeliharaan yang konsisten, aplikasi-aplikasi tersebut dapat berfungsi secara andal, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

1. SP4N-LAPOR!

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan aplikasi SP4N-LAPOR! pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang positif dalam menjaga keandalan dan kualitas layanan pengelolaan pengaduan masyarakat. Optimalisasi performa pada SP4N-LAPOR! Versi 3 berdampak pada peningkatan kelancaran akses aplikasi. Dari sisi User Acceptance Test (UAT), SP4N-LAPOR! Versi 3 menunjukkan bahwa seluruh fitur aplikasi telah berfungsi dengan baik. Pada SP4N-LAPOR! Versi 4, seluruh fitur juga telah berjalan sesuai dengan kebutuhan, namun masih ada yang memerlukan penyempurnaan.

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan aplikasi pada SP4N-LAPOR! Versi 3 difokuskan pada optimalisasi performa, yang berdampak pada peningkatan kelancaran akses aplikasi bagi pengguna. Sementara itu, pada SP4N-LAPOR! Versi 4 yang masih dalam tahap piloting 10 Kementerian dan Lembaga, perbaikan dan penyesuaian proses bisnis aplikasi telah diselesaikan. Selain itu, SP4N-LAPOR! telah berhasil diintegrasikan dengan LaporMasWapres, sebagai upaya penguatan keterpaduan pengelolaan pengaduan masyarakat secara nasional.

2. MPPDN

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) 2.0 menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik dan progresif dalam mendukung penyelenggaraan layanan

publik digital. Sejak 1 September 2025, MPPDN 2.0 telah dioperasikan dalam status piloting di 21 daerah, dan masa piloting diperpanjang sebagai bagian dari strategi pengendalian kualitas untuk memastikan kesiapan sistem sebelum implementasi secara lebih luas.

Selama masa piloting, berbagai perbaikan dan pembaruan aplikasi telah dilakukan berdasarkan temuan teknis dan umpan balik pengguna. Kegiatan User Acceptance Testing (UAT) pada platform web dan mobile telah dilaksanakan, dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan fungsi aplikasi. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan operasional pengguna di tingkat pusat dan daerah.

Dari aspek interoperabilitas, pengembangan API pada fitur interoperabilitas telah disiapkan untuk mendukung keterhubungan MPPDN dengan sistem mandiri instansi, yang saat ini sedang dalam proses integrasi bersama SPLP. Selain itu, penurunan jumlah laporan terkait ketidaksesuaian data fasyankes dan kendala login mencerminkan meningkatnya stabilitas sistem dan kualitas layanan aplikasi.

Untuk mendukung penggunaan aplikasi MPPDN, penyediaan manual book bagi pengguna umum dan pengelola daerah turut meningkatkan kemudahan pemanfaatan aplikasi. Selain itu, penerapan DevSecOps dilakukan secara bertahap untuk memperkuat keamanan dan kualitas pengembangan aplikasi.

Secara keseluruhan, capaian operasional dan pemeliharaan MPPDN 2.0 menunjukkan bahwa aplikasi telah dikelola secara terkendali dan berorientasi pada peningkatan kualitas, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lanjutan sebelum diimplementasikan secara penuh. Upaya perbaikan yang berkelanjutan menjadi dasar penting dalam memastikan MPPDN siap mendukung transformasi pelayanan publik digital secara nasional.

3. SICANTIK Cloud

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan aplikasi SICANTIK Cloud menunjukkan capaian kinerja yang positif dan progresif dalam mendukung layanan perizinan digital. User Acceptance Test (UAT) telah dilaksanakan dan menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan fungsional aplikasi sebelum digunakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Dari aspek pengembangan sistem, direncanakan penyediaan dashboard baru untuk mempermudah proses pengambilan dan pengelolaan data oleh pengelola layanan. Dalam waktu dekat dilakukan unggah layanan SICANTIK Cloud versi terbaru agar dapat segera dimanfaatkan oleh pengguna melalui Aplikasi Mobile Android. Secara keseluruhan, capaian operasional dan pemeliharaan aplikasi SICANTIK Cloud menunjukkan bahwa aplikasi dikelola secara terarah dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan, performa aplikasi, serta kesiapan implementasi layanan perizinan digital yang lebih luas.

4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan capaian kinerja yang positif dalam meningkatkan kualitas dan kesiapan layanan pengukuran kepuasan masyarakat secara digital.

Dari sisi pemanfaatan dan kesiapan implementasi, telah dilaksanakan User Acceptance Test (UAT) Aplikasi SKM Online yang memastikan fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, kegiatan Pengenalan dan Pemanfaatan Bersama Aplikasi SKM Online yang dilaksanakan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan kesiapan instansi dalam memanfaatkan aplikasi SKM secara nasional.

Pada aspek tata kelola dan proses bisnis, telah dilakukan penyesuaian mekanisme tanda tangan elektronik, serta perbaikan proses verifikasi dan revisi laporan agar lebih akurat dan akuntabel. Proses verifikasi laporan kini dilakukan oleh instansi terkait, yang memperkuat validitas hasil survei. Pengelolaan master data instansi dan jenis layanan juga telah diselaraskan dengan data SIPPN, sehingga mendukung konsistensi data layanan publik.

Dari sisi infrastruktur, langkah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur telah dilakukan. Secara keseluruhan, capaian operasional dan pemeliharaan aplikasi SKM

menunjukkan bahwa aplikasi telah dikelola secara berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk terus meningkatkan performa aplikasi dan pengalaman pengguna.

5. Mail Pemerintah

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan aplikasi Mail Pemerintah menunjukkan capaian kinerja yang positif dalam meningkatkan layanan komunikasi elektronik antar pegawai dan antar instansi pemerintah. Hingga saat ini, Mail Pemerintah digunakan oleh ratusan ribu pengguna dengan ratusan multidomain. Pada pelaksanaan operasional, telah dilakukan koordinasi dengan pemilik domain untuk memastikan konfigurasi layanan mail multidomain dapat beroperasi dengan lancar.

Dari sisi kesiapan fungsi aplikasi, telah dilaksanakan User Acceptance Test (UAT), disertai dengan pengadaan dan penerapan lisensi sistem keamanan serta pengelolaan surat elektronik sebagai upaya mendukung keberlangsungan layanan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Upaya peningkatan kualitas layanan juga didukung dengan pengujian keamanan beserta rekomendasi perbaikannya sebagai bagian dari upaya peningkatan keamanan layanan secara berkelanjutan.

6. Layanan Bantuan

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan aplikasi Layanan Bantuan menunjukkan capaian kinerja yang positif dalam mendukung

pengelolaan penanganan laporan, gangguan, insiden, atau permintaan layanan dari pengguna layanan pemerintah. Saat ini, terdapat 7 aplikasi yang terdaftar pada Layanan Bantuan dengan total 14 ribu pengguna aktif.

Pada aspek keamanan, hasil pengujian menunjukkan bahwa potensi risiko berada pada kategori rendah, sehingga aplikasi dinilai cukup aman. Hasil User Acceptance Test (UAT) juga menunjukkan bahwa seluruh fitur dan fungsi utama sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat berfungsi secara optimal. Capaian tersebut mencerminkan kesiapan aplikasi Layanan Bantuan dalam mendukung pengelolaan dukungan teknis layanan pemerintah secara berkelanjutan, sekaligus berperan dalam mendorong transformasi digital pemerintah.

7. SIDEKA-NG

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan aplikasi SIDEKA-NG yang terdiri dari dua aplikasi yaitu *website* desa dan layanan desa menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik dan progresif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan, telah dilakukan pembaruan protokol keamanan serta pelaksanaan User Acceptance Test (UAT), yang menunjukkan bahwa seluruh fitur dan fungsi utama pada website desa dan layanan desa berfungsi dengan baik.

Selain itu, proses pengembangan Website Desa Versi 2 dan Layanan Desa Versi 2 terus dilanjutkan. Saat ini,

Website Desa Versi 2 telah memasuki tahap finalisasi tampilan default, sementara Layanan Desa Versi 2 telah disediakan template hasil replikasi dari Layanan Desa Versi 1 dan sedang dalam tahap persiapan manajemen akses pengguna.

Secara keseluruhan, operasional aplikasi berjalan stabil, di mana masa transisi dan pengembangan versi selanjutnya akan terus dilakukan secara berkesinambungan guna mengoptimalkan performa aplikasi.

8. Repositori Aplikasi SPBE

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan aplikasi Repositori Aplikasi SPBE menunjukkan capaian kinerja yang positif dalam mendukung pengelolaan dan penyimpanan komponen aplikasi SPBE, seperti kode sumber, dokumentasi dan komponen lain. Untuk meningkatkan aspek tata kelola dan keamanan, dilakukan asesmen terhadap penerapan DevSecOps beserta rekomendasi peningkatannya. User Acceptance Testing (UAT) juga sudah dilakukan untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan optimal.

9. Domain.go.id

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan Aplikasi Registrar Nama Domain Instansi Pemerintah menunjukkan capaian kinerja yang positif dalam mendukung pengelolaan tata kelola domain instansi pemerintah secara terpusat, transparan, dan akuntabel. Saat ini, aplikasi registrar dimanfaatkan dalam proses pendaftaran, perpanjangan, serta perubahan data domain instansi

pemerintah, sehingga mempermudah koordinasi antar pemangku kepentingan dan mempercepat proses layanan nama domain. Dalam pelaksanaan operasional, dilakukan pendampingan serta koordinasi dengan pengelola domain untuk memastikan kesesuaian persyaratan serta kelancaran proses verifikasi dan aktivasi domain.

Dari sisi kesiapan fungsi aplikasi, telah dilaksanakan User Acceptance Test (UAT) dan peningkatan fitur layanan secara berkelanjutan. Pengembangan fitur aplikasi Domain.go.id juga dilakukan, mencakup pengelolaan domain kolektif, pembayaran instan melalui payment gateway, serta pengelolaan konten dinamis melalui Content Management System (CMS). Upaya peningkatan kualitas layanan turut diperkuat melalui pengujian keamanan sistem dan penerapan rekomendasi perbaikan secara berkesinambungan, sehingga Aplikasi Registrar Nama Domain Instansi Pemerintah dapat dioperasikan secara andal, efisien, dan mudah digunakan oleh instansi pemerintah.

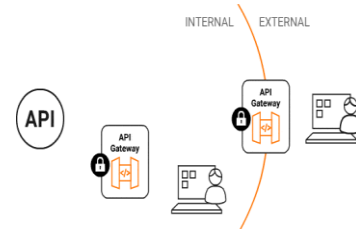
3.1.4.4 Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam menjamin operasional layanan pertukaran data

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan jembatan (hub) untuk memfasilitasi pertukaran data dan layanan antar-instansi pemerintah (Pusat dan Daerah). SPLP merupakan Layanan Infrastruktur SPBE Nasional yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berdasarkan amanat Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE. SPLP menjadi salah satu enabler Transformasi

Digital di Indonesia, di tengah tuntutan akan pemerintahan yang responsif dan efisien. SPLP adalah perangkat integrasi, interoperabilitas, dan penghubung untuk melakukan pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

Manfaat Sistem Penghubung Layanan Pemerintah:

1. Efisiensi Anggaran (Cost Efficiency): Pemerintah tidak perlu lagi membangun aplikasi yang fungsinya sama berulang-ulang (duplikasi)
2. Akurasi Data Tunggal (Single Source of Truth): Mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Pengambilan keputusan menjadi lebih tepat karena semua instansi merujuk pada sumber data yang sama. Tidak ada lagi perdebatan "Data instansi mana yang benar?".
3. Percepatan Layanan Antar-Instansi (G2G): Proses administrasi surat-menyurat atau permohonan data antar-dinas yang dulunya memakan waktu sehari-hari (surat fisik), kini bisa selesai dalam hitungan detik via API.
4. Penghapusan Silo Data: Meruntuhkan tembok ego sektoral. Data menjadi aset yang cair dan bisa dimanfaatkan lintas instansi untuk kepentingan negara.

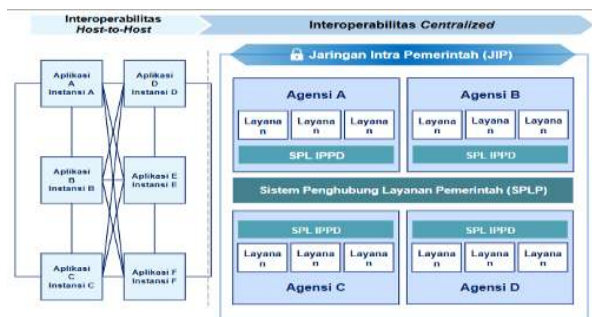


Gambar 3. 72 Skema SPLP

Dalam implementasi Digital Public Infrastructure (DPI), Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) berperan strategis sebagai platform pertukaran data yang memungkinkan interoperabilitas antar-instansi pemerintah secara terpusat. Pendekatan interoperabilitas yang

sebelumnya dilakukan secara host-to-host beralih menjadi interoperabilitas terkelola melalui SPLP, dengan fokus pada interoperabilitas di tingkat data. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari duplikasi data, mewujudkan data sebagai *single source of truth*, mendorong penerapan prinsip *once-only principle*, serta mengantisipasi pertumbuhan volume data pemerintah yang semakin masif dalam mendukung ekosistem DPI nasional.

SPLP diamanatkan sebagai *platform utama interoperabilitas data pemerintah* yang memastikan pertukaran data antar IPPD terdokumentasi, terstandar, andal, serta terpadu untuk mendukung penyelenggaraan SPBE, Satu Data Indonesia, dan percepatan layanan digital nasional.



Gambar 3. 73 Skema Pemanfaatan SPLP

Progres Operational Maintenance (OM) dan Pengembangan SPLP

Pelaksanaan Operational Maintenance (OM) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) selama tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam mendukung interoperabilitas data antar-instansi pemerintah. Tingkat Service Level Agreement (SLA) layanan SPLP mencapai 99.994%, yang menandakan tingkat ketersediaan layanan yang sangat tinggi dan melampaui standar kinerja yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan infrastruktur,

responsivitas penanganan gangguan, serta keberhasilan penerapan mekanisme pemeliharaan sistem secara berkelanjutan.

Dari sisi pengembangan sistem, pembaharuan modul utama dan modul pendukung SPLP telah berkontribusi positif terhadap peningkatan stabilitas, keamanan, dan kapasitas layanan, sehingga SPLP mampu mengakomodasi kebutuhan pertukaran data yang semakin kompleks. Tingginya tingkat pemanfaatan SPLP tercermin dari jumlah 442 instansi terdaftar dengan total trafik mencapai lebih dari 90 juta transaksi, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan dan ketergantungan instansi pemerintah terhadap SPLP sebagai platform interoperabilitas nasional.

Selain itu, layanan pendampingan use case interoperabilitas, baik internal maupun lintas instansi, memberikan dampak positif terhadap kualitas implementasi dan perluasan pemanfaatan SPLP. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kesiapan teknis instansi, tetapi juga memperkuat keselarasan penerapan interoperabilitas dengan kebijakan dan standar nasional. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan OM SPLP tahun 2025 telah berjalan efektif, mendukung pencapaian sasaran strategis, serta menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan interoperabilitas data pemerintah secara berkelanjutan.

Progres Pengembangan SPLP Tahun 2025

Progres pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) selama tahun 2025 menunjukkan upaya yang signifikan dalam memperkuat keandalan, keamanan, dan kesiapan SPLP sebagai infrastruktur interoperabilitas data nasional. Pelaksanaan pengembangan yang mencakup

sejumlah item pekerjaan strategis mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi teknis maupun tata kelola. Penguatan keamanan jalur berbagi pakai data melalui desain arsitektur VPN konsentrator, perbaikan dashboard monitoring, serta analisa kebutuhan dan informasi transaksi asynchronous merupakan langkah positif dalam meningkatkan stabilitas, visibilitas, dan efisiensi pertukaran data.

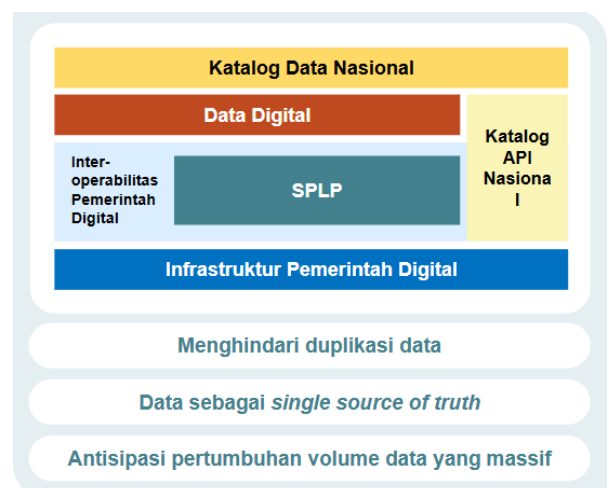
Perancangan dan piloting High Availability (HA) SPLP yang menjadi target pengembangan tahun ini implementasinya belum dapat direalisasikan sepenuhnya akibat belum adanya keputusan terkait penetapan pusat data kedua. Kondisi ini menjadi faktor eksternal yang memengaruhi capaian pengembangan, namun tidak mengurangi kesiapan desain dan perencanaan teknis yang telah disusun.

Selain aspek teknis, pengembangan SPLP tahun 2025 juga ditandai dengan penguatan aspek strategis dan tata kelola melalui pelaksanaan kajian ekosistem SPLP, kajian model bisnis, serta penyusunan roadmap pengembangan SPLP. Kajian tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan keberlanjutan SPLP serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pertukaran data pemerintah secara nasional. Pada aspek keamanan informasi, pelaksanaan kajian tata kelola keamanan SPLP, pendampingan penyusunan tata kelola, inventarisasi *best practice* keamanan, serta tindak lanjut atas temuan LHAK BSSN menunjukkan peningkatan kesadaran dan kesiapan organisasi dalam pengelolaan risiko keamanan informasi.

Penyusunan dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2022 serta pendampingan penyusunan

dokumen dan pelatihan audit keamanan berbasis standar tersebut merupakan capaian penting yang memperkuat fondasi keamanan SPLP. Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa pengembangan SPLP tahun 2025 telah berjalan cukup efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dan tata kelola, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan percepatan dan dukungan kebijakan lintas sektor agar capaian pengembangan dapat dioptimalkan pada tahun berikutnya.

Rencana Penyelenggaraan Kedepan



Gambar 3. 74 Integrasi SPLP dengan Sistem Katalog Data Nasional

Integrasi SPLP dengan Sistem Katalog Data Nasional yang sedang dibangun oleh pemerintah memungkinkan mekanisme publikasi, registrasi dan pengelolaan API berbasis standar nasional.



High Availability SPLP

Desain sistem HA memastikan layanan SPLP tetap tersedia meskipun terjadi masalah teknis pada bagian-bagian tertentu dari infrastrukturnya.

**Penambahan Fitur SPLP**

SPLP sebagai platform pertukaran data, dibutuhkan penambahan fitur agar bisa mengakomodir kebutuhan para pengguna.

**SPL Pemerintah-Non Pemerintah**

Kebutuhan berbagi pakai data berkembang tidak hanya antar instansi pemerintah namun juga pemerintah-non pemerintah.

**Penguatan Peran Pendampingan / Konsultasi**

Fungsi pendampingan / konsultasi menjadi krusial. Interoperabilitas bukan hanya soal teknologi, melainkan juga menuntut kesiapan non-digital.

3.1.4.5 Operasionalisasi dan Pemeliharaan SPPT-TI dalam mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara melalui pertukaran data

SPPT-TI adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Sistem ini mengintegrasikan aplikasi penanganan perkara yang dimiliki oleh Lembaga Penegak Hukum (LPH), dalam rangka pertukaran data dan dokumen elektronik administrasi penanganan perkara pidana. Dengan SPPT-TI pertukaran data dan dokumen administrasi penanganan perkara antar lembaga, mulai dari tahap Penyidikan hingga Pelaksanaan Eksekusi dapat termonitor melalui dashboard statistik.

Telah disusun empat desain untuk mendukung kebutuhan SPPT-TI, yaitu Pusat

Pertukaran Data (Puskarda), Dashboard SPPT-TI, Pelacakan Perkara, dan Klasifikasi Perkara. Keempat desain tersebut telah diimplementasikan dan saat ini sudah dapat dimanfaatkan oleh LPH untuk melakukan monitoring terhadap data penanganan perkara pidana yang sudah dipertukarkan.

Pada tahun 2025, fokus SPPT-TI adalah menjaga keberlangsungan sistem agar tetap berjalan secara stabil melalui kegiatan Operasional dan Maintenance. Selanjutnya, pada tahun 2026, pengembangan SPPT-TI diarahkan pada pemenuhan target Stranas PK, khususnya dalam penyediaan dashboard yang dapat diakses oleh publik. SPPT-TI terdiri dari beberapa komponen yang diantaranya:

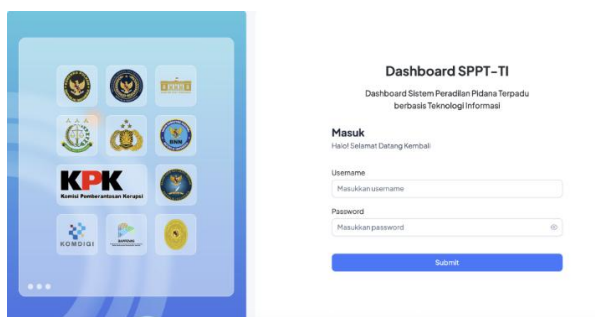
1. Puskarda: layanan untuk melakukan pertukaran data dan penyediaan data
2. Simpul/SPPT-TI klien: aplikasi yang diterapkan di institusi LPH untuk mengirimkan data atau dokumen ke Puskarda dan menerima data dari Puskarda
3. Klasifikasi: layanan untuk melakukan klasifikasi jenis pidana dari suatu pasal
4. Pelacakan (penelusuran perkara): layanan untuk melakukan pelacakan dokumen
5. Dashboard: aplikasi yang digunakan untuk menampilkan data statistik

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) melibatkan 11 kementerian dan lembaga, yang terdiri atas 6 kementerian/lembaga utama Lembaga Penegak Hukum dan 5 kementerian/lembaga pendukung. Kementerian/lembaga utama yakni Mahkamah Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Ditjen PAS), Kejaksaan, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional yang berperan dalam perumusan proses bisnis dan standar data, pengembangan aplikasi administrasi

penanganan perkara, pelaksanaan pertukaran data melalui SPPT-TI, serta pemanfaatan data dan dokumen elektronik dalam penanganan perkara tindak pidana.

Sementara itu, kementerian/lembaga pendukung memastikan keterpaduan dan keberlanjutan implementasi SPPT-TI melalui peran koordinatif dan teknis. Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian implementasi dan penetapan pedoman SPPT-TI. Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung operasional, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Puskarda, Simpul, Dashboard, Klasifikasi dan Pelacakan. Bappenas memfasilitasi perencanaan program dan anggaran, BSSN memberikan dukungan keamanan data dan informasi, serta Kantor Staf Presiden menyediakan jaringan komunikasi yang aman. Sinergi peran tersebut menjadi pondasi utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, efektif, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

SPPT-TI selain digunakan oleh LPH, terdapat layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum seperti layanan penelusuran perkara dan dashboard.



Gambar 3. 75 Dashboard SPPT-TI

Capaian Operasional dan Maintenance SPPT-TI

Pelaksanaan Operational Maintenance (OM) Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) selama tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam mendukung interoperabilitas data perkara pidana antar Lembaga Penegak Hukum (LPH). Dari sisi transaksi data, sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, SPPT-TI mencatat 2.064.254 transaksi pertukaran dan penyediaan data dengan tingkat Service Level Agreement (SLA) SPPT-TI pada tahun 2025 mencapai 99.9875%, yang menandakan tingkat ketersediaan layanan yang sangat tinggi dan melampaui standar kinerja yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan infrastruktur, responsivitas penanganan gangguan, serta keberhasilan penerapan mekanisme pemeliharaan sistem secara berkelanjutan.

Penerapan tools keamanan untuk mendeteksi vulnerability pada setiap server SPPT-TI dan melakukan assessment keamanan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan (compliance) konfigurasi sistem terhadap standar CIS operating system Ubuntu 20.04 yang digunakan pada server dilakukan untuk menjaga dan mengantisipasi celah yang memungkinkan terjadinya serangan pada server atau aplikasi SPPT-TI.

Monitoring juga dilakukan melalui dashboard Grafana menampilkan lebih dari 10 dashboard terkategori lengkap dengan dokumentasi untuk setiap metrik. sehingga ketika ada kendala jaringan, resource, atau kegagalan sistem bisa terpantau secara realtime dan memberikan notifikasi kepada tim operasional dan maintenance untuk segera ditindak lanjuti

3.1.4.6 Rekomendasi kebijakan Pedoman Perhitungan Formasi JF Penata Kelola Informatika SPBE untuk digunakan oleh IPPD dalam pengajuan formasi kebutuhan JF di Instansinya.

Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan respons strategis pemerintah dalam menghadapi transformasi penyelenggaraan pemerintahan di era Revolusi Industri 4.0. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi pondasi utama dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses melalui pemerintahan elektronik. Namun, peningkatan belanja TIK pemerintah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan efisiensi layanan. Banyak instansi masih mengembangkan aplikasi secara terpisah, tidak terintegrasi, dan tumpang tindih, yang berdampak pada inefisiensi anggaran, rendahnya interoperabilitas, serta lemahnya optimalisasi sistem elektronik pemerintah. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan tata kelola SPBE melalui pembentukan jabatan fungsional yang memiliki keahlian khusus, profesional, dan terstandar dalam pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE.

Proses pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dilakukan secara bertahap dan berbasis kajian komprehensif. Landasan awalnya adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Pada tahun 2021, disusun Naskah Akademik sebagai dasar pengusulan jabatan ini, yang kemudian disempurnakan melalui penajaman

tugas, standar kompetensi, serta sebagai pembeda peran dengan jabatan fungsional lain. Puncak proses tersebut ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2023 sebagai kerangka hukum jabatan fungsional di bidang Komunikasi dan Informatika, sekaligus menetapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai Instansi Pembina. Peran pembinaan tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.

Pembentukan jabatan fungsional ini memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di bidang SPBE. Keberadaan JF Penata Kelola Informatika SPBE diharapkan mampu meningkatkan jumlah tenaga ahli yang kompeten dan tersertifikasi dalam merancang, mengelola, serta mengawasi sistem digital pemerintah sesuai standar nasional. Di tingkat instansi, khususnya Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), jabatan ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan SPBE sebagai bagian dari Tim Koordinasi SPBE dan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (IPPD), sehingga transformasi digital dapat berjalan lebih terstruktur, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Selain meningkatkan kapasitas SDM, JF Penata Kelola Informatika SPBE berperan dalam memperkuat tata kelola teknologi informasi pemerintah. Melalui jabatan ini, instansi pemerintah memiliki SDM yang mampu menyusun kebijakan dan standar TI, memastikan kepatuhan terhadap regulasi SPBE, serta mendorong interoperabilitas dan integrasi aplikasi lintas sektor. Tata kelola

yang lebih baik juga berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik digital, seperti percepatan layanan satu pintu dan integrasi data pemerintah dalam kerangka Satu Data Indonesia, sekaligus mengurangi pemborosan anggaran akibat duplikasi sistem dan aplikasi.

Dalam konteks penyelenggaraan SPBE di tingkat daerah, Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE memiliki peran strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga transformatif. Jabatan ini berfungsi sebagai:

1. Pengarah transformasi digital agar selaras dengan kebijakan nasional.
2. Penata fondasi tata kelola SPBE yang efektif.
3. Penggerak integrasi layanan publik.
4. Penjamin kualitas dan interoperabilitas data.
5. Jembatan antara kebijakan dan implementasi teknologi.
6. Agen perubahan budaya kerja digital di lingkungan birokrasi daerah.

Keberadaan JF Penata Kelola Informatika SPBE juga menjadi jawaban atas berbagai tantangan SDM digital yang dihadapi instansi pemerintah. Tantangan tersebut meliputi:

1. Fragmentasi kompetensi SDM.
2. Lemahnya penyelarasan proses bisnis.
3. Rendahnya kapasitas tata kelola layanan digital.
4. Minimnya kemampuan data governance.
5. Rendahnya kesadaran terhadap keamanan dan kepatuhan SPBE.

Melalui peran sebagai anchor kompetensi tata kelola digital, jabatan ini menstandarkan praktik lintas unit, mengharmonisasi proses bisnis, mengelola katalog dan standar layanan digital, serta

memastikan pengelolaan data sebagai aset strategis yang selaras dengan kebijakan nasional.

Selain itu, JF Penata Kelola Informatika SPBE berperan penting dalam mengatasi keterbatasan pemahaman instansi terhadap arsitektur pemerintahan digital, seperti arsitektur SPBE nasional, integrasi layanan, dan pendekatan GovStack. Dengan memisahkan fungsi tata kelola dari pekerjaan operasional teknis, jabatan ini memungkinkan SDM TI pemerintah untuk lebih fokus pada perencanaan strategis, pengendalian, serta evaluasi kinerja SPBE. Secara keseluruhan, JF Penata Kelola Informatika SPBE menjadi instrumen kunci dalam mendukung reformasi birokrasi digital, mendorong budaya kerja berbasis data dan layanan, serta memastikan transformasi digital pemerintah berjalan efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan.



Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 76 Capaian Implementasi JF Penata Kelola Informatika SPBE

Adapun capaian pekerjaan yang telah berhasil dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan implementasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE, antara lain sebagai berikut:

1. Disahkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 11 Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional di bidang Komunikasi dan Informatika, termasuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE.



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA
DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan tugas instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

sumber: jdih.komdigi.go.id

Gambar 3. 77 PM Komdigi No 11 Tahun 2025

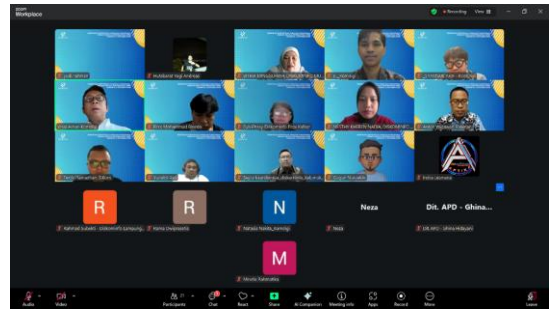
2. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE pada tanggal 12 Juni 2025 sebagai tindak lanjut pengesahan PM Komdigi Nomor 11 Tahun 2025.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 78 sosialisasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE

3. Diberikannya rekomendasi usulan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE kepada 63 instansi pemerintah dengan total kuota formasi sebanyak 659 formasi.
4. Terlaksananya uji portofolio perpindahan dari jabatan lain melalui mekanisme penyesuaian/inpassing pada tanggal 3 Oktober 2025 yang diikuti oleh 24 PNS dari 5 instansi, dengan hasil 20 peserta dinyatakan lulus dan 4 peserta belum memenuhi persyaratan kelulusan uji portofolio.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 79 uji portofolio perpindahan dari jabatan

5. Terlaksananya pelantikan pejabat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital pada tanggal 15 Oktober 2025, dengan jumlah 9 pegawai pada Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 80 Pelantikan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE

6. Disusunnya Pedoman Uji Kompetensi sebagai acuan pelaksanaan penilaian kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE secara terstandar dan akuntabel.

Kendala/Faktor Penghambat

- Belum ditetapkan Kelas Jabatan JF PeNa SPBE di Kementerian Komdigi, yang akan menjadi acuan IPPD dalam mengajukan kelas jabatan JF PeNa SPBE di masing-masing Instansi.
- Belum dapat diajukan Tunjangan JF PeNa SPBE, karena tengah ada moratorium pengajuan tunjangan JF dari SetNeg

Strategi

- Pemberian Rekomendasi Usulan Formasi JF PeNa SPBE dari IPPD yang mengajukan
- Pengesahan Kebijakan Mekanisme Uji Kompetensi
- Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam rangka pengisian Formasi JF PeNa SPBE di IPPD
- Terus melanjutkan follow-up terhadap

usulan Kelas Jabatan dan Tunjangan Jabatan yang sudah diserahkan ke Biro SDMO

- Berkoordinasi dengan BPSDM Komdigi terkait pelatihan teknis dan pelatihan fungsional untuk pejabat fungsional PeNa SPBE

3.1.5 Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah

Capaian kinerja Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah mengukur realisasi kinerja terhadap target kinerja di lingkup Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah pada IKSK. Detail capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 41 Capaian kinerja Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah 2025

No.	 Indikator Kinerja	 Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
➤ Sasaran: SK.1 Mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital					
1	Kontribusi terhadap kenaikan skor indeks kematangan kota cerdas	 Nilai	0.1	0 (Menunggu RPM Pendekatan Kota Cerdas di sahkan)	0%
2	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Fasilitasi dan Pendampingan Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah	 Kab/Kota	5	5	100%
3	Jumlah Provinsi yang mendapatkan pembinaan teknis Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Aplikasi Informatika / Digital	 Provinsi	1	1	100%
4	Jumlah kota/kab yang difasilitasi untuk mendapatkan transfer knowledge dari Teknologi Terbaru	 Kab/Kota	50	50	100%
5	Jumlah wilayah metropolitan dan provinsi yang mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait implementasi Kota Cerdas dan Provinsi Cerdas	 Daerah	6	6	100%
6	Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan terkait Pengukuran Indikator Standar Kota Cerdas	 %	100%	100%	100%
7	Persentase (%) Penyelesaian Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah	 %	100%	100%	100%
8	Persentase (%) Penyelesaian Redesain Program Penyelenggaraan Kota Cerdas	 %	100%	100%	100%
 Kinerja Rata-rata Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah					87,5%

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Akselerasi TPDD dan Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Program Kota Cerdas periode 2017-2024 dilaksanakan melalui Gerakan Menuju 100 Smart City yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, serta kementerian/lembaga terkait lainnya. Program ini difokuskan pada enam pilar utama, yaitu: *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment*.

Pada periode 2017–2024, fokus utama program adalah pendampingan pemerintah daerah dalam penyusunan Masterplan Smart City. Pendampingan dilaksanakan melalui serangkaian bimbingan teknis (bimtek) dan asistensi oleh tim ahli yang ditunjuk oleh kementerian, dengan tujuan membantu daerah dalam merumuskan visi, misi, strategi, program prioritas, serta peta jalan (roadmap) pengembangan Smart City sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing daerah.

- Selama periode implementasi, program berhasil mencapai beberapa kemajuan signifikan, antara lain: Penyusunan Masterplan Smart City di 251 kota/kabupaten
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional terus menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yakni 2,16 pada tahun 2021, 2,22 pada tahun 2022, 2,70 pada tahun 2023, dan mencapai 3,05 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian rata-rata nasional kini berada pada angka 3,12 dari skala 5,0.
- Implementasi quick wins berupa aplikasi layanan publik digital dan kebijakan di berbagai daerah
- Peningkatan kesadaran digital pemerintah daerah melalui workshop dan pendampingan teknis.

Dari capaian tersebut, tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan lagi pada tahap

perencanaan melainkan pada tahap implementasi. Sebagai langkah strategis, Kemkomdigi meluncurkan Program Use Case Teknologi Digital pada Kota Cerdas bagi Kab/Kota yang telah mempunyai masterplan. Program ini dirancang untuk mendorong implementasi Smart City yang lebih pragmatis dan aplikatif melalui:

1. Transfer pengetahuan dan praktik terbaik teknologi digital (state-of-the-art technology) dari penyedia solusi teknologi kepada pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami dan mengoperasikan teknologi.
2. Perumusan dan pendampingan use case prioritas, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah, agar teknologi yang diterapkan benar-benar relevan dan berdampak.
3. Fasilitasi kolaborasi multipihak melalui pendekatan Quadruple Helix—pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat—untuk memastikan solusi yang diterapkan tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan kelembagaan.

Disamping itu, untuk menjawab tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia secara lebih terintegrasi dan efektif dilaksanakanlah program Penyelenggaraan Kota Cerdas yang berfokus pada wilayah metropolitan. Program ini mengusung pendekatan kolaboratif dengan target empat wilayah metropolitan prioritas di tahun 2025 yang di antaranya adalah Banjarkab, Sarbagita, Mamminasatapa, dan Semarang Raya. Pendekatan program ini bersifat komprehensif, mencakup seluruh aspek pembangunan kota cerdas, mulai dari tata kelola pemerintahan, ekonomi, kehidupan masyarakat, hingga lingkungan. Program ini menekankan pada kolaborasi lintas daerah dalam menyelesaikan masalah tematik di 6 dimensi smart city yaitu Smart Governance,

Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Seluruh IKS Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah memperoleh capaian 87,5% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.5.1 Kontribusi terhadap kenaikan skor indeks kematangan kota cerdas

Pencapaian indikator ini merefleksikan peran strategis Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital dalam menyediakan kerangka kerja, bimbingan teknis, dan standar bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan kota cerdas. Kontribusi terhadap indeks kematangan ini dilakukan melalui serangkaian intervensi yang terukur, mulai dari level kebijakan makro di kawasan metropolitan hingga implementasi teknis di tingkat desa.

Dalam rangka upaya meningkatkan skor indeks kematangan kota cerdas, dilakukan beberapa kegiatan di tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait implementasi Kota Cerdas dan Provinsi Cerdas
Telah disusun instrumen perencanaan strategis yang diarahkan untuk menjawab kompleksitas permasalahan perkotaan melalui pendekatan kolaboratif. Pendampingan Wilayah Metropolitan: Meliputi kawasan Semarang Raya, Sarbagita, Banjargakula, dan Mamminasatapa. Fokus pendampingan diletakkan pada dimensi *Smart Governance* untuk memperkuat integrasi layanan publik lintas batas administratif. Output kegiatan berupa dokumen rekomendasi kebijakan yang didasarkan

pada identifikasi permasalahan lapangan melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan multipihak (*Pentahelix*).



Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 81 Kajian Solusi Digital Tematik dengan fokus pendampingan pada dimensi Smart Governance pada 4 Wilayah Metropolitan

Di samping itu, dalam penyelenggaraan pendampingan penyusunan Masterplan Smart Province, telah dilaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan provinsi cerdas pada 2 (dua) provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali. Output utama kegiatan pada Tahun 2025 adalah tersusunnya Buku Analisis Strategis *Smart Province* (Buku 1) yang disusun menggunakan pendekatan T-H-I-S (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) guna memastikan sinkronisasi pembangunan pada pemerintah daerah.



Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 82 Hasil Pendampingan Penyusunan Masterplan Smart Province di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali

2. Pelaksanaan *transfer knowledge* dari Teknologi Terbaru
Kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan teknologi daerah dengan solusi dari sektor swasta guna mengurangi beban fiskal daerah. Forum ini secara diplomatis mengarahkan pemerintah daerah untuk beralih dari pola pikir yang hanya berfokus pada investasi infrastruktur fisik menuju penciptaan solusi digital yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan melibatkan mitra strategis seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, kegiatan ini memberikan wawasan mengenai skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi pembiayaan alternatif yang kredibel, sehingga keberlanjutan program kota cerdas tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD. Transfer pengetahuan mengenai teknologi eksponensial seperti *Artificial Intelligence*, *Internet of Things*, dan *Blockchain* dalam forum ini memberikan kompetensi baru bagi daerah dalam menyusun rencana aksi yang lebih mutakhir dan efektif.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 83 Pelaksanaan SmartCity Business Matchmaking Tahun 2025

3. Pembinaan teknis Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Aplikasi Informatika / Digital

Dalam menjalankan amanat Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2024, telah dilaksanakan pembinaan Konkuren Bidang Aplikasi Informatika / Digital yang pada tahun 2025 berfokus pada Provinsi Jawa Barat. Dalam pembinaan ini, telah dilaksanakan asistensi Rakortekrenbang. Melalui kegiatan ini, disusun instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) untuk mengukur indeks kepatuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang informatika di daerah. Instrumen Monev yang telah disusun selanjutnya diuji coba melalui kegiatan piloting pada daerah terpilih yakni Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2025 dan 18 November 2025.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 84 Kegiatan Piloting Instrumen Monev Urusan Konkuren di Provinsi Jawa Barat

Di samping itu, untuk mendukung digitalisasi di tingkat desa, telah dilaksanakan program *piloting* di Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada penggunaan domain ".desa.id" dan sistem Sideka-NG. Di Desa Galuga, Kabupaten Bogor, dilakukan pendampingan intensif bersama akademisi untuk memastikan aparatur desa mampu mengelola administrasi kependudukan dan layanan publik secara mandiri dan akuntabel.



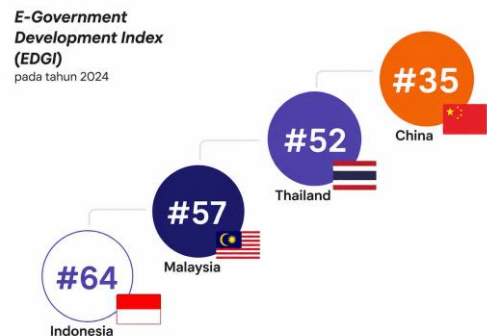
Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 85 Kegiatan digitalisasi desa

4. Fasilitasi dan Pendampingan Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah
Pendampingan percepatan digitalisasi pemerintah daerah ini dikemas dalam program yang dikenal sebagai Klinik Pemerintah Digital.

Menurut survei yang dilakukan oleh International Communication Union (ITU) terkait E-Government Development Index (EGDI) pada tahun 2024, Indonesia berada di peringkat 64 dari 193 negara. sedangkan Malaysia telah berada pada peringkat 57, Thailand pada peringkat 52, dan Tiongkok pada peringkat 35. Dalam laporan terbaru UN *E-Government Survey* 2024, Indonesia berhasil mencatatkan prestasi dengan menduduki peringkat ke-4 sebagai negara dengan sistem *e-government* terbaik di kawasan ASEAN. Hal ini didukung dari komitmen pemerintah dalam implementasi SPBE, seperti

mengembangkan infrastruktur digital serta memperluas akses layanan *e-government*. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses di daerah terpencil.



Sumber: UN E-GOVERNMENT SURVEY 2024
Gambar 3. 86 E-Government Development Index (EDGI) Tahun 2024

Dalam beberapa tahun terakhir, Indeks SPBE nasional menunjukkan peningkatan moderat, namun belum cukup untuk mengatasi ketimpangan yang telah berlangsung lama.

Data 2023–2024 memperlihatkan perjalanan yang relatif stagnan pada sebagian besar daerah, dengan gap yang kontras antara pemerintah pusat—yang seluruhnya berada pada kategori baik—dan pemerintah daerah yang hanya mencapai sekitar 51 persen kabupaten dan 74 persen kota.

Perbedaan tingkat kematangan SPBE antarpulau menunjukkan bahwa daerah dengan nilai rendah umumnya mengalami hambatan kelembagaan SPBE yang lemah, minimnya interoperabilitas aplikasi, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya kompetensi ASN dalam pengelolaan layanan digital. SPBE merupakan instrumen strategis dalam mempercepat transformasi birokrasi dan pembangunan daerah berbasis data, serta menjadi fondasi penting bagi digitalisasi pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Klinik Pemerintah Digital ini berfungsi sebagai kanal

konsultasi harian bagi daerah dalam mengatasi berbagai hambatan implementasi SPBE. Layanan yang telah menangani 121 pertanyaan dari 83 kabupaten/kota ini mengungkapkan fakta bahwa mayoritas kebutuhan daerah berada pada aspek tata kelola, yakni sebesar (64,7%), sementara aspek lain seperti Infrastruktur (15,7%), SDM (13,7%), dan Aplikasi (5,9%). Hal ini membuktikan bahwa pendampingan Direktorat Akselerasi TPDD sangat relevan dan signifikan dalam membantu daerah membangun struktur regulasi dan organisasi yang kuat sebagai prasyarat utama kenaikan indeks kematangan. Pendampingan tersebut dilengkapi dengan kegiatan *Sharing Session* rutin yang menjangkau partisipasi luas hingga 800 peserta per sesi, di mana berbagai topik fundamental mulai dari keamanan digital hingga audit TIK didiseminasikan secara masif untuk menjamin standar pemahaman yang seragam di seluruh Indonesia.

Tidak tercapainya target IKS *"Kontribusi terhadap kenaikan skor indeks kematangan kota cerdas"* pada tahun 2025 tidak disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah (Aksel TPDD). Seluruh rencana aksi dan intervensi yang dirancang untuk mendukung indikator tersebut telah dilaksanakan sesuai rencana, termasuk kegiatan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan skor indeks kematangan kota cerdas sebesar 0,1 (nilai).

Namun demikian, capaian indikator ini bersifat high dependent terhadap faktor eksternal, yaitu ketersediaan dan penetapan kebijakan pengukuran kematangan kota cerdas melalui Rancangan Peraturan Menteri (RPM)

Kematangan Kota Cerdas yang disusun oleh Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital. RPM tersebut berperan sebagai dasar regulatif sekaligus pedoman teknis dalam pelaksanaan pengukuran Standar Kota Cerdas Tahun 2025. Sampai dengan periode pelaporan, RPM masih berada pada tahapan proses administrasi kebijakan, yakni dalam status izin prakarsa dan menunggu persetujuan Menteri Komdigi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengukuran standar kota cerdas belum dapat dilakukan secara resmi, sehingga peningkatan skor indeks yang menjadi target indikator belum dapat mencapai target yang direncanakan.

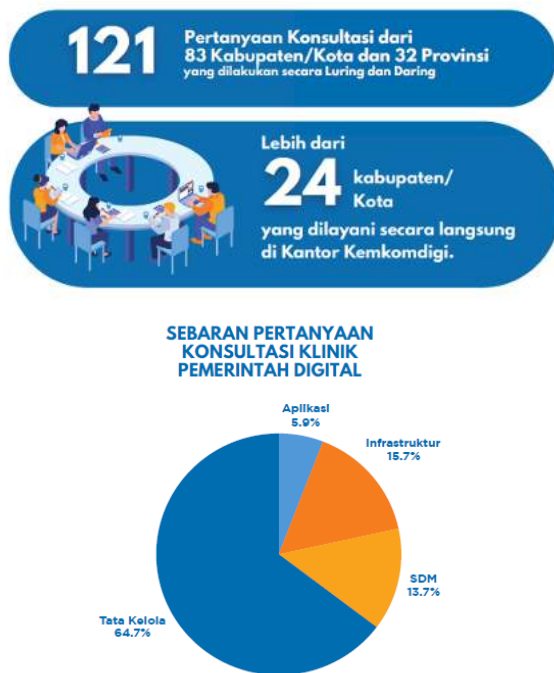
3.1.5.2 Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Fasilitas dan Pendampingan Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah

Fasilitas dan Pendampingan Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyelenggaraan program Klinik Pemerintah Digital. Klinik Pemerintah Digital adalah program inisiatif strategis dan mekanisme pendampingan yang dirancang untuk mempercepat implementasi SPBE di tingkat pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan percepatan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Program ini hadir sebagai solusi inovatif berbasis data untuk menjembatani kesenjangan dalam adopsi teknologi dan kesiapan sumber daya antar pemerintah daerah.

Kegiatan Fasilitas dan Pendampingan Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2025 difokuskan pada pelaksanaan kegiatan utama jangka pendek yang meliputi:

1. Layanan Konsultasi Pemerintah Digital

Klinik Pemerintah Digital menyediakan kanal konsultasi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjawab masalah implementasi SPBE, memberikan solusi terkait teknis, referensi, regulasi, serta laporan rekomendasi tindak lanjut. Layanan ini mulai diberikan pada Juni 2025. Tercatat 121 Pertanyaan Konsultasi dari 83 Kabupaten/Kota dan 32 Provinsi,. Sebaran pertanyaan konsultasi didominasi oleh aspek Tata Kelola (64.7%), diikuti oleh Infrastruktur (15.7%), SDM (13.7%), dan Aplikasi (5.9%).



Sumber: Aplikasi Janji Kinerja, 2025

Gambar 3. 87 Komposisi Data Hasil Layanan Konsultasi Pemerintah Digital

Pertanyaan yang masuk mencakup empat aspek utama, yaitu:

1. Tata Kelola: menyangkut regulasi, kebijakan, dan koordinasi antar instansi.
2. Infrastruktur: terkait ketersediaan jaringan, pusat data, serta perangkat TIK.
3. Aplikasi: mengenai integrasi, interoperabilitas, dan pengembangan aplikasi SPBE.

4. SDM: terkait kapasitas, literasi digital, dan kompetensi teknis aparatur.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 88 Konsultasi Pemerintah Digital dari Kab. Minahasa



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 89 Konsultasi Pemerintah Digital dari Kab. Malinau



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 90 Konsultasi secara daring dari Kab. Halmahera Selatan

2. Sharing Session Klinik Pemerintah Digital

Kegiatan ini berupa penyelenggaraan webinar rutin bulanan yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan diseminasi informasi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah

daerah dalam rangka penguatan implementasi SPBE. Webinar dimanfaatkan sebagai media berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik (*best practices*) terkait kebijakan, tata kelola, dan pemanfaatan teknologi digital pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur di daerah secara berkelanjutan.

Tingginya antusiasme, ditunjukkan dengan jumlah peserta yang secara konsisten mencapai 400 hingga 800 orang dari berbagai OPD di seluruh Indonesia pada setiap sesi. Sesi-sesi yang telah dilaksanakan membahas berbagai topik penting, seperti:

- Pengalaman terbaik Pemda dalam pengembangan dan utilisasi infrastruktur digital (Sesi I).
Forum diskusi bertajuk "Sharing Session Best Practice Pemda dalam Pengembangan Utilisasi BTS dan Infrastruktur Digital" sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi transformasi digital di tingkat daerah. Forum ini menjadi wadah kolaborasi produktif yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BAKTI Kominfo guna berbagi praktik baik dalam pemanfaatan BTS, penguatan jaringan telekomunikasi, serta integrasi dukungan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) demi meningkatkan kualitas layanan publik.



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 91 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi I Tahun 2025

Diskusi berjalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber ahli, yakni Plt. Direktur Infrastruktur BLU BAKTI serta Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah BAKTI, yang memaparkan kebijakan serta strategi optimalisasi infrastruktur digital nasional. Selain itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gayo Lues, Aceh, turut membagikan pengalaman konkret mengenai keberhasilan memperluas konektivitas hingga ke wilayah terpencil. Melalui sinergi lintas sektor ini, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi, mempercepat pemerataan transformasi digital di seluruh pelosok negeri, serta mendorong peningkatan Indeks Digitalisasi Pemerintah Daerah secara signifikan.

- Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan kebijakan nasional (Sesi II)

Sesi ini dilatarbelakangi oleh tuntutan transformasi menuju pemerintah digital sebagai keharusan nasional untuk

menjawab dinamika teknologi serta kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, termasuk penguatan pemerintah digital. Dalam praktiknya, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam menyusun Rencana Strategis yang responsif terhadap isu strategis digital dan terintegrasi dengan kebijakan pusat. Oleh karena itu, sharing session ini menjadi ruang dialog dan pembelajaran antara pemerintah pusat dan daerah dengan menghadirkan Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas serta Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Digital.



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 92 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi II Tahun 2025

Sesi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bappeda, dalam menyusun Renstra yang selaras dengan kebijakan nasional, Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital, serta RPJMN 2025–2029, guna mendorong

sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dalam digitalisasi pemerintahan.

- Pentingnya fondasi pemerintah digital (infrastruktur dan tata kelola) (Sesi III)



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 93 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi III Tahun 2025

Sharing Session Klinik Pemerintah Digital edisi spesial Hari Kemerdekaan RI diselenggarakan sebagai forum strategis antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat implementasi transformasi digital pemerintahan yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Kegiatan ini menekankan penguatan pondasi pemerintah digital melalui dua pilar utama, yaitu kesiapan infrastruktur digital dan tata kelola SPBE yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan daerah.

Forum ini menghadirkan narasumber lintas kementerian, meliputi Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, BAKTI, serta Kementerian PPN/Bappenas, untuk membahas kebijakan nasional, evaluasi dan standar SPBE, penguatan infrastruktur digital, serta dukungan program dan layanan BAKTI. Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman, kegiatan ini bertujuan

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bappeda, dalam menyusun Renstra dan roadmap SPBE yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan kebijakan nasional.

- Menjamin keamanan digital pemerintah (Sesi IV)



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 94 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi IV Tahun 2025

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih terfragmentasinya data antarinstansi, rendahnya interoperabilitas sistem, serta meningkatnya kerentanan keamanan siber pemerintah yang berdampak pada kebocoran data, gangguan layanan publik, dan penurunan kepercayaan masyarakat. Paparan BSSN menunjukkan sektor administrasi pemerintahan sebagai sektor dengan dugaan insiden siber tertinggi, meliputi kebocoran data, ransomware, dan defacement situs pemerintah.

Melalui Sharing Session IV Klinik Pemerintah Digital, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman strategis pemerintah daerah mengenai pentingnya keamanan digital sebagai fondasi SPBE, melalui penguatan integrasi Satu Data Indonesia dan pengelolaan domain pemerintah sebagai identitas digital resmi. Kegiatan ini juga mendorong penerapan tata kelola data dan keamanan siber yang lebih tertib, aman, dan terintegrasi, serta memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan layanan digital pemerintah yang terpercaya.

- Audit TIK Pemerintah Daerah (Sesi V)

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan instrumen evaluasi yang lebih relevan dengan dinamika transformasi digital, tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga menekankan kualitas tata kelola, keterpaduan layanan, serta dampak nyata bagi masyarakat. Melalui Sharing Session V Klinik Pemerintah Digital, peserta memperoleh pemahaman mengenai pergeseran paradigma dari Indeks SPBE menuju Indeks Pemerintah Digital, termasuk perubahan konsep, dimensi, dan indikator penilaian yang sedang disiapkan pemerintah pusat.



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 95 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi V Tahun 2025

Kegiatan ini juga mengulas arah kebijakan transformasi digital nasional serta regulasi teknologi pemerintah digital sebagai fondasi implementasi Pemerintah Digital di tingkat pusat dan daerah. Dengan menghadirkan perspektif kebijakan dari Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital, forum ini menjadi ruang dialog strategis bagi pemerintah daerah untuk memahami implikasi perubahan indeks, sekaligus menyiapkan langkah konkret dalam mendukung akselerasi transformasi menuju Pemerintah Digital Indonesia.

- Penguatan pemahaman tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE (Sesi VI)

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh tantangan pemerintah daerah berupa keterbatasan kapasitas ASN di bidang informatika, belum optimalnya pemanfaatan jabatan fungsional SPBE, serta kebutuhan peningkatan kompetensi ASN untuk mendukung percepatan

transformasi digital pemerintahan. Dalam konteks ini, Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE dipandang berperan penting dalam penguatan tata kelola, integrasi sistem, dan keberlanjutan layanan digital pemerintah.



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 96 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi VI Tahun 2025

Melalui Sharing Session VI Klinik Pemerintah Digital, peserta memperoleh pemahaman mengenai kedudukan, ruang lingkup tugas, jenjang karier, serta kontribusi Penata Kelola Informatika SPBE dalam implementasi SPBE di tingkat pusat dan daerah. Kegiatan ini juga membahas pengembangan kompetensi ASN TIK, meliputi standar kompetensi, kebutuhan kapasitas SDM digital, serta dukungan program peningkatan kompetensi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagai upaya memperkuat peran ASN digital dalam transformasi pemerintahan digital.

- Pembagian peran strategis dalam Audit TIK di pemerintah daerah (Sesi VII)



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 97 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi VII Tahun 2025

Kegiatan ini berangkat dari masih terbatasnya pemahaman pemerintah daerah terkait kewenangan, mekanisme, dan pembagian peran dalam pelaksanaan audit TIK, khususnya audit keamanan SPBE, yang berdampak pada belum optimalnya pengendalian risiko dan perlindungan layanan digital pemerintah.

Melalui sharing session ini, audit TIK diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memastikan sistem, aplikasi, data, dan infrastruktur digital pemerintah berfungsi dengan baik, aman, dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik, bukan sekadar kewajiban administratif.

Kegiatan ini membahas landasan regulasi, standar, tata cara, objek, dan bukti audit TIK, serta peran strategis Inspektorat Daerah, Dinas Kominfo, OPD teknis, dan lembaga pembina nasional.

Dengan menghadirkan perspektif BSSN dan BRIN, sharing session ini menekankan pentingnya audit keamanan SPBE yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan SPBE dan transformasi menuju Pemerintah Digital yang berorientasi pada dampak.

Testimoni dari Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Sharing Session yang dihimpun melalui form secara daring yang dibagikan di tiap akhir kegiatan sharing session.



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 98 Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Sesi VI Tahun 2025

3. Penyusunan Katalog Infrastruktur dan Aplikasi Umum

Penyusunan Katalog Infrastruktur dan Aplikasi Umum dilaksanakan untuk menyediakan basis data dan dokumen acuan yang memuat informasi terstruktur mengenai infrastruktur TIK dan aplikasi umum yang digunakan dan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data secara sistematis guna mendukung keseragaman perencanaan dan implementasi SPBE. Keberadaan katalog diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi

pemerintahan, mendorong interoperabilitas antar sistem.



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 99 Katalog Infrastruktur dan Aplikasi Umum

4. Asesmen Kesiapan Digital

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur kondisi awal serta tingkat kapabilitas digital Pemerintah Daerah sebagai

dasar penyusunan perencanaan dan penetapan intervensi akselerasi transformasi digital yang tepat sasaran. Pelaksanaan kegiatan mencakup Asesmen Kesiapan Digital melalui pengumpulan dan analisis data, serta Kunjungan Lapangan Asesmen Kesiapan Digital guna memperoleh gambaran faktual mengenai aspek kebijakan, tata kelola, infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Hasil asesmen digunakan sebagai rujukan objektif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data pada pelaksanaan program percepatan digitalisasi pemerintahan daerah. Output dari kegiatan berikut adalah tersusunnya kertas kerja asesmen kesiapan digital Pemerintah Daerah yang memuat hasil pengukuran, analisis kondisi eksisting, serta rekomendasi awal intervensi. Kertas kerja ini menjadi instrumen dasar dalam menjadikan data dan evidensi sebagai panduan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan akselerasi transformasi digital.

Agar pelaksanaan asesmen dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat, maka dilaksanakanlah uji coba terhadap instrumen asesmen berupa kertas kerja yang telah dirancang sebelumnya. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator dan metodologi penilaian yang digunakan telah sesuai, terukur, dan aplikatif dalam konteks pemerintahan daerah yang beragam. Pelaksanaan uji coba difokuskan pada pengujian indikator dan metodologi asesmen melalui diskusi langsung dengan perangkat daerah serta analisis lapangan. Sasaran dari uji coba adalah pemerintah daerah dengan capaian indeks SPBE pada kategori Kurang atau Cukup untuk dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan digital sekaligus menjadi contoh representatif untuk penyempurnaan

instrumen asesmen. Uji coba dilaksanakan pada 5 (lima) kabupaten pada tabel berikut:

Tabel 3. 42 Daftar Daerah Uji Coba Asesmen Kesiapan Digital

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tanggal
1.	Aceh	Kabupaten Simeulue	27 - 28 November 2025
2.	Papua Barat Daya	Kota Sorong	3 - 4 Desember 2025
3.	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	8 - 9 Desember 2025
4.	Bali	Kabupaten Karangasem	10 - 11 Desember 2025
5.	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Timur	11 - 12 Desember 2025

Tabel 3. 43 Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital

KERTAS KERJA ASESMEN KESIAPAN DIGITAL			
Layer	Domain	Layer	Domain
Tata Kelola	Kebijakan dan Regulasi Digital	Layanan Pemerintah	Proses Bisnis dan Simplifikasi
	Koordinasi dan Tata Kelola		Interoperabilitas Data dan Aplikasi – Pemanfaatan SPLP
	Pendanaan		Pemanfaatan Data
	Literasi Digital ASN		Pemanfaatan Teknologi Manajerial
	Manajemen Perubahan dan Budaya Digital	Data	Tata Kelola Data
	Audit dan Monitoring		Kualitas dan Standarisasi Data
	SDM TIK	Infrastruktur	Infrastruktur Jaringan dan Aksesibilitas
Keamanan Siber	Kebijakan Keamanan Siber		Pusat Data
	Keamanan Teknologi		Manajemen Operasional TI
	Keamanan Data dan Informasi		
	Keamanan Aplikasi		
	Monitoring Keamanan		
Aplikasi	Katalog dan Portofolio Aplikasi		
	Siklus Aplikasi		
	Audit TIK Aplikasi		

- 1) Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital Kabupaten Simeuleu, Provinsi Aceh

Implementasi SPBE Kabupaten Simeuleu belum berjalan optimal meskipun telah memiliki Qanun sejak 2019. Penyesuaian SPBE dengan RPJMD terbaru dan arah transformasi

SPBE ke Pemdi masih menunggu kebijakan pusat, sehingga koordinasi dengan Bappeda dan OPD belum efektif. Kelembagaan SPBE jugabelum konsisten, ditandai belum terbentuknya tim SPBE tahun 2025 serta rendahnya respons dan komitmen sebagian OPD dalam penerapan kebijakan SPBE.

Dari sisi tata kelola dan SDM, pemahaman OPD terhadap SPBE belum merata, penempatan ASN belum sepenuhnya sesuai kompetensi, serta belum tersedia roadmap dan arsitektur SPBE yang jelas. Pengawasan dan audit SPBE belum optimal karena ketiadaan auditor TIK dan keterbatasan anggaran. Meskipun layanan publik sebagian besar sudah berbasis digital, penerapan aplikasi nasional seperti Srikandi masih menghadapi kendala komitmen dan pelaksanaan di tingkat OPD.

Pada aspek anggaran dan infrastruktur, belum terdapat alokasi khusus SPBE dan pendanaan masih bergantung pada usulan OPD serta dana pusat dan provinsi, dengan adanya dampak efisiensi anggaran. Keterbatasan anggaran berdampak pada keberlanjutan aplikasi dan minimnya skema pendanaan alternatif. Infrastruktur pendukung SPBE juga masih terbatas, ditandai dengan belum adanya gedung definitif Diskominfo dan keterbatasan kapasitas jaringan.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 100 Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital di Kabupaten Simeule

2) Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya

Kota Sorong telah memiliki komitmen awal terhadap penyelenggaraan Pemerintah Digital, terutama pada aspek kebijakan dan tata kelola, namun implementasinya masih belum berjalan optimal. Beberapa regulasi dasar dan rencana pembentukan struktur koordinasi telah tersedia, tetapi sebagian masih berada pada tahap draf atau belum sepenuhnya dioperasikan, seperti pembentukan tim koordinasi dan forum lintas OPD. Roadmap atau peta jalan transformasi digital daerah juga belum tersusun secara komprehensif, sehingga arah pengembangan sistem dan layanan digital belum terintegrasi dengan baik. Dari sisi tata kelola dan manajemen, koordinasi antar perangkat daerah masih menjadi tantangan utama, ditandai dengan tingginya ego sektoral dan belum adanya mekanisme kolaborasi yang efektif. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan dan dinamika SDM, termasuk seringnya perpindahan personel pengelola TIK, yang berdampak pada keberlanjutan program dan pengambilan keputusan strategis. Aspek manajemen keamanan informasi dan standar teknis juga belum menjadi perhatian utama, sehingga kesiapan dalam menjamin keamanan dan keberlanjutan

layanan digital masih perlu diperkuat. Secara umum, hasil asesmen menunjukkan bahwa Kota Sorong berada pada tahap awal menuju Pemerintah Digital, dengan kebutuhan utama berupa penguatan kelembagaan, penegasan peran dan tanggung jawab antar OPD, penyusunan roadmap digital yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi lintas sektor.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 101 Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital di Kota Sorong

3) Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada tahun ini, Kabupaten Kupang menyatukan seluruh regulasi SPBE ke dalam satu Peraturan Gubernur yang direncanakan disahkan pada 2026, mencakup Tim Koordinasi SPBE, arsitektur, peta rencana, dan manajemen data. Roadmap SPBE masih mengacu pada regulasi Kementerian PANRB dan belum

dikustomisasi sesuai kebutuhan daerah. Tantangan utama penerapan SPBE di Kabupaten Kupang adalah keterbatasan SDM TIK yang kompeten. Saat ini hanya terdapat satu pejabat fungsional informatika dengan latar belakang non-TIK, sementara upaya pemenuhan formasi S.Kom belum mencukupi. Pelatihan teknologi digital bagi ASN, khususnya admin instansi, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, belum

optimalnya koordinasi lintas OPD akibat ketiadaan Sekretaris Daerah definitif hingga Agustus 2025 turut menghambat tata kelola SPBE. Dari sisi infrastruktur, seluruh OPD telah terhubung internet melalui Dinas Kominfo, namun keterbatasan anggaran menyebabkan bandwidth belum memadai, masih terdapat blank spot, serta perangkat TIK yang digunakan sudah tidak mutakhir. Dalam pengembangan aplikasi, Kabupaten Kupang cenderung memanfaatkan aplikasi nasional yang disediakan pemerintah pusat karena keterbatasan kapasitas pusat data dan sumber daya daerah.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 102 Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital di Kabupaten Kupang

4) Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara

Pada tingkat regulasi, Kabupaten Halmahera Timur telah memiliki dasar kebijakan SPBE melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024. Namun, dokumen roadmap digitalisasi daerah belum tersedia sehingga arah transformasi digital belum memiliki kerangka waktu dan tahapan yang jelas. Di sisi tata kelola, Tim Koordinasi SPBE telah terbentuk dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Meski demikian, pemahaman anggota tim terkait tugas dan tanggung jawab SPBE masih terbatas, sehingga pelaksanaan koordinasi lintas OPD tidak berjalan optimal dan hanya dilakukan setahun sekali. Stabilitas organisasi terhadap rotasi pegawai

terbilang memadai, namun mekanisme integrasi pendanaan lintas OPD dan sinkronisasi dengan program pusat masih lemah serta belum terkelola secara terpadu. Secara keseluruhan, Kabupaten Halmahera Timur telah memiliki dasar kebijakan SPBE dan sejumlah inisiatif layanan digital. Namun tantangan utama terletak pada kurangnya kapasitas SDM, minimnya interoperabilitas data dan aplikasi, lemahnya keamanan siber, serta keterbatasan infrastruktur dan perencanaan strategis. Ke depan, percepatan transformasi digital membutuhkan penguatan tata kelola, pengembangan kompetensi ASN secara sistematis, peningkatan kualitas infrastruktur, serta konsolidasi perencanaan SPBE yang terarah dan terukur.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 103 Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital di Kabupaten Halmahera Timur

5) Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

Berdasarkan asesmen kesiapan digital, Kabupaten Karangasem telah memiliki fondasi awal transformasi digital dan penerapan SPBE, terutama pada aspek kebijakan dan perencanaan. Regulasi pendukung, peta rencana dan roadmap digitalisasi, kebijakan Satu Data Daerah, serta Tim Koordinasi SPBE telah tersedia, dan indikator SPBE telah diintegrasikan ke dalam RPJMD 2025–2029 sebagai agenda strategis

pembangunan daerah. Namun, implementasi SPBE belum berjalan optimal secara operasional. Tim Koordinasi SPBE belum didukung mekanisme kerja dan forum lintas OPD yang rutin, manajemen perubahan dan budaya digital ASN belum terbangun sistematis, serta pengelolaan anggaran SPBE masih tersebar di masing-masing OPD. Pada aspek aplikasi, infrastruktur, dan keamanan siber, pengelolaan sistem dan interoperabilitas masih terbatas, pemanfaatan Pusat Data Nasional masih awal, dan kebijakan serta audit keamanan belum komprehensif. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM TIK juga menjadi tantangan utama, dengan pelatihan yang belum berbasis kebutuhan spesifik SPBE. Secara keseluruhan, Kabupaten Karangasem berada pada tingkat kesiapan “siap dasar namun belum matang”, sehingga relevan menjadi sasaran prioritas pendampingan melalui Program Klinik Pemerintah Digital.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 104 Pelaksanaan Uji Coba Kertas Kerja Asesmen Kesiapan Digital di Kabupaten Karangasem

3.1.5.3 Jumlah Provinsi yang mendapatkan pembinaan teknis Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Aplikasi Informatika / Digital

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam urusan bidang aplikasi informatika yang

dilakukan dalam bentuk fasilitasi asistensi Rakortekrenbang bagi Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi tugas-tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren (PUPK) Bidang Kominfo. Hal ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau kendala yang muncul selama pelaksanaan kebijakan dan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan data dukung dalam penyusunan kebijakan konkuren oleh Kementerian Komdigi.

Disamping itu, dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat desa, dilaksanakan fasilitasi penggunaan nama domain “.desa.id” yang diimplementasikan melalui pengelolaan Website Desa dan pemanfaatan Layanan Sideka-NG. Program ini merupakan bagian dari upaya akselerasi transformasi digital Pemerintah Desa dengan tujuan mempercepat adopsi teknologi informasi di tingkat desa, meningkatkan transparansi publik melalui pengelolaan website desa yang aktif dan informatif, serta mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, Website Desa berfungsi sebagai media promosi potensi desa, meliputi keunikan desa, produk unggulan, destinasi wisata, dan kekayaan lokal agar dapat dikenal secara lebih luas.

Layanan Sideka-NG dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa berbasis elektronik, antara lain dalam pengelolaan data kependudukan desa, pelayanan administrasi surat-menyurat, serta integrasi data dan informasi desa secara terstruktur, akuntabel,

dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berperan dalam memberikan fasilitasi, sosialisasi, pendampingan, serta evaluasi kepada pemerintah desa sebagai pengguna Website Desa dan Layanan Sideka-NG.

Jangkauan program ini sebanyak 1 provinsi yang kemudian ditetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi piloting. Keberhasilan program piloting di Jawa Barat tahun ini adalah cetak biru (blueprint) bagi implementasi monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Urusan Konkuren (PUPK) Bidang Kominfo skala nasional di tahun-tahun selanjutnya.

Hasil dari program ini berupa tersusunnya dokumen instrumen monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan konkuren yang digunakan sebagai bahan pendampingan dalam menilai indeks kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Instrumen tersebut menjadi dasar evaluasi yang objektif dan terukur dalam melihat tingkat kepatuhan, kinerja, serta area perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 105 Penyusunan Instrumen Monev Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Aplikasi Informatika / Digital



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 106 Pendampingan Monev Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Aplikasi Informatika / Digital untuk Provinsi Jawa Barat

Sejalan dengan hal tersebut, program ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah desa pengguna Website Desa dan Layanan Sideka-NG, meningkatkan keaktifan serta kualitas pengelolaan website desa, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur desa agar memiliki pemahaman dan kecakapan teknologi informasi. Melalui kolaborasi lintas sektor, Provinsi Jawa Barat telah menjadi salah satu wilayah yang memperoleh fasilitasi penggunaan Website Desa dan Layanan Sideka-NG kepada seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota guna mendorong pemanfaatan Sideka-NG secara masif. Upaya ini diperkuat dengan kemitraan strategis bersama Telkom University melalui pendampingan intensif kepada aparatur desa, khususnya di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sebagai langkah konkret dalam penguatan fondasi digital desa.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 107 Evaluasi Nama Domain Desa.id, Website dan Layanan Sideka NG Provinsi Jawa Barat

3.1.5.4 Jumlah kota/kab yang difasilitasi untuk mendapatkan transfer knowledge dari Teknologi Terbaru

Capaian kinerja ini memiliki makna strategis dalam mendorong perubahan paradigma tata kelola pemerintahan daerah. Fokus utama kegiatan ini adalah menggeser pola pikir (*mindset*) pimpinan daerah dari pendekatan yang bersifat investasi teknologi semata (*tech-centric*) menuju penciptaan solusi digital yang memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat (*impact-centric*).

Melalui program ini, telah dilaksanakan transfer pengetahuan secara komprehensif mengenai pemanfaatan teknologi eksponensial, antara lain:

- Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI): Sebagai instrumen peningkat efisiensi dan responsivitas layanan.
- Blockchain: Untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data dalam tata kelola layanan publik yang berkelanjutan.



Sumber: Ditjen TPD, 2025

Gambar 3. 108 Peserta Transfer Knowledge Teknologi Baru Tahun 2025

Sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem digital, dilaksanakan kegiatan transfer pengetahuan yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan Smart City Business Matchmaking 2025. Forum strategis ini dirancang untuk:

1. Membangun Sinergi: Mempertemukan Pemerintah Daerah dengan sektor swasta (penyedia teknologi).
2. Kemandirian Fiskal: Mendorong skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga implementasi *Smart City* di daerah tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD maupun APBN.

Kegiatan ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan sebaran partisipasi yang luas. Seluruh peserta telah berhasil memperoleh kompetensi terkait pemanfaatan teknologi terbaru untuk diimplementasikan di wilayah masing-masing.

Output konkret dari pelaksanaan indikator ini meliputi:

- Dokumen Prosiding: Ringkasan materi transfer pengetahuan sebagai rujukan teknis daerah.
- Identifikasi Potensi: Tersusunnya pemetaan kebutuhan dan potensi spesifik daerah dalam implementasi *Smart City*.
- Forum dan Eksibisi: Terselenggaranya diskusi panel dan pameran inovasi solusi digital.
- Apresiasi Kinerja (Awarding): Pemberian penghargaan kepada daerah dengan kinerja digitalisasi terbaik sebagai stimulus untuk memacu percepatan transformasi digital nasional.

Capaian ini berkontribusi langsung pada sasaran strategis dalam mengakselerasi teknologi pemerintah digital di daerah, sekaligus memastikan bahwa standar teknis dan kriteria kota cerdas dipahami dan diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 109 Kegiatan Smartcity Business Matchmaking

3.1.5.5 Jumlah wilayah metropolitan dan provinsi yang mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait implementasi Kota Cerdas dan Provinsi Cerdas

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan solusi digital dalam rangka menjawab permasalahan tematik yang bersifat kompleks dan lintas wilayah di kawasan metropolitan. Secara strategis, program ini diarahkan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen penyelesaian masalah secara kolaboratif antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Program Kota Cerdas periode 2017-2024 dilaksanakan melalui Gerakan Menuju 100 Smart City yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, serta kementerian/lembaga terkait lainnya. Program ini difokuskan pada enam pilar utama, yaitu: *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment*.

Pada periode 2017–2024, fokus utama program adalah pendampingan pemerintah

daerah dalam penyusunan Masterplan Smart City. Pendampingan dilaksanakan melalui serangkaian bimbingan teknis (bimtek) dan asistensi oleh tim ahli yang ditunjuk oleh kementerian, dengan tujuan membantu daerah dalam merumuskan visi, misi, strategi, program prioritas, serta peta jalan (roadmap) pengembangan Smart City sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing daerah.

- Selama periode implementasi, program berhasil mencapai beberapa kemajuan signifikan, antara lain: Penyusunan Masterplan Smart City di 251 kota/kabupaten
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional terus menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yakni 2,16 pada tahun 2021, 2,22 pada tahun 2022, 2,70 pada tahun 2023, dan mencapai 3,05 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian rata-rata nasional kini berada pada angka 3,12 dari skala 5,0.
- Implementasi quick wins berupa aplikasi layanan publik digital dan kebijakan di berbagai daerah
- Peningkatan kesadaran digital pemerintah daerah melalui workshop dan pendampingan teknis.

Benchmarking Indonesia dengan Negara ASEAN pada Jaringan Kota Cerdas ASEAN (ASCN) 2025



Indonesia mengelola 18 proyek kota cerdas yang tersebar di Banyuwangi, Jakarta, Makassar, dan Sumedang. Dari segi kemajuan, tingkat pelaksanaan Indonesia sangat tinggi, yaitu 94% berstatus sedang berjalan (on-going) dan 6% telah selesai. Tahun 2025 telah memperluas keanggotaan dari 26 kota menjadi 35 Kota pada September 2025. Sepanjang tahun 2025 fokus area smart city project terbesar berkaitan dengan pelayanan publik, pemerintahan, pariwisata, kebudayaan, transportasi, infrastruktur, dan sarana prasarana ditunjukkan dengan 25% kategori sipil & sosial, serta 25% infrastruktur fisik. Telah diikuti oleh empat kota diantaranya Banyuwangi, Jakarta, Sumedang, dan Makasar. Progres inovasi di Indonesia ditujukan pada layanan publik dan UMKM.

Dari capaian tersebut, tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan lagi pada tahap perencanaan melainkan pada tahap implementasi. Sebagai langkah strategis, Kemkomdigi meluncurkan Program Use Case Teknologi Digital pada Kota Cerdas bagi Kab/Kota yang telah mempunyai masterplan. Program ini dirancang untuk mendorong implementasi Smart City yang lebih pragmatis dan aplikatif melalui:

1. Transfer pengetahuan dan praktik terbaik teknologi digital (state-of-the-art technology) dari penyedia solusi teknologi kepada pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami dan mengoperasikan teknologi.
2. Perumusan dan pendampingan use case prioritas, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah, agar teknologi yang diterapkan benar-benar relevan dan berdampak.
3. Fasilitasi kolaborasi multipihak melalui pendekatan Quadruple Helix—pemerintah, akademisi, dunia usaha,

dan masyarakat—untuk memastikan solusi yang diterapkan tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan kelembagaan.

Disamping itu, untuk menjawab tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia secara lebih terintegrasi dan efektif dilaksanakanlah program Penyelenggaraan Kota Cerdas yang berfokus pada wilayah metropolitan. Program ini mengusung pendekatan kolaboratif dengan target empat wilayah metropolitan prioritas di tahun 2025 yang di antaranya adalah Banjarbakula, Sarbagita, Mamminasatapa, dan Semarang Raya. Pendekatan program ini bersifat komprehensif, mencakup seluruh aspek pembangunan kota cerdas, mulai dari tata kelola pemerintahan, ekonomi, kehidupan masyarakat, hingga lingkungan. Program ini menekankan pada kolaborasi lintas daerah dalam menyelesaikan masalah tematik di 6 dimensi smart city yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Pada Tahun 2025, fokus pendampingan diarahkan pada Dimensi *Smart Governance*, yang meliputi penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan berbasis data. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi layanan publik lintas daerah, memperkuat efektivitas perumusan dan implementasi kebijakan, serta mendorong sinkronisasi perencanaan pembangunan antar daerah dalam satu ekosistem perkotaan yang sinergis dan berkelanjutan.

Wilayah sasaran pendampingan pada Tahun 2025 meliputi 4 (empat) Wilayah Metropolitan, yaitu:

1. Semarang Raya (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak);
2. Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan);
3. Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut); serta
4. Mamminasatapa (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan).

Output utama kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rekomendasi kebijakan solusi digital tematik yang bersifat implementatif dan aplikatif bagi pemerintah daerah di wilayah metropolitan. Dokumen rekomendasi disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, temuan lapangan, serta masukan dari rangkaian kegiatan pendampingan yang meliputi wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pendekatan multipihak (*pentahelix*). Rekomendasi yang dihasilkan berorientasi pada inovasi berbasis data, relevan dengan isu tematik dan kebutuhan nyata daerah, serta memuat usulan kebijakan dan strategi implementasi yang dapat dijadikan acuan dalam penguatan tata kelola dan integrasi layanan lintas daerah.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 110 FGD Pendampingan Smart City untuk Permasalahan Tematik Wilayah Metropolitan Semarang Raya

Dalam menjalankan kegiatan pendampingan provinsi cerdas, disusunlah Masterplan *Smart Province* sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan dalam pembangunan *Smart Province* yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Program ini dirancang dengan memperhatikan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (T-H-I-S) guna memastikan keterpaduan antar sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan. *Smart Province* memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi koordinasi pembangunan *Smart City* di tingkat kabupaten/kota yang berada di wilayahnya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengawal integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan *Smart Province* di tingkat pusat dan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pada Tahun 2025, kegiatan ini telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Buku Analisis Strategis *Smart Province* di Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah. Ruang lingkup *Smart Province* mencakup pelaksanaan fungsi koordinasi pembangunan *Smart City* kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi, pelaksanaan pembangunan pada 6 (enam) dimensi *Smart City* yang menjadi kewenangan provinsi, serta fasilitasi penyediaan layanan publik dan *resources sharing* lintas kabupaten/kota secara terintegrasi.

Output utama kegiatan pada Tahun 2025 adalah tersusunnya Buku Analisis Strategis *Smart Province* (Buku 1) untuk Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan Masterplan *Smart Province* adalah tersusunnya peta jalan (*roadmap*) pembangunan *Smart Province* untuk jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10 tahun)

sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan *Smart Province* yang berkesinambungan.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 3.1.5.1 terkait kontribusi terhadap kenaikan skor indeks kematangan kota cerdas telah melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait implementasi Kota Cerdas. Output kegiatan tersebut berupa empat dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan buku Kajian Solusi Digital Tematik kawasan Semarang Raya, Sarbagita, Banjarkakula, dan Mamminasatapa.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 111 FGD Pendampingan Smart Province untuk Provinsi Jawa Tengah

3.1.5.6 Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan terkait Pengukuran Indikator Standar Kota Cerdas

Sebagai upaya nyata dalam mengakselerasi transformasi digital di tingkat daerah, telah diselesaikannya penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Pengukuran Indikator Standar Kota Cerdas yang memuat draft Petunjuk Teknis (Juknis) Pengukuran Standar Kota Cerdas 2025. Penyusunan dokumen ini merupakan perwujudan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan serta merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2025–2029.

Penyusunan Juknis ini bertujuan untuk menyediakan instrumen evaluasi yang

terstandarisasi, objektif, dan berbasis data. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa pembangunan kota cerdas di seluruh Kabupaten/Kota tidak hanya bersifat seremonial, namun berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran tingkat kematangan kota cerdas dalam Juknis ini mencakup enam dimensi utama sebagai parameter keberhasilan:

1. Smart Governance (Tata Kelola Pemerintahan Cerdas)
2. Smart Economy (Ekonomi Cerdas)
3. Smart Society (Masyarakat Cerdas)
4. Smart Environment (Lingkungan Cerdas)
5. Smart Living (Kelayakan Hidup Cerdas)
6. Smart Branding (Citra Kota Cerdas)

Output utama yang dihasilkan adalah dokumen teknis komprehensif yang mengatur mekanisme penilaian secara sistematis, yang meliputi:

- Metodologi: Teknik pengumpulan data dan analisis yang valid.
- Standard Operating Procedure (SOP): Tata cara pelaksanaan pengukuran di lapangan.
- Klasifikasi Maturitas: Penilaian tingkat kematangan yang terbagi dalam lima (5) tingkatan, mulai dari Tahap Inisiasi hingga Tahap Berkesinambungan.

Hadirnya rekomendasi kebijakan ini memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas program Smart City masing-masing. Melalui mekanisme tindak lanjut dan rekomendasi praktis yang termuat di dalamnya, diharapkan daerah dapat melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi digital.

3.1.5.7 Persentase (%) Penyelesaian Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah

Penyusunan Policy Brief Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah ini merupakan bagian dari program Fasilitasi dan Pendampingan Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah. Penyusunan dokumen kebijakan strategis bekerja sama dengan Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM). Kajian ini menggunakan pendekatan mixed methods, diawali dengan analisis kuantitatif dan dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif, termasuk survei lapangan ke berbagai daerah seperti Kabupaten Sorong, Jayapura, Maluku Tengah, Sumba Barat Daya, Muna Barat, Banyuwangi, dan Mahakam Ulu.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 112 Koordinasi dan Penandatanganan PKS antara Direktorat Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah Daerah Kementerian Komdigi dan IGPA MAP Universitas Gadjah Mada



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 113 FGD Mekanisme Pengambilan Data Kualitatif pada Kajian Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Daerah di Universitas Gajah Mada



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 114 Pengambilan data dan survey lapangan ke Kab.Sumba Barat Daya, NTT



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 115 Diskusi Kelompok Terpumpun Kajian Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Terkait

Hasil kerja dari penyusunan dokumen ini berupa Policy Brief Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah. Policy Brief ini merupakan hasil analisis deskriptif data kuantitatif menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan skor indeks SPBE, daerah perlu berfokus pada penguatan layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. Kajian ini juga mengidentifikasi tantangan utama seperti pemerataan, isu SDM yang kurang mumpuni, tantangan infrastruktur (blank spot, integrasi PDN), anggaran, serta masalah tata kelola (aplikasi duplikatif dan rendahnya kesadaran ancaman siber).

Penyusunan Policy Brief ini dilakukan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

Diskusi Kelompok Terpumpun Lingkup Pemerintah Daerah

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung dengan cara diskusi kelompok dengan para pemangku kepentingan terkait. Kajian ini kemudian mengidentifikasi dan memastikan kecukupan informasi dari pemangku kepentingan yang sesuai dengan narasumber yang ditargetkan dengan menggunakan mini focus group. Komponen narasumber yang ditetapkan dari setiap daerah terdiri dari unsur pemerintah daerah yang mewakili perwakilan Diskominfo dan Bappeda, serta perwakilan masyarakat.

Pelaksanaan DKT dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 13 Agustus - 3 Oktober 2025. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk memahami secara langsung konteks implementasi SPBE berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam kajian ini.

Sampel daerah dipilih secara acak namun terencana agar mewakili seluruh wilayah Indonesia. Pemilihan dilakukan dengan membagi Indonesia ke dalam 6 wilayah besar (Sumatra, Kalimantan, Jawa, Lesser Sunda, Sulawesi, serta Papua termasuk Maluku). Dari setiap wilayah dipilih 3 kabupaten/kota, masing-masing dengan nilai Indeks SPBE tinggi, sedang, dan rendah. Dengan cara ini, diperoleh 18 kabupaten/kota yang mewakili kondisi digital pemerintahan di Indonesia, berdasarkan data Indeks SPBE tahun 2024.

A. Diskusi Kelompok Terpumpun Lingkup Pemerintah Daerah secara Daring

1. Kota Jambi (Kategori SPBE : Memuaskan)

Kajian dilakukan dengan menggali faktor keberhasilan dalam mempertahankan indeks SPBE memuaskan, termasuk tata kelola kelembagaan dan integrasi layanan digital.

Kajian menelaah capaian kategori baik dan mengidentifikasi ruang peningkatan melalui konsolidasi aplikasi digital.

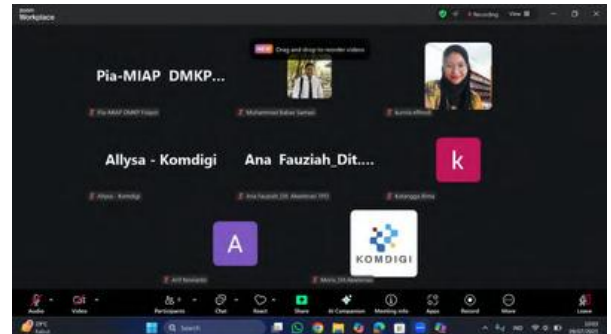


Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 116 Diskusi Kota Jambi

2. Kabupaten Rokan Hilir (Kategori SPBE : Baik)

Wawancara menyoroti kekuatan tata kelola SPBE dan layanan digital publik sebagai pendorong capaian sangat baik.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 117 Diskusi Kabupaten Rokan Hilir

3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Kategori SPBE : Baik)

Kajian menelaah capaian kategori baik dan mengidentifikasi ruang peningkatan melalui konsolidasi aplikasi digital.

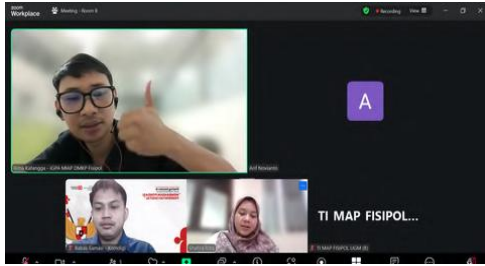


Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 118 Diskusi Kabupaten Bolaang Mongondow

4. Kota Cilegon (Kategori SPBE : Cukup)

Kajian berfokus pada hambatan kinerja SPBE, integrasi sistem, dan kualitas data dalam capaian indeks cukup



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 119 Diskusi Kota Cilegon

5. Kabupaten Aceh Utara (Kategori SPBE : Kurang)

Pembahasan fokus pada tantangan rendahnya indeks SPBE terkait SDM, aplikasi, dan dukungan kebijakan.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 120 Diskusi Kabupaten Aceh Utara Kota Denpasar (Kategori SPBE : Sangat Baik)

Kajian menilai inovasi layanan digital publik dan efektivitas penggunaan aplikasi terpadu sebagai faktor keberhasilan.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 121 Diskusi Kota Denpasar

6. Kabupaten Kutai Timur (Kategori SPBE : Baik)

Kajian melihat faktor keberhasilan capaian baik dan kebutuhan peningkatan interoperabilitas layanan publik.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 122 Diskusi Kabupaten Kutai Timur

7. Kabupaten Rokan Hilir (Kategori SPBE : Baik)

Wawancara menelaah praktik baik daerah serta potensi peningkatan layanan publik digital.

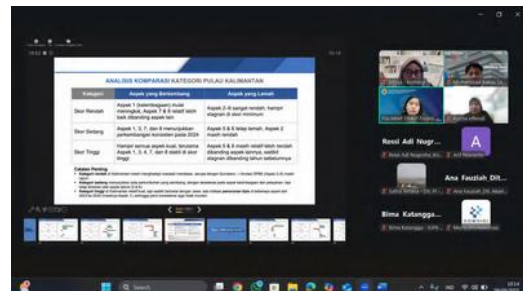


Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 123 Diskusi Kabupaten Rokan Hilir

8. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kategori SPBE : Sangat Baik)

Kajian menyoroti kualitas koordinasi OPD dan layanan digital sebagai faktor kuat dalam capaian sangat baik.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 124 Diskusi Kabupaten Hulu Sungai

9. Kabupaten Banyuwangi (Kategori SPBE : Memuaskan)

Kajian menggali peran kepemimpinan digital dan Smart Kampung sebagai landasan capaian indeks memuaskan.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 125 Diskusi Kabupaten Banyuwangi

10. Kabupaten Semarang (Kategori SPBE : Baik)

Kajian menelaah tata kelola, layanan publik digital, dan infrastruktur sebagai penopang capaian indeks baik.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 126 Diskusi Kabupaten Semarang

11. Kota Makassar (Kategori SPBE : Baik)

Wawancara menunjukkan konsistensi inovasi layanan digital dan adopsi teknologi baru sebagai kekuatan indeks sangat baik.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 127 Diskusi Kota Makassar

B. Diskusi Kelompok Terpumpun Lingkup Pemerintah Daerah secara Luring

1. Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya

Agenda kunjungan lapangan ini adalah wawancara kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapperida, serta perwakilan masyarakat yang diikuti oleh survei langsung terkait kondisi teknologi digital di wilayah tersebut. Adapun data yang didapatkan selama proses kunjungan diolah oleh tim MAP UGM.

Hasil kunjungan lapangan untuk Kajian Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Daerah pada wilayah Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah padat penduduk sudah mendapatkan akses internet namun masih banyak blank spot di daerah sepi penduduk. Diskominfo Kabupaten Sorong menjadi satu pintu untuk penerapan SPBE namun di sisi lain kekurangan SDM di bidang teknologi informasi sehingga banyak aplikasi yang dipegang oleh satu admin, bahkan dipegang langsung oleh Kepala Seksi. Adapun salah satu permasalahan utama adalah cepatnya perkembangan teknologi dan aplikasi sehingga kesulitan dalam mengimbangi. Kedepannya, berharap agar dapat diberikan perhatian khusus dalam pendampingan penggunaan teknologi.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 128 Diskusi Kabupaten Sorong

2. Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

Kegiatan kajian SPBE di Kabupaten Jayapura dilakukan melalui kunjungan lapangan dengan wawancara kepada OPD terkait, dialog dengan pemangku kepentingan lokal, serta observasi langsung kondisi layanan dan infrastruktur digital di daerah. Data yang terkumpul menjadi bahan analisis untuk memetakan kesiapan, tantangan, dan kebutuhan Kabupaten Jayapura dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan.

Hasil kunjungan lapangan untuk Kajian Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Daerah pada wilayah Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa masih terdapat banyak isu di daerah tersebut. Dinas Kominfo sudah tidak pernah mendapatkan anggaran untuk meningkatkan SPBE sehingga cenderung stagnan beberapa tahun terakhir.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura masih menghadapi banyak isu dalam pelaksanaan SPBE. Diskominfo tidak lagi menerima anggaran peningkatan SPBE dalam beberapa tahun terakhir, sehingga terjadi stagnasi layanan digital. SDM TIK cukup tersedia,

namun kekurangan tenaga tersertifikasi sehingga kerap membutuhkan dukungan tenaga ahli eksternal, termasuk dari Telkomsel. Dinamika perpindahan petugas yang tinggi turut menghambat konsistensi layanan. Meski demikian, keberadaan Relawan TIK membantu memperkuat layanan digital di tingkat distrik dan desa. Seluruh temuan ini menjadi masukan penting dalam penyusunan policy paper akselerasi digitalisasi pemerintah daerah.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 129 Diskusi Kabupaten Jayapura

3. Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Kegiatan kajian SPBE di Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan melalui kunjungan lapangan yang mencakup wawancara dengan OPD terkait dan observasi terhadap kondisi implementasi layanan digital pada tingkat kabupaten hingga desa. Pendekatan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tata kelola SPBE, kesiapan infrastruktur, permasalahan layanan publik berbasis digital, serta pola kolaborasi internal antar-OPD

Kondisi saat ini, Diskominfo Kabupaten Maluku Tengah belum memiliki arsitektur dan peta rencana SPBE. Terdapat 19 kecamatan di Maluku Tengah dengan 39%

laut. Sebagian besar masyarakat tinggal di pesisir dengan mata pencaharian nelayan dan pertanian. SPBE di Maluku Tengah sudah dimulai sejak 2019 namun masih dalam bentuk perancangan saja. Terakhir pada tahun 2024 mendapatkan nilai indeks SPBE sebesar 2,24. Keadaan saat ini ego sektoral dari masing-masing OPD masih cukup tinggi. Dulu penyedia internet untuk OPD dilakukan secara terpusat di Dinas Kominfo, namun saat ini sudah dikelola oleh masing-masing OPD. Penyediaan internet bekerjasama dengan Telkomsel. Namun untuk akses internet yang membutuhkan high availability seperti Dukcapil masih dikelola oleh Diskominfo.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 130 Diskusi Kabupaten Maluku Tengah

4. Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT

Kegiatan kajian SPBE di Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan melalui kunjungan lapangan yang mencakup wawancara dengan OPD terkait dan observasi terhadap kondisi implementasi layanan digital pada tingkat kabupaten hingga desa. Pendekatan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tata kelola SPBE, kesiapan infrastruktur, permasalahan layanan publik berbasis digital, serta pola kolaborasi internal antar-OPD.

Kunjungan lapangan menunjukkan bahwa persuratan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih dilakukan secara manual dan belum

memanfaatkan aplikasi Srikandi akibat belum adanya dinas yang bertanggung jawab menangani pengelolaan kearsipan. Diskominfo dipandang bukan sebagai OPD prioritas sehingga kolaborasi lintas perangkat daerah belum optimal, dan respons OPD lain masih kurang proaktif. SPBE dipahami sebagai target daerah yang harus dicapai bersama, bukan hanya tugas Diskominfo, sehingga peningkatan nilai indeks SPBE membutuhkan kerja sama yang lebih erat antar-OPD. Selain itu, perencanaan kerja menengah daerah belum menjangkau tingkat desa, sementara petugas desa dituntut untuk memberikan layanan secara online. Namun ketika data tersebut masuk ke tingkat kabupaten, prosesnya kembali dilakukan secara offline sehingga informasi tidak tersinkronisasi dan menghambat integrasi layanan



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 131 Diskusi Kabupaten Sumba Barat Daya

5. Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara

Kegiatan kajian SPBE di Kabupaten Muna Barat dilakukan melalui wawancara langsung dengan perangkat daerah terkait, observasi lapangan, dan pengumpulan dokumen pendukung untuk memahami kondisi implementasi SPBE, tata kelola digital, dan kesiapan infrastruktur layanan. Proses ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan teknis dan nonteknis yang memengaruhi pelaksanaan transformasi digital pemerintahan di daerah, termasuk pemanfaatan teknologi oleh aparatur dan masyarakat, penerapan aplikasi layanan

publik, serta dukungan kelembagaan dalam pengembangan SPBE. Indeks SPBE 2024 Kab. Muna Barat masih berada di kategori kurang, butuh dukungan multipihak untuk meningkatkan tiap indikator. Membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama untuk menghadirkan layanan SPBE yang user friendly dengan pendanaan minim. Dukungan pusat juga perlu dalam bentuk landasan hukum dan regulasi, termasuk sistem reward and punishment yang tegas agar penyelenggara memahami dampak tidak menjalankan SPBE. Digitalisasi layanan sudah dimulai, misalnya absensi elektronik, dengan rencana diperluas ke sektor pendidikan dan kesehatan. Masyarakat sudah menggunakan teknologi, namun masih banyak yang belum familiar dengan aplikasi layanan pemerintah. Persuratan elektronik mulai digunakan (email dan aplikasi Srikandi), walau belum menyeluruh. Belum ada aturan standar yang menjadi pedoman, sehingga muncul redundansi dan pemborosan anggaran dalam beberapa kegiatan.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 132 Diskusi Kabupaten Muna Barat

C. Studi Lapangan Best Practice SPBE Pemerintah Digital Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Kegiatan kajian SPBE di Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui kunjungan lapangan dan wawancara terarah dengan perangkat daerah terkait untuk menggali faktor keberhasilan daerah dalam

mencapai indeks SPBE kategori tinggi. Proses kajian mencakup pemetaan tata kelola digital, penguatan infrastruktur TIK, inovasi layanan, serta kebijakan daerah yang mendukung integrasi SPBE. Data dan wawasan dari kunjungan ini digunakan untuk mengidentifikasi praktik baik yang dapat direplikasi oleh daerah lain, khususnya terkait tata kelola kolaboratif dan kepemimpinan digital.

Keberhasilan Smartkampung tidak terlepas dari peran kepemimpinan digital. Sejak sepuluh tahun lalu, Bupati Banyuwangi menempatkan teknologi informasi sebagai infrastruktur kelima setelah jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Komitmen ini dituangkan dalam RPJMD sehingga menjadi visi politik sekaligus teknokratik. Digital leadership memungkinkan Banyuwangi mengatasi ego sektoral dan membangun budaya kerja berbasis evaluasi berkelanjutan. Banyuwangi menghadapi tantangan hilirisasi pertanian dan keterbatasan akses pasar. Untuk itu, bupati menetapkan pariwisata berbasis pertanian sebagai payung ekonomi daerah. Strategi ini didukung oleh infrastruktur digital, seperti pemasangan fiber optic di seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, desa, puskesmas, serta pemasangan CCTV di jalan utama demi keamanan publik. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan dengan dukungan anggaran terbatas dan partisipasi masyarakat maupun 48 kecamatan.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 133 Diskusi Kabupaten Banyuwangi

3.1.5.8 Persentase (%) Penyelesaian Redesain Program Penyelenggaraan Kota Cerdas

Pada tahun anggaran 2025, target kinerja untuk penyelesaian Redesain Program Penyelenggaraan Kota Cerdas ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, realisasi capaian kinerja dilaporkan telah mencapai 100% yang menunjukkan bahwa target tahun berjalan telah terpenuhi secara optimal.

Redesain program ini dilaksanakan sebagai langkah korektif dan respons strategis atas evaluasi implementasi Kota Cerdas periode 2017–2024. Terdapat pergeseran paradigma fundamental yang dilakukan, yaitu:

- Transformasi Pendekatan: Berpindah dari pembangunan kota secara parsial (*single city*) menuju pendekatan Integrasi Kawasan Metropolitan.
- Fokus Kolaborasi: Menekankan pada penyelesaian permasalahan tematik perkotaan yang kompleks melalui sinergi lintas daerah.
- Penyelarasan Kebijakan: Menjamin koherensi antara pembangunan daerah dengan RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045, dengan memposisikan teknologi digital sebagai *enabler* utama.

Akselerasi program pada tahap awal ini diprioritaskan pada empat (4) Wilayah Metropolitan, yaitu:

1. Semarang Raya
2. Banjarkakula
3. Sarbagita
4. Mamminasatapa

Pencapaian target ini didukung oleh penerapan ekosistem kolaborasi Hexahelix, yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat/daerah, akademisi, sektor swasta, komunitas, lembaga keuangan, dan media. Model kolaboratif ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki aspek keberlanjutan dan keberterimaan yang tinggi di tingkat implementasi.

Output utama yang telah dihasilkan dalam mendukung capaian indikator ini adalah Dokumen Redesain Program Penyelenggaraan Kota Cerdas 2025–2029 yang digunakan sebagai rujukan strategis dan kerangka kebijakan nasional bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, program ini menghasilkan output turunan berupa rekomendasi kebijakan solusi digital tematik (*policy brief*) yang bersifat implementatif sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan dan intervensi pembangunan perkotaan di wilayah metropolitan.

3.2 Capaian Kinerja Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital tahun berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya mengukur realisasi kinerja terhadap target kinerja di lingkup Ditjen TPD, baik itu IKSP maupun IKSU yang memiliki kesamaan pada renstra Ditjen Aptika Kominfo Periode 2020–2024. Adapun capaian kinerja IKSP dan IKSU inisiatif baru akan menjadi baseline analisis pada LAKIP Ditjen TPD Tahun 2026 - 2029. Detail capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 44 Capaian Kinerja Ditjen TPD Tahun 2020 s.d Desember 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025	%	103,53%	112,89%	103,83%	105,33%	105,62%	119,04%

Sumber: Perjanjian Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Janji Kinerja, 2025

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025 mencapai 119,04%, meningkat sebesar 13,42 poin persentase dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 105,62%. Secara tren jangka menengah, capaian indikator selama periode 2020–2025 konsisten berada di atas 100%, yang menunjukkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tahun 2025 merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut, sehingga menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan.



Sumber: Janjikerja, Ditjen TPD 2025

Gambar 3. 134 Capaian Implementasi RB Tematik 2020- 2025

Berdasarkan analisis time series di atas dapat dilihat bahwa capaian Implementasi RB Ditjen TPD (2025) maupun sebelumnya adalah Ditjen Aptika (2020 - 2024) selalu mengalami peningkatan, mulai dari 103,53% pada tahun 2020 hingga 119,04% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan konsistensi Ditjen Aptika yang dilanjutkan dengan Ditjen TPD dalam melaksanakan amanat Reformasi Birokrasi. Capaian RB tersebut secara konsisten selalu berada di atas target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Capaian RB ini dapat terwujud karena komitmen penuh pimpinan hingga staf di lingkungan Ditjen TPD sepanjang tahun. Beberapa faktor program/kegiatan yang menyebabkan keberhasilan capaian IKSK ini diantaranya adalah:

1. Sosialisasi SE Menpan RB No.6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025 di Bogor tgl 8-9 Agustus 2025, Kegiatan ini membahas mengenai pemenuhan rencana aksi hingga evaluasi pelaksanaan RB di lingkungan Ditjen TPD untuk tahun 2025.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 135 Sosialisasi SE Menpan RB No.6 Tahun 2025

2. Perbaikan pengisian Rencana Aksi RB Tematik sesuai dengan rekomendasi dan catatan dari Tim Evaluator pada tanggal 3 Oktober 2025.
3. Pembahasan dan Konfirmasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik *Ongoing* Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital pada tanggal 27 Oktober 2025.

3.3 Capaian Kinerja Tahun Berjalan dibandingkan Target Renstra

Capaian kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital tahun berjalan dibanding dengan target renstra mengukur realisasi kinerja terhadap target renstra di

lingkup Ditjen TPD, baik itu IKSP maupun IKSK. Detail capaian kinerja tahun berjalan dibanding target renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3. 45 Realisasi kinerja tahun berjalan dibandingkan target renstra

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Renstra	Renja	Tahun 2025	
			Target	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.1 Meningkatnya keterpaduan Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintah Digital						
1	Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah	%	73%	73%	99,84	136,76
2	Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah	%	78,67%	78,67%	70,80	90,05
3	Tingkat kepatuhan IPPD sebagai penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif)	%	1	1	2,4	240
SP.2 Mengakselerasi Transformasi Digital Daerah						
4	Peningkatan jumlah provinsi naik kelas Indeks TDN pilar pemerinath (kumulatif)	Provinsi	10	10	7	70
SP.3 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi diü Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional						
5	Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025	%	84	84	100	119,04%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar capaian kinerja tahun berjalan telah melampaui target Renstra Ditjen TPD untuk tahun 2025. Namun, ada dua IKPSP yang masih berada dibawah target Renstra Ditjen TPD yaitu IKSP "Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah" dan IKSP "Peningkatan Jumlah Provinsi Naik Kelas Indeks TDN Pilar Pemerintah (kumulatif)". Akar permasalahan maupun faktor keberhasilan telah diuraikan pada sub bab 3.1 sebelumnya, namun hal ini bisa juga disebabkan oleh penentuan target yang tidak terlalu optimis mengingat tahun 2025 merupakan tahun transisi baik bagi Kementerian Komdigi maupun Ditjen TPD. Sehingga, secara umum dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan renstra pada tahun 2025 masih *on the track* sesuai dengan perencanaan pada renstra Ditjen TPD.

3.4 Analisis atas Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Anggaran Direktorat Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025 sebesar Rp1.764.053.450.000,- dengan komposisi realisasi sebagai berikut:

Tabel 3. 46 Realisasi Anggaran per Belanja - Pagu Efektif

Jenis Belanja	Proporsi Alokasi Pagu	Pagu Existing (OMSPAN)	Pagu Blokir	Pagu Setelah Blokir	Realisasi s.d. 31 Desember 2025		
	(%)	(Rp. juta)	(Rp. juta)	(Rp. juta)	(Rp. juta)	% Pagu Existing	% Pagu Setelah Blokir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (6)/(3)	(8) = (6)/(5)
Belanja Pegawai	0,73%	12.830	-	12.830	12.428	96,87%	96,87%
RM	0,73%	12.830	-	12.830	12.428	96,87%	96,87%
Belanja Barang	33,79%	596.028	383.227	212.801	80.583	13,52%	37,87%
RM	14,24%	251.266	99.626	151.640	80.583	32,07%	53,14%
PNBP	19,54%	344.762	283.601	61.161	-	0,00%	0,00%
Belanja Modal	65,49%	1.155.195	773.250	381.945	335.504	29,04%	87,84%
RM	2,51%	44.202	-	44.202	14.348	32,46%	32,46%
PNBP	0,00%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
PHLN	62,98%	1.110.993	773.250	337.743	321.157	28,91%	95,09%
Jumlah	100%	1.764.053	1.156.477	607.576	428.515	24,29%	70,53%

Anggaran Ditjen TPD pada bulan Desember Rp1.764.053.450.000,- dimana terdapat tiga sumber pendanaan (RM, PNBP, dan PHLN) pada TA 2025 yang sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran layanan PDNS dan proyek PDN-1, dengan sebagian dana berstatus blokir sebesar Rp 1.156.476.987,-. Merujuk pada sub bab 2.4 Rencana Anggaran 2025 bahwa Anggaran Bantuan Tambahan pada Ditjen TPD hingga bulan Desember 2025 sebesar Rp 782.131.167.000,-. Sehingga pada LAKIP Ditjen TPD Tahun 2025 anggaran yang dipertanggungjawabkan secara total sebesar Rp 607.576.463.000,-.

Berdasarkan tabel 3.46 realisasi anggaran Ditjen TPD sebelum blokir sebesar 24,29% terhadap total pagu Rp 1.764.053.450.000,-. Sementara persentase capaian anggaran terhadap total pagu setelah blokir Rp 607.576.463.000,- atau sebesar 70,53%. Hal tersebut menunjukkan kinerja keuangan tidak begitu memuaskan dikarenakan Anggaran Bantuan Tambahan baru disetujui pada bulan Oktober sejumlah Rp99.625.682.000 atas sumber dana RM (diblokir), bulan November sejumlah Rp 344.762.355.000,- (blokir Rp 283.601.147.000,- ; Non Blokir Rp 61.161.208.000,-) atas sumber dana PNBP dan Desember 2025 sejumlah Rp 337.743.130.000,- atas sumber dana PHLN. Sisa waktu yang ada (< 2 bulan) tidak

memungkinkan untuk melakukan penyerapan anggaran secara optimal. Selain itu hasil revidi BPKP terhadap pembayaran tunggakan PDNS bulan September sampai dengan Desember 2024 dan layanan PDNS tahun 2025, belum dikeluarkan. Sehingga penyerapan anggaran untuk pembayaran tunggakan PDNS bulan September sampai dengan Desember 2024 dan layanan PDNS tahun 2025 tidak dapat dilakukan.

Ditjen TPD telah melakukan evaluasi atas kinerja anggaran melalui analisis keberhasilan pelaksanaan program melalui ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Pengukuran efisiensi didasarkan pada prinsip bahwa organisasi dianggap Efisien apabila capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran yang digunakan, berikut ini:

Tabel 3. 47 Persentase Realisasi IKP Ditjen TPD TA 2025

No.	Unit	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Kinerja Program (Volume)	Persentase Realisasi IKP (%)
1	059.10 Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	GK Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	06 Meningkatkan keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital	01 Tingkat keandalan layanan aplikasi pemerintah (Persen)	73	136,21
2				02 Tingkat keandalan layanan infrastruktur pemerintah (Persen)	78,67	90,05
3				04 Tingkat kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif) (Persen)	1	240
4				07 Mengakselerasi transformasi digital daerah	10 (kumulatif)	70
5		WA Program Dukungan Manajemen	01 Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional	38 Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik (Persen)	84	119,04
Kinerja Rata-Rata						131,06

Sebagian besar indikator kegiatan pada Desember 2025 telah tercapai 100%, meskipun masih terdapat beberapa indikator strategis yang belum sepenuhnya mencapai target, seperti **Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah Digital** dan **Jumlah Provinsi Naik Kelas di Indeks**

TDN pilar pemerintah. Hal ini menjadi catatan untuk perbaikan ke depan, namun secara umum tidak mengurangi kesimpulan bahwa penggunaan anggaran telah efisien karena capaian kinerja agregat tetap berada di atas target.

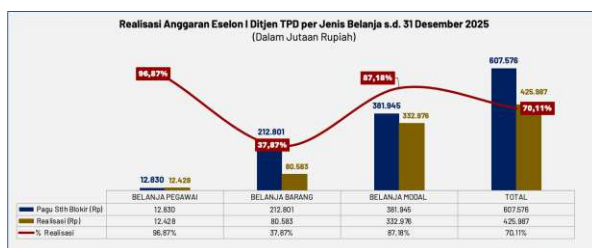
Tabel 3. 48 Persentase Kinerja dan Anggaran Ditjen TPD Tahun 2025

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Capaian Kinerja (IKP/CRO)	131,06%	Melebihi target
Realisasi Anggaran thd Pagu Eksisting	24,29%	Dari pagu eksisting
Realisasi Anggaran thd Pagu setelah dikurangi blokir	70,53%	Dari pagu setelah dikurangi blokir

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya telah dilakukan secara efisien karena untuk mencapai kinerja 131,06% Ditjen TPD merealisasikan anggaran sebesar 24,29% dari Pagu eksisting atau 70,53% dari Pagu anggaran setelah dikurangi blokir dari DIPA Ditjen TPD sejumlah pagu eksisting Rp 1.764.053.450.000 atau pagu setelah blokir Rp 607.576.463.000.

3.5 Realisasi Anggaran

Berdasarkan laporan keuangan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital TA 2025 maka kinerja anggaran Ditjen TPD dapat ditunjukkan pada grafik berikut ini:



Gambar 3. 136 Grafik Realisasi Anggaran Eselon I Ditjen TPD Per Jenis Belanja TA 2025

Realisasi Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah

1. Realisasi Ditjen Teknologi Pemerintah Digital hingga periode s.d. 31 Desember 2025 adalah Rp 428.515.497.727 atau 24,29% dari Pagu eksisting atau 70,11% dari Pagu anggaran setelah dikurangi blokir. Dengan kontribusi sebesar 4,04% terhadap total realisasi anggaran Kementerian Komdigi.
2. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 497.106.724.112 atau 81,82% dengan rincian Belanja Barang sebesar Rp 129.107.615.083 atau 60,67% merupakan sisa anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan 1) Pembayaran tagihan PDNS bulan November - Desember 2025 sebesar Rp61.161.208.000 dikarenakan reuviu BPKP masih belum diterima s.d. bulan Desember 2025.

Berdasarkan tabel di atas kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital sebesar 114,81% melebihi target yang direncanakan. Kinerja ini dicapai dengan mengeksekusi realisasi anggaran sebesar Rp 428.515.497.727.

3.6 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Berdasarkan analisis dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang harus dilaksanakan dan dipantau serta dilaporkan pelaksanaannya pada LAKIP periode berikutnya. Rekomendasi tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 3. 49 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No	Rekomendasi Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (Unit Es II)	Sumber Pendanaan
1	Evaluasi optimalisasi penggunaan layanan JIP oleh K/L/Prov	B2 s.d B12	Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital	DIPA Ditjen TPD 2026
2	Rasionalisasi bandwidth JIP terhadap K/L/Prov yang penggunaannya masih belum optimal berdasarkan hasil evaluasi	B8 s.d B12	Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital	DIPA Ditjen TPD 2026
3	Interkoneksi antara Pusat Data Nasional-1 (PDN-1) dan Pusat Data Kementerian Keuangan sebagai jalur penghubung untuk mendukung proses replikasi dan sinkronisasi data dari PDN-1 ke Pusat Data Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai Disaster Recovery Center (DRC)	B10 s.d B12	Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital	DIPA Ditjen TPD 2026
4	Melakukan penyesuaian target pada renja tahun 2026	B02	Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah dan Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	DIPA Ditjen TPD 2026
5	Menyelenggarakan pendampingan secara luring khususnya pada provinsi yang belum naik kelas dan berpotensi besar untuk naik kelas di tahun 2026 berdasarkan penilaian ITDN tahun 2026	B01 s.d B12	Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah	DIPA Ditjen TPD 2026
6	Melakukan pemetaan ulang pada provinsi yang memiliki nilai ITDN Pilar pemerintah yang rendah dengan kesiapan digital yang sudah matang	B01 s.d B12	Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah	DIPA Ditjen TPD 2026

Sumber: Ditjen TPD, 2025

3.7 Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK



Gambar 3. 137 Aspek-aspek *Core Values* BerAKHLAK

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkomitmen untuk menanamkan *core values* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai-nilai BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif menjadi pondasi utama dalam membangun budaya kerja yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai langkah konkret dalam menginternalisasi nilai-nilai ini, Kementerian Komdigi telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 550 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN di lingkungan Komdigi. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan perilaku ASN dengan standar profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Sejak tahun 2022, Kementerian PANRB telah melaksanakan Survei BerAKHLAK untuk mengukur sejauh mana implementasi nilai-nilai ini di berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Komdigi. Indeks BerAKHLAK Kementerian Komdigi yang diukur sejak tahun 2022 masih berada pada rentang cukup sehat. Tahun 2025 Direktorat Jenderal

Teknologi Pemerintah digital mengimplementasikan *core value* ASN BerAKHLAK sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN, sekaligus mendukung kesuksesan pelaksanaan PORNAS KORPRI, khususnya cabang olahraga Lari 5K.

Core Values ASN Kementerian Komdigi dibangun secara berkelanjutan melalui proses internalisasi nilai-nilai *BerAKHLAK*, baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam sistem evaluasi kinerja. Setiap ASN didorong untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara konsisten, yang kemudian dinilai secara periodik setiap bulan guna memastikan efektivitas penerapan dan peningkatan kualitas kerja.

Dengan mengedepankan *Core Values* ASN BerAKHLAK, Ditjen TPD berupaya mengedepankan dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas, tetapi juga mendorong terbentuknya birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan indeks BerAKHLAK Kementerian Komdigi. Adapun kegiatan/program yang telah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi BerAKHLAK adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Diskusi Panel "Kick Off Forum TPD Sehat: Tulang Sehat Untuk Gerak Cepat

Kegiatan Diskusi "Kick Off Forum TPD Sehat: Tulang Sehat Untuk Gerak Cepat" diselenggarakan untuk mendukung implementasi *core value* BerAKHLAK pada aspek harmonis dan kolaboratif, sekaligus memperkuat penugasan Ditjen TPD sebagai penanggung jawab pelaksanaan cabang Lari 5K PORNAS KORPRI di

Kementerian Komdigi. Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik, khususnya tulang dan lutut sebagai penopang utama tubuh, mengingat rutinitas ASN Ditjen TPD yang banyak menghabiskan waktu duduk lama di ruangan sehingga rentan terhadap masalah muskuloskeletal. Pemahaman ini semakin relevan dengan komposisi usia pegawai yang beragam 48% berusia 20-30 tahun, 31% 31-40 tahun, 15% 41-50 tahun, dan 6% 51-70 tahun yang memerlukan pendekatan kesehatan inklusif, mulai dari pencegahan hingga manajemen kesehatan tulang dan sendi secara menyeluruh.



Sumber: Dokumentasi, 2025
Gambar 3. 138 Kegiatan Diskusi "Kick Off Forum TPD Sehat"

2. Kegiatan Sosialisasi anti kanker

Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Anti Kanker merupakan bentuk dukungan implementasi *core value* ASN BerAKHLAK sekaligus upaya meningkatkan kesadaran pegawai Ditjen TPD akan urgensi pencegahan dan deteksi dini kanker melalui gaya hidup sehat. Berdasarkan data Globocan 2022, Indonesia mencatat lebih dari 408.661 kasus baru kanker dengan hampir 242.099 kematian, di mana sekitar 70% kasus masih terdeteksi pada stadium lanjut, sehingga diperlukan pendekatan kesehatan inklusif untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang

pentingnya menjaga kesehatan tubuh, mendorong pola hidup sehat guna mendukung produktivitas dan kinerja, serta membangun lingkungan kerja yang sehat dan prima melalui promosi kesadaran pencegahan kanker.



Sumber: Dokumentasi, 2025

Gambar 3. 139 Kegiatan Sosialisasi anti kanker

3. Program 5000+ Langkah TPD

Ditjen TPD merekomendasikan untuk memulai gerakan 5000+ langkah perhari sebagai upaya mendorong gaya hidup sehat dan aktif. Berjalan 5.000+ langkah perhari memberikan manfaat fisiologis dan psikologis meski belum mencapai rekomendasi standar 7.000–10.000 langkah. Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam menjaga kesehatan, Ditjen TPD akan memberikan apresiasi kepada 10 pegawai pertama yang secara konsisten mencatatkan lebih dari 5.000 langkah per hari selama periode program.

4. Konten berAKHLAK di Media Sosial Instagram Ditjen TPD

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Ditjen TPD) berkomitmen untuk terus menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN melalui produksi konten kreatif digital. Program ini diwujudkan dalam bentuk seri video edukasi Core Values BerAKHLAK, yang disusun secara sistematis berdasarkan masing-masing pilar nilai, yaitu: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Konten video tersebut diproduksi secara tematik dan ditayangkan secara berkala dalam format episode khusus untuk setiap nilai inti. Sebagai upaya memperluas jangkauan diseminasi informasi kepada publik maupun internal pegawai, seluruh episode video ini diunggah melalui akun Instagram resmi Ditjen Teknologi Pemerintah Digital di @tpdkomdigi.

Berikut preview konten berAKHLAK dari Instagram @tpdkomdigi



Sumber: Instagram @tpdkomdigi, 2025
Gambar 3. 140 Konten BERAKHLAK: DNA Kerja Ditjen TPD

Link Konten :

<https://s.komdigi.go.id/KontenBERAKHLAKDNAKerjaDitjenTPD>



Sumber: Instagram @tpdkomdigi, 2025
Gambar 3. 141 Konten BERAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Satu Klik Selesai

Link Konten :

<https://s.komdigi.go.id/KontenBERAKHLAKBerorientasiPelayananSatuKlikSelesai>



Sumber: Instagram @tpdkomdigi, 2025

Gambar 3. 142 Konten BERAKHLAK: Akuntabel, Data Bicara Bukan Asumsi

Link Konten :

<https://s.komdigi.go.id/KontenBERAKHLAKAkuntabelDataBicaraBukanAsumsi>

5. Program TPD Belajar

Sesuai dengan amanat UU ASN dan SE Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021, Tim Kerja SDM, Organisasi, dan RB pada Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital menginisiasi program TPD Belajar sebagai upaya strategis penguatan *Core Values* BerAKHLAK. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas kinerja, serta adaptabilitas pegawai terhadap transformasi digital melalui pembelajaran berkelanjutan, guna mewujudkan birokrasi yang profesional, inovatif, dan kolaboratif di lingkungan kerja.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya landasan strategis program TPD Belajar yang mengintegrasikan penguatan tata

kelola organisasi dengan peningkatan profesionalisme bagi seluruh ASN dan PJLP di lingkungan Ditjen TPD. Melalui berbagai instrumen seperti seminar, pelatihan berbasis LMS, serta lomba kolaboratif, peserta akan dibekali keterampilan teknis dan non-teknis—mulai dari manajemen risiko dan kepemimpinan hingga etiket formal—guna mencetak SDM yang kompeten, adaptif, dan mampu mengakselerasi transformasi digital pemerintahan yang transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

6. Pemberian penghargaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 414 Tahun 2025 tentang Penerima Penghargaan Apresiasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Ditjen TPD) telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Hasil apresiasi secara resmi diumumkan oleh Sekretariat Jenderal pada tanggal 23 September 2025 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, bertepatan dengan peringatan HUT ke-24 Kementerian Komunikasi dan Digital. Terdapat lima kategori penghargaan yang dikompetisikan, yaitu Pemimpin Perubahan Terbaik, ASN dengan Inovasi Terbaik, ASN Inspiratif, ASN dengan Ide Baru Terbaik, serta ASN Teladan.

Dalam ajang penghargaan tersebut, Ditjen TPD berhasil menorehkan prestasi membanggakan melalui dua perwakilannya. Pertama, Ibu Chairina dari Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital yang berhasil meraih Juara 1 dalam Kategori ASN dengan Inovasi Terbaik

atas pengembangan Inovasi Aplikasi Perizinan Online (SiCantik Cloud) dan Aplikasi Perizinan Daerah Terpadu. Kedua, Bapak Khrisna Handipani Rakanagara dari Direktorat

Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah yang terpilih sebagai peraih Apresiasi ASN Kategori ASN Teladan dari lingkungan Ditjen TPD.



KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

BAB IV

PENUTUP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen TPD Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif dan mencerminkan upaya optimal dalam mendukung penguatan teknologi pemerintahan digital.

Capaian yang diraih tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Ditjen TPD dalam menjalankan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan berorientasi hasil. Sinergi internal organisasi serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendorong pelaksanaan transformasi digital pemerintahan.

Meskipun sejumlah indikator telah mencapai bahkan melampaui target, masih terdapat beberapa area yang memerlukan penguatan, khususnya dalam peningkatan interoperabilitas layanan, penguatan integrasi sistem dan data, serta penyelarasan perencanaan dan implementasi arsitektur pemerintahan digital. Tantangan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, terutama dalam konteks penguatan kelembagaan sebagai organisasi yang relatif baru.

Ke depan, Ditjen TPD berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya layanan publik digital yang terintegrasi, efektif, dan adaptif. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan kebijakan serta langkah strategis pada periode berikutnya.

Dengan semangat perbaikan berkelanjutan dan tata kelola yang akuntabel, Ditjen TPD akan terus berupaya memperkuat perannya dalam mendukung transformasi digital nasional secara berkesinambungan.

**KOMDIGI**Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

LAMPIRAN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital	1. Tingkat Keandalan Layanan Aplikasi Pemerintah	73% (Uptime Layanan)
		2. Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Pemerintah	78,67% (Rata-rata dari persentase penggunaan JIP, persentase SLA penanganan insiden, dan persentase pemanfaatan PDN)
		3. Tingkat kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (kumulatif)	1% (kumulatif) (6 dari 651 K/LD)
2.	Mengakselerasi Transformasi Digital Daerah	Peningkatan jumlah provinsi naik kelas Indeks TDN pilar pemerintah (kumulatif)	10 provinsi (kumulatif)
3.	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional	Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025	84% (Penilaian Itjen)

NO	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	Rp.	941.596.622.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	41.913.846.000
TOTAL ANGGARAN		Rp.	983.510.468.000

Jakarta, 20 Juni 2025

Pejabat Penilai,

Menteri Komunikasi dan Digital



Meutya Viafa Hafid

Pejabat yang Dinilai,

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital



Mira Tayyiba

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang efektif dan efisien	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	75 (Nilai)
		2. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	3,25 (Nilai)
		3. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	89 (Nilai)
		4. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	1%
		5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	70%
		6. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	30%
		7. Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Kerjasama	100%
		8. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	3,8 (Skala 1 – 5)

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	Rp. 41.325.661.000
Total Anggaran	Rp. 41.325.661.000

Jakarta, 23 Desember 2025

Pejabat Penilai,
Direktur Jenderal Teknologi
Pemerintah Digital,



Mira Tayyiba

Pejabat yang Dinilai,
Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi
Pemerintah Digital,



Nada Fitria



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mempercepat Integrasi Infrastruktur Digital yang Reliabel dan Resilien	1. Presentase (%) instansi K/L/Prov yang terhubung dengan ekosistem PDN menggunakan JIP	90% (147 dari 164 K/L/Prov)
		2. Presentase (%) Instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN	55% (401 dari 730 K/L/D)
		3. Tingkat Kapasitas PDN Komdigi	3,5 MW
		4. Presentase (%) capaian SLA penanganan insiden pengguna layanan PDN Komdigi	91%
		5. Persentase (%) Penguatan Infrastruktur e-Government (Pusat Data Nasional Cikarang) *Mendukung Quick Win Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Digital Pemerintahan Terpadu	Rp. 1.701.495.270.000
Total Anggaran	Rp. 1.701.495.270.000

Jakarta, 23 Desember 2025

Pejabat Penilai,
Direktur Jenderal Teknologi
Pemerintah Digital,



Mira Tayyiba

Pejabat yang Dinilai,
Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital,



Syaharuddin

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah	1. Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP	5% (Total IPPD 730)
		2. Tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan oleh Komdigi	73% (Uptime layanan)
		3. Operasionalisasi dan Pemeliharaan aplikasi SPBE untuk mendukung pengembangan portal pelayanan publik	1 Sistem Informasi
		4. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam menjamin operasional layanan pertukaran data	1 Sistem Informasi
		5. Operasionalisasi dan Pemeliharaan SPPT-TI dalam mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara melalui pertukaran data	1 Sistem Informasi
		6. Rekomendasi kebijakan Pedoman Perhitungan Formasi JF Penata Kelola Informatika SPBE untuk digunakan oleh IPPD dalam pengajuan formasi kebutuhan JF di Instansinya.	1 Rekomendasi Kebijakan

Kegiatan	Anggaran	
1. Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Digital Pemerintahan Terpadu	Rp.	15.664.576.000
Total Anggaran	Rp.	15.664.576.000

Pejabat Penilai,
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital,



Mira Tayyiba

Jakarta, 30 Juli 2025
Pejabat yang Dinilai,
Direktur Aplikasi Pemerintah Digital,



Yessi Amaz F.



Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT STRATEGI DAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital	1. Persentase (%) K/L/D yang Sesuai Kebijakan Belanja TIK dan Arsitektur Aplikasi dan Infrastruktur Pemerintah Digital Nasional	100 %
		2. Persentase (%) Capaian SLA Pelayanan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik	95%
		3. Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi Konsep Pusat Data Nasional Sementara	100% (1 Dokumen Konsep Pusat Data Nasional Sementara (GovCloud))
		4. Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi Konsep Pusat Data Nasional-2	100% (1 Dokumen Konsep PDN-2)
		5. Persentase (%) Penyelesaian Konsep Skema Organisasi Penyelenggara Government Technology (GovTech)	100% (1 Dokumen Konsep skema organisasi penyelenggaraan GovTech)
		6. Persentase (%) Penyelesaian Self-Assessment Klasifikasi Data Sesuai Risiko PSE Lingkup Publik Oleh K/L/D	100% (Tersusunnya Hasil Self-Assessment Klasifikasi Data Sesuai Risiko PSE Lingkup Publik)
		7. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE	1 Dokumen Draf RPM Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE
		8. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas	1 Dokumen Draf RPM Pendekatan Kota Cerdas

Kegiatan	Anggaran
1. Tata Kelola Teknologi Pemerintah Digital	Rp. 4.127.912.000
Total Anggaran	Rp. 4.127.912.000

Pejabat Penilai,
Direktur Jenderal Teknologi
Pemerintah Digital,



Mira I ayyida

Jakarta, 27 Agustus 2025
Pejabat yang Dinilai,
Direktur Strategi dan Kebijakan
Teknologi Pemerintah Digital,



Aries Kusuaryono



Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Akselerasi Pemerintah Digital Daerah Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT AKSELERASI TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL DAERAH DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01 - Mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital	1. Kontribusi terhadap kenaikan skor indeks kematangan kota cerdas	0,1 (nilai)
		2. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Fasilitas dan Pendampingan Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah	5 Kab/Kota
		3. Jumlah Provinsi yang mendapatkan pembinaan teknis Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Aplikasi Informatika / Digital	1 Provinsi
		4. Jumlah kota/kab yang difasilitasi untuk mendapatkan <i>transfer knowledge</i> dari Teknologi Terbaru	50 Kab/Kota
		5. Jumlah wilayah metropolitan dan provinsi yang mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait implementasi Kota Cerdas dan Provinsi Cerdas	6 daerah (2 Provinsi, 4 Kab/Kota)
		6. Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan terkait Pengukuran Indikator Standar Kota Cerdas	100% (1 Rekomendasi Kebijakan)
		7. Persentase (%) Penyelesaian Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah *Mendukung Quick Win Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	100% (1 Rekomendasi Kebijakan)
		8. Persentase (%) Penyelesaian Redesain Program Penyelenggaraan Kota Cerdas *Mendukung Quick Win Ditjen Teknologi Pemerintah Digital	100% (1 Dokumen Redesign Penyelenggaraan Kota Cerdas)

Kegiatan	Anggaran
1. Percepatan Transformasi Digital Daerah	Rp. 1.440.031.000
Total Anggaran	Rp. 1.440.031.000

Pejabat Penilai,

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital,



Mira Tayyiba

Jakarta, 27 Agustus 2025

Pejabat yang Dinilai,

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah,



Aris Kurniawan



Lampiran 7. Rencana Kerja Pemerintah 2025 Memuat Indikator Program Ditjen TPD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 376 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu	
07.10.02 KP: Penguatan Teknologi Pemerintah Digital	01 - Tersedianya teknologi pemerintah digital yang berkualitas dan tangguh	01 - Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP	persen	- (indikator baru)	90	35.663,0	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital	
		02 - Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP	persen	- (indikator baru)	5		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital	
07.10.02.01 PRO-P: Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital								
07.10.02.02 PRO-P: Penguatan Aplikasi Pemerintah Digital								
07.10.02.03 PRO-P: Penguatan Keamanan Siber Pemerintah								
07.10.03 KP: Pengembangan kompetensi dan budaya Digital ASN	01 - Tersedianya ASN yang berkompentensi dan berbudaya digital dalam pelaksanaan pemerintah digital	01 - Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal	persen	- (indikator baru)	50	77.537,9	048 - Kementerian: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
07.10.03.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Digital ASN								
07.10.03.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Digital ASN								

SK No 154126 C

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Lampiran 8. Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik Ditjen TPD pada Triwulan IV Tahun 2025



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Hasil Evaluasi
Reformasi Birokrasi *On Going* Triwulan IV Tahun 2025
pada Sekretariat Jenderal dan
Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital**

Nomor : T-64/IJ.5/PW.04.05/02/2026

Tanggal : 10 Februari 2026

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

B. RB Tematik

Secara umum progres rata-rata ketercapaian pelaksanaan rencana aksi RB Tematik di Ditjen TPD pada triwulan IV tahun 2025 adalah **100%**. Selain itu, evaluasi ketepatan pelaksanaan komponen aksi, kualitas pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian pelaksanaan dengan target waktu yang direncanakan, menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan indikator target, didukung dokumen pelaporan yang memuat informasi yang berkualitas, dan pelaksanaan sesuai dengan target waktu.

Tahapan Evaluasi RB Tematik	Jumlah Rencana Aksi	Ketercapaian Pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik			
		Sesuai	%	Belum Sesuai	%
Perencanaan (<i>ex-ante</i>)	14				
Pelaksanaan (<i>on going</i>) Triwulan IV	13	13	100,00	-	-

3. Analisis Dampak RB Tematik Program Kerja Kementerian Komdigi

a) Pengentasan Kemiskinan

Sesuai yang diamanatkan kepada Kementerian Komdigi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Ditjen TPD berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan infrastruktur data pemerintah yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Pemanfaatan PDNS oleh 403 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mampu mendorong pemerataan akses infrastruktur digital, khususnya bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan kapasitas fiskal dan teknis. Konsolidasi sistem elektronik ke dalam infrastruktur terpusat juga berimplikasi pada peningkatan efisiensi belanja teknologi informasi pemerintah dan pengurangan fragmentasi pengelolaan data antar-instansi. Efisiensi ini menciptakan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk dialokasikan pada program prioritas pengentasan kemiskinan. Selain itu, dalam konteks tata kelola data kemiskinan nasional, keberadaan PDNS mendukung pengelolaan dan pertukaran data yang lebih terintegrasi antara kementerian/lembaga, termasuk data statistik, data kependudukan dan keluarga serta data sektoral yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

Lampiran 9. Laporan Hasil Reviu Dokumen LAKIP Ditjen TPD Tahun 2025 oleh MRKI, Setditjen TPD



NOTA DINAS

Nomor: 22/DJTPD.1.2/PW.04.04/05/2026

Kepada Yth. : Ketua Tim Perencanaan, Program, dan Pelaporan
Dari : Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal
Hal : Penyampaian Hasil Reviu Internal atas Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 2 (dua) lembar
Tanggal : 4 Mei 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Ketua Tim Perencanaan Program Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal teknologi Pemerintah Digital nomor 21/DJTPD.1.5/PR.04.02/04/2026 tanggal 23 April 2026 perihal Permohonan Reviu Internal LAKIP Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Hasil Reviu Internal Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Posman Krismanto Sitinjak

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Lampiran Nota Dinas

Nomor : 22/DJTDP.1.2/PW.04.04/05/2026

Tanggal : 4 Mei 2026

Hasil Reviu Internal Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Catatan	Rekomendasi
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen TPD	89	76,56	Terdapat perbedaan nilai capaian antara yang tercantum pada Tabel 3.11 di mana capaian kinerja anggaran Ditjen TPD tertulis sebesar 76,56 dan yang tercantum pada dokumen LAKIP yang tertulis sebesar 77,68	Menyesuaikan data nilai capaian pada tabel 3.11 sesuai dengan realisasi
2	Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah	Jumlah kota/kab yang difasilitasi untuk mendapatkan transfer knowledge dari Teknologi	50	50	Belum terdapat penjelasan jumlah dan nama Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan fasilitasi transfer knowledge dari Teknologi Terbaru. Pada narasi baru disampaikan terkait output dokumen dari pelaksanaan program serta pemanfaatan teknologi yang disampaikan.	Menyampaikan dan menjelaskan secara rinci pada LAKIP data capaian kinerja sebanyak 50 Kab/Kota mana saja yang telah terfasilitasi transfer knowledge dan Teknologi Terbaru

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN

No.	Satuan Kerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Catatan	Rekomendasi
		Terbaru				
3		Jumlah wilayah metropolitan dan provinsi yang mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait implementasi Kota Cerdas dan Provinsi Cerdas	6 Daerah (2 Provinsi, 4 Kab/Kota)	6	Pada manual indikator, target kinerja Ditjen TPD adalah 2 Provinsi dan 4 Kab/Kota yang mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait implementasi Kota Cerdas. Namun LAKIP baru menyampaikan bahwa terdapat output dokumen berupa Buku Analisis Strategis Smart Province (Buku 1) untuk Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga baru 2 Provinsi yang tertulis pada capaiannya, sedangkan untuk 4 Kabupaten/Kota belum disampaikan.	Melengkapi informasi 4 Kab/Kota mana saja yang telah mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait implementasi Kota Cerdas.



Posman Krismanto Sitinjak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN